



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



HUKUM PAJAK

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.



TAX

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

HUKUM PAJAK



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-35-9 (PDF)



9 786238 642359

HUKUM PAJAK

Penulis :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

ISBN : 978 623 8642 35 9

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniato, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul "**Hukum Pajak**" ini dapat disusun dan diterbitkan. Hukum pajak merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum dan ekonomi suatu negara, yang mempengaruhi kebijakan publik, bisnis, dan kehidupan sehari-hari warga negara. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum pajak yang menjadi salah satu pilar penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Hukum pajak tidak hanya mengatur kewajiban perpajakan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Dalam konteks ini, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh tentang jenis-jenis pajak, kewajiban wajib pajak, serta hak dan tanggung jawab yang melekat pada pemungutan pajak.

Penulis berharap, buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan demi kemajuan dan kesejahteraan Bersama.

Dalam era globalisasi dan perubahan regulasi yang cepat, pemahaman yang mendalam tentang hukum pajak menjadi semakin penting, baik untuk praktisi hukum, pengusaha, maupun mahasiswa yang tertarik dalam bidang ini.

Dengan menggali berbagai aspek dari sistem perpajakan, buku ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang komprehensif namun mudah dipahami, mulai dari konsep dasar pajak, jenis-jenis pajak, hingga mekanisme administrasi dan penegakan hukum pajak. Melalui penjelasan yang jelas dan studi kasus yang relevan, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana hukum pajak mempengaruhi perekonomian dan masyarakat.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan memudahkan pembaca dalam memahami seluk-beluk hukum pajak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, serta kepada pembaca yang telah memberikan perhatian dan minatnya. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih dalam literasi perpajakan di Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Semarang, September 2024

Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Kata Pengantar	li
Daftar Isi	lii
BAB 1 PENDAHULUAN KEBIJAKAN PAJAK	1
1.1. Sumber Pendapatan	1
1.2. Fungsi Sistem Pajak	3
1.3. Jenis Pajak	5
1.4. Tiga Cabang Pemerintahan	14
1.5. Pajak Dan Sistem Pajak	19
1.6. Komponen Structural Pajak	23
1.7. Hukum Internasional Dan Uni Eropa Berdasarkan Isu Pajak Terpilih	26
1.8. Penghapusan Pajak Berganda Internasional	28
1.9. Pengenalan Hukum Pajak Domestic	31
1.10. Pengawasan Atas Proses Pembuatan Undang-Undang Perpajakan	38
1.11. Penerapan Hukum Pajak	40
BAB 2 UNDANG-UNDANG PAJAK UMUM	47
2.1. Pihak-Pihak Dalam Hubungan Fiskal Yang Mengikat Secara Hukum	47
2.2. Wajib Pajak	49
2.3. Pembayar Pajak Dan Pemungut Pajak	51
2.4. Bagaimana Kewajiban Pajak Terbentuk	54
2.5. Prinsip Khusus Mengenai Penetapan Dasar Pengenaan Pajak	63
2.6. Berakhirnya Kewajiban Pajak Dan Kelebihan Pembayaran	65
2.7. Keringanan Pajak Yang Tersedia Untuk Memenuhi Kewajiban Pajak	75
BAB 3 PRINSIP-PRINSIP PERPAJAKAN	80
3.1. Peran Pajak Dalam Kebijakan Ekonomi Dan Pembangunan	80
3.2. Pajak Dan Neraca Pembayaran	83
3.3. Tantangan Dalam Pengelolaan Pajak	86
3.4. Tata Kelola Perusahaan Dan Perpajakan	88
3.5. Memahami Pentingnya Implikasi Pajak Dari Sektor Korporasi	90
BAB 4 HUKUM PERDAGANGAN DAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL	96
4.1. Pendahuluan	96
4.2. Hukum Perdagangan Internasional	96
4.3. Undang-undang Untuk Mengurangi Penghindaran Pajak	98
4.4. Ketentuan Dalam Undang-Undang Pajak Barang Dan Jasa Pusat	100
4.5. Langkah Internasional Mengatasi Penghindaran Pajak	101
4.6. Konvensi PBB Tentang Pajak Berganda	103
4.7. Perjanjian Pertukaran Informasi Tentang Masalah Pajak	105
BAB 5 KONSTITUSI DAN HUKUM PAJAK DAERAH	108
5.1. Pendahuluan	108
5.2. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kebijakan Fiskal Daerah	108
5.3. Tentang pajak daerah	110

5.4. Peran dan kewenangan badan daerah dalam perpajakan	112
5.5. Cakupan tanggung jawab perpajakan	115
5.6. Prosedur Model proses pajak.....	123
BAB 6 HUKUM PAJAK MATERIAL	137
6.1. Pendahuluan	137
6.2. Pajak penghasilan pribadi	137
6.3. Tarif pajak	141
6.4. Pajak penghasilan badan	144
6.5. Bentuk pajak penghasilan sekaligus	149
6.6. Pajak barang dan jasa	157
6.7. Bea cukai dan pajak perjudian.....	163
6.8. Pemungutan pajak atas property	167
6.9. Pajak daerah lainnya	172
Daftar Pustaka	177

BAB 1

PENDAHULUAN KEBIJAKAN PAJAK

1.1 SUMBER PENDAPATAN

Pada dasarnya, pemungutan pajak merupakan manifestasi dari partisipasi masyarakat sebagai warga negara dalam mendukung pembiayaan rutin pemerintahan dan meningkatkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam penerimaan negara. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, pajak harus diterapkan dengan prinsip kemandirian. Sumber penerimaan negara dari pajak harus terus ditingkatkan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sangat penting, yang tercermin dalam kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Sektor perpajakan memiliki peran yang krusial dan strategis dalam penerimaan negara. Peningkatan pendapatan negara, terutama dari sektor pajak, akan memberikan dampak positif terhadap keuangan negara. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dan bertambahnya jumlah wajib pajak menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, serta semakin tingginya sikap nasionalisme warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara dari sektor pajak merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk menyediakan berbagai infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik, fasilitas kesehatan, pendidikan, keamanan, dan berbagai kepentingan umum lainnya demi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sumber penerimaan pajak yang dapat diperoleh negara adalah dari tanah dan bangunan. Kepemilikan atas tanah dan bangunan memberikan keuntungan serta posisi sosial ekonomi yang lebih baik bagi individu atau badan yang memiliki hak atasnya atau mendapatkan manfaat darinya. Oleh karena itu, adalah wajar jika mereka diwajibkan untuk memberikan sebagian dari manfaat atau keuntungan yang diperoleh kepada negara melalui pajak.

Secara umum, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi masyarakat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak ini dapat dilakukan secara paksa tanpa adanya imbalan langsung, dan dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pajak, perlu berlandaskan pada asas legalitas. Tujuan penerapan asas legalitas dalam perpajakan adalah agar tindakan pemerintah dalam mengumpulkan dana dari masyarakat melalui pajak tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tanpa adanya undang-undang, pemungutan pajak tidak memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat dan dianggap tidak sah.

Terkait dengan hal tersebut, yang lebih krusial dalam penerimaan negara melalui pajak adalah sistem yang diterapkan oleh suatu negara untuk melakukan pemungutan dan pengenaan pajak. Terdapat beberapa sistem yang dikenal, yaitu sebagai berikut:

- a. **Self Assessment:** Ini adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

- b. **Official Assessment:** Ini adalah sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang terutang ditentukan oleh aparat pajak, tanpa melibatkan wajib pajak.
- c. **Withholding System:** Ini adalah sistem di mana perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah, yang merupakan bentuk semi self-assessment.

Ada beberapa cara agar pemerintah dapat memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk operasinya. Ini termasuk:

1. Sumbangan sukarela: bisa berupa sumbangan waktu atau uang dan bisa termasuk orang tua yang menjadi relawan di sekolah anak-anak mereka, menjadi relawan untuk melayani di dewan penasihat, dll.
2. Sektor publik memiliki sumber dayanya sendiri: taman, pertahanan nasional, pendidikan publik, dll. Beberapa mengharuskan pelanggan membayar biaya untuk layanan seperti biaya masuk taman, atau biaya kuliah universitas negeri.
3. Pemerintah dapat “mengambil” apa yang dibutuhkannya – domain penting, tugas juri, dll. Ini dapat dianggap sewenang-wenang karena dianggap “kebutuhan.”
4. Perpajakan – ini diperlukan ketika angka 1-3 di atas tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluaran. Selalu ada argumen tentang peningkatan tarif pajak atau penurunan pengeluaran.

Pada awalnya, Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Namun, seiring dengan perkembangan regulasi mengenai pajak penghasilan, undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, diikuti oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang merupakan perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagai perubahan ketiga, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat, yang dikenal sebagai Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa dalam setiap transaksi pengalihan hak atas tanah, terdapat dua jenis pajak yang harus dibayar oleh masing-masing pihak. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak pusat yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pratama (KPP Pratama) dan dibebankan kepada penjual. Sementara itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak daerah yang dilaporkan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan dibebankan kepada pembeli. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melibatkan dua aspek, yaitu pihak yang mengalihkan hak dan pihak yang menerima hak tersebut. Kedua belah pihak, baik yang mengalihkan maupun yang menerima hak, dianggap sebagai Wajib Pajak.

Pihak yang mengalihkan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pihak yang menerima pengalihan hak akan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari segi pemungutan, Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori pajak pusat, yang berarti pajak ini dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Pusat, dalam

hal ini Direktorat Jenderal Pajak, memberikan wewenang kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk memungut pajak penghasilan di wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan perbuatan hukum terkait tanah dan bangunan, masyarakat diwajibkan untuk membuat akta-akta yang diperlukan, sebagaimana diatur secara khusus. Akta-akta tersebut harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Di masyarakat, sering kali terdapat tumpang tindih antara jabatan Notaris dan PPAT, meskipun keduanya merupakan posisi yang berbeda. Meskipun sering dijabat oleh orang yang sama, perbedaan antara keduanya terletak pada tugas dan kewenangannya. Kewenangan Notaris lebih luas dibandingkan PPAT, di mana PPAT memiliki wewenang khusus untuk akta tanah yang telah memiliki status hak, terkait dengan akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), akta pembagian hak bersama, akta pemberian hak tanggungan, dan akta pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik.

1.2 FUNGSI SISTEM PAJAK

Sistem perpajakan di Indonesia memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. **Fungsi Anggaran** (Budgetair) - Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak menjadi kontribusi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. **Fungsi Mengatur** (Regulerend) - Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur atau mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Misalnya, tarif pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah dapat mengurangi gaya hidup konsumtif masyarakat.
3. **Fungsi Stabilitas** - Pajak dapat digunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, sehingga defisit anggaran dapat dikendalikan.
4. **Fungsi Redistribusi Pendapatan** - Pajak dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui kebijakan progresif, di mana wajib pajak dengan penghasilan tinggi dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Hasil penerimaan pajak ini dapat digunakan untuk pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.
5. **Sumber pendapatan** – Tujuan utama perpajakan adalah untuk meningkatkan pendapatan bagi pemerintah (di semua tingkatan) untuk menyediakan kesejahteraan umum bagi rakyat. Barang dan jasa yang berbeda disediakan di berbagai tingkatan pemerintah – federal, negara bagian, dan lokal.
6. **Mendorong konsumsi yang bermanfaat** – Sama seperti harga yang memengaruhi keputusan konsumen di sektor swasta, pajak dapat memengaruhi perilaku dengan mendorong atau menghambat aktivitas tertentu. Contohnya meliputi: kredit pajak untuk pendidikan seni, pembelian kendaraan hibrida, kepemilikan rumah sendiri, pajak rokok, dll.

7. **Mengubah distribusi pendapatan masyarakat** – Dengan “mengambil dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin,” pemerintah menyamakan distribusi pendapatan sebelum pajak. Saat ini, sistem pajak penghasilan, dalam bentuk yang sederhana, dirancang untuk melakukan hal ini dengan mengenakan pajak atas pendapatan yang lebih besar dengan tarif yang lebih tinggi. Efek ini diredakan oleh pengurangan dan kredit.

Karakteristik Sistem Pajak Yang Baik

Banyak analis setuju bahwa sistem pajak yang baik secara keseluruhan mencakup basis yang luas (banyak atau semua barang/jasa dikenakan pajak) dengan tarif pajak yang rendah. Mereka percaya bahwa sistem pajak berimbang yang terdiri dari kombinasi pajak pendapatan, penjualan, dan properti memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendapatan mereka secara paling efisien. Karakteristik berikut adalah karakteristik sistem pajak yang baik.

Karakteristik sistem pajak yang baik di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang mendukung efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak. Berikut adalah karakteristik tersebut:

1. Keadilan (Equity) - Sistem pajak yang baik harus mencerminkan prinsip keadilan, di mana pajak dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Hal ini mencakup pajak progresif yang membebankan tarif lebih tinggi kepada individu atau entitas dengan penghasilan lebih tinggi.
2. Kepastian Hukum (Certainty) - Pajak harus diatur dengan jelas dalam perundang-undangan, sehingga wajib pajak mengetahui kewajiban dan hak mereka. Kepastian hukum ini akan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Efisiensi (Efficiency) - Sistem pemungutan pajak harus dirancang agar biaya administrasi dan kepatuhan tidak lebih tinggi dari pendapatan yang dihasilkan. Proses pemungutan pajak harus sederhana dan tidak memberatkan wajib pajak.
4. Transparansi (Transparency) - Sistem pajak yang baik harus transparan, di mana penggunaan dana pajak dapat dipantau oleh masyarakat. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem perpajakan.
5. Akuntabilitas (Accountability) - Pemerintah harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan pendapatan pajak. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pajak yang mereka bayar digunakan untuk pembangunan dan layanan publik.
6. Fleksibilitas (Flexibility) - Sistem pajak harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Fleksibilitas ini penting untuk memastikan bahwa sistem pajak tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru. Karakteristik-karakteristik ini sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya efektif dalam menghimpun pendapatan negara, tetapi juga adil dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, sistem

pajak di Indonesia dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

7. **Stabilitas (Stability)** – kemampuan sistem pajak untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang stabil bagi pemerintah di tengah perubahan kondisi ekonomi. Ini menyiratkan bahwa tidak ada sistem pajak tunggal, melainkan serangkaian pajak yang beragam. Biasanya, pajak penjualan dan pendapatan jauh lebih rentan terhadap pasang surut ekonomi. Pajak properti merupakan sumber pendapatan yang jauh lebih stabil karena yurisdiksi memungut apa yang mereka butuhkan.
8. **Elastisitas** – respons pajak terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pendapatan pajak penghasilan dan penjualan cukup fluktuatif karena kondisi ekonomi. Pendapatan meningkat selama masa baik dan menyusut selama masa buruk. Pajak properti umumnya menghasilkan aliran pendapatan yang lebih stabil.
9. **Penerimaan Politik** – warga negara mengetahui untuk apa pajak digunakan

1.3 JENIS PAJAK

Di Indonesia, terdapat tiga jenis pajak utama yang dipungut, yaitu:

1. **Pajak Penghasilan (PPh)**: Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan. Pajak ini merupakan pajak pusat yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pratama (KPP Pratama).
2. **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**: Pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa. PPN juga merupakan pajak pusat dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan.
3. **Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**: Pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang yang tergolong mewah. Pajak ini bertujuan untuk mengatur konsumsi barang mewah dan memberikan kontribusi pada penerimaan negara.

Selain ketiga jenis pajak tersebut, ada juga pajak-pajak lain seperti Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Pajak penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan yang diterima oleh individu atau badan, baik dalam bentuk gaji, keuntungan usaha, hadiah, honorarium, maupun sumber pendapatan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dasar Hukum

Dasar hukum pajak penghasilan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, termasuk:

- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983**: Awal mula pengaturan pajak penghasilan.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991**: Perubahan pertama.
- **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994**: Perubahan kedua.
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000**: Perubahan ketiga.

- **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008:** Perubahan keempat yang mengatur pajak penghasilan secara lebih komprehensif.

Jenis-jenis Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- **PPH Pasal 21:** Pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan.
- **PPH Pasal 22:** Pajak yang dikenakan pada transaksi tertentu, seperti impor.
- **PPH Pasal 23:** Pajak atas penghasilan yang diterima dari dividen, bunga, dan royalti.
- **PPH Pasal 25:** Pembayaran pajak yang dilakukan secara angsuran untuk meringankan beban wajib pajak.

Fungsi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan berfungsi sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pajak ini juga berperan dalam redistribusi pendapatan, di mana individu atau badan dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN merupakan jenis pajak tidak langsung yang termasuk dalam kategori pajak konsumsi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai PPN:

Pengertian dan Penerapan PPN

PPN dikenakan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Meskipun pengusaha atau penjual yang bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, beban pajak ini pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. PPN pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1983 dan telah mengalami beberapa perubahan seiring waktu.

Objek PPN

Objek PPN meliputi:

- Penyerahan BKP dan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- Impor BKP.
- Pemanfaatan BKP dan JKP.

Tarif PPN

Sejak 1 April 2022, tarif PPN di Indonesia meningkat dari 10% menjadi 11%. Kenaikan tarif ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara.

Pungutan dan Pelaporan

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak elektronik (e-Faktur) untuk setiap transaksi yang dikenakan PPN. Pelaporan dan penyetoran PPN dilakukan setiap akhir bulan, dan e-Faktur ini bertujuan untuk mencegah penerbitan faktur pajak fiktif.

PPN berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan dan berkontribusi pada pembiayaan berbagai program dan layanan publik. Dengan sistem PPN

yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan transparansi dalam pengelolaan pajak.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang mewah di Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai PPnBM:

Definisi dan Dasar Hukum

PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. PPnBM memiliki dasar hukum yang sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang kemudian diganti dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

Objek Pajak

Objek PPnBM meliputi:

Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Impor BKP yang tergolong mewah.

Tarif Pajak

Tarif PPnBM bervariasi tergantung pada jenis barang mewah yang dikenakan pajak, dan biasanya lebih tinggi dibandingkan tarif PPN. Saat ini, tarif PPnBM berada di kisaran 10% hingga 125% dari harga jual atau nilai impor barang mewah.

Mekanisme Pemungutan

PPnBM dipungut satu kali, baik pada saat penyerahan oleh produsen maupun pada saat impor barang mewah. Berbeda dengan PPN yang dapat dikreditkan, PPnBM yang dibayar tidak dapat dikurangkan dari pajak yang terutang pada transaksi berikutnya.

Fungsi PPnBM

Beberapa fungsi utama PPnBM antara lain:

- Mengumpulkan penerimaan negara dari penjualan barang mewah.
- Mengendalikan konsumsi barang-barang mewah di masyarakat.
- Memberikan insentif untuk produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, PPnBM merupakan pajak yang dikenakan khusus atas barang-barang mewah dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan PPN. Tujuannya adalah untuk mengendalikan konsumsi barang mewah dan mengumpulkan penerimaan negara dari sektor tersebut.

Perbedaan PPN dan PPnBM

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah dua jenis pajak yang dikenakan di Indonesia, namun keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam hal pengenaan, objek pajak, dan mekanisme pemungutannya.

Perbedaan Utama antara PPN dan PPnBM

Objek Pajak:

- PPN: Dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, yang berarti dapat dipungut beberapa kali sepanjang rantai pasokan.
- PPnBM: Dikenakan khusus untuk barang-barang yang tergolong mewah. Pajak ini hanya dipungut satu kali, baik pada saat penyerahan oleh produsen maupun pada saat impor barang mewah.

Tarif Pajak:

- PPN: Tarif PPN umumnya adalah 11% (sejak 1 April 2022) dari nilai transaksi.
- PPnBM: Tarif PPnBM bervariasi tergantung pada jenis barang mewah yang dikenakan pajak, dan biasanya lebih tinggi dibandingkan tarif PPN.

Mekanisme Pemungutan:

- PPN: Pemungutan PPN dilakukan secara bertahap di setiap tingkat transaksi. Pengusaha yang melakukan penjualan harus memungut PPN dari konsumen dan menyetorkannya ke pemerintah. PPN juga dapat dikreditkan, di mana pengusaha dapat mengurangi PPN yang dibayar atas pembelian (pajak masukan) dari PPN yang dipungut dari penjualan (pajak keluaran).
- PPnBM: Pemungutan PPnBM dilakukan di tingkat pabrikaan atau pada saat impor dan tidak dapat dikreditkan. Artinya, PPnBM yang dibayar tidak dapat dikurangkan dari pajak yang terutang pada transaksi berikutnya.

Tujuan Pajak:

- PPN: Bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara dari konsumsi barang dan jasa secara umum.
- PPnBM: Bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah dan menciptakan keadilan dalam pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan tinggi dan rendah.

PPN dan PPnBM memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, meskipun keduanya merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa. PPN lebih bersifat umum dan dikenakan pada semua jenis barang dan jasa, sedangkan PPnBM lebih spesifik untuk barang-barang mewah dan dikenakan hanya sekali.

Pajak Langsung Dan Tidak Langsung

Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintah. Pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Pajak langsung adalah jenis pajak yang dikenakan secara langsung kepada individu atau entitas ekonomi berdasarkan penghasilan, kekayaan, atau transaksi tertentu. Pajak ini dapat diatur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tergantung pada sistem perpajakan yang berlaku. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat informasi di bawah ini.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara langsung kepada individu atau badan usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dengan kata lain, beban pajak langsung tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pajak langsung ini dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan ekonomi atau penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha. Pengelompokan jenis pajak langsung didasarkan pada metode pemungutannya.

Pajak langsung memiliki peran yang signifikan dalam pengumpulan pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain.

Namun, sistem perpajakan dapat berbeda antar negara dan dapat mengalami perubahan dalam aturan dan kebijakan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting untuk selalu merujuk pada peraturan pajak yang terbaru di masing-masing negara.

Pajak langsung dan pajak tidak langsung adalah dua jenis pajak yang berbeda berdasarkan beban yang dikenakan dan pihak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak tersebut. Berikut adalah beberapa perbedaan mendasar antara pajak langsung dan pajak tidak langsung:

- *Berdasarkan Pihak yang Dibebankan* - Pajak langsung dibebankan kepada pihak yang terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan pajak tidak langsung dibebankan kepada pihak pengganti yang telah diberi wewenang.
- *Berdasarkan Transparansi* - Pajak langsung biasanya dianggap lebih transparan karena jumlah pajak yang harus dibayar dapat dilihat secara langsung, sedangkan pajak tidak langsung tidak selalu terlihat secara jelas karena sudah diterapkan pada harga barang atau jasa yang dibeli.
- *Berdasarkan Objek Pajak* - Perbedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung dapat dilihat dari objek pajaknya. Pajak langsung dibebankan kepada pendapatan, kekayaan, atau transaksi tertentu individu atau badan usaha. Sementara itu, pajak tidak langsung dibebankan kepada barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh individu atau badan usaha. Jenis pajak ini kemudian diteruskan kepada konsumen akhir melalui harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual.
- *Berdasarkan Aspek Keadilan* - Perbedaan lainnya terletak dalam hal keadilan dan efisiensi. Pajak langsung memiliki potensi untuk lebih adil, karena besaran pajak dapat disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi individu atau badan usaha yang membayar. Di sisi lain, pajak tidak langsung cenderung memiliki efek yang kurang merata karena dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh berbagai kelompok masyarakat, tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi individu.

Pajak langsung adalah pajak yang dibayar langsung oleh wajib pajak kepada pemerintah dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Pajak ini umumnya dikenakan berdasarkan penghasilan atau kekayaan individu atau badan usaha. Contoh pajak langsung di Indonesia meliputi:

- **Pajak Penghasilan (PPh):** Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. PPh bersifat progresif, artinya tarif pajak meningkat seiring dengan kenaikan penghasilan.

- **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):** Pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. PBB dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dipindahkan atau dibebankan kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengalihkan kewajiban pajaknya kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung di Indonesia meliputi:

- **Pajak Pertambahan Nilai (PPN):** Pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa. PPN dipungut oleh penjual dan dibayar oleh konsumen akhir.
- **Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM):** Pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang mewah. Pajak ini juga dipungut oleh penjual dan ditanggung oleh pembeli.

Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami kewajiban perpajakan mereka dan bagaimana pajak berperan dalam pendapatan negara.

Pajak Properti

Pajak properti adalah pajak yang dikenakan berdasarkan nilai properti, yang umumnya diterapkan pada tanah atau bangunan. Di Indonesia, pajak properti dipungut oleh otoritas yang memiliki yurisdiksi atas lokasi properti tersebut, yang bisa berupa pemerintah pusat atau pemerintah daerah tertentu.

Pajak properti pada dasarnya mirip dengan pajak sewa yang dihitung berdasarkan pendapatan sewa atau sewa yang diperoleh. Pajak lain yang sejenis adalah pajak nilai tanah, yaitu pungutan yang dikenakan atas nilai tanah tanpa memperhitungkan nilai bangunan dan perbaikan lainnya. Dengan menggunakan sistem yang serupa, pajak properti diharapkan dapat membantu mengurangi ketimpangan dalam penguasaan lahan.

Jenis-Jenis Pajak Properti

Dalam konteks perpajakan, properti mencakup berbagai jenis aset, mulai dari tanah kosong, bangunan, hingga apartemen dan rumah tinggal. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur, jenis-jenis pajak yang berkaitan dengan properti juga mengalami perubahan.

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak properti yang paling umum di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha. Dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. NJOP ini biasanya diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setiap beberapa tahun sekali. Jumlah PBB ditentukan berdasarkan NJOP dan tarif pajak yang berlaku di daerah tersebut. Tarif PBB biasanya bervariasi tergantung pada luas tanah, nilai bangunan, dan lokasi properti. Pajak ini harus dibayar setiap tahun oleh pemilik properti kepada pemerintah daerah setempat. PBB memiliki peran penting dalam menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik di tingkat lokal.

2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik melalui pembelian, warisan, hibah, atau cara lain. BPHTB merupakan pajak sekali bayar yang harus dibayar oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Besarnya BPHTB ditentukan berdasarkan nilai transaksi atau nilai pasar properti yang bersangkutan. Tarif BPHTB bervariasi tergantung pada besarnya nilai transaksi dan hubungan antara pihak yang terlibat. Pemungutan BPHTB dilakukan oleh pemerintah daerah setempat melalui kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD). BPHTB memiliki peran penting dalam mengendalikan spekulasi properti serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah.

3. Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Sewa Menyewa

Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari sewa menyewa properti adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh dari kegiatan sewa menyewa tanah atau bangunan. PPh ini dikenakan kepada pemilik properti yang mendapatkan penghasilan dari menyewakan propertinya kepada pihak lain. Jumlah PPh atas penghasilan dari sewa menyewa properti ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku dan total penghasilan yang diperoleh. Tarif PPh ini bervariasi tergantung pada besarnya penghasilan dan status klasifikasi wajib pajak. PPh atas penghasilan dari sewa menyewa properti harus dilaporkan dan dibayarkan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem e-Filing atau di kantor pajak terdekat. PPh atas penghasilan dari sewa menyewa properti memiliki peran penting dalam menghasilkan pendapatan bagi pemerintah pusat serta mengatur penggunaan properti secara efisien.

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Properti

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan properti adalah pajak yang dikenakan atas penjualan properti yang dilakukan oleh pengembang atau pemilik properti. PPN ini berlaku untuk transaksi properti baru, seperti apartemen atau rumah yang belum pernah dihuni sebelumnya. Tarif PPN atas penjualan properti umumnya adalah 10% dari nilai transaksi properti. Namun, ada pengecualian untuk beberapa jenis properti yang dikenakan tarif lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari PPN. PPN atas penjualan properti harus dipungut dan dilaporkan oleh pihak yang menjual properti kepada pembeli. Pemungutan dan pelaporan PPN ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPN atas penjualan properti memiliki peran penting dalam menghasilkan pendapatan bagi pemerintah pusat serta mengatur pasar properti agar berjalan dengan teratur dan efisien.

5. Pajak Penjualan atas Transaksi Tanah dan Bangunan (PPATB)

Pajak Penjualan atas Transaksi Tanah dan Bangunan (PPATB) adalah pajak yang dikenakan pada transaksi jual-beli tanah dan bangunan yang terjadi di pasar sekunder, yaitu properti yang sudah memiliki pemilik sebelumnya. Ini berbeda dengan PPN yang dikenakan pada penjualan properti baru. Jumlah PPATB ditentukan sebagai

persentase dari nilai transaksi jual-beli properti. Tarif PPATB bervariasi tergantung pada lokasi, jenis properti, dan nilai transaksi. Pembayaran PPATB dilakukan oleh pembeli kepada kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) setempat. Tujuan dari PPATB adalah untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah daerah dan mengatur transaksi properti di pasar sekunder. Pajak ini juga bertujuan untuk mencegah spekulasi properti dan meningkatkan keadilan dalam kepemilikan properti.

6. Pajak Penghasilan (PPH) atas Penjualan Properti

Pajak Penghasilan (PPH) atas penjualan properti adalah pajak yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan properti. PPh ini berlaku jika pemilik properti mendapatkan keuntungan dari penjualan propertinya. Tarif PPh atas penjualan properti bervariasi tergantung pada lama kepemilikan properti dan besarnya keuntungan yang diperoleh. Semakin lama pemilik memiliki properti, tarif PPh biasanya semakin rendah atau bahkan dapat bebas pajak. PPh atas penjualan properti harus dilaporkan dan dibayarkan oleh pemilik kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui mekanisme yang ditentukan. Pelaporan dan pembayaran PPh harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari PPh atas penjualan properti adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah pusat dan mengendalikan spekulasi properti. Pajak ini juga bertujuan untuk mendorong kepemilikan properti jangka panjang dan mencegah transaksi yang bersifat spekulatif.

7. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas penerimaan dari penyediaan kamar hotel atau penginapan lainnya. Pajak ini dikenakan kepada pengelola hotel atau penginapan yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tarif pajak hotel bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. Tarif ini biasanya dinyatakan sebagai persentase dari total penerimaan kamar hotel atau penginapan lainnya. Pajak hotel dikumpulkan dan dibayarkan oleh pengelola hotel kepada pemerintah daerah setempat. Pendapatan dari pajak hotel digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan layanan publik di daerah tersebut. Pajak hotel memiliki peran penting dalam menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah serta mengatur industri perhotelan agar beroperasi secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

8. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penerimaan dari usaha hiburan, termasuk tempat hiburan malam, bioskop, dan acara hiburan lainnya. Pajak ini dikenakan kepada pengelola usaha hiburan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tarif pajak hiburan juga bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. Tarif ini biasanya dinyatakan sebagai persentase dari total penerimaan atau penjualan tiket masuk ke tempat hiburan tersebut. Pajak hiburan dikumpulkan dan dibayarkan oleh pengelola usaha hiburan kepada pemerintah daerah setempat. Pendapatan dari pajak hiburan digunakan untuk

mendukung berbagai program budaya dan pariwisata serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak hiburan memiliki peran penting dalam menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah serta mengatur industri hiburan agar beroperasi dengan tertib dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah terus mengkaji dan memperbarui kebijakan terkait pajak properti untuk meningkatkan pendapatan negara serta mengatur penggunaan properti secara efisien. Wajib pajak properti di Indonesia disarankan untuk memahami jenis-jenis pajak yang berlaku dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik untuk menghindari sanksi dan masalah hukum di masa depan.

Secara umum, pajak properti adalah pajak yang "adil", karena tidak ada celah hukum yang dapat mencegah orang membayar pajak properti. Kekayaan dalam bentuk properti tidak dapat disembunyikan, tidak seperti sistem pajak penghasilan di mana pendapatan lebih cenderung dilindungi atau disembunyikan. Keuntungan lain dari sistem pajak properti adalah sebagian besar uang dibelanjakan secara lokal. Hingga tahun 2002, semua uang yang dikumpulkan dari pajak properti dibelanjakan secara lokal. Pada tahun 2002, negara bagian mulai memungut pajak umum negara bagian, yang hanya dikenakan pada jenis properti tertentu. Uang ini masuk ke dana umum negara bagian. Penilaian properti tunduk pada tinjauan lokal. Jika pembayar pajak tidak setuju dengan nilai yang dinilai atau klasifikasi properti mereka, mereka dapat mengajukan banding ke Badan Banding dan Penyetaraan Lokal atau Kabupaten dan/atau ke Pengadilan Pajak.

Pajak properti bersifat elastis. Pajak ini dapat disesuaikan untuk mengendalikan aliran pendapatan. Karena suatu yurisdiksi hanya menerima apa yang dipungutnya, tidak ada surplus atau defisit. Namun, pajak properti juga merupakan salah satu pajak yang paling tidak populer. Hal ini mungkin disebabkan oleh cara pemungutan pajak. Alih-alih dipotong sebagian dari setiap gaji seperti halnya pajak penghasilan, tagihan pajak properti dikirim setahun sekali untuk dibayar dalam dua kali angsuran yang sama. Konsekuensi lain yang tidak diinginkan dari pajak properti adalah bahwa di pasar yang nilainya cepat naik, pemilik properti yang telah lama memiliki properti mungkin merasa kesulitan untuk membayar pajak properti yang didasarkan pada nilai pasar saat ini.

Beberapa alasan utama mengapa pajak properti menjadi sangat tidak populer, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, antara lain:

1. Ada ketidaksukaan yang semakin meningkat terhadap pajak properti di kalangan komunitas pembangunan ekonomi karena tarif pajak dapat sangat bervariasi di antara yurisdiksi lokal. Tarif pajak lokal yang tinggi dapat menghambat industri baru untuk berlokasi di yurisdiksi tersebut.
2. Ada ketidaksukaan yang semakin meningkat terhadap pajak properti di kalangan penganut kesetaraan pengeluaran per siswa dalam pendidikan sekolah umum.
3. Ada kepercayaan yang terus berlanjut bahwa pajak properti bersifat regresif (dampak yang lebih besar pada orang miskin daripada pada orang kaya).
4. Pembayar pajak tidak menyukainya karena mereka percaya pajak properti didasarkan pada nilai "hipotetis" dan dipungut berdasarkan kekayaan, bukan pendapatan, dan

oleh karena itu tidak selalu didasarkan pada kemampuan membayar. Beberapa pembayar pajak mungkin kaya akan properti tetapi miskin uang.

5. Pajak properti sangat terlihat dan dibayarkan dalam jumlah besar sekaligus.

Tampaknya juga ada masalah hubungan masyarakat karena rata-rata orang tidak memahami sistem pajak properti dan faktor-faktor apa yang memengaruhi pajak properti mereka. Banyak pembayar pajak yang mengira bahwa penilai menaikkan nilai pasar untuk menaikkan pendapatan pajak properti. Padahal, hal ini tidaklah benar, tetapi stigma itu ada. Karena alasan-alasan ini, pajak properti mungkin menjadi beban yang lebih besar daripada pajak lainnya.

Pelaporan Pajak Properti

Cara Melaporkan Pajak Properti

Bagi individu atau badan yang memiliki properti, pelaporan pajak dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada Direktorat Jenderal Pajak. Berikut adalah langkah-langkah untuk melaporkan pajak properti, khususnya bagi yang memiliki Kredit Pemilikan Rumah (KPR):


1. **Akses DJP Online:**
 - Kunjungi situs atau aplikasi DJP Online dan masukkan nomor NPWP Anda.
2. **Pilih Menu Laport:**
 - Pilih menu untuk melaporkan SPT dan pilih jenis SPT yang sesuai.
3. **Isi Harta dan Utang:**
 - Dalam SPT, Anda wajib melaporkan semua harta, termasuk properti yang masih dalam KPR. Cantumkan harga perolehan dan sisa utang KPR yang harus dibayar.
4. **Periksa dan Kirim:**
 - Cek semua informasi yang telah diisi dan kirimkan SPT sebelum batas waktu yang ditentukan.

Pelaporan pajak yang tepat dan tepat waktu sangat penting untuk menghindari sanksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku

1.4 TIGA CABANG PEMERINTAHAN

Indonesia merupakan negara sekuler, yang berarti bahwa kebijakan politiknya tidak harus berlandaskan pada satu ajaran agama tertentu dan tidak menetapkan agama resmi. Meskipun demikian, agama memiliki peranan signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap warga negara diwajibkan untuk menganut salah satu agama yang diakui oleh negara, seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu; ateisme tidak dianggap sebagai pilihan yang sah. Sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, Islam memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik nasional, namun Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara Islam.

LEMBAGA NEGARA INDONESIA Sebelum Amandemen UUD 1945



Desentralisasi politik pasca-Suharto telah memberikan kekuatan lebih kepada pemerintah daerah, dan dampak dari perubahan ini terlihat dalam pengambilan keputusan politik yang semakin dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu. Sebagai contoh, kebijakan di daerah dengan mayoritas Muslim yang mengikuti ajaran ketat, seperti larangan terhadap produk berbahan dasar babi atau kewajiban bagi perempuan untuk mengenakan hijab, mungkin akan terasa tidak sesuai jika diterapkan di wilayah timur Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Kristen atau Katolik, atau di Bali yang mayoritas penduduknya Hindu.


Trias Politica adalah konsep pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan yang terdiri dari tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang dapat mengarah pada absolutisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

Asal Usul Konsep

Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des Lois*. Montesquieu menekankan pentingnya pembagian kekuasaan untuk menjaga keseimbangan dan melindungi hak-hak warga negara.

Tiga Cabang Kekuasaan

1. **Kekuasaan Eksekutif:** Bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan mengelola pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden dan kabinetnya. Kekuasaan eksekutif merujuk pada kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan mengelola pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Namun, karena pelaksanaan undang-undang tidak dapat dilakukan sendirian, presiden memiliki wewenang untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada pejabat pemerintah lainnya yang membantunya, yaitu para menteri.
2. **Kekuasaan Legislatif:** Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan undang-undang. Di Indonesia, terdapat tiga lembaga yang diberikan wewenang legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Memiliki tugas untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang.
3. **Kekuasaan Yudikatif:** Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang dan memberikan peradilan kepada masyarakat, yang sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, fungsi yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan kasasi atau pengadilan tertinggi, yang salah satu perannya adalah untuk memastikan keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Di sisi lain, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah lembaga utama dalam cabang ini di Indonesia.



Pemerintahan Lokal

Susunan pemerintahan lokal di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan yang dirancang untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur pemerintahan lokal:

Tingkatan Pemerintahan Lokal

1. Pemerintahan Provinsi:

Struktur pemerintahan provinsi terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mengelola urusan pemerintahan di tingkat provinsi. **Gubernur**, sebagai kepala pemerintahan provinsi yang dipilih secara demokratis, memegang tanggung jawab utama atas pengelolaan urusan pemerintahan di wilayah tersebut dan berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat. Di samping Gubernur, **Wakil Gubernur** mendampingi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan dapat mengambil alih tugas Gubernur jika diperlukan. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)** Provinsi berperan sebagai lembaga legislatif tingkat provinsi, yang anggotanya dipilih melalui pemilu. DPRD Provinsi memiliki tugas untuk merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah serta mengawasi kebijakan pemerintah provinsi. **Perangkat daerah**, yang terdiri dari berbagai dinas dan lembaga teknis, mendukung Gubernur dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ini mencakup Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga-lembaga lain dengan fungsi spesifik. Gubernur dan DPRD Provinsi bersama-sama mengatur urusan pemerintahan daerah, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi. Selain itu, Gubernur berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan implementasi kebijakan pusat di tingkat provinsi. Pemerintahan provinsi menjalankan prinsip otonomi daerah, memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

- Dipimpin oleh seorang Gubernur yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan pemerintahan di tingkat provinsi.
- Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur dan perangkat daerah lainnya.

2. Pemerintahan Kabupaten/Kota:

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia berfungsi sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di tingkat lokal. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur, tugas, dan fungsi pemerintahan kabupaten/kota.

Pemerintahan kabupaten dan kota dipimpin oleh kepala daerah, yang untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota. Mereka dibantu oleh wakil kepala daerah (wakil bupati atau wakil walikota) dan perangkat daerah lainnya, termasuk dinas-dinas yang bertanggung jawab atas berbagai urusan pemerintahan.

- **Kepala Daerah:** Memimpin pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan masa jabatan lima tahun.
- **Wakil Kepala Daerah:** Membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.
- **Perangkat Daerah:** Terdiri dari sekretariat daerah, dinas-dinas, dan lembaga teknis yang bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah daerah.

Pemerintahan kabupaten/kota memiliki beberapa tugas dan fungsi utama, di antaranya:

- **Pengaturan dan Pengurusan Urusan Pemerintahan:** Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana umum, serta pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- **Pembangunan dan Perencanaan:** Bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan program pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya.
- **Penyelenggaraan Ketertiban Umum:** Menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya, sering bekerja sama dengan kepolisian setempat.
- **Pengelolaan Sumber Daya:** Mengelola pegawai daerah dan sumber pendapatan yang sah.
- **Pelayanan Masyarakat:** Memberikan layanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik.

Pemerintahan kabupaten/kota menjalankan otonomi daerah yang luas, yang berarti mereka memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pemerintah kabupaten/kota harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

- Di tingkat kabupaten, kepala pemerintahan dijabat oleh Bupati, sedangkan di tingkat kota dijabat oleh Walikota.
- Bupati dan Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan urusan pemerintahan di wilayah masing-masing, termasuk pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah, yang memberikan hak dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai bidang, kecuali bidang tertentu yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri.

Susunan pemerintahan lokal di Indonesia mencerminkan sistem desentralisasi yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk berperan aktif dalam pengelolaan pemerintahan. Dengan adanya struktur yang jelas dan pembagian wewenang, diharapkan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

1.5 PAJAK DAN SISTEM PAJAK

Definisi Pajak

Definisi normatif pajak terlampir dalam Undang-Undang Ordonansi Pajak. Menurut definisi ini, pajak adalah kinerja keuangan yang diberikan secara cuma-cuma, wajib, dan tidak dapat dikembalikan yang dilakukan berdasarkan hukum publik untuk kepentingan Kas Negara, provinsi, poviast, atau gmina (kotamadya), yang timbul dari undang-undang pajak yang berlaku. Setiap kontribusi keuangan, apa pun namanya, yang secara bersama-sama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam T.O. adalah pajak. Artinya, misalnya bea cukai atau pungutan pasar juga harus dianggap sebagai pajak. Konsekuensi dari pengakuan fakta bahwa kontribusi tertentu memenuhi fitur pajak yang disebutkan di atas adalah penerapan aturan pelaksanaan kontribusi tersebut yang ditentukan dalam Ordonansi Pajak, yang dijelaskan dalam Bagian II di dalamnya.

LATAR BELAKANG DAN SEJARAH

Sejarah pajak di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan hingga saat ini, mencerminkan perkembangan sistem perpajakan yang kompleks dan beragam.

Era Pra Kemerdekaan

1. **Zaman Kerajaan:** Sebelum kedatangan penjajah, masyarakat Indonesia sudah mengenal sistem pajak dalam bentuk upeti, yaitu kontribusi yang dibayarkan kepada raja. Pajak ini bersifat memaksa dan dianggap sebagai persembahan kepada penguasa, yang pada waktu itu dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi.

2. **Masa Penjajahan Belanda:** Pajak modern mulai diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1816, pajak 'huistaks' dikenakan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan. Seiring waktu, jenis pajak semakin beragam, termasuk Pajak Penghasilan yang diperkenalkan pada tahun 1920 dan Pajak Perseroan pada tahun 1925. Pada masa ini, pajak sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial.
3. **Masa Penjajahan Jepang:** Selama pendudukan Jepang, pajak juga dikenakan pada berbagai hasil bumi dan barang, meskipun kebijakan pajak ini sering kali lebih menekan masyarakat.

Pasca Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengadopsi dan mengadaptasi sistem perpajakan yang ada. Dalam konstitusi, Pasal 23A UUD 1945 memberikan dasar hukum untuk pemungutan pajak.

1. **Perubahan Sistem:** Pada tahun 1983, Indonesia beralih dari sistem penilaian resmi (official assessment) ke sistem penilaian mandiri (self-assessment), di mana wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Ini menandai perubahan signifikan dalam cara pajak dikelola di Indonesia.
2. **Diversifikasi Pajak:** Saat ini, pajak di Indonesia mencakup berbagai jenis, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, dan pajak perdagangan internasional. Sistem perpajakan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ciri-Ciri Tetap Pajak

Pajak tetap adalah jenis pajak yang dibayarkan secara kontinu tanpa bergantung pada hasil atau laba perusahaan. Di Indonesia, pajak tetap memiliki beberapa ciri khas. Pertama, pajak ini dibayarkan secara terus-menerus sesuai dengan periode yang ditetapkan pemerintah, seperti pajak penghasilan perusahaan (PPh) yang dibayar bulanan. Kedua, pajak tetap tidak dipengaruhi oleh hasil atau laba perusahaan; perusahaan harus membayar pajak ini secara konsisten meskipun mengalami kerugian. Ketiga, pajak ini sering kali dihitung berdasarkan nilai aktivitas perusahaan, termasuk gaji karyawan, biaya bahan baku, dan operasional lainnya. Pajak tetap juga dapat dikreditkan terhadap pajak yang harus dibayar pada periode berikutnya, membantu perusahaan mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia memastikan pengenaan pajak tetap dilakukan secara konsisten dan transparan untuk memudahkan perusahaan dalam perencanaan keuangan.

Contoh pajak tetap di Indonesia mencakup Pajak Penghasilan Perusahaan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PPh dibayar berdasarkan laba perusahaan, sementara PBB dan PKB dibayar oleh pemilik tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor secara terus-menerus. Jika perusahaan gagal membayar pajak tetap, mereka dapat menghadapi konsekuensi seperti denda, kerusakan reputasi, dan tindakan hukum oleh pemerintah. Pengelolaan pajak tetap dilakukan oleh Badan Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mencakup pengaturan peraturan,

pembayaran pajak, pengawasan, dan pelayanan publik untuk membantu perusahaan memahami dan memenuhi kewajiban pajak mereka.

Ada beberapa ciri tetap yang harus dipenuhi setiap pungutan agar dapat disebut pajak. Pertama, pajak harus ditetapkan melalui undang-undang pajak. Berdasarkan Konstitusi, hanya undang-undang yang dapat memberlakukan pajak. Hal ini tercermin, antara lain, dalam dua ketentuan Konstitusi. Berdasarkan Pasal 217 Konstitusi Republik Polandia, pengenaan pajak, serta pungutan umum lainnya, penetapan wajib pajak dan tarif pajak, serta prinsip pemberian keringanan dan pengurangan pajak, beserta kategori wajib pajak yang dikecualikan dari pajak, harus dilakukan melalui undang-undang.

Ketentuan ini menyatakan dua prinsip: eksklusivitas Undang-Undang dalam lingkup pengenaan pajak, serta eksklusivitas Undang-Undang dalam lingkup pengembangan elemen konstruktif pajak yang esensial. Di satu sisi, artinya keputusan tentang pengenaan pajak dapat diambil semata-mata oleh Parlemen (di Polandia, terdiri dari Sejm dan Senat). Di sisi lain, bagaimanapun, ini berarti bahwa ketika memperkenalkan pajak tertentu, Parlemen harus secara mutlak menyatakan bentuk/wujudnya. Ini juga harus dilakukan dalam bentuk Undang-Undang. Dalam praktiknya, keputusan untuk memperkenalkan pajak diambil melalui penentuan konstruksinya. Dari sudut pandang formal, meskipun demikian, dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut mencakup dua keputusan: pengenalan pajak serta penentuan konstruksinya. Kekuasaan untuk menentukan konstruksi pajak dapat didelegasikan, sampai batas tertentu, kepada subjek lain, misalnya, Kabinet, atau Menteri Keuangan. Namun, hal itu dapat merujuk secara eksklusif pada beberapa elemen konstruktif dan semata-mata dalam lingkup yang secara tegas dihasilkan dari Undang-Undang.

Dalam Pasal 84 Konstitusi Republik Polandia, asas hukum pajak lainnya telah diperkenalkan, yaitu asas perpajakan umum. Asas ini penting, terutama, atas dasar penerapan hukum pajak. Aturan lain dapat disimpulkan dari asas yang disebutkan di atas yang menyatakan bahwa pengecualian tidak dapat ditafsirkan secara luas. Pembayaran pajak harus diperlakukan sebagai suatu aturan, dan semua penyimpangan (yang sebagian besar mengacu pada penerapan keringanan dan pembebasan pajak) sebagai pengecualiannya.

Kedua, aturan umum tersebut membayangkan bahwa pajak harus selalu ditetapkan dalam jumlah uang tertentu. Namun, ada kemungkinan untuk melunasi pajak dalam bentuk tambahan (misalnya dengan surat berharga atau pita cukai), yang juga memiliki dimensi finansial. Aturan di atas juga berlaku ketika hak kepemilikan atau hak milik telah dialihkan untuk kepentingan Kas Negara atau unit pemerintahan sendiri teritorial untuk menutupi tunggakan pajak. Berdasarkan aturan ini, seseorang dapat memenuhi kewajiban pajak yang dibebankan kepada wajib pajak.

Ketiga, untuk menjamin pemenuhan kewajiban perpajakan, otoritas pajak dapat menggunakan proses penegakan hukum yang diatur dalam undang-undang. Artinya, kreditur pajak memiliki sarana hukum yang memungkinkannya mengambil alih kepemilikan harta atau hak milik dalam proses penegakan hukum, bahkan tanpa persetujuan wajib pajak. Pemanfaatan langkah penegakan hukum untuk menegakkan pajak harus diperlakukan sebagai unsur penting dari operasi perpajakan. Dalam praktiknya, wajib pajak membayar

pajak atas kemauannya sendiri karena mereka menyadari fakta bahwa jika tidak, Kantor Pendapatan akan memanfaatkan langkah penegakan hukum yang tersedia. Namun, peraturan hukum tentang penegakan pajak tidak dianggap sebagai bagian dari hukum pajak, melainkan sebagai bidang hukum yang bersifat tambahan terhadap hukum pajak.

Keempat, pajak yang belum dibayar lebih tidak dapat dikembalikan. Hal ini membedakan pajak dari kredit atau pinjaman, yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Namun, beberapa pengecualian terhadap aturan tersebut dapat ditunjukkan. Pengembalian pajak lebih sering dianggap sebagai semacam preferensi pajak. Pengembalian pajak dapat merangsang perilaku tertentu (pengembalian pajak pertambahan nilai bagi orang pribadi yang terkait dengan beberapa biaya perumahan) dan meningkatkan pendapatan (pengembalian bea cukai atas bahan bakar yang digunakan untuk kegiatan pertanian). Pengembalian pajak juga dapat terjadi sebagai bagian dari konstruksi pajak (dalam kasus ketika PPN masukan melebihi PPN keluaran). Dengan mempertimbangkan fakta bahwa operasi pengembalian pajak merupakan fenomena objektif, sulit untuk membenarkan keteraturan dalam mendefinisikan pajak melalui prisma tidak dapat dikembalikannya pajak jika fakta membuktikan sebaliknya. Dalam upaya untuk mengadaptasi isi Pasal 6 Ordonansi Pajak ke status quo yang sebenarnya, perlu untuk mengundurkan diri dari indikasi tidak dapat dikembalikannya pajak sebagai fitur pajak yang melekat, atau menunjukkan bahwa pengembalian pajak dapat terjadi dalam kasus-kasus yang diakibatkan oleh ketentuan hukum pajak.

Kelima, pajak yang dibayarkan tidak dapat dijadikan dasar untuk tuntutan hukum apa pun terhadap unit pemerintahan sendiri negara bagian atau teritorial yang diajukan oleh wajib pajak. Wajib pajak tidak dapat menuntut preferensi khusus karena ia membayar pajak. Pajak yang terutang tidak secara implisit dikaitkan dengan pengeluaran tertentu. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa tidak ada tugas khusus penerima pajak yang terkait dengan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pernyataan yang sering diulang: "Saya membayar pajak dan menuntut", tidak dapat dibenarkan. Dalam konteks prinsip ini, juga tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa seseorang yang membayar pajak lebih tinggi dapat menuntut perlakuan yang lebih baik oleh Negara.

Fakta pembayaran pajak semata tidak dapat dijadikan dasar untuk memisahkan kelompok sosial yang akan memanfaatkan, misalnya, layanan kesehatan yang lebih baik, atau fasilitas pendidikan yang lebih baik, dll. Di sisi lain, perlu ditegaskan bahwa berkat pendapatan pajak, Negara dapat melakukan tindakan khusus yang memenuhi kebutuhan sosial. Antara lain, berkat pajak, jalan dan sekolah dibangun, atau ketertiban umum terjamin, dll. Layanan tersebut digunakan, antara lain, oleh wajib pajak. Selain itu, aspek ini mencakup unsur tertentu dari pengembalian pajak oleh Negara. Akan tetapi, hal ini bersifat tidak langsung karena layanan yang disebutkan di atas yang ditawarkan oleh Negara tidak ditujukan semata-mata kepada mereka yang dapat membuktikan bahwa mereka telah membayar pajak.

Keenam, hak istimewa untuk menerima pajak hanya dimiliki oleh negara bagian dan unit pemerintahan sendiri teritorial. Berdasarkan sistem pajak Polandia, hanya ada satu tingkat unit pemerintahan sendiri teritorial yang memiliki pendapatannya sendiri.

Hanya dewan lokal yang diberikan pajak lokal. Otoritas lokal lainnya memperoleh bagian pajak dalam pajak penghasilan. Akibatnya, pajak dapat merupakan pendapatan dari entitas yang disebutkan di atas saja. Pajak tidak dapat merupakan pendapatan subjek lain meskipun negara bagian atau unit pemerintahan sendiri lokal tersebut merupakan pendiri atau pemilik eksklusifnya (perusahaan milik negara atau badan usaha milik negara, atau entitas anggaran, dll.). Terlebih lagi, pajak yang merupakan pendapatan dari badan otoritas publik juga tidak dapat diperkenalkan, terlepas dari kenyataan apakah badan tersebut merupakan otoritas legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Karena itu Parlemen yang mengenakan pajak tidak dapat memutuskan bahwa pajak tersebut akan menjadi pendapatan Presiden, Kabinet, atau Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya.

1.6 KOMPONEN STRUKTURAL PAJAK

Setiap pajak dapat dicirikan berdasarkan elemen strukturalnya seperti: subjek perpajakan, objek perpajakan, basis pajak, tarif pajak, keringanan dan pembebasan pajak, batas waktu pembayaran dan ketentuan pembayaran. Semua itu disebut fitur variabel pajak. Subjek perpajakan adalah masing-masing pihak dalam hubungan fiskal yang mengikat secara hukum. Subjek perpajakan dengan kewajiban pajak disebut pihak pasif dalam hubungan pajak yang sah. Otoritas pajak, yang diberi wewenang untuk mewakili kreditor pajak (unit pemerintahan daerah negara bagian atau teritorial), disebut pihak aktif dalam hubungan pajak yang sah.

Selain wajib pajak, subjek yang diwajibkan berdasarkan hukum pajak juga dapat mencakup subjek lain, seperti: pembayar pajak, pemungut pajak, pihak ketiga, dan ahli waris yang sah. Pembuat undang-undang dapat mengenakan kewajiban pajak tertentu kepada mereka. Meskipun demikian, wajib pajak berada di latar depan dari apa yang disebut subjek pasif dalam hubungan pajak yang sah. Peran subjek ini bersifat mendasar sedangkan peran subjek lain bersifat saling melengkapi. Subjek lain memenuhi kewajibannya tanpa mempedulikan wajib pajak (pembayar pajak dan pemungut pajak), atau di samping wajib pajak (pihak ketiga), dan terkadang menggantikan wajib pajak (ahli waris yang sah).

Dalam beberapa kasus, hubungan klasik yang terjadi dalam hukum pajak (wajib pajak orang yang bertanggung jawab, otoritas pajak orang yang diberi wewenang) dapat dibalik. Wajib pajak mungkin berhak menuntut imbalan tertentu dari negara bagian atau unit pemerintahan daerah sedangkan subjek ini akan bertanggung jawab untuk memenuhi tunjangan tersebut bagi wajib pajak. Di sini kita membahas tentang hak pajak. Ketika hak pajak dilaksanakan, hubungan hukum publik menjadi debitor sedangkan wajib pajak adalah krediturnya yang berhak menuntut perilaku tertentu dari pihak lain dalam hubungan pajak tersebut. Elemen yang mencirikan lembaga hak pajak yang disajikan di atas terjadi bersamaan dengan lembaga pengembalian pajak, kelebihan pajak, atau ganti rugi pajak¹⁰. Kita berhadapan dengan situasi seperti itu ketika subjek kena pajak pasif (wajib pajak) berhak mengklaim tindakan tertentu (misalnya pengembalian pajak), yang akan menghasilkan tunjangan keuangan, dari subjek kena pajak aktif (otoritas pajak).

Objek perpajakan harus dipahami sebagai status faktual atau hukum yang terkait dengan kewajiban pajak yang timbul dari Undang-Undang Pajak. Misalnya, memperoleh penghasilan atau pendapatan, atau menunjukkan omzet, merupakan keadaan faktual yang menjadi objek perpajakan. Memperoleh kepemilikan atas suatu properti, menerima warisan, atau menyimpulkan kontrak penjualan adalah contoh status hukum yang menjadi objek pajak.

Basis pajak adalah objek perpajakan yang dinyatakan dalam kuantitas atau nilai. Pendapatan yang dinyatakan sebagai sejumlah uang tertentu (objek perpajakan yang dirumuskan menurut nilainya) adalah contoh basis pajak yang dinyatakan secara nilai. Di sisi lain, bangunan yang dikenakan pajak real estat dikenakan pajak atas dasar luas area yang dapat digunakan dari properti tersebut yang dinyatakan dalam meter persegi (objek perpajakan yang dirumuskan secara kuantitatif).

Penetapan dasar pengenaan pajak dalam Undang-Undang memungkinkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita akan mempersepsikan subjek kena pajak tertentu untuk tujuan perpajakan, dan apakah hal itu akan dilakukan melalui prisma kuantitas atau nilai karena hal itu tidak selalu tampak dan merupakan hasil dari hakikat pajak tertentu itu sendiri. Sejah menyangkut pajak penghasilan, akan sulit untuk menetapkan dasar pengenaan pajak selain dengan menunjukkan jumlah penghasilan yang dinyatakan dalam bentuk uang. Namun, tidak demikian halnya dengan tunjangan lainnya. Dengan mengenakan pajak, misalnya, bangunan dengan pajak real estat, adalah mungkin untuk memperkenalkan dasar pengenaan pajak yang dinyatakan secara kuantitatif (misalnya luas yang dinyatakan dalam meter persegi, atau jumlah bangunan yang dimiliki) serta secara valuatif (misalnya nilai pasar atau sewa bangunan tersebut). Sejah menyangkut bea cukai, adalah mungkin juga untuk memperkenalkan dasar pengenaan pajak atas dasar nilai barang yang diproduksi (misalnya rokok) atau jumlahnya. Terlebih lagi, tidak ada kendala, yang terjadi dalam praktik, untuk menjadikan dasar pengenaan pajak bersyarat pada kedua elemen yang disebutkan di atas pada saat yang sama.

Tarif pajak merupakan elemen struktur pajak yang menyatakan hubungan kuantitatif antara dasar pengenaan pajak dan jumlah pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak. Tarif pajak memiliki karakter yang beragam, namun, kita dapat membedakan tiga tarif pajak yang berbeda menurut bentuknya: dinyatakan dengan jumlah pajak yang terutang (misalnya dalam pajak properti PLN 1 untuk 1 m² area yang dapat digunakan), persentase (misalnya dalam pajak penghasilan badan 19% atas penghasilan), atau persentase campuran (misalnya dalam pajak penghasilan pribadi PLN 14.839, 02 + 32% dari surplus di atas PLN 85.528).

Sejah menyangkut hubungan antara tarif pajak dan dasar pengenaan pajak, kita dapat berbicara tentang tarif proporsional (tetap) tarif tetap tidak berubah meskipun ada perubahan dasar pengenaan pajak, misalnya Bahasa Indonesia: tarif 19% untuk pajak penghasilan pribadi, progresif sebagai aturan, tarif ini naik bersamaan dengan peningkatan basis pajak, misalnya dalam pajak penghasilan pribadi, untuk pendapatan hingga PLN 85.528, tarifnya sebesar 18% dikurangi jumlah yang mengurangi pajak PLN 14.839, 02 + 32% dari surplus di atas PLN 85528), dll., regresif yang cukup langka, sebagai hasil dari struktur penting

tarif ini, tarifnya menurun secara proporsional dengan peningkatan basis pajak (kebalikan dari tarif progresif), digresif tarifnya menurun ketika basis pajak turun, dan juga tidak umum.

Keringanan pajak dan pembebasan pajak adalah elemen lain dari struktur pajak. Keringanan pajak adalah elemen struktur pajak yang mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan mengurangi: basis pajak, misalnya pemotongan premi asuransi sosial dari pendapatan, tarif pajak, misalnya pengurangan harga pembelian gandum hitam, dan sebagai konsekuensi juga dari tarif pajak dalam pajak pertanian, jumlah pajak, misalnya pengurangan sejumlah tertentu yang disediakan untuk anak-anak yang dipelihara oleh wajib pajak dari pajak.

Di sisi lain, pengecualian pajak adalah pengecualian pajak tertentu yang termasuk dalam kategori subjek tertentu (pengecualian subjektif) dari ruang lingkup subjektif, misalnya Kas Negara dalam pajak penghasilan, atau pengecualian kategori objek tertentu (pengecualian objektif), misalnya tunjangan kesejahteraan sosial. Untuk menggarisbawahi perbedaannya, berbeda dengan pengecualian pajak, keringanan pajak tidak mengecualikan kewajiban untuk membayar pajak secara keseluruhan tetapi mengurangi jumlahnya. Tidak seperti elemen lainnya, keringanan pajak dan pengecualian pajak bersifat opsional. Lebih jauh, undang-undang pajak mencantumkan pengecualian yang mengarah pada penghapusan kategori tertentu dari kejadian faktual atau hukum, atau kategori subjek tertentu dari ruang lingkup subjektif atau objektif dari undang-undang tertentu. Dalam kasus pengecualian, kewajiban pajak tidak muncul sama sekali karena ketentuan undang-undang tertentu tidak berlaku dalam ruang lingkup yang dikecualikan.

Tata cara dan ketentuan pembayaran merupakan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang harus dipatuhi wajib pajak saat membayar pajak, yang menyangkut batas waktu pembayaran pajak, cara dan bentuk pembayaran, serta tempat pembayaran. Batas waktu pembayaran merupakan batas waktu pembayaran pajak. Ketentuan perpajakan harus menentukan secara tepat apakah pajak yang terutang harus dihitung oleh wajib pajak dengan penilaian sendiri, atau apakah pajak akan ditentukan oleh otoritas pajak. Selain itu, harus ditentukan apakah pajak harus dibayar langsung oleh wajib pajak, atau apakah pemungutan pajak akan dilakukan melalui agen pengirim atau pemungut pajak.

Elemen penting lainnya adalah indikasi apakah pembayaran pajak harus disertai dengan dokumen yang diserahkan wajib pajak kepada badan pajak, misalnya SPT, dan kapan harus dilakukan. Harus juga ditentukan kepada badan pajak mana pajak harus dibayarkan. Penentuan elemen-elemen di atas merupakan elemen penting dalam konstruksi pajak karena kegagalan membayar pajak dalam batas waktu yang ditentukan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditunjukkan dalam ketentuan pajak dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi wajib pajak. Perhatian khusus harus diberikan, antara lain, pada masalah tunggakan pajak dan bunga wanprestasi yang terkait dengannya

Klasifikasi pajak

Pajak dapat diklasifikasikan menurut kriteria berikut: objek perpajakan (pendapatan, properti, omzet), metode penilaian basis pajak (unit, nilai), hubungan dengan sumber pajak (langsung, tidak langsung), jenis kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak (terkait dengan

menjalankan kegiatan bisnis, lainnya), alokasi pendapatan di antara anggaran (yang merupakan pendapatan pemerintah negara bagian dan daerah).

Dengan mempertimbangkan kriteria terakhir, pajak berikut harus diklasifikasikan sebagai pendapatan anggaran negara: pajak barang dan jasa, bea cukai, pajak perjudian, pajak penghasilan badan, pajak penghasilan pribadi, termasuk pajak yang dibayarkan sebagai pajak sekaligus, yaitu sekaligus atas pendapatan terdaftar, sekaligus atas pajak penghasilan yang dibayarkan oleh ulama, dan pajak tonase. Pajak-pajak berikut ini harus diklasifikasikan sebagai pendapatan anggaran kota (gmina): pajak real estat, pajak pertanian, pajak kehutanan, pajak atas sarana transportasi, pajak sumbangan dan warisan, pajak atas transaksi hukum perdata, pajak penghasilan pribadi yang dibayarkan dalam bentuk kartu pajak.

Sistem pajak

Sistem pajak adalah keseluruhan pajak yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu. Seperangkat pajak yang dibentuk dalam kondisi sosial dan ekonomi tertentu disebut sistem historis. Sistem ini, karena ketidaksempurnaannya, bukanlah sistem yang rasional. Sistem pajak yang rasional adalah model yang harus dituju oleh pembuat undang-undang saat membangun sistem pajak dalam kondisi tertentu. Sistem pajak yang rasional mengasumsikan bahwa pajak diatur, diselaraskan, dan menjalankan fungsinya; namun, hal ini sulit dicapai dalam praktik.

1.7 HUKUM INTERNASIONAL DAN UNI EROPA BERDASARKAN ISU PAJAK TERPILIH

Bagian ini akan menyajikan isu-isu yang berkaitan dengan hukum pajak Uni Eropa dan internasional karena pemisahan kedua sumber hukum pajak ini dianggap wajar. Dalam kasus kedua sumber ini, standar supranasional tertentu untuk pembentukannya diterapkan. Standar ini merupakan hasil dari tindakan hukum internasional dan Eropa. Standar ini tidak hanya menyangkut aspek prosedural, tetapi juga substantif. Dalam Perjanjian Uni Eropa atau konvensi internasional, kita dapat menemukan perintah, postulat, pedoman, dan instruksi yang merujuk tidak hanya pada cara bagaimana ketentuan hukum pajak tingkat supranasional harus dibentuk, tetapi juga apa yang harus dicakupnya.

Di sisi lain, dalam kasus sumber hukum pajak domestik, prinsip-prinsip yang diuraikan, terutama, dalam kerangka negara tertentu berlaku karena setiap negara memiliki hak untuk membuat aturan mereka sendiri yang menjadi dasar ketentuan ini akan dibuat, dan yang akan menunjukkan apa yang akan dimasukkan dalam hukum ini. Ini tidak berarti bahwa kebijaksanaan penuh dapat ada di dalamnya. Pembatasan yang mungkin terjadi di sini antara lain disebabkan oleh ketentuan hukum Eropa (misalnya Arahana), atau hukum internasional (misalnya perjanjian tentang penghindaran pajak berganda). Kegiatan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang nasional juga harus dibatasi oleh penerapan, antara lain, aturan negara hukum. Sejauh menyangkut pembentukan hukum pajak, artinya, misalnya, pengenaan pajak semata-mata berdasarkan undang-undang.

Hukum Uni Eropa dan masalah harmonisasi pajak

Hukum pajak yang berlaku di Polandia pada umumnya didasarkan pada undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang Polandia. Akan tetapi, hukum pajak sering

kali dilengkapi dengan hukum Uni Eropa. Hukum pajak muncul dari asumsi bahwa penerapan pajak tidak boleh berdampak negatif pada penerapan pasar bersama dalam kerangka Uni Eropa. Oleh karena itu, diputuskan bahwa dua prinsip dalam TFEU (Perjanjian tentang Penerapan Uni Eropa) harus diperkenalkan, sehubungan dengan aturan keutamaan hukum Uni Eropa atas hukum domestik, yang harus dihormati di semua Negara Anggota Uni Eropa.

Menurut prinsip pertama, Negara Anggota Uni Eropa dilarang menggunakan instrumen diskriminasi pajak apa pun, yang terutama terkait dengan pertukaran perdagangan antara Negara Anggota Uni Eropa. Oleh karena itu, larangan mengenakan pajak atas produk-produk Negara Anggota lain dalam bentuk apa pun yang melebihi pajak yang dikenakan pada produk-produk domestik sejenis telah diberlakukan, serta larangan atas segala pembayaran kembali pajak internal yang akan melebihi pajak internal yang dikenakan pada produk-produk yang diekspor ke wilayah Negara Anggota mana pun.

Menurut prinsip kedua, telah diputuskan bahwa kegiatan-kegiatan harmonisasi tertentu yang bertujuan untuk memperkenalkan solusi-solusi pajak serupa di dalam Negara-negara Anggota UE diperlukan. Cakupan kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung ditunjukkan dalam hukum UE sejauh menyangkut pajak-pajak tidak langsung (pajak atas barang dan jasa serta bea cukai). Telah ditunjukkan bahwa pungutan-pungutan tersebut harus diselaraskan sejauh yang diperlukan untuk memastikan pembentukan dan berfungsinya pasar internal dan untuk menghindari distorsi persaingan. Sejauh menyangkut pajak-pajak langsung, harmonisasi harus memperhatikan isu-isu yang secara langsung memengaruhi pembentukan atau berfungsinya pasar internal.

Proses harmonisasi hukum pajak yang dibahas di atas harus, terutama, dianggap sebagai tindakan-tindakan yang melibatkan penyesuaian peraturan-peraturan pajak Negara-negara Anggota dengan persyaratan-persyaratan UE. Ini menyiratkan perlunya memperkenalkan lembaga hukum pajak yang sesuai yang diwajibkan oleh ketentuan hukum Eropa untuk perundang-undangan nasional, atau melakukan perubahan tertentu dalam hukum domestik suatu negara sehingga perbedaan dengan hukum UE, yang sifatnya lebih unggul, dapat dihilangkan.

Proses harmonisasi memerlukan penerbitan ketentuan terperinci, yang paling sering disertakan dalam arahan atau peraturan Dewan, berdasarkan ketentuan yang dihasilkan dari TFEU. Peraturan memiliki cakupan umum. Peraturan tersebut mengikat secara keseluruhan dan diterapkan secara langsung di semua Negara Anggota. Ini berarti bahwa peraturan UE yang mulai berlaku memengaruhi wajib pajak, termasuk yang berlaku di Polandia, sedemikian rupa sehingga mereka dapat selalu merujuk langsung ke ketentuan undang-undang tersebut.

Suatu arahan mengikat setiap Negara Anggota yang menjadi sasaran arahan tersebut. Akan tetapi, dengan mengacu pada hasil yang ingin dicapai, arahan tersebut memberikan kebebasan kepada badan-badan nasional untuk memilih bentuk dan cara penerapannya. Berdasarkan tindakan tersebut, pembuat undang-undang nasional wajib melakukan tindakan legislatif tertentu yang bertujuan untuk menerapkan asumsi-asumsi yang tertera dalam arahan tersebut. Ini berarti perlunya mengadopsi peraturan hukum tertentu oleh pembuat undang-undang nasional (parlemen nasional). Jika suatu Negara Anggota memenuhi tugas

transposisi yang lengkap dan semestinya dari isi arahan tersebut ke dalam tatanan hukum nasional, hak dan kewajiban individu akan muncul dari norma-norma hukum nasional. Jika tidak, maka saat itulah implementasi yang tepat dari peraturan yang dihasilkan dari hukum UE tidak terjadi, atau jika tidak terjadi sama sekali, kita akan menangani kasus ketidakkonsistenan hukum nasional dengan hukum UE. Jika tugas untuk menerapkan arahan ke dalam sistem hukum nasional tidak terpenuhi, atau tidak terpenuhi dengan baik, konsekuensi tertentu dapat muncul, di antaranya yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

- ✧ kebutuhan untuk menafsirkan hukum nasional sesuai dengan hukum UE (dengan asumsi bahwa norma nasional ada tetapi bertentangan dengan hukum UE),
- ✧ kemungkinan menerapkan peraturan hukum yang berasal dari hukum UE secara langsung oleh pembayar pajak, pengadilan nasional, dan otoritas pajak, misalnya untuk memanfaatkan preferensi pajak yang dipertimbangkan di dalamnya, misalnya pengecualian pajak,
- ✧ kemungkinan untuk mengklaim ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pembayar pajak sehubungan dengan kurangnya penerapan solusi yang menguntungkan baginya.

Tindakan tersebut dapat dilakukan sehubungan dengan prinsip supremasi hukum UE atas hukum nasional dan kemungkinan penerapan langsung peraturan hukum UE.

1.8 PENGHAPUSAN PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL

Pajak berganda internasional secara ekonomi dan yuridis

Pajak berganda internasional adalah fenomena di mana objek perpajakan tertentu (paling sering pendapatan) dikenakan pajak dengan pertimbangan yang sebanding di dua negara. Fenomena ini dapat dilihat pada dua tingkat: ekonomi dan yuridis²⁴.

Kita berurusan dengan pajak berganda internasional secara ekonomi ketika kondisi berikut terpenuhi secara bersamaan:

- ✦ paling sedikit dua negara mengenakan pajak,
- ✦ objek pajak yang sama dikenakan pajak,
- ✦ perpajakan dianggap sebagai periode pajak yang sama,
- ✦ pajak yang diterapkan bersifat identik.

Yang kedua, yaitu variasi yuridis pajak berganda, terjadi dalam situasi yang memenuhi persyaratan khusus untuk variasi ekonomi dari fenomena ini. Elemen tambahan yang harus terjadi dalam pajak berganda yuridis adalah subjek pajak yang identik. Itulah satu-satunya perbedaan antara variasi ekonomi dan yuridis dari fenomena ini. Dalam kasus pertama, kita berhadapan dengan situasi ketika dua subjek berbeda yang wajib membayar pajak (misalnya perusahaan/kemitraan dan pemegang saham) terjadi, sedangkan dalam yang kedua, subjek yang sama adalah wajib pajak yang wajib membayar pajak di dua negara.

Perlu ditegaskan bahwa objek perjanjian tentang penghapusan pajak berganda hanyalah variasi yuridisnya. Terkait dengan pajak berganda ekonomi, tidak ada cara untuk menghilangkan fenomena ini yang diterapkan. Fenomena pajak berganda internasional harus dinilai secara negatif. Sudah barang tentu tidak ada wajib pajak yang ingin membayar pajak

atas penghasilan yang sama dua kali. Dengan cara ini, keuntungan dari tindakannya, dan akibatnya, motivasi untuk melakukannya, berkurang. Menyebabkan beban fiskal yang terlalu tinggi, khususnya dalam aktivitas bisnis, fenomena yang dianalisis juga merupakan bendungan besar yang menghalangi pergerakan bebas modal dan orang, dan pada saat yang sama, pembangunan ekonomi negara-negara tersebut. Artinya, selain pembayar pajak, negara-negara itu sendiri berkepentingan untuk menghilangkan fenomena ini (jika tidak seluruhnya, setidaknya sebagian), meskipun dapat tampak di permukaan bahwa dari sudut pandang masing-masing negara, akan selalu lebih menguntungkan untuk mengenakan pajak atas pendapatan yang muncul.

Peran perjanjian internasional dan Konvensi Model OECD

Perjanjian internasional tentang penghapusan pajak berganda memainkan peran penting dalam hukum pajak. Paling sering, perjanjian antara dua negara (bilateral) disimpulkan. Perjanjian semacam itu sangat penting dalam penghapusan fenomena ini. Polandia sekarang terikat oleh sekitar 80 tindakan tersebut. Namun, dalam praktiknya, ada juga perjanjian di mana sejumlah besar negara menentukan bersama mekanisme penghapusan fenomena ini (perjanjian multilateral).

Sebagian besar perjanjian yang berlaku dalam praktik didasarkan pada Konvensi Model OECD tentang Pendapatan dan Modal, yang diuraikan oleh Komite Fiskalnya pada tahun 1963. Tujuan dari konvensi ini adalah untuk memastikan prinsip-prinsip yang seragam dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam lingkup pajak berganda yuridis internasional. Negara-negara Anggota OECD harus menerapkan undang-undang ini ketika mereka membuat atau merevisi perjanjian bilateral. Selain itu, akan sangat membantu jika perjanjian dibuat oleh negara-negara yang tidak tergabung dalam organisasi ini. Oleh karena itu, Konvensi yang disebutkan di atas dapat dianggap sebagai contoh perjanjian tersebut. Penerapannya memungkinkan penyatuan solusi yang luas yang termasuk dalam perjanjian individual tentang penghapusan pajak berganda. Perlu ditambahkan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh Polandia didasarkan pada dokumen yang disebutkan di atas. Dokumen ini juga berlaku untuk perjanjian yang dibuat oleh Polandia sebelum bergabung dengan OEDC.

Dalam fungsi praktis perjanjian yang dianalisis, Komentar terhadap Konvensi di atas yang diuraikan oleh OECD juga sangat penting. Penafsiran ketentuan-ketentuan individual dari undang-undang ini telah dibuat dalam dokumen ini. Komentar tersebut secara formal tidak memiliki kekuatan mengikat yang mutlak. Meskipun demikian, komentar tersebut dianggap sebagai sumber penting penafsiran norma-norma yang termasuk dalam perjanjian. Komentar tersebut digunakan dalam hal ini oleh otoritas pajak dan pengadilan yang menyelesaikan sengketa pajak.

Dalam menganalisis karakter perjanjian tentang penghindaran pajak berganda, perlu diperhatikan fakta bahwa perjanjian tersebut merupakan sumber hukum yang mengikat secara umum di suatu negara. Perjanjian tersebut melengkapi sistem perpajakan domestik suatu negara dengan memperkenalkan batasan tertentu dalam penerapannya. Perjanjian tersebut juga membuat batasan khusus yang memisahkan cakupan klaim pajak masing-masing negara. Dengan kata lain, perjanjian tersebut menunjukkan apakah negara yang

mengajukan klaim pajak terhadap subjek tertentu yang menggabungkan pendapatan berdasarkan yurisdiksi pajak domestiknya dapat merealisasikannya dan sejauh mana. Namun, perjanjian tersebut tidak menjadi dasar klaim pajak yang diajukan oleh negara tersebut terhadap subjek yang menghasilkan pendapatan. Perjanjian tersebut secara eksklusif dimasukkan dalam undang-undang domestik negara tersebut.

Mekanisme dasar yang menghilangkan pajak berganda

Dua mekanisme yang menghilangkan pajak berganda terutama diterapkan dalam perjanjian bilateral. Yang pertama melibatkan indikasi jenis pendapatan apa yang dapat dikenakan pajak secara eksklusif oleh suatu negara. Indikasi suatu negara yang kompeten untuk merealisasikan klaim pajaknya mengakibatkan perampasan hak tersebut oleh negara lain meskipun yang pertama sama sekali tidak mendukung pengenaan pajak atas pendapatan tersebut. Pertanyaan yang muncul di sini adalah jenis pendapatan apa yang dimaksud dan negara mana yang berwenang untuk sepenuhnya menerapkan yurisdiksi pajaknya sendiri dalam lingkup perpajakan pendapatan tersebut. Berdasarkan Konvensi Model dan perjanjian tentang penghindaran pajak berganda yang dibangun atas dasar tersebut, perlu dinyatakan bahwa prinsip yang disebutkan di atas berlaku, antara lain, untuk kategori berikut:

- ❖ pendapatan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh subjek di negara asing tanpa menggunakan tempat usaha tetap yang berlokasi di sana,
- ❖ keuntungan dari penjualan saham atau surat berharga,
- ❖ pendapatan dari pensiun cacat dan pensiun hari tua,
- ❖ pembayaran yang diterima oleh siswa dalam studi atau pelatihan,
- ❖ aset dalam bentuk saham dan surat berharga,
- ❖ pendapatan dari pelaksanaan pekerjaan bebas yang tidak terkait dengan tempat usaha tetap atau pusat yang berlokasi di negara sumber pendapatan.

Dalam hal jenis pendapatan (aset) tersebut, secara umum dapat dikenakan pajak secara eksklusif di negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak berada. Negara tempat sumber pendapatan di atas (negara sumber) berada harus menahan diri untuk tidak mengenakan pajak atas pendapatan atau aset tersebut. Dengan demikian, penerapan mekanisme ini pada akhirnya mengarah pada situasi di mana pajak berganda tidak muncul sama sekali.

Cara kedua yang memungkinkan penghapusan pajak berganda yang ada dalam perjanjian subjek melibatkan pemberian otorisasi untuk mengenakan pajak atas penghasilan tertentu bagi kedua negara sejauh mungkin berdasarkan undang-undang domestik mereka dengan tugas penerapan simultan di negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dengan metode tertentu yang menghilangkan atau membatasi fenomena pajak berganda. Dengan demikian, kita tidak membahas di sini tentang pemberian hak untuk mengenakan pajak eksklusif atas penghasilan wajib pajak kepada negara tertentu.

Penghasilan yang dirujuk oleh mekanisme ini akan disajikan dalam dua kelompok. Yang pertama mencakup jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya dengan cara terbatas di negara sumber penghasilan. Ini menyangkut bunga, dividen, dan biaya lisensi.

Dalam kasus seperti itu, negara sumber harus membatasi perpajakannya sendiri sejauh yang ditentukan dalam suatu perjanjian. Negara sumber mengenakan pajak atas penghasilan tersebut, misalnya, menurut tarif 5%, bukan tarif 19% sebagaimana yang dihasilkan oleh undang-undang internal. Di negara tempat kedudukan wajib pajak, pendapatan tersebut dikenakan pajak tetapi dengan pertimbangan simultan terhadap metode tertentu untuk menghilangkan pajak berganda. Prinsip ini tidak berlaku ketika pendapatan dari sumber-sumber ini terhubung dengan aktivitas tempat usaha tetap yang berlokasi di negara tempat sumber pendapatan berasal. Dalam situasi seperti itu, pendapatan dapat dikenakan pajak tanpa batasan apa pun di negara sumber.

Kelompok kedua mencakup pendapatan yang biasanya dapat dikenakan pajak tanpa batasan apa pun di negara tempat sumber pendapatan berada. Jenis-jenis pendapatan berikut harus mencakup:

- ◆ pendapatan dari real estat yang berlokasi di negara tertentu,
- ◆ keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan di luar negeri dengan menggunakan tempat usaha tetap yang berlokasi di negara ini,
- ◆ pendapatan yang diperoleh seniman dan olahragawan dari kegiatan yang dilakukan di negara tertentu terlepas dari kenyataan apakah pendapatan tersebut berasal dari seniman, olahragawan, atau pihak ketiga kecuali situasi ketika kegiatan tersebut dilakukan dalam kerangka pertukaran budaya atau olahraga,
- ◆ pendapatan dari pelaksanaan pekerjaan liberal yang ditugaskan ke unit yang memperoleh keuntungan di negara tertentu dari penjualan unit tersebut dan properti bergerak miliknya,
- ◆ remunerasi anggota Dewan Manajemen organ yang merupakan jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan yang berkedudukan di negara tertentu,
- ◆ remunerasi untuk tenaga kerja yang dipekerjakan yang dilakukan di Negara Pihak kecuali jika orang yang dipekerjakan tinggal di negara ini kurang dari 183 hari selama setiap periode 12 bulan yang dimulai atau berakhir dalam tahun kalender tertentu, dan remunerasi tersebut berasal dari sumber asing dan tidak ditanggung oleh tempat usaha tetap yang dimiliki pemberi kerja di negara ini,
- ◆ remunerasi untuk pekerjaan di atas kapal atau pesawat udara yang dimanfaatkan dalam pengangkutan internasional, atau di atas tongkang apabila tempat kedudukan Badan Pengelola Faktual berada di negara ini.

1.9 PENGENALAN HUKUM PAJAK DOMESTIK

Keterangan umum

Katalog sumber hukum yang dibentuk sebagai bagian dari hukum pajak Polandia berasal dari Konstitusi Polandia. Pertama-tama, undang-undang tersebut termasuk dalam katalog ini. Selain itu, sumber hukum, termasuk hukum pajak, adalah perjanjian internasional yang telah diratifikasi, peraturan, serta undang-undang lokal. Yang terakhir adalah sumber hukum yang mengikat secara universal di Republik Polandia di seluruh wilayah tindakan

otoritas yang membuatnya. Ciri mendasar yang menggabungkan sumber hukum adalah adanya aturan umum dan abstrak.

Di antara sumber hukum pajak yang disebutkan di atas, undang-undang memainkan peran khusus. Undang-undang ini merupakan sumber langsung pajak yang diperkenalkan. Konstruksi pajak juga ditentukan dalam undang-undang. Perjanjian internasional tentang hukum pajak umumnya menerapkan masalah penghapusan pajak berganda. Peraturan Dewan Menteri atau Menteri Keuangan ditetapkan secara eksklusif atas dasar otorisasi khusus yang tercantum dalam undang-undang. Peraturan tersebut mengatur, antara lain, masalah teknis mengenai pembayaran pajak serta formulir pengembalian pajak.

Sebagai undang-undang daerah, resolusi pajak Dewan Komune (gmina) dan Kota juga ditetapkan atas dasar otorisasi khusus yang tercantum dalam undang-undang. Peraturan tersebut dapat menyangkut, antara lain, penentuan tarif pajak yang berlaku di wilayah unit pemerintahan daerah.

Peran khusus undang-undang pajak berdasarkan persyaratan konstitusional

Pasal 217 Konstitusi Republik Polandia menyatakan bahwa pengenaan pajak, serta pungutan publik lainnya, penetapan orang yang dikenakan pajak dan tarif perpajakan, serta prinsip pemberian keringanan dan pengurangan pajak, beserta kategori wajib pajak yang dikecualikan dari pajak, harus melalui undang-undang. Dua aturan diperkenalkan ke dalam ketentuan ini. Menurut aturan pertama, pengenaan pajak dan pungutan umum lainnya dapat dilakukan semata-mata melalui undang-undang³⁰. Aturan lainnya menetapkan unsur-unsur yang berkaitan dengan pajak yang harus ditentukan dalam undang-undang ini. Terkait dengan masalah utama, dapat dikatakan bahwa masalah konstitusional pajak diciptakan oleh komponen-komponen konstruksi pajak yang memutuskan tentang beban pungutan ini. Literatur subjek menunjukkan bahwa undang-undang pajak harus menentukan konstruksi hukum penuh dari pajak tertentu, yaitu menstandarisasi subjek, objek, basis pajak, tarif pajak, dan prinsip-prinsip pemberian pembebasan pajak, serta keringanan pajak dan pengampunan paja.

Kita juga harus setuju dengan pendapat yang dihasilkan dari yurisdiksi yang menurutnya subjek ini mencakup penentuan saat pembentukan kewajiban pajak juga. Ini tidak berarti bahwa komponen-komponen yang disebutkan di atas harus diatur dalam undang-undang dalam lingkup penuh. Beberapa masalah, yang sifatnya tambahan, dapat diatur oleh undang-undang tingkat yang lebih rendah. Di sini kita akan fokus pada beberapa masalah. Pertama, dalam menentukan masalah perpajakan, pembuat undang-undang menekankannya dengan cara yang berbeda. Di satu sisi, telah ditunjukkan bahwa subjek, objek, dan tarif perpajakan harus ditentukan dalam undang-undang. Artinya, seperti yang terlihat, pengenalan dan penentuan bentuk elemen-elemen ini memerlukan pengenalan langsung masalah ini ke dalam undang-undang. Masalah tentang preferensi pajak ditangani oleh pembuat undang-undang dengan cara yang berbeda. Prinsip pemberian keringanan dan pengampunan serta kategori subjek yang dikecualikan dari pajak harus ditentukan dalam undang-undang.

Sebagaimana yang terlihat, materi perundang-undangan tidak diharuskan untuk memperkenalkan preferensi objektif dan menentukan konstruksinya. Materi perundang-undangan dapat dilaksanakan atas dasar perundang-undangan eksekutif. Namun, suatu undang-undang yang menjadi dasar penerbitan undang-undang tersebut harus mencakup kompetensi yang berbeda untuk menerbitkan undang-undang tingkat yang lebih rendah dan menentukan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi suatu badan yang berwenang, misalnya Menteri Keuangan, untuk memperkenalkan preferensi tersebut dan membentuk konstruksi hukumnya. Hal ini konsisten dengan pandangan yang ditunjukkan dalam literatur subjek, di mana seseorang dapat mengetahui bahwa jika pembuat undang-undang konstitusional dalam Pasal 217 membatasi undang-undang tersebut hanya pada "prinsip" dan "kategori", harus diakui bahwa tidak ada hambatan hukum mengapa suatu peraturan tidak mungkin mencakup masalah yang lebih rinci.

Kedua, tidak semua komponen yang berkaitan dengan konstruksi pajak telah dimasukkan dalam materi perundang-undangan. Namun, pernyataan ini tidak berlaku untuk dasar pengenaan pajak karena harus diterima bahwa elemen ini terkait erat dengan objek perpajakan. Elemen ini memainkan peran penting dalam membentuk beban pungutan tertentu secara langsung. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa komponen ini termasuk dalam masalah perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi, ketentuan Undang-Undang Dasar yang dianalisis tidak mencakup, antara lain, syarat dan batas waktu pembayaran serta pengecualian objektif.

Artinya, komponen-komponen tersebut dapat ditetapkan secara langsung dalam tindakan yang lebih rendah, misalnya dalam peraturan Menteri Keuangan³⁸, sedangkan dalam hal ini undang-undang bahkan tidak perlu menetapkan asas-asas mengenai penetapan komponen-komponen tersebut. Kesimpulan tersebut diambil dari Pasal 217, dan mensyaratkan, sebagaimana telah dibahas, penetapan asas-asas penetapan semata-mata dalam lingkup komponen-komponen tertentu, selain pengecualian objektif, atau tata cara dan batas waktu pembayaran pajak.

Persyaratan yang timbul dari Konstitusi mengenai undang-undang kompetensi perpajakan

Baik pengenalan maupun penentuan unsur-unsur konstruktif yang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (prosedur dan ketentuan pembayaran, pengecualian objektif) harus sesuai dengan Pasal 92 Konstitusi Republik Polandia. Berdasarkan ketentuan ini, peraturan dikeluarkan oleh badan-badan yang tercantum dalam Konstitusi berdasarkan otorisasi terperinci yang tercantum dalam undang-undang yang akan diberlakukan.

Sedangkan otorisasi harus menyebutkan badan yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan dan ruang lingkup masalah yang diserahkan untuk diatur serta pedoman mengenai isi undang-undang tersebut. Masalah mendasar undang-undang kompetensi dalam ruang lingkup hukum pajak adalah persyaratan yang timbul dari Konstitusi Republik Polandia. Di sini, inti masalahnya terletak pada indikasi perbedaan antara "pedoman mengenai isi undang-undang", yang ditentukan dalam Pasal 92 Konstitusi Republik Polandia, dan "prinsip pemberian preferensi", yang ditentukan dalam Pasal 217 Konstitusi Republik Polandia.

Kita akan membahas penentuan pedoman ketika prasyarat fakta yang menunjukkan arah pembentukan isi peraturan ditetapkan, atau prasyarat yang akan menghilangkan beberapa isi atau arah solusi (misalnya pengecualian yang ditentukan dalam peraturan tidak dapat mendukung subjek yang menjalankan kegiatan bisnis). Pedoman tersebut terutama, sebagaimana terlihat, akan bersifat positif, yang dapat dicapai dengan menunjukkan:

- ✚ kriteria yang harus diikuti oleh pembuat peraturan yang menormalkan ruang lingkup masalah yang telah dipercayakan kepadanya, atau
- ✚ tujuan yang harus dipenuhi oleh peraturan tertentu, atau
- ✚ fungsi yang harus dilakukan oleh lembaga pembentuk.

Ruang lingkup pedoman yang harus muncul dalam undang-undang bergantung pada jenis masalah yang akan diatur. Ditekankan juga bahwa pedoman tidak perlu secara langsung berasal dari ketentuan yang menjadi dasar penerbitan tindakan eksekutif, yang juga tercermin dalam yurisdiksi CT. Dalam doktrin tersebut diindikasikan bahwa pedoman hukum pajak hendaknya berkaitan bukan hanya dengan isi peraturan eksekutif tetapi juga dengan batas-batas isi peraturan tersebut, dengan mempertimbangkan bahwa suatu peraturan hanya dapat mengatur masalah yang belum diatur dalam Pasal 217 Konstitusi Republik Polandia yang diatur secara perundang-undangan secara langsung.

Menetapkan asas pemberian preferensi berarti, pertama-tama, sebagaimana yang terlihat, indikasi prosedur pemberian preferensi. Ini dapat berupa tindakan yang diterapkan *ex officio*, atau atas permintaan wajib pajak. Preferensi dapat diberikan sebagai hasil dari penerbitan dan penyampaian keputusan oleh otoritas pajak, atau dapat juga terjadi tanpa keputusan tersebut. Pemahaman tentang pengertian "asas pemberian" preferensi tersebut sesuai dengan cara pemahaman pedoman yang disebutkan di atas. Berdasarkan instruksi yang disertakan dalam undang-undang, tujuan, fungsi, dan kriteria untuk membentuk preferensi, yang akan diperkenalkan dalam undang-undang tingkat yang lebih rendah, akan ditentukan. Asas pemberian preferensi, yang seharusnya muncul dalam undang-undang ini, akan menentukan, di sisi lain, prosedur yang dapat ditentukan secara lebih rinci juga dalam undang-undang yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang tersebut.

Peraturan yang mengatur masalah pajak

Peraturan dikeluarkan oleh otoritas yang ditunjukkan dalam Konstitusi Republik Polandia. Atas dasar hukum pajak, subjek yang paling sering bertanggung jawab atas tindakan tersebut adalah Menteri Keuangan dan, lebih jarang, Dewan Menteri. Tindakan-tindakan ini diadopsi berdasarkan otorisasi terperinci yang tercantum dalam undang-undang yang akan ditetapkan. Otorisasi tersebut harus menentukan badan yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan, dan ruang lingkup masalah yang diserahkan untuk diatur, serta pedoman mengenai isi undang-undang.

Beberapa contoh kategori masalah pajak yang diatur dengan cara ini dapat ditunjukkan. Pertama, ini adalah komponen yang terkait dengan prinsip-prinsip pemungutan dan pembayaran pajak. Dalam kategori ini, seseorang dapat menunjukkan peraturan yang menyangkut penentuan: contoh pengembalian pajak, contoh dokumen yang memungkinkan

pembayaran pajak tunai atau non-tunai, metode pemungutan dan pengembalian pajak, nilai remunerasi pengirim dan pemungut pajak, yang memungut pajak dari wajib pajak. Kedua, undang-undang ini mengatur masalah yang memungkinkan verifikasi kebenaran pembayaran pajak dengan menetapkan prinsip-prinsip pencatatan buku pajak dan dokumentasi yang wajib disimpan oleh semua wajib pajak, dokumen yang mengonfirmasi bahwa pengeluaran yang dikeluarkan berhak atas keringanan pajak, dan metode pengamanan bukti yang digunakan untuk tujuan perpajakan.

Kategori ketiga dibentuk oleh undang-undang yang mencakup unsur-unsur mengenai penentuan basis pajak sehubungan dengan penentuan batas pengeluaran yang menjadi dasar penghitungan biaya yang dapat dikurangkan, atau penentuan prinsip-prinsip penetapan pendapatan melalui estimasi. Kelompok keempat menyangkut unsur-unsur yang terkait dengan penerapan keringanan dan pembebasan pajak. Sebagai bagian dari kelompok ini, kami harus menunjukkan peraturan yang menetapkan ketentuan untuk pemberian keringanan pembayaran kembali kewajiban pajak, ketentuan tambahan dan prosedur untuk menerapkan pembebasan pajak, serta prinsip-prinsip penghentian penagihan pajak.

Kelompok kelima dari undang-undang ini memuat unsur-unsur yang berkenaan dengan penentuan kompetensi otoritas pajak, antara lain, dengan mengkhususkan masalah mengenai penentuan kompetensi otoritas pajak setempat. Kategori keenam terdiri dari undang-undang yang berkenaan dengan unsur-unsur yang terkait dengan pilihan bentuk perpajakan tertentu, misalnya yang terkait dengan penentuan templat mosi untuk menerapkan formulir perpajakan tertentu. Kelompok terakhir terdiri dari undang-undang yang mencakup unsur-unsur yang mengamankan pembayaran pajak yang terkait dengan, misalnya, penentuan templat deklarasi yang digunakan untuk mengamankan pelaksanaan kewajiban pajak⁶³.

Resolusi pajak dewan kota

Di Polandia, resolusi pajak disahkan, pada umumnya, hanya oleh badan-badan yang membentuk dewan kota dan kota kecil. Resolusi ini tidak menyangkut badan-badan yang membentuk unit-unit pemerintahan sendiri lokal lainnya (poviat, provinsi/voivodeship), karena di antara unit-unit yang disebutkan di atas, hanya kotamadya yang diberikan pendapatan pajaknya sendiri.

Serupa dengan peraturan, resolusi hanya dapat dikeluarkan berdasarkan undang-undang yang akan diberlakukan. Seperti semua tindakan hukum yang mengikat secara umum, resolusi juga harus mencakup norma-norma umum dan abstrak, bukan norma-norma yang bersifat individual dan khusus. Artinya, alih-alih nama penerima⁶⁵, ciri-ciri penerima harus dicantumkan. Resolusi yang menyangkut pajak harus berkaitan dengan sekelompok penerima yang tidak disebutkan secara spesifik yang tercakup dalam status hukum pajak yang sebenarnya.

Resolusi pajak dapat dibagi menjadi dua jenis: wajib dan tidak wajib (opsional). Hanya dalam kasus pertama, dewan kota berkewajiban untuk mengambil tindakan legislatif. Resolusi pajak wajib menetapkan masalah penentuan tarif pajak. Hal ini dapat dipahami mengingat fakta bahwa pelaksanaan pembayaran dan pajak yang ditetapkan undang-undang

tidak mungkin dilakukan tanpa mengadopsi resolusi. Pernyataan ini terutama menyangkut resolusi yang menetapkan tarif pajak real estat, pajak atas sarana transportasi, dan iuran pasar. Setiap kotamadya di Polandia berkewajiban untuk mengadopsi resolusi tersebut.

Masalah resolusi tentang tarif biaya lokal dan resor kesehatan tampak berbeda. Dalam kasus pembayaran ini, hanya kotamadya tempat pertimbangan tersebut dapat dikumpulkan yang berkewajiban untuk memperkenalkan resolusi tersebut. Resolusi yang menentukan templat informasi pajak dan pengembalian pajak untuk pajak pertanian, pajak kehutanan, dan pajak real estat termasuk dalam kategori resolusi pajak wajib yang berbeda. Dokumen-dokumen ini diperlukan untuk melaksanakan pajak dengan benar, sedangkan berbagai peraturan pajak yang diadopsi oleh dewan kota menyebabkan pembuat undang-undang tidak memutuskan untuk menentukan templat resmi yang seragam, seperti yang terjadi dalam kasus, misalnya, pajak atas sarana transportasi.

Dalam kasus beberapa pertimbangan (biaya untuk pemilik anjing, atau biaya lokal lainnya), selain peraturan perundang-undangan, masalah mengenai prinsip-prinsip penentuannya, pengumpulan serta ketentuan pembayaran, belum ditangani. Namun, undang-undang menyatakan kewajiban bahwa pertimbangan ini akan diatur dalam resolusi dewan kota yang sesuai. Kurangnya resolusi ini dalam praktiknya tidak memungkinkan pelaksanaan pertimbangan yang ditunjukkan di atas. Resolusi pajak yang tidak wajib (opsional) terdiri dari resolusi yang memperkenalkan pertimbangan tertentu dalam wilayah unit tertentu. Situasi ini muncul dalam kasus biaya untuk pemilik anjing. Jenis resolusi lain yang termasuk dalam kategori ini adalah resolusi yang memperkenalkan keringanan dan pengecualian pajak, yang dapat disahkan sehubungan dengan semua pajak dan biaya lokal dengan ketentuan umum bahwa hal itu tidak dapat menyebabkan perbedaan beban pajak menurut kriteria subjektif.

Resolusi dewan kota tentang pengurangan harga pembelian gandum hitam, yang disahkan untuk menentukan tarif pajak pertanian, serta resolusi tentang pengurangan harga pembelian kayu, yang disahkan untuk menentukan tarif pajak hutan, juga bersifat opsional. Dewan kota dapat memperkenalkan pemungutan pajak di wilayahnya melalui pemungut pajak untuk memfasilitasi pemungutan pajak dan biaya lokal. Dalam hal ini, pemungut dan remunerasi untuk pemungutan pajak juga harus ditunjuk secara bersamaan. Dewan kota pada umumnya memanfaatkan hak ini, khususnya dalam lingkup biaya lokal dan pajak untuk pemilik anjing. Berdasarkan resolusi tersebut, hubungan administratif hukum antara kotamadya dan pemungut pajak muncul.

Asas-asas pembentukan hukum pajak

Aturan-aturan dasar yang harus dipatuhi dalam lingkup pembentukan hukum, termasuk hukum pajak, harus berasal dari ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu, doktrin dan Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam proses pembentukan aturan-aturan tersebut. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan hukum pajak harus dibagi menjadi asas-asas yang berkaitan dengan teknik legislasi dan asas-asas yang berkaitan dengan hakikat suatu peraturan perundang-undangan. Kategori pertama menunjukkan bagaimana

hukum pajak harus dibentuk, sedangkan kategori kedua menyatakan apa yang harus dimasukkan dalam hukum tersebut.

Para wakil doktrin menunjukkan asas-asas yang berbeda dalam pembentukan hukum pajak. C. Kosikowski mengemukakan hal-hal berikut: asas kepercayaan warga negara kepada negara, asas keandalan hukum, asas penyediaan jangka waktu penyesuaian yang sesuai, asas yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat diberlakukan secara retroaktif, larangan mengubah hukum pajak selama satu tahun, asas perlindungan hak-hak yang diperoleh secara adil, asas perlindungan yang wajar terhadap usaha yang sedang berjalan, asas tidak dapat diterimanya pengumpulan tanggung jawab pajak. Sedangkan B. Brzeziński menunjukkan asas pengaturan pajak menurut undang-undang, asas perlindungan sumber pajak, asas penghormatan terhadap hak dan keteraturan ekonomi sebagai batasan pajak dan peraturan hukum, asas prediksi dampak jangka panjang dan jangka pendek dari peraturan hukum dan pajak, asas pembatasan penyusutan kas berdasarkan durasi peraturan hukum dan pajak, asas likuiditas perubahan nilai beban hukum dan pajak, asas perlindungan kepentingan keuangan negara.

Sebagaimana tampak, tidak semua asas ini harus diterapkan hanya atas dasar pengenalan hukum pajak. Beberapa di antaranya memiliki kepentingan universal dan harus berkaitan dengan proses pembuatan hukum terlepas dari cabang hukumnya. Namun, beberapa asas yang sangat penting bagi hukum pajak dapat ditunjukkan. Aturan eksklusivitas undang-undang dalam membentuk kewajiban pajak patut mendapat perhatian khusus di antara asas-asas yang disebutkan di atas. Masalah ini telah dianalisis sebelumnya pada bagian mengenai karakter khusus undang-undang pajak. Oleh karena itu, masalah ini tidak akan dianalisis lebih lanjut di sini.

Asas waktu penyesuaian yang tepat dapat dipahami sebagai kewajiban untuk menaati jangka waktu *vacatio legis* yang tepat, yaitu jangka waktu antara diterbitkannya suatu undang-undang dalam jurnal resmi hingga mulai berlakunya undang-undang tersebut. Wajib pajak harus dapat membiasakan diri terlebih dahulu dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Dengan demikian, wajib pajak dapat mempersiapkan diri dengan baik terhadap peraturan yang baru. Ditekankan bahwa hal ini menyangkut kemungkinan pengambilan keputusan dalam lingkup kepentingan hidup, yang berarti wajib pajak harus memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan perpajakan yang berubah dan mengambil keputusan mengenai proses selanjutnya dengan aman.

Asas ini mutlak harus dipatuhi ketika peraturan baru membebaskan kewajiban kepada wajib pajak, atau membatasi hak-haknya. Aturan ini harus diterapkan pada semua jenis pajak, meskipun aturan ini memiliki peran khusus dalam lingkup pertimbangan tahunan, yaitu dihitung setiap tahun. Pajak tersebut adalah pajak penghasilan dan pajak yang terkait dengan penguasaan harta. Dalam upaya menentukan jangka waktu minimal *vacatio legis* di dalamnya, perlu diperhatikan bahwa jangka waktu tersebut harus sekurang-kurangnya satu bulan. Artinya, perubahan pajak tersebut harus diumumkan setidaknya 30 hari sebelum dimulainya tahun pajak saat perubahan pajak tersebut mulai berlaku.

Prinsip penting lainnya menyangkut larangan mengubah undang-undang pajak selama satu tahun. Prinsip ini tampaknya juga penting dalam kaitannya dengan pajak yang dihitung setiap tahun. Peningkatan tarif pajak selama satu tahun, atau penghapusan preferensi pajak, merupakan contoh pelanggaran prinsip yang disebutkan di atas. Situasi seperti itu harus dianggap sebagai tindakan yang merugikan wajib pajak, yang juga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak yang diperoleh. Prinsip khusus lainnya adalah yang menyangkut larangan penerapan undang-undang pajak dengan kekuatan retroaktif. Undang-undang tidak boleh mengubah aturan perpajakan dengan mengacu pada peristiwa yang terjadi sebelum peraturan tertentu mulai berlaku.

Artinya, undang-undang tidak boleh memperkenalkan perpajakan baru dengan mengacu pada peristiwa yang terjadi sebelum ketentuan tertentu mulai berlaku jika tidak ada beban pajak, atau perpajakan yang lebih tinggi dalam situasi tertentu ketika perpajakan yang lebih rendah sebelumnya berlaku. Aturan ini akan dilanggar jika, misalnya, pendapatan tertentu dikenakan pajak dengan tarif pajak rendah selama 10 tahun, atau pengecualian pajak diterapkan, dan pembuat undang-undang memutuskan untuk memperkenalkan peraturan pajak yang meningkatkan pajak atau melikuidasi pengecualian pajak yang menghubungkannya dengan periode sebelumnya sebelum peraturan ini mulai berlaku.

Namun, seperti yang terlihat, larangan ini seharusnya tidak bersifat mutlak. Tidak ada hambatan untuk mengaitkan preferensi pajak dengan peristiwa yang terjadi sebelum peraturan tersebut mulai berlaku, dan, misalnya, mengecualikan pendapatan tertentu yang telah diperoleh beberapa waktu lalu yang pajaknya telah dipungut. Dalam konteks prinsip ini, perhatian harus diberikan pada fakta bahwa terkadang hukum pajak tidak akan berlaku surut meskipun juga akan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sebelum peraturan tertentu mulai berlaku. Ini menyangkut situasi ketika peraturan ini akan mencakup konsekuensi dari peristiwa tersebut yang masih berlangsung setelah peraturan baru mulai berlaku⁷⁵. Ini sebagian besar menyangkut pajak properti yang terkait dengan kepemilikannya (antara lain pajak atas real estat, dan pajak atas sarana transportasi). Tidak ada hambatan untuk memperkenalkan perpajakan pemilik properti yang dibeli sebelum peraturan tertentu mulai berlaku. Namun, pajak ini hanya berlaku untuk jangka waktu penguasaan yang jatuh pada tanggal mulai berlakunya peraturan tertentu. Jika tidak, akan timbul masalah tentang berlakunya undang-undang pajak secara retroaktif.

1.10 PENGAWASAN ATAS PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

Mahkamah Konstitusi memegang peranan khusus dalam lingkup pengawasan undang-undang perpajakan yang dibentuk di tingkat pusat (undang-undang, peraturan). Badan ini berwenang untuk memutuskan, antara lain, apakah undang-undang sesuai dengan Konstitusi, dan apakah peraturan konsisten dengan Konstitusi, perjanjian internasional yang telah diratifikasi, dan undang-undang. Tindakan tersebut dilakukan dengan mengacu pada tindakan hukum yang telah dikeluarkan dan dipublikasikan secara umum.

Dalam konteks di Indonesia pengawasan terhadap proses pembuatan undang-undang perpajakan di Indonesia melibatkan berbagai lembaga dan institusi yang memiliki peran

krusial dalam memastikan keadilan, transparansi, dan kesesuaian undang-undang tersebut dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu lembaga utama adalah Dewan Peradilan Agung (DPA), yang bertugas menafsirkan undang-undang perpajakan dan memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi dan hukum internasional melalui putusan-putusan hukum. Komisi Yudisial (KY) juga berperan dalam mengawasi kinerja hakim untuk memastikan proses peradilan terkait undang-undang perpajakan berjalan secara adil dan transparan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam merancang dan mengawasi undang-undang, termasuk undang-undang perpajakan, melalui komisi-komisi terkait seperti Komisi VIII. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi penggunaan anggaran negara, termasuk dana yang dialokasikan untuk pembuatan dan implementasi undang-undang perpajakan, untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara dan pembuatan serta implementasi undang-undang perpajakan, dengan pengawasan internal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berfungsi mengawasi implementasi undang-undang perpajakan dan memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Selain lembaga-lembaga pemerintahan, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (ONG) juga memainkan peran penting dalam pengawasan. Mereka melakukan advokasi, kampanye, serta survei dan analisis untuk memastikan undang-undang perpajakan diterapkan dengan adil dan transparan. Dengan keterlibatan berbagai pihak ini, diharapkan proses pembuatan undang-undang perpajakan di Indonesia dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Contoh konteks lain bisa kita lihat di negara polandia, Hal ini terjadi atas inisiatif subjek tertentu, di antaranya dapat disebutkan sebagai berikut: Presiden Republik Polandia, Marsekal Sejm, Marsekal Senat, Perdana Menteri, 50 Anggota Parlemen, 30 Senator, Presiden Pertama Mahkamah Agung, Ketua Umum Mahkamah Tata Usaha Negara, Jaksa Agung, Presiden Kamar Pengawasan Tertinggi, Komisioner Hak Warga Negara⁷⁷. Dalam lingkup undang-undang, tindakan ini dapat dilakukan bahkan sebelum dipublikasikan dalam jurnal resmi. Sebelum menandatangani suatu rancangan undang-undang, Presiden Republik Polandia dapat merujuknya ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa kesesuaiannya dengan Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat secara universal dan final. Putusan tersebut wajib segera diumumkan di badan resmi tempat tindakan normatif tersebut diundangkan. Putusan tersebut mulai berlaku sejak hari pengumumannya, namun Mahkamah Konstitusi dapat menentukan tanggal lain untuk berakhirnya kekuatan mengikat suatu tindakan normatif. Jangka waktu tersebut tidak boleh melebihi delapan belas bulan sehubungan dengan undang-undang, dan dua belas bulan sehubungan dengan tindakan normatif lainnya. Jika suatu putusan memiliki konsekuensi keuangan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Anggaran, Mahkamah Konstitusi menentukan tanggal berakhirnya kekuatan mengikat tindakan normatif yang bersangkutan setelah meminta pendapat Dewan Menteri.

Sejauh yang ditetapkan oleh tindakan hukum pajak yang dibuat di tingkat daerah (resolusi), kamar audit daerah memainkan peran pengawasan yang signifikan⁸⁰. Pengawasan yang dilakukan oleh subjek-subjek ini atas kegiatan unit-unit pemerintahan daerah sendiri, sesuai dengan Pasal 171 ayat 1 dan 2 Konstitusi, dilakukan berdasarkan kriteria legalitas. Dalam kewenangan pengawasan, majelis mengadili ketidakabsahan resolusi pajak yang melanggar hukum, atau menunjukkan bahwa suatu resolusi disahkan dengan pelanggaran hukum ketika pelanggaran hukum tersebut tidak penting. Hal ini berdasarkan Pasal 91 ayat 1 UU PPh, yang menyatakan bahwa resolusi otoritas kota yang melanggar hukum adalah tidak sah.

Badan pengawas mengadili ketidakabsahan resolusi atau peraturan secara keseluruhan, atau sebagian dalam waktu 30 hari sejak tanggal resolusi atau peraturan tersebut dilayangkan. Sesuai dengan Pasal 91 ayat 4 undang-undang tersebut di atas, dalam kasus pelanggaran hukum ringan, badan pengawas tidak menyatakan bahwa suatu resolusi tidak sah, tetapi hanya menyatakan bahwa resolusi atau peraturan tersebut disahkan dengan pelanggaran hukum. Keputusan kamar pajak daerah yang menyatakan tidak sahnya, antara lain, keputusan perpajakan, sesuai dengan Pasal 13 butir 8a) undang-undang tentang pengumuman tindakan normatif⁸¹, diumumkan dalam berita acara resmi daerah provinsi.

1.11 PENERAPAN HUKUM PAJAK

Keterangan umum

Doktrin tersebut menggambarkan model penerapan hukum pajak dua tahap, tahap pertama dapat dilakukan tanpa partisipasi langsung dari badan publik (administrasi pajak dan pengadilan), sedangkan tahap kedua terjadi ketika otoritas pajak mempertanyakan kebenaran penilaian sendiri pajak atau perhitungan pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak, dan melakukan penilaian kontrol.

Penerapan hukum pajak dapat dilihat pada tingkat praktis dan teoritis. Konsepsi praktis penerapan hukum pajak menggambarkan tindakan apa yang harus atau dapat dilakukan oleh subjek individu dalam situasi yang berbeda saat memenuhi tugas mereka atau memanfaatkan hak mereka berdasarkan norma hukum pajak. Di sisi lain, konsepsi teoritis penerapan hukum memaparkan tahapan proses yang terkait dengan rujukan norma hukum pajak ke keadaan faktual yang ditentukan dan penetapan akibat hukum yang diakibatkannya. Dalam menyajikan masalah penerapan hukum pajak menurut konsepsi praktis, kita dapat menunjukkan dua situasi utama serta beberapa situasi khusus yang dirujuknya.

Situasi utama pertama terkait dengan tindakan yang diambil oleh wajib pajak saat melaksanakan kewajiban pajak yang ditanggungnya. Mereka, tidak diragukan lagi, menerapkan hukum pajak dalam situasi seperti itu. Tindakan mereka, terutama, ditujukan untuk pembayaran pajak. Untuk memenuhi tujuan ini, wajib pajak harus menghitung pajak yang terutang, paling sering sendiri dan sesuai dengan pedoman yang dihasilkan dari ketentuan hukum. Wajib pajak juga mungkin diwajibkan, antara lain, untuk menyimpan buku pajak tertentu, atau menyampaikan pengembalian pajak. Kewajiban pajak wajib pajak yang paling penting terutama berasal dari undang-undang yang mengatur pembentukan pajak

individu. Yang terpenting, realisasi tindakan tersebut adalah untuk melayani badan pajak dan membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk memverifikasi kebenaran jumlah pajak yang dibayarkan.

Situasi utama kedua ketika hukum pajak diterapkan terjadi ketika otoritas pajak memantau apakah wajib pajak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan cara yang benar. Subjek tersebut juga mengambil tindakan tertentu terhadap wajib pajak yang gagal membayar pajak secara sukarela, atau yang memenuhi kewajiban tersebut tetapi dengan cara yang salah, misalnya, mereka membayar pajak dalam jumlah yang lebih rendah dari yang seharusnya. Hal ini mencakup, antara lain, memulai proses perpajakan, mendengarkan bukti, menerbitkan dan menyampaikan keputusan pajak, serta kontrol administratif dan pengadilan atas keputusan pajak. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mencapai realisasi efektif dari tugas utama wajib pajak, yaitu pembayaran pajak. Namun, dalam hal ini, selain ketentuan yang ditetapkan oleh ketentuan substantif hukum pajak, ketentuan prosedural juga berlaku. Ketentuan tersebut menetapkan, antara lain, tindakan individual yang harus diambil oleh badan pajak untuk menghasilkan penilaian jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan benar.

Kasus-kasus penerapan hukum pajak yang disebutkan di atas, seperti yang terlihat, bersifat mendasar. Akan tetapi, kasus-kasus tersebut tidak merupakan katalog tertutup kasus-kasus penerapan hukum pajak karena kita tidak boleh melupakan situasi ketika wajib pajak memanfaatkan hak-hak pajak yang menjadi hak mereka dengan mengambil tindakan-tindakan tertentu terhadap otoritas pajak, misalnya menuntut pengembalian kelebihan pajak atau penerapan keringanan dalam pembayaran kewajiban pajak. Di sisi lain, ada juga kasus-kasus ketika otoritas pajak diwajibkan untuk membebaskan wajib pajak dari tindakan yang terkait dengan penilaian sendiri atas pajak yang terutang untuk dibayarkan. Dalam situasi seperti itu, dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pajak, otoritas pajak mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di dalamnya, yang menyimpulkannya dengan memberikan keputusan kepada wajib pajak yang memuat informasi tentang kewajiban pajak yang dibebankan kepada subjek ini. Doktrin tersebut menunjukkan empat tahap penerapan hukum, yang akan disajikan di bawah ini, dan yang dapat dianggap sebagai penerapan hukum menurut konsepsi teoritis.

Tahap pertama penerapan hukum pajak menurut konsepsi teoritis adalah penetapan norma hukum pajak yang berlaku dalam lingkup yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus tertentu. Hal ini dapat menyangkut otoritas pajak dan wajib pajak. Subjek tersebut juga harus mempertimbangkan ketentuan hukum substantif, prosedural, dan sistemik. Karena katalog sumber hukum pajak yang diperluas, hal ini mungkin bukan tugas yang mudah. Untuk menyelesaikan kasus tertentu, ketentuan hukum substantif pada hari ketika kewajiban pajak timbul, bukan hari pengambilan keputusan, harus diperhitungkan. Akan sulit untuk membenarkan penerapan, misalnya, tarif yang berlaku pada tahun berjalan, untuk mengenakan pajak kepada wajib pajak untuk tahun-tahun sebelumnya.

Aturan yang berbeda harus dipertimbangkan ketika ketentuan hukum prosedural ditentukan. Dalam hal ini, status hukum pada hari keputusan dibuat harus menentukan.

Namun, aturan ini dapat dimodifikasi sehubungan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan transisi yang terjadi dalam undang-undang yang memperkenalkan perubahan tertentu ke dalam norma-norma yang bersifat prosedural. Namun, dalam beberapa kasus, keraguan mungkin timbul apakah masalah tertentu bersifat substantif atau prosedural. Untuk mengilustrasikan masalah ini, pertanyaan dapat diajukan apakah wajib pajak yang ingin, misalnya, mengajukan atau mengoreksi SPT, harus menggunakan format dokumen yang berlaku pada hari timbulnya kewajiban pajak, atau pada hari tindakan tertentu dilakukan (ketika SPT diajukan atau dikoreksi). Tampaknya yang menentukan karakter substantif lembaga tertentu adalah fakta apakah penerapannya telah, atau mungkin telah memengaruhi jumlah kewajiban pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus menggunakan format SPT yang berlaku pada hari timbulnya kewajiban pajak.

Tahap kedua penerapan hukum adalah pengakuan bahwa fakta tertentu yang menjadi dasar konsekuensi pajak tertentu akan ditentukan telah terbukti. Doktrin tersebut juga menunjukkan penentuan status hukum-pajak yang sebenarnya. Sebagian besar pajak di Polandia didasarkan pada konstruksi penilaian pajak mandiri. Pada prinsipnya, wajib pajak pada umumnya berkewajiban menghitung pajak yang terutang. Dalam situasi ini, anggapan yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam lingkup ini didasarkan pada fakta yang sebenarnya harus dianut. Tindakan tersebut dapat dipertanyakan oleh otoritas pajak yang, sebagai pihak dalam pengawasan pajak, tindakan verifikasi, atau melalui tindakan yang dilakukan selama proses perpajakan, mampu mempertanyakan data yang ditunjukkan oleh wajib pajak. Akibatnya, otoritas pajak dapat menetapkan fakta sendiri dengan menggunakan bukti tertentu. Tindakan yang memerlukan aktivitas yang lebih besar dari pihak otoritas pajak juga harus diambil jika wajib pajak bersikap pasif karena dalam kasus seperti itu otoritas pajaklah yang dibebani kewajiban untuk menentukan dan membuktikan fakta tersebut, konsekuensi pajak tertentu akan terkait dengannya.

Tahap ketiga adalah memastikan bahwa suatu fakta yang terbukti merupakan salah satu kasus yang dirujuk oleh norma hukum yang diterapkan. Selama proses ini, otoritas pajak membandingkan keadaan fakta yang ditentukan dengan norma yang menunjukkan konsekuensi pajak tertentu. Tahap keempat adalah indikasi konsekuensi hukum dan pajak tertentu (keputusan) yang timbul dari penerapan ketentuan hukum pajak tertentu. Konsekuensi tersebut dapat bersifat beragam. Konsekuensi tersebut akan berbeda dalam kasus penilaian sendiri atau situasi ketika kewajiban timbul karena penyampaian keputusan yang menentukan jumlah kewajiban pajak. Dalam kasus penilaian sendiri, dari sudut pandang wajib pajak, keputusan tersebut akan mencakup penentuan jumlah pajak yang benar yang harus dibayarkan serta penyampaiannya dalam bentuk, misalnya, penyampaian SPT oleh subjek tersebut. Dari sudut pandang otoritas pajak, ekspresi terjadinya unsur penerapan hukum pajak ini adalah penerimaan jumlah pajak yang dibayarkan secara mandiri oleh wajib pajak. Dalam hal ini, "penerapan keputusan hukum" adalah tidak mempertanyakan tindakan wajib pajak. Penetapan tersebut juga dapat mencakup penerbitan keputusan yang menentukan jumlah kewajiban pajak. Keputusan ini diterbitkan hanya jika kewajiban tersebut

timbul berdasarkan undang-undang, ketika wajib pajak gagal untuk menyatakan atau membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.

Jika kewajiban pajak timbul karena penyampaian keputusan yang menentukan jumlah kewajiban tersebut, tahap keempat adalah penerbitan keputusan konstitutif, yang menentukan jumlah kewajiban pajak. Keputusan ini diterbitkan secara wajib dalam pajak properti, pajak pertanian, dan pajak kehutanan ketika wajib pajak adalah orang pribadi. Hanya penerbitan dan penyampaian keputusan tersebut secara efektif yang menghasilkan pembentukan kewajiban pajak dan memungkinkan pembenaran klaim pajak⁸⁵.

Pentingnya putusan pajak lanjutan dalam lingkup penerapan hukum pajak

Dua jenis putusan pajak lanjutan (a.t.r.) tersebut dapat dibedakan dalam hukum pajak Polandia: umum dan individual. A.t.r. umum dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, yang, dengan tujuan mencapai penerapan hukum pajak yang seragam oleh badan pajak dan badan audit pajak, menafsirkan hukum ini secara khusus dengan mempertimbangkan yurisdiksi pengadilan, Mahkamah Konstitusi, atau Mahkamah Keadilan Uni Eropa.

Namun, tampaknya a.t.r. individual hukum pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak, terutama, memiliki kepentingan khusus bagi proses yang terkait dengan penerapan hukum pajak. Hal ini terkait dengan fakta bahwa a.t.r. umum merujuk pada kategori umum tertentu dari keadaan faktual. Karena kemungkinan modifikasi yang mungkin dilakukan oleh berbagai wajib pajak, interpretasi tersebut tidak selalu dapat diterapkan terhadap mereka. Dalam lingkup pajak yang merupakan anggaran pendapatan Negara (antara lain, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea cukai), Menteri Keuangan merupakan organ yang berwenang menerbitkan pajak daerah perorangan. Terkait dengan pajak daerah, antara lain, pajak bumi dan bangunan, pajak pertanian dan kehutanan, serta pajak atas sarana angkutan, interpretasi tersebut diterbitkan oleh organ pajak kota, yaitu kepala desa atau walikota (presiden kota).

Putusan pajak di muka terutama memainkan peran informatif. Hal ini dinyatakan dalam kemungkinan untuk mengetahui posisi hukum yang dipegang oleh otoritas pajak sehubungan dengan situasi tertentu dari seorang wajib pajak. Di sisi lain, instrumen tersebut dapat dianggap sebagai instrumen yang memiliki karakter seperti jaminan. Hal ini dinyatakan dalam prinsip tidak merugikan wajib pajak yang mematuhi interpretasi tersebut. Dalam menguraikan masalah karakter informatif dari pajak daerah, perlu ditegaskan bahwa hal tersebut merupakan interpretasi ketentuan hukum pajak yang dibuat oleh organ pajak yang mengacu pada situasi konkret wajib pajak.

Pendapat yang disertakan di dalamnya menyatakan posisi badan pajak dalam penentuan konsekuensi pajak yang diakibatkan oleh situasi yang dialami atau mungkin dialami oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat memperoleh a.t.r. baik dari keadaan faktual yang telah dialaminya, memperoleh posisi badan tersebut, misalnya, pertanyaan apakah mereka seharusnya membayar pajak atas barang dan jasa, atau pajak penghasilan sehubungan dengan penjualan real estat yang dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, adalah mungkin untuk menanyakan tentang konsekuensi pajak bahkan sebelum tindakan hukum tertentu (misalnya sebelum penjualan real estat) benar-benar terjadi. Dalam kasus pertama, wajib pajak memperoleh informasi yang memungkinkan mereka untuk memverifikasi apakah

tindakan yang mereka lakukan (misalnya mereka membayar sejumlah pajak tertentu), atau kekurangannya (misalnya mereka tidak membayar pajak sama sekali) sesuai dengan persepsi peraturan khusus oleh otoritas pajak.

Dalam aspek ini, a.t.r. merupakan elemen yang memungkinkan wajib pajak untuk mengendalikan diri. Jika ternyata ketetapan wajib pajak berbeda dengan ketetapan yang dibuat oleh badan pajak, wajib pajak dapat, misalnya, membayar pajak yang terutang atas inisiatifnya sendiri sehingga terhindar dari sanksi khusus atau biaya tambahan. Dalam kasus kedua, yaitu a.t.r. keadaan faktual di masa mendatang, wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan tentang konsekuensi pajak yang akan timbul akibat tindakan yang dimaksudkan wajib pajak, dan berkat ini, wajib pajak dapat memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak.

Prinsip jaminan a.t.r. terhubung, seperti yang disarankan di atas, dengan prinsip tidak merugikan. Tujuannya adalah untuk melindungi wajib pajak yang memperoleh, dari sudut pandanganya, interpretasi yang menguntungkan yang kemudian diubah atau dicabut, atau ketika keputusan yang dibuat dalam kasusnya bertentangan dengan interpretasi yang dimilikinya. Jadi di satu sisi, otoritas pajak memiliki hak untuk menarik diri dari posisi yang salah yang dikeluarkannya sebelumnya, di sisi lain, bagaimanapun, wajib pajak berhak atas perlindungan hukum selama periode ia memegang interpretasi yang menguntungkannya. Legislator memperkenalkan di sini dua jenis prinsip tidak merugikan: yang lebih sempit dan yang lebih luas⁸⁹. Situasi pertama berlaku ketika keadaan faktual yang menjadi objek a.t.r. terjadi sebelum melayani individu a.t.r.

Misalnya, seorang wajib pajak menjual real estat dan kemudian memperoleh informasi yang menurutnya ia tidak harus membayar pajak. Dalam situasi seperti itu, setelah perubahan a.t.r. merugikan wajib pajak, yang memberikan informasi yang menyatakan bahwa pajak harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi penjualan real estat sebelumnya, proses untuk kejahatan atau pelanggaran pajak tidak dimulai, dan jika sudah dimulai, proses tersebut dihapuskan. Elemen lain yang terkait dengan prinsip tidak merugikan menurut a.t.r. sempit adalah fakta bahwa bunga atas wanprestasi tidak dihitung. Namun, dalam kasus ini, pajak itu sendiri harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Penafsiran yang luas tentang prinsip tidak merugikan terjadi dalam kondisi berikut⁹². Pertama, wajib pajak memperoleh a.t.r. dalam lingkup keadaan faktual masa depan yang menguntungkannya, misalnya bahwa ia tidak akan dibebani dengan kewajiban pajak sehubungan dengan penjualan real estat. Kedua, wajib pajak melakukan tindakan faktual tertentu yang dijelaskan dalam mosi tetapi hanya setelah memperoleh a.t.r., misalnya ia menjual real estat. Ketiga, a.t.r. diubah sehingga merugikan wajib pajak. Misalnya, dari situlah pajak harus dibayarkan sehubungan dengan peristiwa ini. Maka perubahan penafsiran sama sekali tidak dapat mengakibatkan tuntutan untuk membayar pajak selama periode ketika wajib pajak memegang a.t.r. yang menguntungkannya. Dalam situasi ini, wajib pajak berhak atas pembebasan pajak untuk periode yang bergantung pada periode penyelesaian pajak yang diberikan dibayarkan. Akibatnya, ia tidak perlu membayar bunga wanprestasi juga.

Peran pengadilan dalam lingkup penerapan hukum pajak

Pengadilan merupakan elemen penting yang memengaruhi keteraturan penerapan oleh para pihak dalam hubungan pajak dan hukum (otoritas pajak dan wajib pajak). Di Polandia, penyelesaian yang dikeluarkan oleh badan pajak (antara lain, keputusan dan a.t.r.) tunduk pada pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan administratif yang beroperasi dalam dua instansi. Artinya, setelah habisnya proses administratif kasus, yaitu mengeluarkan keputusan oleh badan yang lebih rendah dan mempertimbangkan banding oleh badan yang lebih tinggi, wajib pajak berhak atas hak verifikasi penyelesaian mereka juga dalam dua instansi pengadilan. Yang pertama adalah pengadilan administrasi provinsi (jumlahnya ada 16, yaitu sebanyak provinsi-provinsi di Polandia), sedangkan instansi kedua dipegang oleh Mahkamah Administratif Tertinggi di Warsawa.

Lembaga-lembaga berikut merupakan elemen penting dari pengawasan pengadilan yang dilakukan dalam kasus-kasus pajak:

- resolusi yang disahkan oleh SAC (Pengadilan Administratif Tertinggi) yang bertujuan untuk menghilangkan perbedaan interpretasi,
- pertanyaan-pertanyaan yang merugikan yang diajukan oleh pengadilan administratif dan dirujuk ke Pengadilan Keadilan Uni Eropa jika terdapat keraguan substansial mengenai kepatuhan peraturan nasional dengan ketentuan-ketentuan UE,
- pertanyaan hukum yang dirujuk ke Mahkamah Konstitusi tentang penyelesaian kepatuhan ketentuan hukum dengan Konstitusi.

Peran Mahkamah Administratif Tertinggi tidak terbatas secara eksklusif pada pengawasan penyelesaian yang dikeluarkan oleh pengadilan yang lebih rendah. Pengadilan ini juga berupaya untuk menjaga keseragaman yurisdiksi dengan menghilangkan perbedaan dalam yurisdiksi pengadilan administratif. Sesuai dengan Pasal. 15 dari P.B.A.C., Mahkamah Agung Tata Usaha Negara mengadopsi dua jenis resolusi, yaitu yang abstrak dan konkret.

Tujuan dari resolusi pertama adalah untuk menjelaskan ketentuan hukum jika penerapannya menyebabkan perbedaan dalam yurisdiksi pengadilan tata usaha negara. Tujuan dari resolusi yang diadopsi, yang disebut konkret, adalah penyelesaian masalah hukum yang menimbulkan keraguan serius dalam kasus pengadilan tata usaha negara konkret. Kedua jenis resolusi SAC memiliki pengaruh khusus terhadap penyatuan penerapan peraturan pajak tertentu oleh masing-masing majelis di SAC. Mereka juga berdampak pada yurisdiksi pengadilan yang lebih rendah (pengadilan tata usaha negara provinsi) dan penerapan hukum pajak oleh badan pajak dari kedua instansi serta pembayar pajak.

Lembaga putusan pendahuluan yang dirujuk ke Pengadilan Keadilan Uni Eropa merupakan instrumen penting yang terkait dengan penerapan hukum pajak mengenai, terutama, pajak yang dicakup oleh harmonisasi dalam kerangka Uni Eropa. Pengadilan ini berwenang untuk mengadili dalam tindakan yang merugikan pada interpretasi Perjanjian serta pada validitas dan interpretasi tindakan yang diadopsi oleh lembaga, organ atau unit organisasi Uni. Jika penyelidikan yang terkait dengan ini diajukan ke pengadilan salah satu Negara Anggota, pengadilan ini dapat, jika menganggap keputusan dalam kasus ini perlu untuk membuat penilaian, merujuk ke Pengadilan Keadilan dengan mosi untuk

mempertimbangkan penyelidikan ini. Jika penyelidikan semacam itu diajukan dalam kasus yang tertunda di pengadilan nasional yang keputusannya tidak dapat diajukan banding menurut hukum internal, pengadilan ini berkewajiban untuk merujuk kasus tersebut ke Pengadilan Keadilan.

Prinsip-prinsip yang disebutkan di atas harus dipahami, terutama, sebagai hak daripada kewajiban pengadilan nasional untuk merujuk ke Pengadilan Keadilan Uni Eropa jika mereka memastikan bahwa putusan pendahuluan diperlukan untuk membuat penilaian. Dalam praktiknya beberapa keraguan dalam lingkup ini dapat diselesaikan dengan adopsi interpretasi pro-UE. Dalam penyederhanaan, ini terkait dengan membuat interpretasi semacam itu dari ketentuan nasional sehingga memberinya makna dan pengertian yang akan konsisten dengan hukum Uni Eropa. Namun, itu tidak akan selalu menjadi mekanisme yang memadai. Ini khususnya berkaitan dengan situasi ketika, di satu sisi, kita berurusan dengan peraturan nasional tertentu, misalnya memperkenalkan konsekuensi negatif tertentu bagi wajib pajak yang terkait dengan pelanggaran tugas pendaftaran yang melibatkan kegagalan untuk menyimpan mesin kasir, sedangkan di sisi lain, kita memiliki prinsip umum, misalnya, proporsionalitas dan netralitas pajak PPN.

Terlebih lagi, perhatian juga harus diberikan pada fakta bahwa berdasarkan Pasal 193 Konstitusi Republik Polandia, setiap pengadilan, termasuk pengadilan administratif, dapat merujuk pertanyaan ke Mahkamah Konstitusi tentang kepatuhan tindakan normatif terhadap Konstitusi, perjanjian internasional yang telah diratifikasi, atau undang-undang jika penyelesaian kasus yang tertunda di pengadilan bergantung pada jawaban atas pertanyaan hukum tersebut.

BAB 2

UNDANG-UNDANG PAJAK UMUM

2.1 PIHAK-PIHAK DALAM HUBUNGAN FISKAL YANG MENGIKAT SECARA HUKUM

Hubungan fiskal yang mengikat secara hukum dicirikan oleh kurangnya kesetaraan subjek. Di satu sisi, kita berurusan dengan otoritas pajak yang memiliki kewenangan untuk menegakkan pajak secara wajib, sedangkan di sisi lain, kita berurusan dengan wajib pajak yang berkewajiban untuk membayarnya. Yang pertama disebut pihak aktif dan yang lainnya disebut pihak pasif dalam hubungan fiskal yang mengikat secara hukum. Hubungan fiskal yang mengikat secara hukum serupa dengan hubungan administratif, yang juga berbeda dari hubungan hukum perdata. Hanya dalam kasus terakhir kedua belah pihak merupakan subjek yang setara yang dapat membentuk hak dan kewajiban bersama mereka di bawah aturan yang sama.

Otoritas pajak

Otoritas pajak dapat didefinisikan sebagai subjek yang mewakili badan hukum publik yang kompeten untuk melakukan tindakan yang terkait dengan penilaian dan pemungutan pajak. Mereka merupakan pihak aktif dalam hubungan fiskal yang mengikat secara hukum. Otoritas pajak di Polandia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama terdiri dari otoritas pajak berikut: kepala kantor pendapatan, kepala kantor bea cukai, direktur kamar fiskal, direktur kamar bea cukai, menteri keuangan, sedangkan kelompok kedua mencakup otoritas pajak pemerintah daerah.

Mereka mencakup otoritas berikut: di dewan lokal – walikota desa/wojt, walikota/burmistrz, presiden kota, di poviats – starosta, di voivodeships pemerintah daerah – marshal voivodeship/provinsi. Otoritas pemerintah daerah dari instansi kedua adalah dewan banding pemerintah daerah. Otoritas pajak negara memberlakukan pajak yang merupakan pendapatan anggaran negara dan tiga cara pelaksanaan untuk anggaran komunal (kartu pajak, pajak atas transaksi hukum perdata, pajak warisan dan pajak sumbangan). Otoritas pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberlakukan pajak yang memasok anggaran unit pemerintahan sendiri sedangkan starosta dan marshal dari sebuah voivodeship beroperasi dalam struktur otoritas pajak pemerintah daerah meskipun faktanya baik powiat maupun voivodeship saat ini tidak dapat memungut pajak mereka sendiri. Dalam status hukum saat ini, hanya dewan lokal yang memiliki pajaknya sendiri.

Perlu diingat bahwa dalam beberapa kasus, badan yang bertindak, sebagai suatu peraturan, sebagai badan instansi II (misalnya direktur Kantor Pendapatan) akan secara bersamaan bertindak sebagai badan instansi I dan II (akumulasi yurisdiksi). Hal ini diterapkan dalam kasus-kasus yang secara langsung ditunjukkan dalam peraturan. Kita berurusan dengan situasi seperti itu, misalnya, dalam kasus kebutuhan untuk menyatakan batalnya keputusan pajak yang dikeluarkan tanpa dasar hukum oleh kepala Kantor Pendapatan. Keputusan dalam hal pernyataan batalnya keputusan tersebut dibuat oleh badan yang menjalankan

pengawasan yurisdiksi atasnya, yang, dalam kasus yang dibahas, akan menjadi direktur Kantor Pendapatan.

Badan tersebut akan mengeluarkan keputusan tentang, misalnya, pernyataan batalnya keputusan kepala. Keputusan ini dapat diajukan banding ke badan yang lebih tinggi dari instansi II. Persyaratan ini merupakan hasil dari prinsip yurisdiksi ganda yang ada dalam proses pajak. Badan yang sama yang mengeluarkan keputusan direktur Kantor Pendapatan yang dipertanyakan akan berwenang untuk mempertimbangkan banding dalam kasus ini. Hal ini dapat menimbulkan keraguan mengenai legitimasi fungsi konstruksi hukum di mana badan yang sama secara bersamaan mencapai penyelesaian dan mengawasinya.

Di sisi lain, kita harus mengingat tentang tugas untuk mengecualikan seorang karyawan atau karyawan dari badan tersebut dari mempertimbangkan banding jika mereka mengeluarkan keputusan yang diajukan banding. Terlebih lagi, kita tidak boleh melupakan kemungkinan pengawasan pengadilan atas penyelesaian tersebut yang selalu dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Tampaknya mekanisme ini, sayangnya, tidak cukup untuk mempertahankan situasi yang disebutkan di atas di mana badan yang sama memutuskan tentang kasus yang sama yang berlaku dalam kedua kasus tersebut.

Menteri Keuangan adalah otoritas pajak khusus. Ini adalah badan yang dilengkapi dengan kewenangan untuk mengeluarkan penyelesaian dalam situasi yang ditunjukkan dalam undang-undang secara enumeratif. Mereka termasuk, antara lain, hak untuk mengeluarkan putusan pajak di muka umum dan individu dan memutuskan dalam kasus-kasus mengenai perjanjian tentang penentuan harga transaksi. Menteri Keuangan bukanlah badan yang secara bersamaan melakukan pengawasan langsung atas penyelesaian yang dicapai oleh badan pajak negara bagian atau kota yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, lembaga ini bukanlah lembaga tingkat ketiga yang dapat mengajukan banding terhadap keputusan yang dibuat oleh lembaga pajak tingkat II. Namun, dalam situasi tertentu, Menteri Keuangan dapat memutuskan pembatalan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang bertindak di lembaga tingkat II.

Berdasarkan Pasal 248 § 2 poin 3 Ordonansi Pajak, Menteri Keuangan berwenang untuk menyatakan pembatalan keputusan jika keputusan tersebut dikeluarkan oleh direktur Kantor Pendapatan, atau direktur Kantor Pabean. Namun, dalam kasus ini, proses dapat dimulai secara eksklusif *ex officio*. Oleh karena itu, jika Menteri Keuangan menyatakan adanya pelanggaran hukum yang serius, yang disebutkan dalam Pasal 247 § 1 Ordonansi Pajak, dari keputusan yang dibuat oleh lembaga tingkat II (misalnya dikeluarkan dengan melanggar peraturan tentang kompetensi, atau pelanggaran hukum yang berat), ia dapat menyatakan pembatalan keputusan ini. Bertindak *ex officio*, yang disebutkan di atas, berarti bahwa setiap mosi yang ditujukan kepada lembaga ini dalam kasus ini tidak mengharuskannya untuk memulai tindakan apa pun.

Kewenangan otoritas pajak

Otoritas pajak wajib menjaga kewenangan lokal, materiil, dan instansinya secara *ex officio*. Perlu dicatat bahwa setiap tindakan yang diambil oleh otoritas pajak yang dapat

melanggar kewenangan di atas dilakukan dengan kerugian yang nyata; tindakan tersebut dapat membatalkan keputusan yang dibuat sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

Kewenangan materiil adalah kewenangan untuk menyelesaikan kasus jenis tertentu, yang paling sering diakibatkan oleh tindakan yang mengatur struktur pajak perorangan (lihat III)6. Undang-undang ini juga mencakup peraturan yang menunjukkan otoritas pajak yang berwenang dalam lingkup pajak yang diatur dalam undang-undang tertentu. Pasal 1c UU PPH dapat menjadi contoh di sini. Ketentuan ini menunjukkan bahwa badan pajak yang berwenang dalam hal pajak dan retribusi yang diatur dalam undang-undang ini adalah wali kota (wali kota, presiden kota). Perlu ditambahkan bahwa beberapa ketentuan berikut diatur di dalamnya: pajak properti, pajak atas alat transportasi dan retribusi pasar, retribusi anjing, retribusi lokal, dan retribusi iklim.

Kewenangan lokal adalah kewenangan untuk menyelesaikan kasus di wilayah tertentu. Menurut aturan umum, tempat tinggal atau alamat kantor terdaftar wajib pajak merupakan kriteria yang menentukan kompetensi setempat. Dengan kata lain, otoritas pajak yang berlokasi di wilayah kantor terdaftar wajib pajak atau tempat tinggalnya akan menjadi otoritas yang kompeten untuk menyelesaikan kasusnya. Penting juga untuk menunjukkan otoritas yang kompeten ketika selama periode penyelesaian yang ditentukan untuk pajak tertentu terjadi perubahan, misalnya tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Masalah ini secara umum diatur dalam Pasal 18 § 1 Ordonansi Pajak. Sesuai dengan peraturan ini jika, selama tahun pajak atau periode penyelesaian lain yang ditetapkan dalam ketentuan terpisah, terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan perubahan kompetensi otoritas pajak, otoritas pajak yang kompeten pada hari pertama tahun pajak atau periode penyelesaian akan tetap menjadi otoritas pajak yang kompeten secara lokal untuk periode penyelesaian tersebut.

Ordonansi Pajak juga telah memperkenalkan aturan dalam Pasal 18b, yang menyatakan bahwa otoritas pajak yang berwenang pada hari dimulainya proses pajak atau pengawasan pajak tetap berwenang dalam hal yang terkait dengan proses atau pengawasan tersebut, meskipun, dalam proses atau pengawasan tersebut, terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan perubahan kewenangan. Kewenangan instansi adalah kewenangan untuk menyelesaikan kasus pada tingkat pertama, atau sebagai otoritas banding. Masalah ini telah diatur secara tepat dalam Pasal 13 Ordonansi Pajak, dan dibahas lebih lanjut dalam bab 2.2 bagian ini.

2.2 WAJIB PAJAK

Untuk mendefinisikan wajib pajak, dapat dikatakan bahwa wajib pajak adalah orang perseorangan, badan hukum, atau unit organisasi yang tidak memiliki badan hukum yang menjadi subjek kewajiban pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Wajib pajak, pertama-tama dan terutama, berkewajiban untuk membayar pajak yang dibebani kepadanya. Ada juga tugas instrumental yang memenuhi tugas dasar ini. Tugas-tugas tersebut antara lain meliputi penyampaian berbagai dokumen pajak (surat pemberitahuan pajak, informasi, pernyataan). Wajib pajak juga harus membayar pajak di muka dan menyimpan buku pajak.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya undang-undang yang menentukan apakah subjek tertentu adalah atau akan menjadi wajib pajak. Masalah ini sangat penting sehingga tidak dapat diatur dalam tindakan hukum yang lebih rendah. Dalam menunjuk wajib pajak, pembuat undang-undang dapat memanfaatkan salah satu dari dua kemungkinan. Undang-undang dapat secara langsung menyatakan bahwa wajib pajak adalah kategori subjek tertentu. Undang-undang juga dapat memperkenalkan warisan yang menurutnya kewajiban pajak membebani subjek tertentu. Situasi pertama terjadi, misalnya, dalam bea cukai, di mana disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi dan badan hukum serta badan tanpa badan hukum yang melakukan tindakan yang dikenakan bea cukai (antara lain produksi barang kena cukai).

Kita membahas situasi kedua, misalnya, dalam pajak atas transaksi perdata dan hukum di mana disebutkan bahwa kewajiban pajak membebani, antara lain, pembeli dalam hal kontrak penjualan. Kita juga harus memperhatikan fakta bahwa kita tidak dapat mendefinisikan wajib pajak dengan mengatakan bahwa ia adalah subjek yang wajib membayar pajak karena definisi di atas menghubungkan atribut wajib pajak dengan fakta bahwa subjek tertentu dibebani dengan kewajiban pajak daripada fakta bahwa subjek ini wajib membayar pajak. Kewajiban pajak yang membebani subjek tertentu tidak akan selalu mengarah pada kewajiban membayar pajak.

Artinya, wajib pajak, menurut definisi di atas, akan menjadi subjek yang wajib membayar pajak dan orang yang tidak akan terbebani kewajiban ini akibat terjadinya keadaan tertentu, misalnya pengecualian pajak yang diterapkan. Pertimbangan di atas tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis. Adopsi definisi yang menurutnya wajib pajak hanya akan menjadi subjek yang wajib membayar pajak akan mengarah pada konsekuensi tertentu. Kategori wajib pajak ini tidak akan dikenakan sanksi tertentu jika terjadi kegagalan memenuhi tugas yang diakibatkan oleh undang-undang, yang disebutkan sebelumnya (penyampaian SPT, pembayaran pajak di muka, dan pencatatan buku pajak) karena mereka hanya merujuk pada entitas yang dibebani kewajiban pajak.

Wajib pajak harus dibedakan dalam pengertian hukum dan ekonomi. Konsep hukum telah dipaparkan di atas subjek yang dibebani kewajiban pajak. Sedangkan wajib pajak dalam pengertian ekonomi adalah subjek yang menanggung beban ekonomi dari tunjangan tertentu. Dalam beberapa situasi, subjek yang sama merupakan wajib pajak dalam pengertian hukum dan ekonomi. Namun, ada kasus di mana ada kemungkinan pemindahan beban ekonomi oleh wajib pajak dalam pengertian hukum ke subjek lain.

Dalam situasi ini, konsep-konsep ini merujuk pada subjek yang berbeda. Untuk membuatnya lebih sederhana, dapat diasumsikan bahwa kita berurusan dengan identitas wajib pajak dalam perspektif hukum dan ekonomi dalam pajak penghasilan (misalnya pajak penghasilan dari orang pribadi) dan pajak properti (misalnya pajak real estat). Sedangkan kurangnya elemen ini terjadi dalam pajak peredaran (misalnya pajak atas barang dan jasa). Kami dapat menyajikan contoh-contoh berikut untuk menggambarkan masalah ini. Seorang pengusaha yang membayar pajak atas penghasilannya menanggung beban ini sehingga

mengurangi penghasilannya. Pemilik real estat yang membayar pajak properti juga mengurangi penghasilannya.

Dalam kasus-kasus di atas, subjek yang sama karenanya merupakan wajib pajak dalam pengertian hukum dan ekonomi. Subjek yang menjalankan kegiatan bisnis wajib menambahkan pajak atas barang dan jasa saat menyediakan layanan tertentu. Beban ekonomi yang harus dibayarkan ini, bagaimanapun, ditanggung oleh pembeli layanan ini. Terkadang masalah pengalihan beban pajak tidak begitu jelas. Jika seorang wajib pajak pajak properti menyewakan real estat yang dikenakan pajak oleh pajak properti, menghitung jumlah sewa ia dapat menambahkan pajak yang harus dibayarkannya. Kita juga dapat berasumsi bahwa ketika seorang pengusaha membayar pajak penghasilan menghitung bahwa ia harus membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Oleh karena itu ketika menentukan harga barang atau jasa yang ia berikan, ia dapat memasukkannya dengan menaikkan harga tersebut masing-masing. Dengan cara ini ia benar-benar dapat menyebabkan pengalihan beban tunjangan ini kepada subjek yang kepadanya ia memberikan layanan tertentu.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam setiap pajak, seorang wajib pajak dalam perspektif hukum memiliki kemungkinan untuk mengalihkan beban pajak kepada subjek lain. Mungkin kita harus mengevaluasi apakah kita menangani pengalihan pajak melalui kriteria konstruksi pajak saja dan bukan melalui keadaan faktual individual. Hanya pajak yang konstruksi hukumnya mengasumsikan bahwa beban ekonomi ditanggung oleh subjek lain selain subjek yang dibebani kewajiban pajak yang dapat dianggap dapat dialihkan. Kondisi-kondisi ini, terutama, dipenuhi oleh pajak atas barang dan jasa serta bea cukai, dan sampai batas tertentu juga pajak permainan dan lotere serta pajak atas transaksi perdata dan hukum.

2.3 PEMBAYAR PAJAK DAN PEMUNGUT PAJAK

Pembayaran pajak, sebagai suatu peraturan, dilakukan oleh wajib pajak yang membayar sejumlah tertentu secara langsung ke rekening bank lembaga pajak. Namun, wajib pajak dapat difasilitasi dalam pemenuhan kewajiban ini sehubungan dengan penerapan lembaga pembayar pajak atau pemungut pajak. Tugas subjek-subjek ini tidak hanya mencakup pengalihan pajak yang terutang kepada badan pajak, tetapi juga membebaskan wajib pajak dari pemenuhan tugas-tugas teknis yang terkait dengan pembayaran pajak, misalnya penghitungan pajak yang terutang, atau penyampaian SPT yang diperlukan. Pajak yang dialihkan oleh subjek-subjek ini tidak membebani mereka secara ekonomi, tetapi wajib pajak karena mereka tidak dibebani dengan kewajiban pajak sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas mereka. Hal ini mungkin hanya menyangkut wajib pajak yang dari "dompet"-nya pajak tersebut dipungut dan dialihkan.

Pembayar pajak adalah subjek yang, pada kenyataannya, berperan sebagai agen antara wajib pajak dan otoritas pajak, dan yang bertugas menghitung, memungut, dan mentransfer pajak yang dipungut kepada otoritas pajak dalam batas waktu yang sesuai. Pembayar pajak dapat berupa orang perseorangan dan badan hukum, serta unit-unit

organisasi yang tidak memiliki badan hukum yang dipercayakan dengan tugas-tugas tersebut di atas oleh pembuat undang-undang. Mereka tidak ditunjuk secara individual berdasarkan nama, atau nama depan dan belakang, tetapi berdasarkan penentuan kategori faktor-faktor tertentu atau kriteria yang mereka penuhi. Lembaga pembayar pajak digunakan oleh pembuat undang-undang terutama untuk pajak yang dihitung sendiri tanpa perlu mengeluarkan keputusan dari otoritas pajak. Hal ini terjadi, antara lain, dalam pajak penghasilan orang pribadi, di mana pemberi kerja adalah pembayar pajak atas pendapatan karyawan yang diperoleh sebagai hasil hubungan kerja mereka. Notaris yang membuat akta notaris yang mengacu pada tindakan hukum perdata adalah pembayar pajak atas pajak atas transaksi hukum perdata. Badan eksekutif dan pejabat eksekutif pengadilan yang melakukan tindakan dalam proses eksekutif adalah pembayar pajak PPN atas penjualan yang dilakukan berdasarkan prosedur eksekusi.

Terkadang subjek yang sama dapat menjadi pembayar pajak dan sekaligus memainkan fungsi pembayar pajak. Kita dapat menghadapi situasi seperti itu ketika pemberi kerja menjalankan kegiatan bisnis. Subjek ini dapat sekaligus antara lain:

- wajib pajak penghasilan (yang membayar sendiri pajak atas penghasilan yang diperolehnya sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaannya),
- wajib pajak pajak atas barang dan jasa (yang membayar pajak sehubungan dengan penjualan barang dalam rangka kegiatan usaha yang dijalankannya),
- wajib pajak penghasilan (yang menghitung, memungut, dan menyetorkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh pekerja yang dipekerjakan di perusahaannya).

Pembayar pajak menerima remunerasi sekaligus yang jumlahnya hingga 0,3% dari pajak yang dipungut atas pelaksanaan tugasnya.

Lembaga pemungut pajak sebagian besar digunakan untuk pajak daerah, yaitu pajak real estat, pajak pertanian, pajak kehutanan, dan retribusi daerah (retribusi pasar, retribusi daerah untuk pemilik anjing). Dalam hal ini, tingkat remunerasi bergantung pada keputusan dewan daerah (gmina) yang berwenang yang menetapkannya dalam resolusi yang sesuai.

Perbedaan yang signifikan antara pembayar pajak dan pemungut pajak adalah bahwa pemungut pajak, sebagai suatu peraturan, tidak menghitung pajak yang harus dipungutnya, dan tidak bertanggung jawab atas pajak yang tidak dipungutnya. Di sini muncul pertanyaan bagaimana pajak yang terutang dari wajib pajak dapat dipungut jika nilainya tidak dihitung. Pemungut pajak memungut jumlah pajak yang nilainya secara langsung berasal dari suatu tindakan hukum yang berlaku umum (misalnya, keputusan mengenai biaya pasar, yang menetapkan bahwa tarif harian sebesar PLN 10 untuk melakukan penjualan di pasar), atau tindakan individu (misalnya, keputusan mengenai pajak properti, yang mengakibatkan nilai pajak yang terutang untuk tahun tertentu sebesar PLN 500).

Tidak adanya konsekuensi atas kegagalan memungut pajak dalam kasus pemungut pajak menyebabkan kewajiban hukum yang membebani subjek tersebut tidak dapat dilaksanakan atau disetujui. Berbeda dengan pembayar pajak yang gagal memungut pajak

yang terutang dari wajib pajak, yang bertanggung jawab, yang dibahas lebih rinci dalam II, 7.3.

Pembayar pajak dan pemungut pajak juga berkewajiban untuk memenuhi tugas-tugas berikut: menunjuk orang perseorangan yang bertanggung jawab untuk menghitung dan memungut pajak serta membayar jumlah yang dipungut kepada otoritas pajak tepat waktu, dan juga memberi tahu otoritas pajak setempat yang berwenang mengenai nama depan, nama belakang, dan alamat orang-orang tersebut. Yang dimaksud dengan wajib pajak dan pemungut pajak adalah badan hukum dan unit organisasi yang tidak memiliki status hukum. Subjek ini juga berkewajiban menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pemungutan atau pencairan pajak sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kewajiban wajib pajak atau pemungut pajak

Dari kewajiban pajak hingga tunggakan pajak

Kewajiban pajak

Kewajiban pajak didefinisikan sebagai tugas yang tidak ditentukan, yang timbul dari tindakan pajak, untuk melakukan kinerja keuangan wajib sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang ditentukan oleh tindakan tersebut. Keadaan yang menentukan pembentukan kewajiban pajak harus berasal dari suatu undang-undang. Penentuannya dapat terjadi setelah analisis dua kategori ketentuan yang harus dicari dengan mengacu pada setiap undang-undang pajak. Yang pertama menyangkut ruang lingkup pajak subjektif dan objektif. Dengan kata lain, harus ditetapkan siapa pembayar pajak dari pajak tertentu dan untuk apa pajak ini harus dibayarkan.

Mencari peraturan yang menetapkan siapa pembayar pajak, harus diingat bahwa pembuat undang-undang dapat menggunakan salah satu dari dua warisan. Ketentuan undang-undang pajak menunjukkan status faktual dan hukum tertentu, yang terjadinya mengakibatkan kewajiban pajak. Keadaan faktual seperti, misalnya, perolehan pendapatan, mengakibatkan dimulainya kewajiban pajak melalui pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan badan hukum. Status hukum yang disebutkan di atas dapat berupa, misalnya, perolehan hak milik atas truk, yang berimplikasi pada kewajiban pajak melalui pajak atas sarana transportasi.

Kelompok peraturan kedua menunjukkan saat timbulnya kewajiban pajak. Terjadinya suatu peristiwa yang ditentukan dalam suatu undang-undang yang akibatnya subjek tertentu termasuk dalam lingkup subjektif dan objektif pajak tertentu, misalnya karena penjualan barang yang dikenai pajak atas barang dan jasa, tidak menjadikan subjek tersebut langsung terbebani kewajiban pajak pada saat yang sama. Pembentukan kewajiban ini dapat ditunda waktunya dan terjadi setelah lewatnya waktu tertentu sejak terjadinya suatu peristiwa tertentu. Dalam pajak atas barang dan jasa, misalnya dalam Pasal 19 ayat 1, diperkenalkan asas umum yang menyatakan bahwa kewajiban pajak timbul pada saat barang didistribusikan, atau suatu jasa dilakukan, tetapi pada saat yang sama diperkenalkan pula banyak pengecualian. Salah satunya adalah situasi ketika pengiriman barang, atau pelaksanaan suatu jasa harus dikonfirmasi dengan faktur.

Dalam situasi ini, kewajiban pajak timbul pada saat faktur diterbitkan, namun, paling lambat pada hari ketujuh terhitung sejak barang didistribusikan, atau layanan diberikan⁹. Dalam pajak atas properti, disebutkan bahwa kewajiban pajak timbul pada hari pertama bulan berikutnya setelah bulan terjadinya keadaan yang membenarkan pembentukan kewajiban ini¹⁰. Artinya, antara lain, bahwa pembelian tanah, atau bangunan yang dikenakan pajak, kewajiban pajak mulai membebani pemilik baru hanya pada bulan berikutnya setelah bulan ia menjadi tuan tanah. Jika tanah dibeli pada tanggal 15 Maret, kewajiban pajak akan timbul hanya pada tanggal 1 April tahun itu.

Pembuat undang-undang sama sekali tidak menentukan saat kewajiban pajak timbul sejauh menyangkut beberapa pajak. Dalam situasi seperti itu, harus diasumsikan bahwa kewajiban pajak timbul langsung pada hari terjadinya suatu peristiwa yang termasuk dalam cakupan subjek pajak tertentu. Kita menangani kasus seperti itu dalam pajak penghasilan, baik dari orang pribadi maupun badan hukum. Artinya, kewajiban pajak akan timbul pada hari penghasilan diperoleh. Saat subjek tertentu dibebani kewajiban pajak, muncul persyaratan tertentu. Ia dapat diwajibkan, antara lain, untuk menyampaikan pernyataan, informasi, pengembalian, melakukan pembayaran pajak di muka, menyimpan buku pajak, dan sebagainya. Kewajiban membayar pajak tidak terkait langsung dengan kewajiban pajak karena pembayaran pajak terkait dengan transformasi kewajiban pajak menjadi kewajiban pajak. Kewajiban pajak tidak dapat berubah menjadi kewajiban pajak karena berbagai alasan, antara lain, sebagai akibat dari keringanan pajak yang digunakan oleh wajib pajak.

Kewajiban perpajakan

Kewajiban perpajakan adalah kewajiban wajib pajak yang timbul karena adanya kewajiban perpajakan, untuk membayar pajak kepada Kas Negara, daerah pemilihan, kabupaten, atau kotamadya dalam jumlah, batas waktu, dan tempat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban perpajakan hanya dapat timbul jika subjek pajak sebelumnya telah dibebani kewajiban perpajakan. Akibat dari perubahan kewajiban perpajakan menjadi kewajiban perpajakan adalah kewajiban untuk membayar pajak dalam jumlah tertentu dalam batas waktu tertentu dan di tempat tertentu.

Namun, transformasi ini tidak selalu terjadi. Kewajiban pajak tidak akan muncul ketika, misalnya, seorang wajib pajak memanfaatkan pengecualian pajak atau keringanan pajak yang menjadi haknya atau jika kewajiban pajak menjadi kedaluwarsa (otoritas pajak gagal memberikan keputusan kepada wajib pajak untuk menilai tingkat kewajiban pajak dalam batas waktu yang ditentukan secara ketat). Seorang wajib pajak juga dapat memanfaatkan preferensi pajak tertentu yang tidak sekaligus merupakan keringanan atau pengecualian pajak. Hal ini mengacu, antara lain, pada pajak penghasilan, di mana ada kemungkinan mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak oleh kerugian yang dialami oleh wajib pajak pada tahun atau tahun-tahun sebelumnya (lihat bagian III, 2.2.). Hubungan antara pengertian ini dapat diilustrasikan dengan cara berikut: kewajiban pajak → kewajiban pajak → pajak yang terutang → tunggakan pajak

2.4 BAGAIMANA KEWAJIBAN PAJAK TERBENTUK

Cara timbulnya kewajiban pajak merupakan unsur penting di dalamnya. Pembuat undang-undang membayangkan dua cara transformasi kewajiban pajak menjadi kewajiban pajak, yaitu berdasarkan undang-undang dan sebagai akibat dari penyampaian keputusan yang menetapkan jumlah kewajiban pajak. Pada saat yang sama, pembuat undang-undang menentukan pajak yang berlaku untuk cara tertentu. Artinya, baik otoritas pajak maupun wajib pajak sendiri tidak memutuskan apakah kewajiban pajak timbul dengan cara ini atau dengan cara lain untuk pajak tertentu karena hal ini merupakan hasil dari Undang-Undang. Dalam konteks kewajiban pajak yang timbul berdasarkan undang-undang, masalah berikut harus ditekankan.

Pertama-tama, pembuat undang-undang dalam kasus tersebut tidak memperkenalkan warisan yang secara langsung menentukan saat atau hari ketika kewajiban pajak yang dibuat berdasarkan undang-undang muncul. Dalam ketentuan pajak, yang diperkenalkan hanya kewajiban pajak muncul pada hari ketika peristiwa terjadi, yang dengannya hukum pajak perundang-undangan mengaitkan pembentukan kewajiban tersebut.

Tampaknya dua asas harus diperkenalkan untuk kewajiban yang timbul berdasarkan hukum. Yang pertama berlaku untuk pajak (insidensial, tidak diselesaikan secara berkala) yang mengacu pada terjadinya peristiwa tertentu (misalnya, pajak atas transaksi perdata dan hukum, pajak warisan dan hibah). Dalam situasi ini jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditentukan pada saat yang sama ketika kewajiban pajak muncul. Oleh karena itu harus diakui bahwa dalam kasus seperti itu kewajiban pajak muncul pada hari yang sama ketika kewajiban pajak muncul. Situasi kedua menyangkut pajak yang diselesaikan dalam periode tertentu, misalnya per bulan, atau kuartal (pajak atas barang dan jasa), per tahun (pajak penghasilan, pajak properti, pajak pertanian dan kehutanan). Jumlah pajak dapat ditentukan dalam situasi seperti itu tidak lebih awal dari setelah berakhirnya periode penyelesaian. Akibatnya, harus dipastikan bahwa dalam kasus ini kewajiban pajak muncul pada akhir hari ketika periode penyelesaian tertentu berakhir.

Mengilustrasikan asas ini berdasarkan pajak penghasilan dari orang pribadi, harus ditunjukkan bahwa perolehan penghasilan selama tahun fiskal tidak dapat disangkal dapat mengakibatkan pembentukan kewajiban pajak. Apakah hal tersebut akan berubah menjadi kewajiban pajak dapat dipastikan tidak lebih awal dari akhir tahun penghasilan tersebut dihasilkan. Antara hari penghasilan diperoleh dan akhir tahun, suatu peristiwa dapat terjadi yang, antara lain, memberikan hak untuk keringanan atau pengecualian pajak, penerapannya akan mengarah pada situasi ketika kewajiban pajak tidak akan berubah menjadi kewajiban pajak. Akibatnya, tidak akan ada pajak yang harus dibayar juga.

Sejauh menyangkut pajak properti (pajak atas real estat, pajak pertanian, dan pajak kehutanan ketika pembayar pajak adalah badan hukum atau badan yang tidak memiliki badan hukum), momen pembentukan kewajiban pajak dapat dipersepsikan dengan cara yang sedikit berbeda. Legislator mengadopsi mekanisme di sini yang menurutnya pajak dinyatakan pada awal tahun dan dibayarkan paling sering dalam angsuran bulanan kecuali pajak pertanian yang angsurannya terjadi setiap tiga bulan. Jika, selama satu tahun, seorang wajib pajak

mengalami perubahan yang memengaruhi kebenaran SPT (misalnya, ia akan menjual real estat, atau mengubah cara penggunaannya, yang akan memengaruhi nilai pajak yang terutang), ia harus mengoreksi SPT dengan mengubah jumlah pajak yang harus dibayar (baik menambah atau mengurangnya). Oleh karena itu, harus diasumsikan bahwa nilai pajak yang terutang untuk tahun tertentu dapat ditentukan hanya setelah berakhirnya tahun tertentu, yang dalam hal ini merupakan periode penyelesaian¹³. Jumlah pajak yang dinyatakan pada awal tahun dapat, tetapi tidak harus sesuai dengan jumlah yang terutang untuk seluruh tahun. Akibatnya, mekanisme tersebut harus ditafsirkan secara memadai dalam konteks pembentukan kewajiban pajak. Pada awal tahun, kewajiban pajak yang dijadwalkan (direncanakan) muncul sedangkan kewajiban pajak yang tepat hanya muncul pada akhir periode penyelesaian.

Kedua, sebagai aturan, wajib pajak menghitung sendiri pajak dalam SPT yang disampaikan. Sesuai dengan Pasal. 21 § 2 Ordonansi Pajak, jika peraturan perundang-undangan perpajakan memaksakan kewajiban untuk menyampaikan SPT kepada wajib pajak dan kewajiban perpajakan timbul berdasarkan undang-undang, maka pajak yang terungkap dalam SPT merupakan pajak yang harus dibayar. Wajib pajak tidak selalu harus menyampaikan kewajiban ini. Mengenai pajak penghasilan dari orang pribadi, pembayar pajak (misalnya tempat kerja) dapat melakukannya untuk wajib pajak (misalnya karyawan) yang bertindak atas permintaan wajib pajak.

Jika otoritas pajak menetapkan bahwa wajib pajak, meskipun memiliki kewajiban yang dibebankan padanya, belum membayar pajak secara keseluruhan atau sebagian, atau bahwa jumlah kewajiban pajak berbeda dari yang diungkapkan dalam SPT, otoritas pajak harus mengeluarkan keputusan untuk menetapkan jumlah kewajiban pajak. Tindakan tersebut, sebagai suatu peraturan, seharusnya juga terjadi ketika wajib pajak menyampaikan SPT yang menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar yang sebenarnya, tetapi tidak akan dibayarnya. Dalam situasi seperti itu, keputusan yang menetapkan nilai kewajiban pajak juga harus dikeluarkan, kecuali jika wajib pajak telah menyampaikan SPT yang memuat instruksi yang menyatakan bahwa dokumen ini dapat menjadi dasar penerbitan surat perintah eksekusi.

Keputusan yang menetapkan nilai kewajiban pajak, berbeda dengan keputusan yang menetapkan nilai kewajiban pajak, bersifat deklaratif. Artinya, keputusan tersebut tidak menciptakan status hukum baru. Lebih jauh, keputusan tersebut tidak menciptakan kewajiban pajak juga, tetapi hanya menegaskan bahwa status hukum tertentu telah muncul beberapa waktu lalu. Keputusan tersebut sebenarnya menegaskan pembentukan kewajiban pajak berdasarkan undang-undang.

Akan tetapi, penerbitan keputusan semacam itu diperlukan untuk memulai tindakan eksekutif terhadap wajib pajak. Legislatur memperkenalkan batas waktu tertentu saat eksekusi pajak dapat dilakukan. Biasanya, lima tahun dihitung dari akhir tahun kalender saat tenggat waktu pembayaran pajak telah lewat (lihat II, 5.6.). Di sisi lain, akan tetapi, periode saat keputusan yang menentukan nilai kewajiban pajak dapat diterbitkan belum diperkenalkan, seperti yang dilakukan dengan mengacu pada keputusan yang menetapkan

nilai kewajiban pajak (lihat juga II, 5.3.). Oleh karena itu, tidak ada kendala untuk menerbitkan keputusan yang menentukan setelah berakhirnya penghentian kewajiban pajak. Akan tetapi, tidak mungkin untuk mengeksekusi pajak berdasarkan hal itu. Meskipun demikian, penerbitan keputusan semacam itu sangat penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan proses hukum atas masalah kelebihan pembayaran. Ketiga, kewajiban pajak timbul berdasarkan hukum dalam pajak-pajak berikut: pajak atas barang dan jasa, bea cukai, pajak permainan dan lotere, pajak penghasilan badan hukum, pajak penghasilan orang pribadi, termasuk pajak yang dibayarkan sekaligus atas pendapatan terdaftar, pajak tonase, pajak atas transaksi hukum perdata, pajak atas sarana transportasi dan pajak real estat, pajak pertanian, pajak kehutanan jika wajib pajak adalah badan hukum atau unit organisasi yang tidak memiliki kepribadian hukum.

Dalam konteks kewajiban pajak yang timbul akibat penyampaian keputusan yang menentukan nilai kewajiban pajak, masalah-masalah berikut tampaknya penting: Pertama, kewajiban pajak timbul pada hari ketika keputusan otoritas pajak disampaikan yang dengannya jumlah kewajiban tersebut ditentukan. Oleh karena itu, penyampaian keputusan tersebut secara efektif sangat penting di sini. Jika wajib pajak membuktikan bahwa ia sama sekali tidak pernah disampaikan keputusan ini, atau telah disampaikan dengan pelanggaran serius terhadap peraturan yang berlaku dalam lingkup ini, hal itu akan menghasilkan kepastian bahwa kewajiban pajak tidak timbul. Oleh karena itu, tidak akan dikenakan atau dilaksanakan dengan menggunakan cara-cara paksaan dari wajib pajak.

Selain itu, kewajiban pajak yang timbul akibat penyampaian suatu keputusan yang menentukan bersifat bersyarat. Keberadaannya dikondisikan oleh kenyataan apakah keputusan tersebut akan mencapai nilai keputusan yang final. Jika keputusan tersebut dibatalkan oleh badan pajak instansi II, kewajiban pajak yang timbul akibat penyampaian keputusan oleh badan instansi I secara otomatis berakhir meskipun Ordonansi Pajak tidak menyebutkan cara berakhirnya kewajiban pajak tersebut.

Terlebih lagi, perhatian dapat diberikan pada konsekuensi praktis tertentu yang terkait dengan layanan keputusan yang menentukan nilai kewajiban pajak. Di satu sisi, wajib pajak berkewajiban untuk membayar imbalan tersebut bahkan jika keputusan tersebut tidak akan menjadi final. Di sisi lain, badan pajak dapat memulai proses eksekutif hanya jika penyelesaian tersebut akan memiliki karakter keputusan final. Kedua, jika badan pajak tidak melakukan tindakan yang bertujuan untuk layanan keputusan tersebut dalam waktu yang ditentukan, hak untuk menyampaikan keputusan yang menentukan nilai kewajiban pajak akan berakhir. Artinya, layanan keputusan setelah waktu ini tidak akan menghasilkan pembentukan kewajiban pajak.

Ketiga, badan pajak menentukan pajak dalam keputusan yang dianalisis berdasarkan data yang diberikan oleh wajib pajak sehubungan dengan dokumen yang diserahkan, misalnya pengembalian pajak. Sesuai dengan Pasal. Pasal 21 § 5 Ordonansi Pajak, apabila peraturan perundang-undangan perpajakan memaksakan kewajiban penyampaian SPT kepada wajib pajak, maka nilai kewajiban pajak ditetapkan berdasarkan data yang tercantum dalam SPT, kecuali ketentuan khusus mengatur cara lain untuk menetapkan nilai kewajiban

pajak, atau dalam proses perpajakan diketahui bahwa data yang tercantum dalam SPT yang dapat mempengaruhi nilai kewajiban pajak tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Artinya, terdapat praduga kebenaran data yang tercantum dalam dokumen yang disampaikan wajib pajak.

Namun, praduga tersebut dapat dibatalkan oleh instansi pajak apabila instansi tersebut memperoleh bukti yang menunjukkan fakta yang berbeda dengan yang dinyatakan wajib pajak. Keempat, kewajiban perpajakan timbul pada hari ketika suatu keputusan dari kantor pajak disampaikan yang menetapkan jumlah kewajiban tersebut dalam pajak-pajak berikut: pajak bumi dan bangunan, pajak pertanian, pajak kehutanan jika wajib pajak adalah orang pribadi, pajak penghasilan orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber penghasilan yang tidak diungkapkan atau tidak dibenarkan oleh sumber-sumber yang diungkapkan dan dalam hal pajak penghasilan dibayar sekaligus atas penghasilan yang dibayar oleh pendeta atau dalam bentuk kartu pajak serta pajak hibah dan warisan.

Batasan pembayaran

Sebagai aturan, wajib pajak wajib menghitung dan membayar pajak secara pribadi. Batas waktu pembayaran dianggap sebagai hari terakhir pembayaran, sesuai dengan ketentuan hukum pajak. Dalam pajak yang dibayarkan secara berkala, batas pembayaran ditetapkan berdasarkan indikasi kalender batas pembayaran. Kami menangani kasus seperti itu, antara lain, dalam pajak atas sarana transportasi, di mana disebutkan bahwa pajak untuk tahun tertentu dibayarkan dalam dua angsuran: hingga 12 Februari dan 15 September¹⁴. Hal ini berbeda dengan pajak insidental, di mana kewajiban bergantung pada terjadinya peristiwa tertentu. Dalam kasus seperti itu, batas pembayaran ditetapkan dengan menunjukkan jangka waktu tertentu sejak terjadinya peristiwa yang terkait dengan kewajiban imbalan yang diberikan. Dalam pajak atas transaksi perdata dan hukum, disebutkan bahwa batas pembayaran adalah 14 hari sejak tanggal kewajiban pajak timbul (misalnya sejak tanggal perjanjian pinjaman dibuat). Dalam hal kewajiban perpajakan yang timbul akibat penyampaian keputusan penetapan jumlah pajak, batas waktu pembayaran adalah 14 hari sejak tanggal putusan penetapan jumlah kewajiban pajak disampaikan. Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan batas waktu kalender untuk pembayaran pajak atau angsuran pajak, dan putusan penetapan jumlah kewajiban pajak belum disampaikan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum batas waktu pembayaran pajak, angsuran pajak pertama, batas waktu pembayaran adalah 14 hari sejak tanggal penyampaian putusan tersebut.

Aturan ini dalam pengertian praktis dimaksudkan untuk meyakinkan wajib pajak bahwa, di satu pihak, meskipun terdapat keadaan yang berkaitan dengan kelambanan lembaga perpajakan yang terkait dengan penyampaian putusan pajak, mereka akan memiliki waktu sekurang-kurangnya 14 hari untuk membayar pajak. Di lain pihak, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan batas waktu yang lebih menguntungkan bagi wajib pajak, yaitu batas waktu yang memungkinkan untuk membayar pajak di kemudian hari. Secara teori, aturan di atas adalah untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dengan penerapan peraturan yang menentukan batas pembayaran yang termasuk, di satu sisi, dalam undang-

undang yang mengatur pembentukan pajak individu, dan di sisi lain, dalam Ordonansi Pajak. Prinsip yang disajikan di atas mengacu pada pajak-pajak berikut: pajak atas real estat dan pajak pertanian dan kehutanan ketika wajib pajak adalah orang pribadi. Kewajiban pajak timbul dalam situasi di atas pada hari keputusan yang menentukan nilai kewajiban pajak disampaikan. Di satu sisi, pembuat undang-undang menunjukkan dalam undang-undang yang mengatur pertimbangan-pertimbangan ini bahwa mereka dibayar dalam empat angsuran: sampai dengan tanggal 15 Maret, 15 Mei, 15 September, dan 15 November.

Di sisi lain, pembuat undang-undang menunjukkan dalam Ordonansi Pajak bahwa batas pembayaran tidak dapat berlalu sebelum 14 hari sejak tanggal keputusan yang mengacu pada pertimbangan-pertimbangan ini disampaikan. Jika badan pajak menyampaikan keputusan kepada wajib pajak di awal tahun yang menentukan batas pembayaran pajak, kami akan berasumsi bahwa wajib pajak harus membayar angsuran pertama paling lambat tanggal 15 Maret. Dalam hal ini, batas waktu tersebut akan menjadi yang paling menguntungkan bagi wajib pajak jika dibandingkan dengan asumsi lain, yaitu pembayaran pajak akan jatuh tempo dalam waktu 14 hari sejak tanggal penyampaian keputusan tersebut. Situasinya akan berbeda jika keputusan disampaikan, misalnya, pada tanggal 10 Maret. Akan lebih menguntungkan bagi wajib pajak untuk membayar angsuran pertama dalam waktu 14 hari sejak tanggal penyampaian keputusan daripada sebelum tanggal 15 Maret.

Batas waktu pembayaran bagi wajib pajak adalah hari terakhir pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan undang-undang perpajakan. Batas waktu pembayaran bagi wajib pajak adalah hari setelah hari terakhir pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan undang-undang perpajakan, kecuali badan pengambil keputusan dari otoritas lokal yang berwenang telah menetapkan tanggal kemudian. Oleh karena itu, jika wajib pajak memungut angsuran pajak pertama dari wajib pajak (batas waktu pembayaran adalah 15 Maret), wajib mentransfernya ke badan pajak hingga 16 Maret. Dewan kotamadya, sebagai badan pengambil keputusan, dapat memperpanjang batas pembayaran iuran tersebut kepada subjek tersebut.

Ada aturan penting yang mempertimbangkan batas waktu pembayaran yang menyatakan: jika hari terakhir suatu periode waktu adalah hari Sabtu atau hari libur menurut undang-undang, hari terakhir periode waktu tersebut akan dianggap sebagai hari segera setelah hari tersebut. Perlu diperhatikan pula bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan batas pembayaran pajak atau pengaturan angsuran. Hal ini menyangkut wajib pajak terlepas dari apakah kewajiban pajak timbul berdasarkan undang-undang atau akibat adanya putusan yang menetapkan nilai kewajiban pajak. Hal ini juga berlaku bagi subjek lain (pembayar pajak atau pemungut pajak).

Tunggakan pajak

Tunggakan pajak adalah pajak yang tidak dibayar dalam batas waktu pembayaran tersebut. Tunggakan pajak muncul bukan hanya karena pajak tidak dibayar dalam batas waktu, tetapi juga karena pembayaran pajak di muka atau angsuran pajak tidak dibayar dalam batas waktu pembayaran. Tunggakan pajak juga merupakan utang pembayar pajak atau pemungut pajak jika tidak dibayar dalam batas waktu pembayaran. Undang-Undang

Ordonansi Pajak juga memperlakukan pungutan lain sebagai tunggakan pajak, misalnya: kelebihan pembayaran pajak atau pengembalian pajak yang tidak semestinya yang diganti oleh otoritas pajak, remunerasi pembayar pajak atau pemungut pajak yang dipungut secara tidak semestinya atau dalam jumlah yang lebih tinggi dari yang seharusnya dan juga bunga yang timbul atas kelebihan pembayaran pajak atau pengembalian pajak yang tidak semestinya dipungut dan dikembalikan atau diperhitungkan terhadap kewajiban pajak yang terlambat, saat ini atau masa mendatang. Ada kewajiban untuk membayar bunga wanprestasi atas tunggakan pajak. Tunggakan pajak timbul terlepas dari kenyataan apakah pajak tidak dibayar karena kesalahan subjek yang wajib membayar dengan imbalan, atau apakah itu adalah situasi yang terlepas dari keinginan subjek, misalnya keterlambatan akibat operasi yang salah dari bank yang digunakan wajib pajak sebagai agennya.

Bunga wanprestasi

Bunga wanprestasi harus dibayarkan untuk tunggakan pajak. Kewajiban untuk membayar bunga wanprestasi timbul sebagai akibat dari kegagalan membayar pajak dalam batas waktu yang ditentukan. Istilah ini merujuk pada setiap subjek yang gagal membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, terutama kepada wajib pajak, tetapi juga kepada pembayar pajak dan pemungut pajak, dll. Kewajiban membayar bunga wanprestasi muncul berdasarkan hukum. Hal ini tercermin dalam fakta bahwa wajib pajak atau subjek lain yang menunggak wajib menghitung bunga.

Dalam beberapa kasus, undang-undang membebaskan beberapa subjek dari kewajiban membayar bunga. Istilah ini terutama merujuk pada situasi di mana prosedur penilaian pajak yang terutang, dan akibatnya, bunga, memakan waktu lama (lebih dari tiga bulan), yang bukan merupakan kesalahan wajib pajak. Situasi serupa terjadi ketika badan instansi II melakukan proses banding untuk jangka waktu lebih dari dua bulan. Jika jumlah bunga tidak melebihi tiga kali jumlah biaya tambahan yang dikumpulkan oleh Kantor Pos Polandia untuk mendaftarkan surat (PLN 6,6), bunga wanprestasi tidak boleh dikenakan. Suku bunga wanprestasi adalah 200 persen dari suku bunga dasar pada kredit gadai, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Bank Nasional Polandia. Dua persen poin lagi kini ditambahkan ke tarif yang ditentukan dengan cara ini. Terlebih lagi, undang-undang tersebut menunjukkan bahwa tarif bunga yang ditentukan dengan penggunaan aturan di atas tidak boleh lebih rendah dari 8%.

Undang-undang pajak Polandia memperkirakan bahwa dalam beberapa kasus bunga gagal bayar yang lebih rendah berlaku. Jumlahnya mencapai 75% dari bunga dasar yang disebutkan di atas. Bunga ini berlaku ketika wajib pajak mengajukan pembetulan SPT yang sah secara hukum bersama dengan alasan penyebab pembetulan dan pembayaran penuh tunggakan pajak yang dilakukan dalam waktu 7 hari sejak tanggal pembetulan diajukan. Pemberlakuan bunga yang lebih rendah dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak melaporkan sendiri situasi terjadinya tunggakan pajak karena jika badan pajak mengakui sendiri adanya tunggakan pajak, wajib pajak akan dibebani bunga dasar.

Menjamin pemenuhan kewajiban perpajakan

Peraturan Perpajakan mengatur tiga cara untuk menjamin pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu: penjaminan atas harta kekayaan wajib pajak, atas harta bersama wajib pajak dan pasangannya, gadai yang sah, dan hipotek wajib. Tujuan penerapan lembaga-lembaga ini terutama untuk mengurangi risiko kreditur pajak yang terkait dengan tidak terpenuhinya atau tidak terpenuhinya kewajiban wajib pajak yang dibebankan kepadanya, yang diakibatkan oleh hubungan fiskal yang mengikat secara hukum, yaitu pembayaran pajak. Syarat dasar untuk menerapkan tindakan-tindakan ini adalah adanya kekhawatiran yang wajar, sebagaimana diperkirakan oleh otoritas pajak, bahwa kewajiban perpajakan tidak akan dipenuhi dengan baik. Untuk menerapkan instrumen yang melibatkan penjaminan aset wajib pajak, ketakutan ini harus muncul dalam bentuk yang ditentukan. Ketakutan ini dapat terjadi sedemikian rupa sehingga wajib pajak tidak membayar kewajiban yang jatuh tempo secara permanen, atau melakukan tindakan yang melibatkan penjualan aset, yang dapat menghalangi, atau mencegah pelaksanaan pajak. Untuk mengajukan jaminan berupa gadai atau hipotek, tidak diperlukan adanya unsur-unsur tersebut.

Hakikat gadai terdaftar dan hipotek wajib sangat mirip. Berdasarkan hakikat tersebut, objek atau hak tertentu dapat dibebani dengan hak tertentu yang menjadi hak badan pajak. Atas dasar hakikat tersebut, badan pajak dapat melakukan tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan klaimnya yang dijamin dengan hipotek atau gadai atas objek yang dibebani hak tersebut jika pemiliknya gagal memenuhi pertimbangan tersebut secara sukarela. Jika wajib pajak gagal membayar pajak, badan pajak dapat melakukan penjualan objek hak yang dibebani hak tanggungan atau hipotek, dan dengan demikian memenuhi klaim pajaknya. Dengan demikian, tidak menjadi masalah apakah pada saat penjualan pemilik objek tersebut masih menjadi wajib pajak, atau subjek lain yang, setelah membuat hipotek atau gadai, membeli objek tersebut.

Hipotek dapat dibuat atas tanah milik tetapi juga atas hak-hak tertentu yang terkait dengannya (antara lain hak guna pakai yang terus-menerus, kepemilikan pribadi atas tempat tinggal di koperasi perumahan), tetapi baru-baru ini kemungkinan untuk membuat hipotek juga atas kapal telah diperkenalkan. Gadai dapat dilakukan terhadap benda bergerak milik wajib pajak, tetapi juga terhadap hak milik yang dapat dipindahtanggankan (misalnya izin). Namun, sejauh menyangkut gadai, telah diperkenalkan suatu syarat, yang menurutnya nilai unsur-unsur yang akan dibebani hak tersebut harus berjumlah sedikitnya PLN 11.500 (jumlah ini dapat berubah nilainya).

Kita harus memperhatikan di sini lembaga pengungkapan. Tujuan utama dari instrumen ini adalah untuk membantu badan pajak memperoleh informasi tentang benda-benda yang dimiliki wajib pajak dan yang dapat dibebani gadai atau hipotek. Lembaga ini diatur dalam Pasal 39 Ordonansi Pajak. Berkat hal ini, selama proses pajak atau pemeriksaan pajak, badan pajak dapat memanggil pihak dalam proses atau orang yang diperiksa untuk menyerahkan pernyataan tentang real estat dan hak milik yang dapat menjadi objek hipotek wajib, atau tentang barang bergerak dan hak milik yang dapat dipindahtanggankan yang dapat menjadi objek gadai terdaftar. Masalah dengan penerapan lembaga ini adalah bahwa wajib

pajak yang dipanggil untuk membuat pernyataan yang disebutkan di atas dapat menolak untuk memenuhi permintaan ini tanpa konsekuensi negatif yang akan dideritanya.

Hipotek dan gadai selalu dibuat atas permintaan badan pajak. Dalam kasus hipotek, hipotek dan gadai harus dimasukkan ke dalam daftar hipotek, yang dilakukan oleh pengadilan yang menyimpannya. Dalam kasus gadai terdaftar, hipotek dan gadai dicatat dalam daftar gadai yang disimpan oleh kepala Kantor Pendapatan. Melalui badan mereka, informasi tentang gadai terdaftar yang dibuat juga dimasukkan ke dalam Daftar Gadai Pusat yang disimpan oleh Menteri Keuangan. Hipotek atau gadai terdaftar, yang dianalisis oleh subjek yang menyimpan daftar, dapat dibuat, sebagai suatu peraturan, berdasarkan pada layanan keputusan pajak kepada wajib pajak.

Lembaga jaminan pelaksanaan kewajiban perpajakan atas aset wajib pajak beroperasi berdasarkan asas lain. Dibandingkan dengan gadai dan hipotek, perbedaan mendasar adalah kenyataan bahwa jaminan dengan penerapan rumus ini dapat terjadi bahkan sebelum dikeluarkannya keputusan perpajakan. Badan pajak dapat menerapkan jaminan semacam ini jika dalam melaksanakan proses perpajakan atau pemeriksaan pajak, badan pajak memutuskan bahwa ada kekhawatiran yang wajar bahwa kewajiban perpajakan yang dapat ditentukan selama prosedur tersebut tidak dapat dilaksanakan. Situasi seperti itu dapat muncul, khususnya, ketika wajib pajak gagal membayar kewajiban yang bersifat publik dan hukum secara permanen, atau melakukan tindakan yang melibatkan penjualan aset, yang dapat menghalangi atau mencegah pelaksanaan.

Cara seperti itu dapat diterapkan berdasarkan keputusan jaminan. Dalam keputusan ini, badan pajak menetapkan (memperkirakan) dengan cara perkiraan nilai jaminan pajak, yang akan ditentukan atau ditetapkan secara tepat setelah pemeriksaan pajak yang sedang dilakukan ditutup, atau proses perpajakan yang sedang berlangsung. Pembuat undang-undang di sini menerapkan prosedur perpajakan yang disederhanakan, yang mempercepat penerbitan keputusan semacam itu. Hal ini tercermin dalam fakta bahwa sebelum dikeluarkannya keputusan ini, proses pajak dalam hal dikeluarkannya keputusan jaminan tidak dimulai. Selain itu, putusan dalam hal penentuan jangka waktu tujuh hari untuk meninjau bukti yang dikumpulkan juga tidak dikeluarkan.

Pengajuan keputusan jaminan membuka kemungkinan penerapan dua jenis jaminan atas aset. Yang pertama adalah jaminan eksekutif, sedangkan yang kedua adalah apa yang disebut jaminan sukarela. Di satu sisi, badan pajak harus, berdasarkan keputusan jaminan, merujuk ke otoritas eksekutif dengan mosi untuk melakukan tindakan tertentu yang akan mengamankan kewajiban pajak yang timbul dari keputusan ini (mengajukan perintah untuk mengamankan kepada otoritas eksekutif). Atas dasar mosi ini dan setelah penerimaan klausul tentang penerimaan perintah untuk mengamankan untuk dilakukan, otoritas eksekutif melakukan tindakan jaminan konkret, misalnya dengan menyita uang di rekening bank wajib pajak, menyita upah untuk pekerjaan, atau melarang penjualan dan pembebanan real estat. Di sisi lain, wajib pajak yang telah diberikan keputusan tentang jaminan dapat menghindari melakukan tindakan yang sesuai untuk jaminan eksekutif yang disebutkan di atas. Wajib pajak dapat mengusulkan sendiri formulir lain yang akan mengamankan otoritas pajak dan yang,

pada saat yang sama, tidak akan terlalu menyakitkan seperti yang diterapkan dalam kasus jaminan eksekutif. Legislator membayangkan di sini beberapa kemungkinan yang dapat dipilih wajib pajak untuk merujuk ke otoritas pajak. Kami dapat menunjukkan di antaranya jaminan bank atau asuransi, jaminan bank, atau wesel yang dijamin oleh wesel bank¹⁶.

2.5 PRINSIP KHUSUS MENGENAI PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK

Estimasi dasar pengenaan pajak

Dalam melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran pajak yang membebani wajib pajak, wajib pajak harus, antara lain, menetapkan dasar pengenaan pajak, misalnya nilai penghasilan dalam pajak penghasilan, dan omzet pajak atas barang dan jasa. Besarnya pajak yang harus dibayarkan perlu ditetapkan. Penetapan pajak sebenarnya dilakukan dengan membandingkan tarif pajak tertentu dengan dasar pengenaan pajak. Namun, dalam beberapa kasus, otoritas pajak harus mengambil tindakan sendiri yang bertujuan untuk menetapkan dasar pengenaan pajak. Hal ini terjadi antara lain ketika wajib pajak mengabaikan pemenuhan kewajiban membayar pajak, atau ketika suatu badan meragukan penetapan dasar pengenaan pajak yang dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini, otoritas pajak harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menetapkan dasar pengenaan pajak sedemikian rupa sehingga dapat mencerminkan keadaan sebenarnya. Hal ini tidak selalu memungkinkan, misalnya karena wajib pajak tidak menyimpan dokumentasi pajak yang penting. Dalam kasus seperti itu, penting untuk menilai basis pajak dengan estimasi. Lembaga estimasi diterapkan secara eksklusif dengan mengacu pada penilaian basis pajak daripada pajak yang terutang.

Dalam memperkenalkan lembaga ini, perhatian harus diberikan pada beberapa masalah. Pertama, otoritas pajak menentukan basis pajak dengan estimasi secara eksklusif dalam kasus yang ditunjukkan secara enumeratif dalam undang-undang. Ini termasuk situasi ketika tidak ada buku pajak atau data lain yang diperlukan untuk menentukan basis pajak, atau ketika data yang dihasilkan dari buku pajak tidak memungkinkan untuk menilai basis pajak, atau ketika wajib pajak melanggar ketentuan yang memberinya hak untuk menerapkan bentuk perpajakan lump-sum. Kedua, estimasi basis pajak adalah alasan keberadaan dalam kasus pajak penghasilan, atau pajak peredaran. Lembaga ini tidak berkenaan dengan pertimbangan properti (pajak atas tanah, pajak pertanian, dan pajak kehutanan), yang basis pajaknya (antara lain luas tanah) dapat dinilai dengan cara yang mencerminkan kenyataan sehubungan dengan, misalnya, pemeriksaan tanah atau bangunan.

Ketiga, lembaga estimasi diterapkan dalam kerangka prosedur perpajakan tertentu. Paling sering, ini adalah prosedur dalam hal penilaian nilai kewajiban pajak, yang diakhiri dengan penerbitan keputusan yang menentukan nilai kewajiban pajak. Ada alasan, bagaimanapun, untuk tidak melakukan prosedur terpisah dalam hal estimasi basis pajak atau menerbitkan keputusan terpisah yang menentukan basis pajak dengan estimasi. Keempat, dalam melakukan prosedur perpajakan, otoritas pajak berkewajiban untuk membenarkan pilihan metode estimasi tertentu. Legislator membedakan di antaranya, antara lain, metode perbandingan internal yang melibatkan perbandingan nilai omzet dalam perusahaan yang

sama untuk periode sebelumnya ketika nilai omzetnya diketahui, atau metode inventaris yang melibatkan perbandingan nilai aset perusahaan pada awal dan akhir periode.

Perjanjian harga di muka

Peraturan Perpajakan mengatur kemungkinan untuk mengadakan perjanjian antara wajib pajak dan otoritas pajak (Menteri Keuangan). Atas dasar tersebut timbul kewajiban bersama antara kedua subjek tersebut. Di satu pihak, wajib pajak berkewajiban untuk menerapkan metode tertentu dalam penetapan harga di muka yang mengikat antara dirinya dan subjek atau subjek yang terkait dengannya (misalnya, oleh modal atau keluarga). Di pihak lain, otoritas pajak berkewajiban untuk tidak mempertanyakan harga di muka jika harga tersebut diterima dalam perjanjian. Persoalan-persoalan berikut tampaknya sangat penting dalam konteks ini: pengertian subjek terkait, masalah penyalahgunaan hubungan timbal balik tersebut dan akibat perpajakannya, serta alasan untuk mengadakan perjanjian yang disebutkan di atas, jenisnya, dan bentuk pelaksanaannya.

Kita berurusan dengan subjek terkait ketika ada hubungan modal, properti, keluarga, atau hubungan kerja antara wajib pajak dan kontraktornya²⁰. Penyalahgunaan hubungan timbal balik antara subjek terkait terjadi ketika kondisi yang ditentukan, atau diberlakukan sebagai akibat dari hubungan timbal balik ini akan berbeda dari yang seharusnya diatur antara subjek independen, yang pada akhirnya subjek tidak mengungkapkan pendapatan (atau omzet), atau mengungkapkan pendapatan (atau omzet) yang lebih rendah daripada yang seharusnya diharapkan jika hubungan timbal balik tersebut tidak ada sama sekali.

Hal ini dapat melibatkan, antara lain, penurunan nilai pajak yang dibayarkan oleh subjek terkait di wilayah Polandia sehubungan dengan pengalihan pendapatan kepada wajib pajak yang menikmati pajak yang lebih rendah (misalnya yang tercakup dalam pajak lump-sum). Jika subjek terkait bertindak di negara yang berbeda, pengalihan pendapatan dapat dikaitkan dengan pengalihan laba ke negara lain (misalnya surga pajak, tempat perpajakan lebih rendah). Tujuan ini dapat dicapai dengan manipulasi harga, yaitu menurunkan atau menaikkan harga pembelian atau penjualan barang dan jasa. Subjek yang memiliki kedudukan di negara dengan tingkat perpajakan yang tinggi dapat mempercayakan subjek terkait dari negara lain dengan pelaksanaan layanan tertentu, atau membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Dalam pajak atas barang dan jasa, penyalahgunaan dapat melibatkan penentuan imbalan atas penyerahan barang atau penyediaan jasa pada tingkat yang lebih rendah atau lebih tinggi dari tingkat pasar.

Akibat terjadinya penyalahgunaan hubungan timbal balik adalah kemungkinan yang menjadi hak otoritas pajak untuk menentukan penghasilan subjek tertentu dan pajak yang terutang tanpa mempertimbangkan kondisi yang timbul dari hubungan timbal balik tersebut. Berlakunya penghasilan yang ditetapkan dengan cara ini, tarif sanksi 50% dapat berlaku untuk penghasilan tersebut. Sejauh menyangkut pajak atas barang dan jasa, dampaknya akan sedemikian rupa sehingga otoritas pajak menentukan nilai omzet berdasarkan nilai pasar dikurangi dengan jumlah pajak jika hubungan timbal balik ini tampak memengaruhi penetapan imbalan atas penyerahan barang atau penyediaan jasa.

Namun demikian, dalam kerangka proses pajak, otoritas pajak harus membuktikan terjadinya prasyarat yang disebutkan di atas, yaitu terjadinya hubungan timbal balik antara wajib pajak dan kontraktornya dan penyalahgunaan pajak yang diakibatkannya. Wajib pajak dapat menangkal situasi ketika otoritas pajak dapat mempertanyakan harga yang digunakan antara subjek terkaitnya dengan membuat perjanjian tersebut di atas. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk mencegah perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam lingkup penerapan harga yang ditetapkan di antara subjek terkait.

Kita dapat membedakan perjanjian unilateral, bilateral, dan multilateral. Dalam kasus pertama, perjanjian semacam itu melindungi transaksi antara subjek terkait secara eksklusif dalam lingkup operasi otoritas pajak Polandia. Namun, tidak dapat dijamin bahwa otoritas pajak asing, misalnya di Jerman, yang berwenang untuk kontraktor perusahaan Polandia, akan menerima harga lanjutan yang diterapkan. Oleh karena itu, ada kemungkinan untuk memperluas perlindungan tersebut sehubungan dengan penyelesaian perjanjian bilateral. Dalam hal ini, otoritas pajak dari dua negara menerima harga lanjutan antara subjek terkait. Perjanjian multilateral memberikan perlindungan yang lebih luas. Ini mengacu pada sistem setidaknya tiga negara tempat wajib pajak dan kontraktor terkaitnya beroperasi.

Perjanjian ini disimpulkan dalam bentuk keputusan Menteri Keuangan. Dalam undang-undang ini, suatu badan menerima metode tertentu untuk menetapkan harga lanjutan antara subjek terkait, yang ditunjukkan dalam mosi wajib pajak yang mengajukan permohonan penyelesaian perjanjian tersebut. Keputusan tersebut juga disampaikan kepada subjek yang terkait dengan wajib pajak (nasional atau asing) yang akan diajak melakukan transaksi. Terkait perjanjian bilateral atau multilateral, dokumen ini juga disampaikan kepada otoritas pajak yang berwenang untuk subjek asing, serta kepala Kantor Pendapatan dan direktur Kantor Audit Pajak yang berwenang untuk pemohon dan subjek nasional yang terkait dengan pemohon yang menjadi pihak dalam transaksi yang tercakup dalam keputusan perjanjian. Keputusan ini dapat mengikat tidak lebih dari 5 tahun. Namun, dimungkinkan untuk memperpanjang durasi perjanjian tersebut untuk periode lima tahun lagi atas usulan subjek terkait, yang diajukan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya batas waktu ini.

Dalam hal perjanjian bilateral, Menteri Keuangan Polandia, yang melakukan proses dalam masalah ini, mengeluarkan keputusannya setelah persetujuan dari otoritas pajak yang berwenang untuk subjek asing yang terkait dengan pemohon diperoleh. Perjanjian multilateral memerlukan persetujuan lebih awal dari sejumlah negara yang lebih besar. Oleh karena itu, batas waktu untuk mengeluarkan keputusan dalam hal perjanjian berbeda-beda, tergantung pada jenisnya. Dalam hal perjanjian unilateral, Menteri Keuangan harus mengeluarkan keputusan dalam waktu 6 bulan sejak pengajuan usulan tersebut oleh wajib pajak. Dalam kasus perjanjian bilateral dan multilateral, jangka waktu masing-masing adalah 12 dan 18 bulan.

2.6 BERAKHIRNYA KEWAJIBAN PAJAK DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Cara efektif dan tidak efektif berakhirnya kewajiban pajak

Pembentuk undang-undang menetapkan katalog tertutup mengenai situasi yang mengakibatkan berakhirnya kewajiban pajak. Artinya, wajib pajak tidak lagi wajib membayar pajak jika setidaknya salah satu prasyarat yang tercantum dalam katalog yang disebutkan di atas telah terpenuhi. Keduanya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu cara efektif dan tidak efektif berakhirnya kewajiban pajak. Kelompok pertama mencakup kasus-kasus yang mengarah pada kepuasan kreditur pajak. Kelompok lainnya berisi situasi-situasi yang tidak memenuhi persyaratan ini.

Situasi-situasi yang dapat digolongkan sebagai cara efektif berakhirnya kewajiban pajak adalah sebagai berikut: pembayaran pajak, penagihan pajak oleh pembayar pajak atau pemungut pajak, pengimbangan, memperhitungkan kelebihan pembayaran atau pengembalian pajak, pengalihan kepemilikan barang atau hak milik, pengambilalihan kepemilikan barang tidak bergerak atau hak milik dalam proses penegakan hukum. Sedangkan kita dapat membedakan empat kasus yang termasuk dalam pengertian cara tidak efektif berakhirnya kewajiban pajak. Kategori ini mencakup pembatalan tunggakan, pembatasan, pembebasan dari kewajiban membayar pajak berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Ordonansi Pajak, dan penghentian penagihan.

Meninggalnya Wajib Pajak, atau berakhirnya keberadaan badan hukum atau kesatuan tidak mengakibatkan berakhirnya kewajiban perpajakan. Dalam hal demikian, tanggung jawab atas utang pajak dapat diambil alih oleh ahli waris yang sah. Dengan mengambil alih hak Wajib Pajak, termasuk asetnya, ahli waris yang sah juga harus bertanggung jawab atas tunggakan pajak yang menyangkut pendahulunya (lihat II, 7.4.). Mekanisme pengambilalihan hak dan utang, termasuk pajak, oleh ahli waris yang sah membenarkan mengapa kedua peristiwa tersebut di atas (meninggalnya Wajib Pajak dan berakhirnya keberadaan badan hukumnya) tidak boleh mengakibatkan berakhirnya kewajiban perpajakan.

Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak merupakan cara yang efektif untuk berakhirnya kewajiban perpajakan. Ada tiga bentuk pembayaran pajak yang diatur dalam undang-undang, yaitu tunai, non-tunai (perintah transfer), dan tambahan (dengan surat berharga, bea meterai cukai). Lebih lanjut, pembuat undang-undang memperkenalkan kemungkinan untuk membayar pajak dengan kartu pembayaran. Namun, hal itu menyangkut pertimbangan yang merupakan pendapatan unit pemerintahan daerah secara eksklusif. Syarat yang diperlukan untuk menerapkan bentuk pembayaran pajak ini adalah mengambil keputusan yang memperkenalkan kemungkinan ini oleh badan pembuat keputusan yang kompeten (misalnya Dewan Kota, berkenaan dengan pajak yang merupakan pendapatan kotamadya). Sebagai akibat dari keputusan tersebut, wajib pajak yang beroperasi di wilayah unit pemerintahan daerah tertentu akan dapat memanfaatkan bentuk ini. Kewajiban pajak paling sering berakhir sebagai akibat dari pembayaran pajak. Analisis kami harus mencakup pertimbangan tentang bentuk pembayaran, bentuk pembayaran pajak individual mana yang dapat diterapkan, saat pembayaran pajak diterima, dan prinsip-prinsip yang menurutnya pembayaran pajak harus dibulatkan ke atas atau ke bawah.

Undang-undang pajak mengizinkan kebebasan dalam memilih bentuk pembayaran pajak. Namun, ada pengecualian yang signifikan terhadap aturan ini. Penyelesaian pajak secara non tunai seharusnya dilakukan oleh wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau buku pajak pendapatan dan pengeluaran. Pemenuhan kewajiban ini tidak dijamin oleh sanksi apa pun yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban ini. Artinya, otoritas pajak tidak dapat mengenakan sanksi apa pun kepada wajib pajak yang, karena wajib membayar pajak dalam bentuk non tunai, membayarnya secara tunai. Terlebih lagi, sulit untuk menganggap bahwa kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban di atas tidak akan berakhir. Tampaknya sanksi semacam itu hanya dapat diterapkan jika pembuat undang-undang menuliskan konsekuensi tersebut secara langsung dalam undang-undang.

Namun, kewajiban yang disebutkan di atas tidak berlaku untuk pembayaran pajak yang tidak terkait dengan kegiatan usaha, pembayaran pajak dalam bentuk tambahan, pemungutan pajak oleh pemungut pajak. Selain itu, wajib pajak kecil juga tidak perlu membayar pajak dalam bentuk non-tunai. Istilah ini merujuk pada pengusaha yang tidak mempekerjakan lebih dari 10 orang pekerja yang omzet penjualannya tidak, pada saat yang sama, melebihi ekuivalen 2 juta Euro untuk penjualan barang atau penyediaan layanan dalam satu tahun tertentu. Oleh karena itu, karena banyak pengusaha yang memenuhi kriteria yang disebutkan di atas, mereka dapat membayar pajak baik secara tunai maupun non-tunai.

Ketika wajib pajak membayar secara tunai, tanggal pembayaran pajak adalah hari ketika jumlah pajak dibayarkan di meja kas otoritas pajak atau ke rekening otoritas tersebut di bank, di kantor pos, di dana simpan pinjam koperasi, atau hari ketika pengirim pajak atau pemungut pajak memungut pajak. Berdasarkan uraian di atas, pembayaran pajak secara tunai bukan hanya situasi ketika wajib pajak membayar uang di meja kas otoritas pajak. Hal ini berlaku pada setiap situasi ketika uang disetorkan oleh wajib pajak ke rekening bank otoritas pajak, bukan melalui transfer dari rekening bank miliknya sendiri. Oleh karena itu, kita akan membahas pembayaran tunai ketika wajib pajak mentransfer uang, di kantor pos atau bank, dan pada saat yang sama memberikan instruksi untuk mentransfer uang ini ke rekening bank otoritas pajak yang berwenang.

Hari ketika rekening bank wajib pajak atau rekening wajib pajak di dana simpan pinjam koperasi didebet berdasarkan perintah transfer dianggap sebagai tanggal pembayaran pajak untuk operasi non-tunai. Situasi ketika wajib pajak mentransfer uang untuk kantor penerimaan pajak dari rekening yang berkedudukan di luar negeri telah diatur secara khusus. Dalam hal ini, pajak dianggap telah dibayarkan secara efektif pada hari rekening tersebut dibebankan padanya jika jumlah pajak yang dibayarkan akan diterima di rekening bank otoritas pajak dalam hari kerja berikutnya. Jika batas waktu ini terlampaui, pajak dianggap telah dibayarkan pada hari jumlah pajak diterima di rekening bank otoritas pajak²³. Tampaknya kewajiban pajak akan berakhir ketika uang ditransfer baik dari rekening bank yang dimiliki oleh wajib pajak maupun pihak ketiga. Namun, asumsi semacam itu dapat diadopsi, asalkan sama sekali tidak ada keraguan bahwa transfer uang tersebut dilakukan sehubungan dengan niat untuk membayar pajak bagi wajib pajak tertentu.

Jika asumsi lain diadopsi, itu berarti pembatasan kebebasan wajib pajak untuk membentuk hubungannya dengan subjek lain. Pembayaran pajak dari wajib pajak lain oleh pihak ketiga dapat terjadi karena pengaturan tertentu antara subjek tersebut yang tidak boleh diintervensi oleh otoritas pajak. Hal itu bahkan lebih dibenarkan karena pengaturan di atasnya tidak memengaruhi situasi otoritas pajak secara negatif. Sulit untuk menunjukkan alasan lain yang seharusnya membenarkan larangan mutlak pembayaran pajak bagi wajib pajak oleh subjek lain. Pajak dapat dibayarkan dengan surat berharga asalkan Menteri Keuangan menentukan kapan hal itu dapat terjadi. Oleh karena itu, karena kurangnya aktivitas Menteri dalam lingkup ini, bentuk pembayaran pajak ini tidak dapat diwujudkan dalam praktik. Pembayaran pajak dengan pita cukai dapat dianggap sebagai bentuk pembayaran di muka untuk bea cukai. Produsen produk tertentu (misalnya rokok atau alkohol) wajib memberikan tanda cukai pada kemasan produknya.

Jumlah yang ditanggung untuk pembeliannya kemudian dapat dikurangkan oleh wajib pajak dari bea cukai yang terutang untuk periode penyelesaian tertentu saat barang tersebut diproduksi. Sebelum pajak ditransfer atau dibayarkan secara tunai, pajak tersebut harus dibulatkan ke PLN penuh sedemikian rupa sehingga jumlah yang berakhiran kurang dari 50 grosz harus dibulatkan ke bawah, dan jumlah yang berakhiran 50 grosz atau lebih harus dibulatkan ke PLN penuh.

Pengurangan

Pengurangan melibatkan pembatalan bersama kewajiban yang menjadi hak Kas Negara atau unit pemerintahan daerah, di satu pihak, dan wajib pajak, di pihak lain. Akibatnya, kewajiban ini dibatalkan hingga jumlah terendah dari salah satunya. Jika utang wajib pajak berjumlah, misalnya PLN 0,5 juta, dan kewajibannya kepada Negara – PLN 0,3 juta, setelah dikurangi wajib pajak harus membayar sisa PLN 0,2 juta.

Lembaga ini dapat muncul asalkan kedua belah pihak dalam hubungan pajak dan hukum pada saat yang sama menjadi kreditur dan debitur satu sama lain. Kreditur pajak yang diwakili oleh otoritas pajak berhak atas utang pajak. Wajib pajak, di sisi lain, berhak atas utang yang harus memenuhi persyaratan tertentu, baik umum (saling, tidak diragukan, dan harus dibayar), dan khusus, yaitu utang harus timbul dari perbuatan hukum tertentu yang didakwa dalam undang-undang. Ordonansi Pajak25 menunjukkan, antara lain, utang yang terkait dengan:

- ✚ ganti rugi yang terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh pegawai badan otoritas publik dan yang diakibatkan oleh putusan pengadilan;
- ✚ perolehan harta tak bergerak oleh Perbendaharaan Negara atau unit pemerintahan daerah untuk tujuan pembenaran pengambilalihan atau pengambilalihan harta tak bergerak sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan harta tak bergerak;
- ✚ ganti rugi atas hukuman yang tidak adil atau penangkapan atau penahanan sementara, yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- ✚ ganti rugi yang diberikan berdasarkan keputusan otoritas administrasi pemerintahan.

Legislator memungkinkan kemungkinan pengurangan utang yang menjadi hak wajib pajak terhadap entitas anggaran, baik negara (misalnya Kementerian dan pengadilan) maupun pemerintahan sendiri (misalnya sekolah dan prasekolah). Namun demikian, pada saat yang sama dua kondisi tambahan diperkenalkan. Pertama, pengurangan dapat dilakukan jika utang tersebut berasal dari kontrak yang dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan perjanjian yang dibuat berdasarkan peraturan pengadaan umum. Kedua, pengurangan hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak yang memperoleh utang tersebut di atas dan semata-mata dari utang tersebut. Unsur ini tidak dapat memperjualbelikan utang terhadap entitas anggaran untuk memperoleh manfaat pajak.

Pengurangan dapat dilakukan atas usulan yang diajukan oleh wajib pajak dan secara jabatan. Dalam kasus pertama, ketika suatu badan memastikan terpenuhinya prasyarat pengurangan, badan tersebut mengeluarkan keputusan yang dapat digugat. Jika pengurangan ditolak, maka dikeluarkan keputusan pajak. Pengurangan dilakukan pada hari pengajuan usulan yang diterima. Sebaliknya, jika pengurangan dilakukan secara jabatan, maka pemotongan dilakukan pada hari dikeluarkannya keputusan pengurangan.

Pengalihan Kepemilikan

Wajib pajak yang terbebani tunggakan pajak dapat mengajukan permohonan pengalihan kepemilikan atas barang atau hak milik kepada kreditur pajak (Kantor Kas Negara atau unit pemerintahan daerah). Apabila kedua belah pihak (wajib pajak dan kreditur pajak) mencapai kesepakatan, tunggakan pajak yang membebani wajib pajak akan berakhir. Kesepakatan tersebut harus menyangkut dua unsur. Pertama, harus ada keinginan untuk mengadakan perjanjian pengalihan kepemilikan atas barang atau hak milik. Kedua, harus ditentukan nilai barang dari transaksi tersebut. Apabila kreditur tidak berkepentingan atas barang tertentu, atau para pihak tidak mencapai kesepakatan tentang nilai barang tersebut, lembaga ini tidak dapat diterapkan.

Di sisi lain, kreditur tidak dapat mewajibkan wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengambilalihan asetnya berdasarkan ketentuan ini. Perlunya mencapai kesepakatan menunjukkan bahwa pengalihan kepemilikan atas barang atau hak milik sebagai ganti tunggakan pajak bersifat hukum perdata dan bukan administratif. Akan tetapi, lembaga subjek tersebut mengandung unsur tertentu yang bersifat administratif. Setelah perjanjian perdata dibuat, maka diterbitkanlah suatu keputusan tentang berakhirnya kewajiban pajak sebagian atau seluruhnya. Suatu penyelesaian tergantung pada apakah nilai aset yang menjadi objek perjanjian tersebut telah menutupi seluruh atau sebagian tunggakan pajak. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengubah hakikat hukum perdata dari lembaga ini, sedangkan keputusan administratif hanya menegaskan terjadinya akibat tertentu, yaitu berakhirnya kewajiban pajak.

Arah penerapan lembaga ini tergantung pada apakah utang tersebut menyangkut pajak yang merupakan pendapatan Kas Negara atau pendapatan kotamadya. Dalam kasus pertama, permohonan untuk menerapkan lembaga ini ditujukan kepada seorang starosta. Sebagai wakil dari Kas Negara, subjek ini melakukan negosiasi dengan wajib pajak dan dapat membuat perjanjian dengannya setelah memperoleh persetujuan dari otoritas pajak yang berwenang

(Kepala Kantor Pendapatan atau Kepala Kantor Bea Cukai). Atas dasar perjanjian tersebut, Kas Negara, sebagai kreditur pajak, menjadi pemilik objek tersebut. Sebaliknya, seorang starosta adalah administrator aset tersebut. Terkait dengan penyelesaian perjanjian tersebut, otoritas pajak yang berwenang menerbitkan keputusan tentang berakhirnya kewajiban pajak.

Dalam kasus tunggakan yang merupakan pendapatan daerah, situasinya jauh lebih sederhana. Perjanjian tentang pengalihan kepemilikan barang atau hak milik sebagai ganti tunggakan pajak serta keputusan tentang berakhirnya kewajiban pajak diterbitkan oleh subjek yang sama, yaitu wali kota, walikota, atau presiden kota. Perjanjian harus dibuat secara tertulis kecuali peraturan perundang-undangan mengharuskan bentuk khusus. Kami menangani kasus seperti itu ketika real estat menjadi objek perjanjian. Perjanjian dalam bentuk akta notaris diperlukan di sini.

Pencantuman kelebihan pembayaran

Kewajiban perpajakan dapat berakhir sehubungan dengan pencantuman pembayaran atas kewajiban perpajakan. Lembaga ini diterapkan jika wajib pajak yang sama telah melakukan, di satu pihak, kelebihan pembayaran, sedangkan di pihak lain, ia dibebani kewajiban membayar pajak. Pencantuman tersebut dapat menyangkut pajak yang berbeda (misalnya kelebihan pembayaran berkenaan dengan pajak penghasilan dari orang pribadi sedangkan tunggakan pajak berkenaan dengan pajak atas barang dan jasa) maupun pajak yang sama. Penting bagi otoritas pajak yang sama untuk berwenang memastikan baik kelebihan pembayaran maupun penagihan pajak yang terutang.

Kelebihan pembayaran dapat dicantumkan secara jabatan dengan pertimbangan yang ditentukan dalam undang-undang. Yang terpenting, di antaranya, adalah: tunggakan pajak maupun kewajiban pajak saat ini. Jika tidak ada, kelebihan pembayaran dapat dikembalikan secara jabatan kecuali wajib pajak mengajukan permohonan untuk memasukkan kelebihan pembayaran secara keseluruhan atau sebagian untuk kewajiban pajak di masa mendatang. Prosedur yang terkait dengan pencantuman kelebihan pembayaran tercermin dalam keputusan, yang dapat digugat. Mekanisme yang sedikit berbeda telah diadopsi berkenaan dengan kelebihan pembayaran yang nilainya tidak melebihi PLN 8,8 saat ini (empat kali biaya pengingat dalam proses eksekutif). Dalam situasi ini, jika tidak ada kewajiban pajak saat ini, otoritas pajak memasukkan kelebihan pembayaran secara *ex officio* untuk kewajiban pajak di masa mendatang kecuali wajib pajak mengajukan pengembalian dana.

Ketetapan Batas Waktu

Hukum pajak mengatur dua jenis pembatasan, yaitu pembatasan hak untuk menyampaikan keputusan penetapan jumlah kewajiban pajak, yang juga didefinisikan sebagai pembatasan kewajiban pajak dan pembatasan kewajiban pajak. Hanya pembatasan kedua dari jenis pembatasan di atas yang mengakibatkan berakhirnya kewajiban pajak. Jika pembatasan jenis pertama diterapkan, efek seperti itu tidak muncul sama sekali.

Jenis pembatasan pajak pertama hanya menyangkut pajak yang kewajiban pajaknya timbul karena penyampaian keputusan yang menentukan nilai kewajiban pajak (lihat II, 3.3.). Sedangkan jenis kedua menyangkut situasi ketika kewajiban pajak telah timbul, dan terlepas

dari fakta apakah itu terjadi berdasarkan undang-undang, atau karena penyampaian keputusan yang menentukan nilai kewajiban pajak.

Pembatasan kewajiban pajak merupakan cara yang tidak efektif untuk berakhirnya kewajiban pajak. Inti dari hal ini adalah bahwa setelah lewatnya jangka waktu tertentu, pajak yang dibebankan kepada subjek pajak tidak dapat diberlakukan karena lewatnya batas waktu tersebut mengakibatkan pembatasannya.

Pembatasan kewajiban pajak mengakibatkan situasi seperti itu sehingga setiap pembayaran yang mungkin dilakukan setelah tanggal tersebut dianggap lebih bayar, yang dapat dikembalikan. Tidak menjadi masalah di sini apakah pembayaran dilakukan secara sukarela atau dipaksakan. Batas waktu setelah itu berlaku adalah 5 tahun, dihitung sejak berakhirnya tahun kalender di mana batas waktu untuk membayar pajak berakhir. Selama jangka waktu tersebut, otoritas pajak harus melakukan tindakan yang diperlukan terhadap wajib pajak yang sangat diperlukan untuk melaksanakan pajak. Oleh karena itu, ini adalah waktu untuk memulai proses pajak dan mengeluarkan keputusan yang menentukan nilai kewajiban pajak. Semua tindakan ini tidak akan efektif jika pembatasan kewajiban pajak terjadi. Konsekuensi serupa akan terjadi jika waktu pembatasan berakhir selama proses pajak tertunda. Otoritas pajak akan berkewajiban untuk mengirimkan proses pajak yang tertunda.

Ada kategori kewajiban pajak yang tidak tunduk pada pembatasan. Hal ini menyangkut kewajiban yang dijamin dengan hipotek atau gadai terdaftar. Akan tetapi, dalam hal ini, setelah lewatnya jangka waktu yang disebutkan di atas, kewajiban tersebut dapat diberlakukan semata-mata dari objek yang dibebani hak-hak tersebut di atas.

Jangka waktu pembatasan kewajiban pajak dapat ditangguhkan atau diputus. Penghentian jangka waktu pembatasan kewajiban pajak terjadi, antara lain, antara hari pengajuan pengaduan ke pengadilan tata usaha negara tentang keputusan tentang kewajiban pajak, dan hari berikutnya setelah salinan putusan pengadilan tata usaha negara tentang otoritas pajak, termasuk pernyataan keabsahan hukumnya, disampaikan kepada otoritas pajak.

Periode pembatasan dihentikan dengan pernyataan pailit. Setelah periode pembatasan dihentikan, periode tersebut akan dimulai lagi sejak hari setelah hari berlakunya putusan yang mengakhiri proses pailit. Periode pembatasan dihentikan sebagai akibat penerapan tindakan penegakan yang telah diberitahukan kepada wajib pajak. Setelah periode pembatasan dihentikan, periode tersebut akan dimulai lagi sejak hari setelah hari penerapan tindakan penegakan.

Hakikat pembatasan hak untuk menyampaikan keputusan yang menetapkan jumlah kewajiban pajak adalah kenyataan bahwa kewajiban pajak, yang timbul sebagai akibat dari penyampaian keputusan tersebut, tidak akan timbul jika otoritas pajak gagal menyampaikan keputusan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan. Penyampaian keputusan tersebut dengan melanggar batas waktu yang ditetapkan tidak akan mengakibatkan dimulainya kewajiban pajak.

Batas waktu penyampaian keputusan tersebut adalah 3 tahun sejak akhir tahun kalender saat kewajiban pajak timbul. Ada beberapa pengecualian terhadap aturan ini. Batas waktu yang lebih lama (5 tahun) diterapkan dalam keadaan berikut:

- ❖ wajib pajak tidak menyampaikan SPT dalam batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- ❖ wajib pajak dalam SPT yang disampaikan tidak mengungkapkan semua hal yang diperlukan untuk menetapkan kewajiban perpajakan,
- ❖ kewajiban pajak tambahan atas pajak barang dan jasa,
- ❖ kewajiban yang timbul karena pengenaan pajak atas penghasilan yang tidak dibenarkan oleh sumber penerimaan yang diungkapkan atau penghasilan dari sumber yang tidak diungkapkan. Dalam hal ini jangka waktu penyampaian putusan selama 5 tahun dihitung sejak berakhirnya tahun berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Jangka waktu penangguhan berlaku apabila penerbitan putusan bergantung pada penyelesaian masalah awal oleh instansi lain atau pengadilan. Penangguhan jangka waktu penangguhan berlaku sampai dengan putusan instansi lain tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau putusan pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, namun paling lama 2 tahun.

Penghentian pemungutan pajak

Salah satu cara yang tidak efektif untuk mengakhiri kewajiban pajak adalah penghentian pemungutan pajak. Hakikat lembaga ini adalah kenyataan bahwa pajak yang terutang sehubungan dengan adanya keadaan tertentu tidak lagi terutang. Akibatnya, wajib pajak tidak harus membayarnya, tetapi juga pembayar pajak tidak boleh memungut pajak ini dari wajib pajak.

Keadaan yang menjadi dasar penerapan lembaga ini telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang secara sangat umum³¹ karena mencakup terjadinya situasi yang dibenarkan oleh kepentingan umum atau kepentingan penting wajib pajak. Atas dasar asumsi umum tersebut, Menteri Keuangan menentukan jenis pajak, periode terjadinya pembatasan, dan kelompok pajak yang dikenakan pembatasan. Dengan menerapkan kriteria tersebut di atas, telah diputuskan untuk, misalnya, menghentikan pemungutan pajak penghasilan dari orang pribadi dan badan hukum sehubungan dengan pendapatan yang diperoleh untuk bunga atau diskonto obligasi yang diterbitkan di pasar luar negeri oleh ibu kota Warsawa serta penjualan obligasi tersebut yang dikenakan pajak.

Pengabaian semacam itu telah diperkenalkan sehubungan dengan wajib pajak yang berdomisili atau berkedudukan di luar negeri. Jadi, tampaknya, tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendorong penghapusan pajak atas pendapatan di negara sumber (lihat I, 3.3.3.). Pengabaian pemungutan pajak dapat diterapkan asalkan Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan. Bertentangan dengan tindakan administratif individual (keputusan pajak), preferensi ini tidak dapat ditujukan kepada subjek yang ditunjukkan secara individual dengan menyebutkan nama mereka, atau nama depan dan belakang.

Pembebasan pajak sehubungan dengan putusan pajak yang dibatalkan

Sehubungan dengan asas yang luas tentang tidak merugikan wajib pajak yang mengikuti putusan pajak yang dibatalkan, hak untuk dibebaskan dari kewajiban membayar pajak dalam lingkup yang diakibatkan oleh peristiwa yang menjadi objek interpretasi dapat diterapkan. Hak tersebut dapat diterapkan ketika dua kondisi terpenuhi. Menurut yang pertama, kewajiban tidak dilakukan dengan benar sebagai akibat dari penerapan a.t.r. yang telah diubah, atau a.t.r. yang belum dipertimbangkan dalam penyelesaian masalah pajak. Kedua, konsekuensi pajak yang terkait dengan peristiwa yang sesuai dengan keadaan faktual yang menjadi objek a.t.r., terjadi setelah publikasi a.t.r. umum atau setelah layanan interpretasi individu³³. Dengan kata lain, wajib pajak gagal membayar pajak berdasarkan a.t.r., sedangkan otoritas pajak mengubah interpretasi tersebut sehingga merugikan wajib pajak.

Periode pembebasan tergantung pada karakter pajak a.t.r. mengacu pada³⁴. Sejauh menyangkut penyelesaian pajak tahunan (misalnya pajak penghasilan, pajak properti, pajak pertanian dan kehutanan), pengecualian tersebut menyangkut periode hingga akhir tahun pajak saat a.t.r. umum yang dimodifikasi diterbitkan, atau a.t.r. individu yang dimodifikasi disajikan, atau otoritas pajak disajikan salinan keputusan pengadilan administrasi yang mengirimkan a.t.r. individu bersama dengan penegasan kekuatan hukumnya.

Dalam kasus penyelesaian pajak triwulanan (ini mungkin menyangkut pajak penghasilan ketika ada kewajiban untuk melakukan pembayaran di muka triwulanan, atau pajak PPN jika wajib pajak memilih siklus penyelesaian tersebut), pengecualian tersebut menyangkut periode hingga akhir triwulan saat a.t.r. umum yang dimodifikasi diterbitkan, atau interpretasi individu yang dimodifikasi disajikan, atau otoritas pajak disajikan salinan keputusan pengadilan administrasi yang mengirimkan a.t.r. individu bersama dengan penegasan kekuatan hukumnya, dan triwulan berikutnya. Dalam hal pelunasan pajak bulanan (dapat menyangkut pajak penghasilan jika ada kewajiban untuk melakukan pembayaran di muka bulanan, atau pajak PPN jika pertimbangan ini dilunasi dalam siklus ini). Pembebasan tersebut mencakup periode hingga akhir bulan ketika a.t.r. umum yang dimodifikasi diterbitkan, atau a.t.r. individu yang dimodifikasi disampaikan, atau otoritas pajak disampaikan salinan keputusan pengadilan administrasi yang mengirimkan interpretasi individu bersama dengan penegasan kekuatan hukumnya, dan bulan berikutnya.

Kelebihan pembayaran

Kelebihan pembayaran adalah jumlah pajak yang dibayar lebih atau kurang dibayar dan pajak yang dipungut oleh pembayar pajak secara tidak semestinya atau dalam jumlah yang lebih besar dari yang seharusnya. Di antara ciri-ciri kelebihan pembayaran yang sangat penting, perhatian harus diberikan pada dua di antaranya, yang memungkinkan perbedaan antara kelebihan pembayaran dan, terutama, pertimbangan yang tidak semestinya. Pertama, pembayaran atau pemungutan sejumlah pajak tertentu untuk kepentingan otoritas pajak dilakukan dengan keyakinan bahwa hal itu sudah seharusnya dan merupakan hasil dari ketentuan hukum pajak. Kedua, jumlah yang seharusnya sampai ke rekening bank otoritas pajak. Keyakinan yang disebutkan di atas dapat ditanggung oleh setiap pihak dalam hubungan

pajak dan hukum, yaitu wajib pajak, otoritas pajak, tetapi juga pembayar pajak dan pemungut pajak.

Oleh karena itu, kelebihan pembayaran akan menjadi jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak yang secara keliru meyakini bahwa ia dibebani kewajiban pajak (keyakinan wajib pajak). Kelebihan pembayaran juga akan terjadi dalam situasi ketika otoritas pajak menuntut pembayaran secara efektif tetapi tidak berdasar atas jumlah yang terutang berdasarkan keputusan pajak yang dikeluarkan (putusan otoritas pajak). Selain itu, kelebihan pembayaran akan terjadi ketika pembayar pajak atau pemungut pajak menagih jumlah yang terutang dari wajib pajak ketika tampaknya wajib pajak sama sekali tidak dibebani kewajiban pajak (putusan pembayar pajak atau pemungut pajak).

Berkaitan dengan ciri kelebihan pembayaran yang kedua di atas, perlu dicatat bahwa kita tidak akan menangani kelebihan pembayaran jika jumlah tertentu masuk ke rekening bank yang tidak dimiliki oleh otoritas pajak (misalnya rekening bank kontraktor). Dalam hal ini, tidak menjadi masalah bahwa orang yang melakukan pembayaran percaya bahwa jumlah yang dibayarkan merupakan hasil dari kewajiban pajak yang memberatkan.

Kelebihan pembayaran dapat dikaitkan tidak hanya dengan wajib pajak tetapi juga dengan pembayar pajak, pemungut pajak, pihak ketiga atau penerus. Kelebihan bayar merupakan kewajiban yang dibayarkan, misalnya oleh pembayar pajak atau pemungut pajak apabila jumlah pajak yang harus dibayar telah ditetapkan terlalu tinggi atau lebih besar dari jumlah yang seharusnya dibayarkan dalam keputusan mengenai tanggung jawab perpajakan pembayar pajak atau pemungut pajak. Kelebihan bayar juga muncul apabila kewajiban pajak yang dibayarkan oleh pihak ketiga atau ahli waris telah ditetapkan terlalu tinggi atau lebih besar dari jumlah yang seharusnya dibayarkan dalam keputusan mengenai tanggung jawab perpajakannya, atau dalam keputusan yang menetapkan jumlah kewajiban pajak orang yang meninggal dunia atau tidak meninggal dunia. Persoalan kelebihan bayar berkaitan dengan beberapa aspek seperti: tata cara penetapan dan pengembalian, serta saat terjadinya kelebihan bayar.

Otoritas pajak memutuskan kelebihan pembayaran dengan menerbitkan keputusan, bertindak di dalamnya secara *ex officio* atau berdasarkan usulan yang diajukan oleh wajib pajak atau subjek lain yang menjadi sasaran kelebihan pembayaran. Pengecualian, di sini, adalah situasi ketika subjek yang ditunjukkan mengungkapkan pajak yang lebih tinggi daripada yang tercantum dalam pengembalian pajak. Dalam hal ini otoritas pajak dapat mengembalikannya tanpa mengeluarkan keputusan. Di sini, pengembalian didasarkan pada usulan yang diajukan oleh wajib pajak untuk pernyataan kelebihan pembayaran serta pengembalian pajak yang telah diperbaiki. Kelebihan pembayaran terjadi pada hari ketika wajib pajak membayar pajak yang tidak terutang atau pajak dalam jumlah yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Jika struktur pajak menetapkan penyampaian pengembalian pajak (pajak penghasilan orang pribadi, pendapatan badan hukum, atau bea cukai), kelebihan pembayaran terjadi pada hari dokumen ini diserahkan.

Kelebihan pembayaran dikembalikan dalam prosedur tidak langsung, dan jika prasyarat untuk penerapannya tidak terpenuhi, prosedur langsung digunakan. Dalam

prosedur pertama, kelebihan pembayaran dan bunga dihitung secara *ex officio* terhadap tunggakan pajak bersama dengan bunga wanprestasi dan kewajiban pajak saat ini. Dalam hal tidak ada kewajiban pajak, kelebihan pembayaran dapat dikembalikan dalam bentuk tunai kecuali wajib pajak mengajukan permohonan untuk menghitungnya secara keseluruhan atau sebagian sebagai bagian dari kewajiban pajak di masa mendatang. Kelebihan pembayaran yang tidak melebihi biaya kehati-hatian dalam proses penegakan hukum (sekarang mencapai PLN 8,80) pertama-tama harus dihitung secara *ex officio* sebagai bagian dari tunggakan pajak bersama dengan bunga wanprestasi serta kewajiban pajak saat ini, dan dalam hal tidak ada kewajiban pajak saat ini, kewajiban tersebut dihitung sebagai bagian dari kewajiban pajak di masa mendatang kecuali wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian.

2.7 KERINGANAN PAJAK YANG TERSEDIA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK

Uraian keringanan dalam pembayaran kembali kewajiban pajak

Keringanan terkait pembayaran kembali kewajiban pajak adalah preferensi pajak yang diberikan oleh otoritas pajak. Keringanan dalam pembayaran kembali kewajiban pajak tidak dapat disamakan dengan keringanan pajak yang merupakan unsur konstruksi pajak. Pertama-tama, ciri-ciri berikut membuktikan karakter khusus dari keringanan:

1. sifatnya bersifat diskresioner (bahkan jika wajib pajak memenuhi prasyarat hukum yang diperlukan untuk menerapkan preferensi ini, otoritas pajak tidak berkewajiban untuk memberikan keringanan ini),
2. sifatnya mungkin bersyarat (menyangkut penangguhan dan penyebaran angsuran pajak; jika wajib pajak gagal membayar pajak pada waktu yang ditentukan dalam keputusan pemberian preferensi ini, maka keringanan tersebut otomatis berakhir; oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa keringanan diterapkan jika kondisi yang ditunjukkan dalam keputusan pemberian preferensi ini terpenuhi),
3. keringanan tidak dikaitkan dengan pertimbangan pajak tertentu (keringat dapat diterapkan pada semua pajak dan iuran lain yang dikenakan Ordonansi Pajak),
4. keringanan dapat diberikan tidak hanya kepada wajib pajak, tetapi juga kepada subjek lain (pembayar pajak, pemungut pajak, pihak ketiga, ahli waris; kecuali untuk keringanan yang melibatkan penyusutan tunggakan pajak yang tidak dapat diterapkan oleh pembayar pajak dan pemungut pajak; jenis preferensi tertentu juga merupakan pengabaian pemungutan pajak, atau pembatasannya dengan pembayar pajak, yang dapat diterapkan secara eksklusif oleh wajib pajak),
5. diterapkan berdasarkan mosi yang diajukan oleh wajib pajak (namun, penyusutan tunggakan pajak secara *ex officio* dapat diterapkan secara luar biasa di sini),
6. dasar penerapan preferensi ini adalah kriteria yang sangat umum yang ditunjukkan dalam undang-undang (kepentingan penting wajib pajak, atau kepentingan publik yang penting).

Jenis keringanan

Hukum pajak membayangkan empat keringanan dasar terkait pembayaran kembali kewajiban pajak. Yang pertama adalah penangguhan batas waktu pembayaran pajak. Ini

berlaku jika batas waktu pembayaran pajak belum berakhir. Dalam hal ini, batas waktu pembayaran pajak yang baru adalah hari di mana pembayaran pajak yang ditangguhkan harus dilakukan sesuai dengan keputusan. Manfaat yang ditentukan oleh preferensi ini adalah bahwa tunggakan pajak dan bunga keterlambatan tidak muncul. Namun, ada kemungkinan untuk menunda batas waktu pembayaran pajak untuk tunggakan pajak dan bunga berikutnya juga. Akibatnya, wajib pajak diuntungkan karena bunga wanprestasi ditangguhkan selama periode pajak ditangguhkan.

Jenis keringanan kedua terkait pembayaran kembali kewajiban pajak adalah membayar pajak atau tunggakan pajak secara mencicil. Lembaga ini sangat mirip dengan penangguhan batas waktu pembayaran pajak. Perbedaan mendasarnya adalah dalam kasus angsuran, tunggakan tertentu (pajak atau tunggakan pajak) dibagi menjadi setidaknya dua bagian (angsuran) yang batas waktu pembayarannya berbeda.

Jenis keringanan ketiga terkait pembayaran kembali kewajiban pajak adalah pembatalan tunggakan pajak, bunga, atau biaya perpanjangan. Tunggakan pajak dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya. Pembatalan tunggakan pajak menyebabkan pembatalan otomatis bunga wanprestasi juga dalam proporsi yang jatuh pada tunggakan utama. Dimungkinkan juga untuk hanya membatalkan bunga atau biaya perpanjangan.

Pengabaian atau pembatasan pemungutan pajak oleh pembayar pajak dapat dianggap sebagai jenis keringanan keempat. Atas permintaan wajib pajak, otoritas pajak dapat membebaskan pembayar pajak dari kewajiban untuk memungut pajak jika pemungutan pajak mengancam kepentingan penting wajib pajak, khususnya keberadaannya, atau ketika wajib pajak membuktikan bahwa pajak yang dipungut akan sangat tinggi dibandingkan dengan pajak yang terutang untuk tahun pajak atau periode penyelesaian lainnya. Otoritas pajak dapat, atas permintaan wajib pajak juga, membatasi pemungutan pembayaran di muka untuk pajak jika wajib pajak membuktikan bahwa pembayaran di muka yang dihitung menurut prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam undang-undang pajak akan sangat tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diharapkan untuk tahun pajak tertentu.

Prosedur penerapan keringanan untuk membayar kembali pajak yang terutang

Sebagai aturan, penerapan keringanan untuk membayar kembali kewajiban pajak terjadi atas permintaan wajib pajak. Pengecualian dari aturan ini adalah kasus ketika otoritas pajak menerapkan preferensi ini secara *ex officio*. Kami menangani situasi seperti itu dalam kasus penyusutan tunggakan pajak. Badan pajak dapat menerapkan preferensi ini tanpa usulan wajib pajak jika, antara lain:

- ❖ ada anggapan yang wajar bahwa proses penegakan hukum tidak akan menghasilkan pencapaian jumlah yang melebihi biaya penegakan hukum,
- ❖ jumlah tunggakan pajak tidak melebihi nilai lima kali lipat dari biaya pengingat dalam proses penegakan hukum (app. PLN 45),
- ❖ jumlah tunggakan pajak belum dipenuhi dalam proses likuidasi atau kebangkrutan yang telah selesai.

Prasyarat dasar (yang harus menjadi objek proses penjelasan) dalam kasus ini adalah penetapan adanya kepentingan penting wajib pajak, atau kepentingan publik yang penting yang membenarkan penerapan preferensi ini. Dalam konteks ini, perhatian harus diberikan pada kemungkinan menuduh otoritas pajak yang melakukan proses dalam hal preferensi tersebut atas operasi yang cacat. Hal itu dapat melibatkan pelanggaran tingkat pengakuan yang dapat diterima. Kami akan menangani situasi seperti ini apabila otoritas pajak gagal melaksanakan proses perpajakan dengan tujuan untuk membuktikan adanya prasyarat hukum (kepentingan penting wajib pajak, atau kepentingan umum yang penting), atau melaksanakannya secara parsial.

Kepentingan utama wajib pajak adalah, pertama-tama, situasi ketika wajib pajak tidak mampu melunasi tunggakan pajak karena keadaan kahar yang luar biasa (misalnya ketika hartanya rusak karena kebakaran atau banjir). Kepentingan umum mengharuskan untuk menghormati nilai-nilai yang berlaku bagi seluruh masyarakat seperti: keadilan, keselamatan, kepercayaan warga negara kepada pemerintah, efisiensi penyelenggaraan sistem negara, dan perbaikan keputusan yang salah. Kepentingan umum bukan hanya kebutuhan untuk menjamin pendapatan yang maksimal bagi anggaran negara tetapi juga pengurangan pengeluaran yang mungkin terjadi, misalnya untuk tunjangan pengangguran, atau bantuan dari kesejahteraan sosial. Penerapan keringanan untuk membayar kembali utang kepentingan umum dapat terjadi dalam praktik jika, misalnya, bantuan tersebut diperlukan untuk memelihara tempat kerja di suatu daerah.

Kita harus menyadari fakta bahwa ketika otoritas pajak memberikan keringanan kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, maka otoritas pajak berkewajiban untuk menerapkan peraturan tentang pemberian bantuan umum. Ini berarti, sebagai suatu peraturan, tugas-tugas tambahan, yang umumnya membebani pengusaha yang mengajukan keringanan dalam pembayaran kembali kewajiban pajak. Bantuan dasar melibatkan indikasi bantuan dalam kerangka yang diajukannya untuk bantuan ini. Mereka dapat diberikan bantuan tersebut dalam tiga bentuk. Pertama, mereka dapat mengajukan bantuan yang tidak akan menjadi bantuan publik. Kedua, mereka dapat mengajukan bantuan de minimis. Ketiga, mereka dapat mengajukan bantuan yang akan menjadi bantuan publik.

Terkait kasus pertama, perhatian harus diberikan pada Pasal 107 Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa. Akibatnya, bantuan yang diberikan oleh negara, termasuk pemerintahan sendiri, adalah bantuan publik hanya jika memenuhi empat syarat secara bersamaan. Tidak adanya salah satu dari syarat tersebut menghilangkan kemungkinan mengajukan bantuan publik. Dengan demikian, manfaat merupakan bantuan negara jika:

- ❖ diberikan oleh negara atau dari sumber daya negara,
- ❖ diberikan kepada pengusaha dengan syarat yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan di pasar,
- ❖ bersifat selektif (menguntungkan pengusaha atau pengusaha tertentu, atau produksi barang tertentu),
- ❖ mendistorsi atau mengancam mendistorsi persaingan dan memengaruhi perdagangan antara Negara Anggota Uni Eropa.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, tampak bahwa berdasarkan prosedur ini, hanya pengusaha yang beroperasi secara lokal dan yang, ketika diberikan bantuan, tidak boleh, dengan cara apa pun, mengancam untuk mendistorsi atau mendistorsi persaingan, atau melanggar prinsip-prinsip perdagangan antara Negara Anggota UE, yang dapat mengajukan keringanan pembayaran kembali kewajiban.

Pengusaha yang mengajukan permohonan bantuan de minimis tidak perlu membuktikan bahwa keringanan yang diberikan kepada mereka tidak akan memenuhi ketentuan Pasal 107 TFEU. Oleh karena itu, pengusaha yang bersaing di pasar komunitas juga dapat mengajukan preferensi ini berdasarkan prosedur ini. Namun, keringanan yang diberikan berdasarkan prosedur ini, bersama dengan preferensi lain yang diberikan kepada pengusaha ini sebelumnya, relatif rendah. Selama tiga tahun, keringanan tersebut tidak boleh melebihi ekuivalen Rp.200.000.

Wajib pajak yang ingin memperoleh bantuan semacam ini, bersama dengan permohonan pemberian bantuan harus menyerahkan semua sertifikat bantuan de minimis yang telah diperolehnya selama satu tahun saat ia mengajukan permohonan bantuan, serta selama 2 tahun sebelumnya, atau pernyataan tentang nilai bantuan de minimis yang diterimanya dalam periode tersebut. Jika wajib pajak tidak memanfaatkan bantuan semacam ini, mulai tanggal 5 April 2010, ia wajib menyerahkan pernyataan tentang tidak menerima bantuan tersebut. Selain itu, seorang pengusaha harus menyampaikan informasi kepada otoritas pajak sesuai dengan format yang ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Data tersebut diperlukan untuk memperoleh bantuan de minimis, khususnya mengenai situasi ekonominya, kegiatan usaha yang dijalankannya, dan nilai serta tujuan bantuan negara yang diterima dengan mengacu pada biaya yang sama yang memenuhi syarat untuk dicakup oleh bantuan de minimis tersebut.

Seorang pengusaha yang mengajukan keringanan yang merupakan bantuan negara harus memenuhi persyaratan lain. Pertama-tama, ia harus menunjukkan tujuan bantuan tersebut. Bantuan tersebut dapat berupa, antara lain, perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam, atau kejadian luar biasa lainnya, pencegahan atau penanggulangan gangguan serius dalam perekonomian yang bersifat supra-sektoral, atau pelatihan. Kemudian, tergantung pada jenis bantuannya, ia harus memenuhi persyaratan yang timbul dari keputusan Kabinet yang menetapkan ketentuan yang tepat untuk pemberian keringanan individual dalam pembayaran kembali kewajiban pajak.

Biaya perpanjangan

Biaya perpanjangan merupakan iuran yang dibayarkan kepada Kas Negara atau unit pemerintahan daerah oleh subjek yang diberikan keringanan pembayaran kewajiban pajak berupa penangguhan batas waktu pembayaran pajak, atau pembayaran pajak secara mencicil, atau penangguhan, atau pengangsuran tunggakan pajak beserta bunga keterlambatan. Biaya perpanjangan bersifat wajib apabila preferensi yang disebutkan di atas diterapkan dalam bentuk pajak yang merupakan pendapatan anggaran negara. Di sisi lain, biaya ini bersifat opsional (badan yang membentuk unit pemerintahan daerah memutuskan keberadaannya) dalam hal pajak yang merupakan pendapatan unit pemerintahan daerah.

Besarnya biaya perpanjangan adalah 50% dan dalam hal keringanan mengenai pajak yang merupakan pendapatan unit pemerintahan daerah, tidak lebih dari 50% dari tingkat bunga keterlambatan. Biaya tersebut dihitung dalam keputusan otoritas pajak yang memberikan keringanan pembayaran.

BAB 3

PRINSIP-PRINSIP PERPAJAKAN

3.1 PERAN PAJAK DALAM KEBIJAKAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Pajak merupakan salah satu alat utama dalam sistem keuangan publik yang berfungsi untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara. Sejak dahulu kala, pajak telah menjadi sumber utama pendapatan pemerintah, dan keberadaannya memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam konteks kebijakan ekonomi, pajak tidak hanya sekadar menjadi alat pendapatan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang memiliki peran krusial dalam pembiayaan berbagai kegiatan pemerintah. Fungsi utama pajak adalah untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan dalam menjalankan fungsinya dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pajak juga berkontribusi dalam pembiayaan sektor pendidikan, memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam sektor kesehatan, pajak digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan yang layak, membangun rumah sakit, dan meningkatkan sistem kesehatan secara keseluruhan.

Meskipun pajak memiliki banyak manfaat, tantangan seperti penghindaran pajak, rendahnya tingkat kepatuhan pajak, dan administrasi pajak yang kompleks dapat menghambat efektivitas pengumpulan pendapatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak dan melakukan reformasi yang diperlukan agar pajak dapat berfungsi secara optimal sebagai sumber pendapatan negara dan alat pembangunan yang efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran pajak, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai kontribusi mereka dalam pembangunan bangsa melalui kewajiban perpajakan.

Peran Pajak dalam Mendorong Keadilan Sosial

Salah satu aspek penting dari sistem perpajakan adalah kemampuannya untuk mendorong keadilan sosial. Sistem perpajakan yang progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan, dapat membantu mendistribusikan kekayaan secara lebih adil di masyarakat. Dengan cara ini, individu dan perusahaan yang memiliki kemampuan finansial lebih besar diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendapatan negara. Pendapatan yang diperoleh dari pajak ini kemudian digunakan untuk mendanai program-program sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi

juga sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pajak juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan publik, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis dan investasi. Proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan jembatan, tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga mengurangi biaya transportasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif, yang sangat penting untuk daya saing negara di pasar global. Dengan demikian, pajak berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Tantangan Global dalam Sistem Perpajakan

Di era globalisasi, tantangan dalam sistem perpajakan semakin kompleks. Penghindaran pajak dan penghindaran pajak internasional menjadi isu yang semakin mendesak, terutama bagi negara-negara berkembang. Banyak perusahaan multinasional menggunakan strategi penghindaran pajak yang canggih untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, yang dapat mengakibatkan kehilangan pendapatan yang signifikan bagi negara tempat mereka beroperasi. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam hal perpajakan menjadi sangat penting. Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang adil dan transparan serta mengatasi praktik penghindaran pajak yang merugikan.

Kesadaran Masyarakat dan Kepatuhan Pajak

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak juga merupakan langkah krusial dalam memperkuat sistem perpajakan. Edukasi mengenai bagaimana pajak digunakan untuk membiayai layanan publik dan program sosial dapat membantu masyarakat memahami nilai dari kontribusi mereka. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan pendapatan pajak, sehingga masyarakat merasa memiliki andil dalam pembangunan. Selain itu, insentif untuk kepatuhan pajak, seperti pengurangan pajak bagi individu atau perusahaan yang membayar pajak tepat waktu, dapat mendorong lebih banyak orang untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Secara keseluruhan, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan negara. Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga berfungsi untuk mendorong keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan sistem keuangan negara. Meskipun terdapat tantangan dalam pengumpulan pendapatan pajak, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki administrasi pajak, dan mendorong kerjasama internasional dapat membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan adil. Dengan memahami peran dan pentingnya pajak, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan bangsa, menjadikan pajak sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Fungsi Pajak dalam Kebijakan Ekonomi

Pajak memiliki beberapa fungsi penting dalam kebijakan ekonomi, antara lain:

a. Fungsi Pengumpulan Pendapatan

Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara. Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan dalam menjalankan fungsinya dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Fungsi Alokasi Sumber Daya

Pajak mempengaruhi bagaimana sumber daya dialokasikan dalam perekonomian. Melalui sistem perpajakan, pemerintah dapat mempengaruhi pilihan konsumsi dan investasi. Misalnya, insentif pajak untuk investasi dalam sektor tertentu atau pengurangan pajak untuk kegiatan yang ramah lingkungan dapat mengarahkan investasi ke area yang dianggap penting untuk pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

c. Fungsi Distribusi Pendapatan

Pajak juga berperan dalam redistribusi pendapatan. Dengan menerapkan sistem pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Pajak yang dikumpulkan dari individu dan perusahaan kaya dapat dialokasikan untuk program-program sosial yang membantu mereka yang kurang mampu, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi.

d. Fungsi Stabilitas Ekonomi

Pajak berperan penting dalam stabilitas ekonomi. Dalam situasi ekonomi yang booming, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak untuk mendinginkan ekonomi yang terlalu panas dan mencegah inflasi. Sebaliknya, dalam kondisi resesi, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi, serta mempercepat pemulihan ekonomi.

Pengaruh Pajak terhadap Aktivitas Ekonomi

Pajak memengaruhi berbagai aspek dalam perekonomian, termasuk:

a. Volume Produksi

Tarif pajak dapat mempengaruhi keputusan produksi perusahaan. Pajak yang tinggi dapat mengurangi insentif untuk berinvestasi dan memproduksi barang dan jasa. Sebaliknya, pajak yang rendah atau adanya insentif pajak dapat meningkatkan volume produksi dengan mendorong perusahaan untuk memperluas kapasitas produksi dan investasi.

b. Konsumsi

Pajak mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Pajak yang tinggi pada barang-barang tertentu dapat mengurangi permintaan barang tersebut. Sebaliknya, pengurangan pajak atau pemberian subsidi pada barang-barang tertentu dapat meningkatkan konsumsi.

c. Investasi

Kebijakan pajak memainkan peran penting dalam keputusan investasi. Insentif pajak seperti pengurangan pajak atas keuntungan yang diinvestasikan kembali dapat mendorong perusahaan untuk melakukan investasi. Sebaliknya, pajak yang tinggi dapat menghambat keputusan investasi dan mengurangi daya tarik pasar bagi investor.

d. Pilihan Lokasi dan Teknik Industri

Pajak juga memengaruhi pilihan lokasi dan teknik industri. Daerah dengan tarif pajak yang lebih rendah atau insentif pajak yang menarik sering kali menjadi tujuan investasi bagi perusahaan. Selain itu, kebijakan pajak yang mendukung teknologi ramah lingkungan dapat memotivasi perusahaan untuk mengadopsi teknik produksi yang lebih bersih dan efisien.

3.2 PAJAK DAN NERACA PEMBAYARAN

Pajak dapat memengaruhi neraca pembayaran suatu negara. Pajak impor, misalnya, dapat mengurangi volume impor dan meningkatkan permintaan barang domestik, yang berpotensi memperbaiki neraca perdagangan. Sebaliknya, pajak ekspor dapat mempengaruhi daya saing produk domestik di pasar internasional.

Pajak dan neraca pembayaran adalah dua komponen penting dalam ekonomi suatu negara yang saling berhubungan. Neraca pembayaran mencatat semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama periode tertentu, termasuk perdagangan barang dan jasa, aliran modal, dan transfer unilateral. Pajak berperan dalam mempengaruhi neraca pembayaran melalui berbagai cara, seperti pengaruhnya terhadap investasi asing, perdagangan internasional, dan aliran modal. Di Indonesia, pajak yang dikenakan pada perusahaan asing, seperti Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dapat memengaruhi keputusan investasi para investor asing. Jika pajak dianggap terlalu tinggi, hal ini dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada neraca pembayaran.

Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, kebijakan perpajakan yang mendukung investasi asing langsung (FDI) dapat meningkatkan aliran modal masuk ke negara. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai insentif pajak untuk menarik investor, seperti pengurangan tarif pajak untuk sektor-sektor tertentu dan fasilitas pajak untuk kawasan ekonomi khusus. Dengan meningkatnya investasi asing, neraca pembayaran Indonesia akan menunjukkan surplus dalam akun modal, yang dapat membantu menyeimbangkan defisit dalam akun transaksi berjalan yang sering terjadi akibat ketergantungan pada impor barang dan jasa.

Di sisi lain, pajak juga dapat memengaruhi neraca perdagangan. Pajak ekspor dan pajak impor yang dikenakan pada barang dapat memengaruhi harga dan daya saing produk domestik di pasar internasional. Misalnya, jika pemerintah Indonesia mengenakan pajak tinggi pada ekspor komoditas tertentu, hal ini dapat mengurangi daya saing produk tersebut di pasar global, yang pada gilirannya dapat berdampak pada penurunan pendapatan dari ekspor dan mempengaruhi neraca perdagangan. Sebaliknya, pengurangan pajak impor dapat meningkatkan arus barang dari luar negeri, tetapi juga dapat menyebabkan defisit dalam neraca perdagangan jika tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor.

Neraca pembayaran yang sehat sangat penting bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar dan memengaruhi inflasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan perpajakan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi domestik tetapi juga menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Dalam konteks ini, transparansi dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Secara keseluruhan, pajak dan neraca pembayaran saling terkait dalam membentuk kesehatan ekonomi suatu negara. Kebijakan perpajakan yang bijaksana dapat meningkatkan daya tarik investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya berkontribusi pada keseimbangan neraca pembayaran. Dengan memahami hubungan ini, pemerintah Indonesia dapat merumuskan strategi perpajakan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan ekonomi jangka panjang, sambil memastikan bahwa neraca pembayaran tetap sehat dan stabil.

Pajak dan Pembangunan Sosial

Sistem perpajakan yang baik juga berkontribusi pada pembangunan sosial. Pajak yang dikelola dengan efektif dapat mendanai program-program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan sistem pajak yang adil dan efisien, pemerintah dapat memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang berfungsi untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Dalam konteks pembangunan sosial, pajak berperan penting dalam mendanai layanan publik yang esensial, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Melalui sistem perpajakan yang adil dan efisien, pemerintah dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap layanan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam bacaan ini, kita akan membahas hubungan antara pajak dan pembangunan sosial, serta bagaimana pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, dengan fokus pada konteks Indonesia.

Pajak sebagai Sumber Pendapatan untuk Pembangunan Sosial

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu dan badan usaha kepada pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan publik. Pendapatan dari pajak digunakan untuk mendanai program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pajak yang diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya digunakan untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Sebagai contoh, pemerintah Indonesia mengalokasikan sebagian besar anggaran negara untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan peningkatan anggaran pendidikan hingga 20% dari total anggaran negara. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh negeri, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Peran Pajak dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu pilar utama pembangunan sosial. Dengan pendidikan yang berkualitas, masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Pajak yang diperoleh dari masyarakat digunakan untuk membiayai pembangunan sekolah, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai.

Di Indonesia, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu contoh penggunaan dana pajak untuk mendukung pendidikan. Program ini memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil dan kurang mampu. Dengan adanya program ini, diharapkan setiap anak, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan yang layak.

Pajak dan Akses terhadap Layanan Kesehatan

Selain pendidikan, pajak juga berperan penting dalam mendanai layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pajak digunakan untuk membangun rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya, serta untuk membiayai program-program kesehatan masyarakat.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia adalah contoh nyata bagaimana pajak dapat digunakan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Melalui JKN, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, tanpa harus khawatir dengan biaya yang tinggi. Pendanaan untuk program ini sebagian besar berasal dari iuran peserta dan subsidi pemerintah, yang diperoleh dari pajak.

Pajak dan Infrastruktur Sosial

Infrastruktur yang baik adalah prasyarat untuk pembangunan sosial yang berkelanjutan. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial.

Di Indonesia, proyek pembangunan jalan tol, jembatan, dan transportasi publik adalah contoh bagaimana pajak digunakan untuk mendukung infrastruktur. Proyek-proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan mobilitas masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Pajak dan Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah aspek penting dari pembangunan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan bencana. Pajak digunakan untuk mendanai program-program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, dan asuransi sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia adalah contoh nyata dari penggunaan pajak untuk perlindungan sosial. Program ini memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan

adanya program ini, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dalam Sistem Perpajakan untuk Pembangunan Sosial

Meskipun pajak memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Banyak individu dan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang mengakibatkan kehilangan pendapatan negara yang signifikan.

Selain itu, penghindaran pajak dan praktik perpajakan yang tidak adil juga menjadi masalah serius. Pemerintah perlu melakukan reformasi dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efisiensi. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak juga sangat diperlukan agar semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial.

Inovasi dan Reformasi Pajak untuk Pembangunan Sosial

Untuk mengatasi tantangan dalam sistem perpajakan, pemerintah Indonesia perlu melakukan inovasi dan reformasi dalam kebijakan perpajakan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak. Dengan sistem perpajakan yang berbasis teknologi, proses pengumpulan pajak dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penerapan pajak yang lebih progresif, di mana individu dan perusahaan dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Hal ini dapat membantu mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dan meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan sosial.

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial di Indonesia. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program dan layanan publik yang esensial, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Meskipun terdapat tantangan dalam sistem perpajakan, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, transparansi, dan efisiensi dalam administrasi pajak dapat membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan sosial yang lebih luas. Dengan struktur ini, Anda dapat mengembangkan setiap bagian menjadi lebih rinci dan mendalam, menambahkan data, analisis, dan contoh konkret yang relevan untuk mencapai panjang bacaan yang diinginkan. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau elaborasi pada bagian tertentu, silakan beri tahu!

3.3 TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN PAJAK

Pengelolaan pajak menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan strategi serta pendekatan yang efektif untuk diatasi. Salah satu tantangan utama adalah tingginya tingkat penghindaran dan penggelapan pajak. Banyak individu dan perusahaan mencari cara untuk menghindari kewajiban pajak mereka melalui berbagai strategi, seperti penghindaran pajak agresif atau pencatatan transaksi yang tidak sesuai. Ini mengakibatkan

hilangnya pendapatan negara yang signifikan dan mempersulit pemerintah dalam perencanaan anggaran.

Tantangan lainnya adalah kompleksitas sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang rumit sering kali membingungkan wajib pajak dan administrasi pajak. Regulasi yang banyak dan sering berubah dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak dan memerlukan biaya tinggi untuk kepatuhan. Hal ini juga berdampak pada efisiensi administrasi pajak dan dapat memperlambat proses penerimaan pajak.

Keterbatasan kapasitas administratif merupakan masalah penting lainnya. Banyak negara, terutama yang sedang berkembang, menghadapi masalah dalam hal sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk mengelola pajak secara efektif. Keterbatasan ini mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan yang memadai, mengumpulkan data yang akurat, dan menindaklanjuti pelanggaran pajak.

Korupsi dan kurangnya transparansi dalam administrasi pajak juga menjadi tantangan besar. Korupsi dapat mengurangi efektivitas pengelolaan pajak dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pajak dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak dan menghambat upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Perubahan ekonomi dan globalisasi memperkenalkan tantangan tambahan dalam pengelolaan pajak. Perubahan dalam ekonomi global, seperti digitalisasi dan pergeseran pasar internasional, menciptakan kesulitan dalam penerapan pajak yang adil dan sesuai dengan perkembangan terbaru. Negara-negara harus menyesuaikan peraturan mereka untuk mengatasi masalah perpajakan lintas negara dan memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak secara adil di negara tempat mereka beroperasi.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, pendekatan yang holistik diperlukan, termasuk reformasi sistem perpajakan, peningkatan kapasitas administratif, penerapan teknologi modern, dan peningkatan transparansi. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan reformasi juga dapat membantu dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif.

Meskipun pajak memiliki banyak manfaat, pengelolaannya menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama termasuk:

- ❖ **Penghindaran Pajak:** Praktik penghindaran pajak, di mana individu atau perusahaan mencari cara untuk mengurangi kewajibannya, dapat mengurangi pendapatan negara. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
- ❖ **Kepatuhan Pajak:** Tingkat kepatuhan pajak yang rendah dapat mempengaruhi efektivitas sistem perpajakan. Edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan.
- ❖ **Penyusunan Kebijakan Pajak:** Menyusun kebijakan pajak yang seimbang dan adil merupakan tantangan tersendiri. Kebijakan pajak harus dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3.4 TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PERPAJAKAN

Perusahaan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Mereka tidak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan inovasi. Pajak perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana sumber pendapatan alternatif seperti pajak penghasilan individu dan pajak konsumsi masih terbatas. Di Indonesia, pajak perusahaan, yang dikenal sebagai Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan), dikenakan pada laba yang diperoleh oleh perusahaan dan memiliki tarif yang progresif. Hal ini berarti bahwa perusahaan dengan laba yang lebih tinggi akan dikenakan pajak yang lebih besar, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara.

Pajak perusahaan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Pendapatan yang diperoleh dari pajak perusahaan digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Misalnya, pemerintah Indonesia mengalokasikan sebagian besar anggaran negara untuk sektor pendidikan, yang sebagian besar dibiayai melalui pajak, termasuk pajak perusahaan. Dengan demikian, pajak perusahaan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Globalisasi telah membawa dampak besar terhadap cara perusahaan beroperasi di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan besar kini dapat beroperasi di banyak yurisdiksi, dan mereka harus membayar pajak berdasarkan prinsip sumber, yang berarti pajak dikenakan di negara tempat laba dihasilkan. Di Indonesia, hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Untuk menarik investasi global, pemerintah Indonesia menawarkan berbagai insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak untuk sektor-sektor tertentu, fasilitas pajak untuk kawasan ekonomi khusus, dan penghapusan pajak untuk investasi baru di daerah terpencil. Insentif ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, meskipun insentif pajak dapat menarik investasi, ada tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mengelola sistem perpajakan. Salah satu tantangan utama adalah penghindaran pajak, di mana perusahaan-perusahaan mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka melalui berbagai strategi, termasuk pengalihan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan pendapatan pajak yang signifikan bagi negara. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi perpajakan dan meningkatkan transparansi dalam administrasi pajak. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

Pajak perusahaan juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis untuk pembangunan ekonomi. Misalnya, pemerintah Indonesia telah memberikan insentif pajak untuk sektor energi terbarukan dan teknologi

informasi, dengan harapan dapat menarik investasi di bidang-bidang tersebut. Dengan memberikan fasilitas pajak, pemerintah tidak hanya meningkatkan aliran investasi, tetapi juga mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Ini sangat penting di tengah persaingan global yang semakin ketat, di mana negara-negara lain juga berlomba-lomba untuk menarik investasi asing.

Dalam konteks pembangunan sosial, pajak perusahaan juga dapat digunakan untuk mendanai program-program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Di Indonesia, di mana kesenjangan antara kaya dan miskin masih menjadi masalah serius, pajak perusahaan dapat berkontribusi pada program-program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai dan program keluarga harapan. Dengan mendistribusikan kembali pendapatan melalui pajak, pemerintah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.

Selain itu, pajak perusahaan juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Banyak perusahaan di Indonesia yang menyadari pentingnya CSR dan berinvestasi dalam program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya pajak yang dikenakan pada perusahaan, pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan sosial melalui program CSR mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas lokal.

Namun, untuk memastikan bahwa pajak perusahaan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, pemerintah Indonesia perlu melakukan reformasi dalam sistem perpajakan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan perusahaan. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak dan memberikan insentif bagi perusahaan yang patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, diharapkan pendapatan negara dari pajak perusahaan dapat meningkat, sehingga lebih banyak dana yang tersedia untuk pembangunan sosial.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memperhatikan keadilan dalam sistem perpajakan. Pajak perusahaan yang terlalu tinggi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara pajak yang terlalu rendah dapat mengurangi pendapatan negara. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam penetapan tarif pajak perusahaan. Pemerintah harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pajak perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Melalui pajak, perusahaan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara, yang digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik. Dengan adanya insentif pajak yang tepat, pemerintah dapat menarik investasi global dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis. Namun, tantangan seperti penghindaran pajak dan ketidakadilan dalam sistem perpajakan perlu diatasi agar pajak perusahaan dapat berfungsi secara optimal sebagai alat pembangunan

sosial dan ekonomi. Dengan reformasi yang tepat dan keterlibatan semua pihak, pajak perusahaan dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Kesimpulan

Sistem perpajakan yang terstruktur dan dikelola dengan baik merupakan indikator kemajuan suatu pemerintahan. Pajak bukan hanya sekadar alat untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi juga merupakan instrumen yang dapat mempengaruhi berbagai aspek perekonomian, termasuk produksi, konsumsi, investasi, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Pengelolaan pajak yang efektif dan adil berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dalam era globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat, pemerintah harus terus beradaptasi dan memperbarui sistem perpajakan untuk memastikan bahwa sistem tersebut tetap relevan dan mampu mendukung tujuan-tujuan pembangunan nasional.

3.5 MEMAHAMI PENTINGNYA IMPLIKASI PAJAK DARI SEKTOR KORPORASI

Memahami pentingnya implikasi pajak dari sektor korporasi adalah kunci bagi pengambil keputusan, baik di tingkat perusahaan maupun pemerintah. Pajak perusahaan tidak hanya mempengaruhi laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik dan program sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang implikasi pajak dapat membantu perusahaan dalam merencanakan strategi keuangan dan operasional mereka, serta membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang adil dan efektif.

Salah satu implikasi pajak yang paling signifikan bagi perusahaan adalah pengaruhnya terhadap keputusan investasi. Pajak yang tinggi dapat mengurangi daya tarik investasi, sementara insentif pajak yang menarik dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak dalam proyek-proyek baru. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di sektor energi terbarukan mungkin akan lebih terdorong untuk berinvestasi jika pemerintah menawarkan pengurangan pajak atau fasilitas pajak lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang kebijakan pajak yang berlaku sangat penting bagi perusahaan dalam merumuskan rencana investasi mereka.

Selain itu, pajak juga mempengaruhi keputusan perusahaan dalam hal struktur modal. Perusahaan perlu mempertimbangkan bagaimana pajak akan mempengaruhi biaya utang dan ekuitas mereka. Dalam banyak kasus, bunga utang dapat dikurangkan dari pajak, yang membuat utang menjadi pilihan yang lebih menarik bagi perusahaan. Namun, perusahaan juga harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan utang, termasuk potensi kebangkrutan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang implikasi pajak dapat membantu perusahaan dalam menentukan struktur modal yang optimal.

Implikasi pajak juga berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam hal pengelolaan laba. Perusahaan sering kali menghadapi pilihan antara mendistribusikan laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau menginvestasikan kembali laba tersebut ke dalam bisnis. Pajak yang dikenakan pada dividen dapat mempengaruhi keputusan ini, karena pemegang saham mungkin lebih memilih untuk menerima laba yang tidak dikenakan pajak.

Dengan demikian, perusahaan perlu memahami bagaimana kebijakan pajak dapat mempengaruhi preferensi pemegang saham dan keputusan pengelolaan laba.

Dari perspektif pemerintah, memahami implikasi pajak dari sektor korporasi sangat penting untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, dan pemerintah perlu memastikan bahwa tarif pajak yang diterapkan tidak menghambat investasi dan pertumbuhan. Oleh karena itu, analisis yang cermat tentang dampak pajak terhadap sektor korporasi dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara kebutuhan pendapatan dan daya tarik investasi.

Selain itu, implikasi pajak juga berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak yang tinggi mungkin merasa lebih terdorong untuk terlibat dalam program-program CSR sebagai cara untuk meningkatkan citra mereka di mata publik. Dalam konteks ini, pemahaman tentang pajak dapat membantu perusahaan merumuskan strategi CSR yang efektif dan berkelanjutan. Dengan berkontribusi pada pembangunan sosial melalui pajak dan CSR, perusahaan dapat meningkatkan reputasi mereka dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.

Pentingnya memahami implikasi pajak juga terlihat dalam konteks globalisasi. Perusahaan yang beroperasi di berbagai negara harus memahami peraturan perpajakan yang berbeda dan bagaimana pajak dapat mempengaruhi keputusan bisnis mereka. Misalnya, perusahaan multinasional harus mempertimbangkan pajak yang dikenakan di negara asal dan negara tempat mereka beroperasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang peraturan pajak internasional dan strategi penghindaran pajak yang sah dapat membantu perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak mereka secara efektif.

Selain itu, implikasi pajak dari sektor korporasi juga berhubungan dengan isu-isu keadilan sosial. Kebijakan pajak yang tidak adil dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, di mana perusahaan besar dengan sumber daya yang lebih banyak dapat menghindari kewajiban pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan adil dan transparan, sehingga semua perusahaan, terlepas dari ukuran atau kekuatan mereka, berkontribusi secara proporsional terhadap pendapatan negara.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang implikasi pajak dari sektor korporasi menjadi semakin penting seiring dengan upaya pemerintah untuk menarik investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan menawarkan insentif pajak dan reformasi perpajakan, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Namun, perusahaan juga harus memahami bagaimana kebijakan pajak ini akan mempengaruhi keputusan bisnis mereka dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan insentif yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan mereka.

Akhirnya, memahami implikasi pajak dari sektor korporasi adalah penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana pajak mempengaruhi keputusan bisnis dan pertumbuhan ekonomi, semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menghargai Skema Manfaat Pajak untuk Pembangunan Ekonomi dan Stabilitas Keuangan di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai skema manfaat pajak sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pembangunan ekonomi dan mencapai stabilitas keuangan. Dalam konteks ekonomi yang terus berkembang dan tantangan global yang semakin kompleks, skema ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami dan menghargai skema manfaat pajak ini, baik perusahaan maupun masyarakat dapat berkontribusi lebih baik terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Salah satu skema manfaat pajak yang diperkenalkan oleh pemerintah adalah insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis untuk pertumbuhan ekonomi, seperti sektor energi terbarukan, teknologi informasi, dan industri kreatif. Melalui insentif ini, pemerintah menawarkan pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak untuk investasi baru, atau fasilitas pajak lainnya. Misalnya, dalam upaya untuk mendorong penggunaan energi terbarukan, pemerintah memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam proyek-proyek energi bersih. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi di sektor energi.

Selain insentif sektor, pemerintah juga memperkenalkan skema pajak yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap banyak tenaga kerja. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, pemerintah menawarkan program pajak yang lebih ringan, seperti pajak penghasilan yang lebih rendah dan kemudahan dalam administrasi pajak. Dengan memberikan manfaat pajak kepada UMKM, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Skema manfaat pajak juga berperan penting dalam mendukung program-program sosial dan pembangunan infrastruktur. Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan memberikan manfaat pajak yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa lebih banyak dana tersedia untuk program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, sangat bergantung pada pendapatan pajak. Dengan infrastruktur yang baik, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks stabilitas keuangan, skema manfaat pajak juga dapat membantu pemerintah dalam mengelola defisit anggaran dan utang publik. Dengan meningkatkan pendapatan pajak melalui insentif yang tepat, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan memastikan bahwa anggaran negara tetap sehat. Stabilitas keuangan yang baik sangat penting untuk menciptakan kepercayaan investor dan mendorong aliran investasi asing langsung ke Indonesia. Dengan demikian, skema manfaat pajak berkontribusi pada penciptaan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Melalui reformasi perpajakan, pemerintah berusaha untuk menyederhanakan proses administrasi pajak dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Dengan sistem perpajakan yang lebih transparan, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha akan lebih percaya untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan pajak yang diperoleh dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Di sisi lain, penting bagi masyarakat untuk memahami dan menghargai manfaat dari skema pajak yang diperkenalkan oleh pemerintah. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan kontribusi pajak terhadap pembangunan negara dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. Dengan memahami bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai layanan publik dan program sosial, masyarakat diharapkan dapat lebih berpartisipasi dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang efektif dan adil. Dengan melibatkan sektor swasta dalam diskusi mengenai insentif pajak, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Secara keseluruhan, skema manfaat pajak yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan stabilitas keuangan. Dengan memberikan insentif pajak yang tepat, pemerintah dapat mendorong investasi, meningkatkan daya saing sektor-sektor strategis, dan memastikan bahwa lebih banyak dana tersedia untuk program-program sosial dan infrastruktur. Melalui pemahaman dan penghargaan terhadap skema ini, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Kontribusi Korporasi dalam Pengembangan Perekonomian di Indonesia

Korporasi memainkan peranan yang sangat penting dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Sebagai entitas bisnis yang beroperasi di berbagai sektor, korporasi tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan daya saing nasional dan mendukung pembangunan sosial. Dalam analisis ini, kita akan membahas berbagai aspek kontribusi korporasi terhadap perekonomian Indonesia, termasuk penciptaan lapangan kerja, investasi, inovasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penciptaan Lapangan Kerja

Salah satu kontribusi paling signifikan dari korporasi terhadap perekonomian Indonesia adalah penciptaan lapangan kerja. Korporasi, terutama yang beroperasi di sektor industri, jasa, dan perdagangan, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor formal yang dikelola oleh korporasi menyumbang sebagian besar lapangan kerja di Indonesia. Dengan menciptakan peluang kerja, korporasi membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan konsumsi dan perekonomian secara keseluruhan.

Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Korporasi juga berperan penting dalam menarik investasi, baik domestik maupun asing. Investasi yang dilakukan oleh korporasi tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Indonesia, sebagai negara berkembang, sangat bergantung pada aliran investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan daya saing. Dengan adanya insentif pajak dan kebijakan yang mendukung, banyak korporasi yang berinvestasi dalam proyek-proyek besar, seperti pembangunan pabrik, infrastruktur transportasi, dan energi terbarukan. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Inovasi dan Daya Saing

Inovasi adalah salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Korporasi, terutama yang beroperasi di sektor teknologi dan industri kreatif, berperan dalam mendorong inovasi melalui penelitian dan pengembangan (R&D). Dengan berinvestasi dalam R&D, korporasi dapat menciptakan produk dan layanan baru yang lebih efisien dan berkualitas tinggi. Inovasi ini tidak hanya memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang tersedia bagi konsumen. Dalam konteks Indonesia, korporasi yang berfokus pada inovasi dapat membantu negara bersaing di pasar global dan menarik lebih banyak investasi.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Selain kontribusi ekonomi langsung, korporasi juga memiliki tanggung jawab sosial yang penting. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Di Indonesia, banyak korporasi yang melaksanakan program CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui program-program ini, korporasi tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun reputasi positif di mata publik. Dengan demikian, CSR dapat menjadi alat untuk menciptakan hubungan yang baik antara korporasi dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Perpajakan dan Pendapatan Negara

Korporasi juga berkontribusi terhadap perekonomian melalui pembayaran pajak. Pajak perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Dengan membayar pajak, korporasi berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan perpajakan untuk memastikan bahwa korporasi berkontribusi secara adil terhadap pendapatan negara. Dengan demikian, pajak yang dibayarkan oleh korporasi tidak hanya mendukung keberlangsungan bisnis mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi.

Pengembangan Sektor UMKM

Korporasi juga memiliki peran dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Banyak korporasi yang menjalin kemitraan dengan UMKM untuk meningkatkan rantai pasokan mereka. Dengan memberikan pelatihan, akses ke pasar, dan dukungan finansial, korporasi dapat membantu UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi UMKM, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian,

kolaborasi antara korporasi dan UMKM dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dampak Lingkungan dan Keberlanjutan

Kontribusi korporasi terhadap perekonomian juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak korporasi yang menyadari pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Dengan menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, korporasi dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, korporasi yang berinvestasi dalam teknologi hijau dan praktik bisnis berkelanjutan dapat membantu mengatasi isu-isu lingkungan, seperti deforestasi dan pencemaran, yang menjadi tantangan besar bagi negara.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kontribusi korporasi dalam pengembangan perekonomian Indonesia sangat signifikan. Melalui penciptaan lapangan kerja, investasi, inovasi, tanggung jawab sosial, dan pembayaran pajak, korporasi berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk memastikan bahwa kontribusi ini dapat berkelanjutan, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korporasi untuk beroperasi secara efektif. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

BAB 4

HUKUM PERDAGANGAN DAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL

4.1 PENDAHULUAN

Perdagangan internasional dan perpajakan internasional adalah dua aspek penting dalam ekonomi global yang saling terkait. Hukum yang mengatur kedua bidang ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang adil dan transparan bagi negara-negara dan pelaku usaha di seluruh dunia. Dalam konteks ini, terdapat berbagai peraturan dan kesepakatan internasional yang mempengaruhi bagaimana perdagangan dan perpajakan dilakukan di tingkat global.

Perdagangan internasional melibatkan pertukaran barang dan jasa antara negara, yang diatur oleh berbagai peraturan dan kesepakatan internasional untuk memastikan bahwa praktik perdagangan dilakukan secara adil dan efisien. Kesepakatan seperti Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berpe

ran penting dalam menetapkan aturan dan menyelesaikan sengketa perdagangan. Sementara itu, perpajakan internasional berkaitan dengan bagaimana negara-negara memungut pajak dari transaksi lintas batas dan menghindari penghindaran pajak serta penghindaran pajak berganda. Kesepakatan seperti Konvensi Model OECD tentang Pajak Penghasilan dan Kekayaan serta upaya oleh Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Tujuan Pajak, membantu mengatur dan menyelaraskan kebijakan pajak antar negara untuk mencegah ketidakadilan dan memastikan bahwa pendapatan pajak dipungut secara tepat. Keterkaitan antara perdagangan dan perpajakan internasional ini menciptakan kebutuhan akan kerangka hukum yang harmonis, yang mendukung perdagangan global yang bebas dan adil sambil memastikan kepatuhan pajak yang sesuai, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas ekonomi global dan kemakmuran. Berikut adalah beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan perdagangan dan perpajakan internasional.

4.2 HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Hukum perdagangan internasional mencakup berbagai perjanjian dan konvensi yang mengatur hubungan perdagangan antara negara-negara. Salah satu lembaga utama yang mengatur hukum perdagangan internasional adalah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). WTO bertanggung jawab untuk mengawasi perjanjian perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara anggota. Beberapa perjanjian penting yang dikeluarkan oleh WTO meliputi:

- 1) **General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)**: Perjanjian ini mengatur perdagangan barang dan bertujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya.
- 2) **Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)**: Perjanjian ini mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks perdagangan internasional.
- 3) **General Agreement on Trade in Services (GATS)**: Perjanjian ini mengatur perdagangan jasa di tingkat internasional.

Hukum Pajak Internasional

Hukum pajak internasional berfokus pada pengaturan perpajakan yang berlaku untuk transaksi lintas batas. Salah satu tujuan utama hukum pajak internasional adalah untuk mencegah penghindaran pajak dan memastikan bahwa pendapatan pajak diterima oleh negara yang berhak. Beberapa aspek penting dari hukum pajak internasional meliputi:

- 1) Aturan Transfer Pricing: Aturan ini mengatur penetapan harga untuk transaksi antara entitas yang terkait dalam perusahaan multinasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pajak dibayar di negara tempat laba dihasilkan dan mencegah pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.
- 2) Pajak atas Pendapatan Asing: Banyak negara memberlakukan pajak atas pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan asing yang beroperasi di wilayah mereka. Hukum pajak internasional mengatur bagaimana pajak ini dikenakan dan diadministrasikan.
- 3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B): Negara-negara sering kali menandatangani P3B untuk menghindari pengenaan pajak ganda pada penghasilan yang sama. P3B menetapkan aturan mengenai di mana pajak harus dibayarkan dan berapa tarif pajak yang berlaku.

Hukum Anti-Dumping dan Subsidi

Hukum anti-dumping adalah bagian dari hukum perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi industri domestik dari praktik dumping, di mana barang dijual di pasar asing dengan harga yang lebih rendah dari harga di pasar domestik. Negara dapat mengenakan tarif anti-dumping untuk melindungi produsen lokal. Selain itu, hukum mengenai subsidi juga penting dalam konteks perdagangan internasional, di mana negara dapat memberikan dukungan finansial kepada industri tertentu untuk meningkatkan daya saing mereka. Namun, subsidi yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perdagangan internasional dan dapat menjadi subjek sengketa di WTO.

Hukum Investasi Internasional

Hukum investasi internasional mengatur hubungan antara negara dan investor asing. Perjanjian Bilateral Investment Treaties (BITs) adalah salah satu bentuk hukum investasi internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak investor asing dan mendorong investasi lintas batas. BITs biasanya mencakup ketentuan mengenai perlindungan investasi, penyelesaian sengketa, dan perlakuan yang adil dan setara terhadap investor asing.

Hukum Lingkungan dan Perdagangan

Dalam era globalisasi, isu lingkungan menjadi semakin penting dalam konteks perdagangan internasional. Hukum lingkungan yang berkaitan dengan perdagangan mengatur bagaimana negara dapat menerapkan regulasi lingkungan tanpa menghalangi perdagangan. Misalnya, negara dapat memberlakukan standar lingkungan yang ketat untuk produk yang diimpor, tetapi harus memastikan bahwa standar tersebut tidak bersifat diskriminatif atau melanggar perjanjian perdagangan internasional.

Hukum Ketenagakerjaan dan Perdagangan

Hukum ketenagakerjaan juga berperan dalam perdagangan internasional, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak pekerja. Beberapa perjanjian perdagangan internasional mencakup ketentuan mengenai perlindungan hak-hak pekerja dan standar ketenagakerjaan. Misalnya, perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara negara-negara dapat

mencakup ketentuan yang mengharuskan negara-negara untuk mematuhi standar ketenagakerjaan internasional.

Penyelesaian Sengketa Perdagangan

Sistem penyelesaian sengketa di bawah WTO dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya memainkan peran penting dalam menjaga hubungan perdagangan internasional yang harmonis. Ketika negara-negara terlibat dalam sengketa perdagangan, mereka dapat mengajukan kasus ke panel penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh WTO. Proses ini bertujuan untuk memberikan solusi yang adil dan menghindari konflik yang lebih besar antara negara-negara anggota.

Peran Teknologi dalam Perdagangan dan Perpajakan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara perdagangan dan perpajakan dilakukan di tingkat internasional. E-commerce dan transaksi digital telah menciptakan tantangan baru dalam hal perpajakan, karena banyak negara kesulitan untuk mengenakan pajak pada transaksi yang dilakukan secara online. Hukum perpajakan internasional sedang beradaptasi untuk mengatasi tantangan ini, termasuk upaya untuk mengembangkan aturan pajak yang lebih baik untuk ekonomi digital.

Kebijakan Perdagangan dan Pajak di Indonesia

Di Indonesia, hukum yang berkaitan dengan perdagangan dan perpajakan internasional diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional. Pemerintah Indonesia aktif dalam menandatangani perjanjian perdagangan bebas dan P3B dengan negara lain untuk mendorong investasi dan perdagangan. Selain itu, Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan sistem perpajakan yang adil dan efisien untuk menarik investor asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, hukum yang berkaitan dengan perdagangan dan perpajakan internasional memainkan peran penting dalam menciptakan kerangka kerja yang adil dan transparan bagi negara-negara dan pelaku usaha. Dengan memahami berbagai aspek hukum ini, negara-negara dapat mengelola hubungan perdagangan dan perpajakan dengan lebih baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan bahwa manfaat dari perdagangan internasional dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penting untuk terus memperkuat kerjasama internasional dan beradaptasi dengan perubahan global untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

4.2 UNDANG - UNDANG UNTUK MENGURANGI PENGHINDARAN PAJAK

Hukum perdagangan internasional dan perpajakan internasional merupakan dua elemen kunci dalam ekonomi global yang saling berhubungan erat. Keduanya diatur oleh berbagai hukum dan peraturan internasional yang bertujuan menciptakan sistem yang adil dan transparan bagi negara-negara dan pelaku bisnis di seluruh dunia. Beberapa peraturan dan kesepakatan internasional penting mempengaruhi cara perdagangan dan perpajakan dilakukan di tingkat global.

Hukum perdagangan internasional melibatkan berbagai perjanjian dan konvensi yang mengatur interaksi perdagangan antara negara. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah lembaga utama dalam hal ini, bertugas mengawasi perjanjian perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa antara negara anggota. Beberapa perjanjian kunci WTO meliputi:

- 1) **General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)**: Mengatur perdagangan barang dengan tujuan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya.
- 2) **Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)**: Mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional.
- 3) **General Agreement on Trade in Services (GATS)**: Mengatur perdagangan jasa di tingkat internasional.

Sementara itu, hukum pajak internasional berfokus pada aturan perpajakan yang berlaku untuk transaksi lintas batas, dengan tujuan utama mencegah penghindaran pajak dan memastikan negara yang berhak memperoleh pendapatan pajak. Beberapa elemen penting dari hukum pajak internasional meliputi:

- a) **Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)**: Menghindari pengenaan pajak ganda pada penghasilan yang sama dengan menetapkan aturan tentang lokasi pembayaran pajak dan tarif yang berlaku.
- b) **Aturan Transfer Pricing**: Mengatur penetapan harga dalam transaksi antar entitas terkait dalam perusahaan multinasional untuk memastikan pajak dibayar di negara tempat laba dihasilkan dan menghindari pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah.
- c) **Pajak atas Pendapatan Asing**: Mengatur bagaimana pajak dikenakan pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan asing di wilayah tertentu.

Selain itu, hukum anti-dumping dan subsidi adalah bagian dari hukum perdagangan internasional yang melindungi industri domestik dari praktik dumping, di mana barang dijual dengan harga lebih rendah dari harga pasar domestik. Negara dapat mengenakan tarif anti-dumping untuk melindungi produsen lokal. Hukum mengenai subsidi juga penting, karena negara dapat memberikan dukungan finansial kepada industri tertentu, tetapi subsidi yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan dan menjadi subjek sengketa di WTO.

Hukum investasi internasional, melalui Perjanjian *Bilateral Investment Treaties* (BITs), mengatur hubungan antara negara dan investor asing dengan melindungi hak investor dan mendorong investasi lintas batas. BITs mencakup perlindungan investasi, penyelesaian sengketa, dan perlakuan adil terhadap investor. Masalah lingkungan juga semakin penting dalam perdagangan internasional. Hukum lingkungan mengatur bagaimana negara dapat menerapkan regulasi lingkungan tanpa menghalangi perdagangan. Misalnya, standar lingkungan yang ketat untuk produk impor harus tidak diskriminatif dan sesuai dengan perjanjian perdagangan internasional.

Hukum ketenagakerjaan berperan dalam perdagangan internasional, dengan beberapa perjanjian perdagangan mencakup ketentuan mengenai perlindungan hak pekerja dan standar ketenagakerjaan. Perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara negara-negara dapat menetapkan standar ketenagakerjaan internasional. Sistem penyelesaian sengketa di bawah WTO dan mekanisme lainnya penting dalam menjaga hubungan perdagangan internasional. Negara yang terlibat sengketa dapat mengajukan kasus ke panel penyelesaian sengketa WTO untuk mencari solusi yang adil dan menghindari konflik yang lebih besar.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memengaruhi perdagangan dan perpajakan internasional. E-commerce dan transaksi digital menciptakan tantangan baru dalam perpajakan, dengan negara kesulitan mengenakan pajak pada transaksi online. Hukum

perpajakan internasional sedang beradaptasi untuk menghadapi tantangan ini dengan mengembangkan aturan pajak yang sesuai untuk ekonomi digital. Di Indonesia, hukum terkait perdagangan dan perpajakan internasional diatur oleh berbagai peraturan dan perjanjian internasional. Pemerintah Indonesia aktif menandatangani perjanjian perdagangan bebas dan P3B untuk mendorong investasi dan perdagangan. Selain itu, Indonesia berupaya meningkatkan sistem perpajakan yang adil dan efisien untuk menarik investor asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, hukum perdagangan dan perpajakan internasional berperan penting dalam menciptakan kerangka kerja yang adil dan transparan. Dengan memahami berbagai aspek hukum ini, negara dapat mengelola hubungan perdagangan dan perpajakan dengan lebih baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan manfaat perdagangan internasional dirasakan secara merata. Di Indonesia, penting untuk terus memperkuat kerjasama internasional dan beradaptasi dengan perubahan global guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

4.4 KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK BARANG DAN JASA PUSAT

Pajak Barang dan Jasa (PBJ) diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang membentuk kerangka hukum perpajakan di negara tersebut. Ketentuan mengenai Pajak Barang dan Jasa ini secara spesifik diatur dalam Undang-Undang (UU) dan peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah penjelasan mengenai undang-undang yang relevan dan berpengaruh terhadap ketentuan Pajak Barang dan Jasa di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Pajak Pertambahan Nilai)

- **UU 8/1983:** Ini adalah undang-undang dasar yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). UU ini menetapkan ketentuan umum mengenai objek pajak, tarif pajak, subjek pajak, dan tata cara pemungutan dan pelaporan pajak.
- **Amandemen:** UU ini telah beberapa kali diamendemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan situasi ekonomi, termasuk amandemen melalui UU 42/2009 dan UU 6/1983.

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

- **UU 42/2009:** Ini merupakan revisi dari UU 8/1983 yang mengatur PPN dan PPnBM. UU ini memperbarui ketentuan mengenai objek pajak, tarif, fasilitas pajak, dan administrasi perpajakan. Beberapa perubahan penting termasuk penyesuaian tarif PPN, peraturan mengenai pengkreditan pajak masukan, dan ketentuan baru mengenai e-commerce.

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 tentang PPN dan PPnBM

- **PP 1/2012:** Peraturan ini mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan UU 42/2009, termasuk ketentuan tentang administrasi pajak, tata cara penghitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN serta PPnBM. PP ini juga membahas tentang fasilitas perpajakan dan pengaturan khusus untuk beberapa jenis barang dan jasa.

4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

- **PMK Terkait PPN dan PPnBM:** Berbagai Peraturan Menteri Keuangan dikeluarkan untuk mengatur pelaksanaan teknis dari UU dan PP yang berkaitan dengan PPN dan PPnBM. PMK ini sering kali mengatur rincian mengenai mekanisme administrasi, pelaporan, dan ketentuan teknis lainnya. Contohnya termasuk PMK yang mengatur pengelolaan faktur pajak, pengkreditan pajak, dan tata cara pemungutan pajak atas barang dan jasa tertentu.

5. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak

- **Peraturan DJP:** Peraturan ini mengatur pelaksanaan teknis dan operasional perpajakan dalam administrasi PPN dan PPnBM. Termasuk dalam hal ini adalah surat edaran, keputusan, dan petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memberikan panduan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan pajak.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012

- **PP 29/2021:** Ini merupakan amandemen terbaru yang mengubah ketentuan mengenai PPN dan PPnBM, termasuk pembaharuan tarif, objek pajak, serta ketentuan lainnya yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan perpajakan.

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- **UU Cipta Kerja:** UU ini mengatur berbagai aspek regulasi, termasuk perubahan dalam kebijakan perpajakan yang berdampak pada PPN dan PPnBM. Salah satu tujuannya adalah untuk menyederhanakan regulasi dan mendorong iklim investasi melalui perubahan aturan perpajakan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

- **PP 55/2022:** Peraturan ini adalah peraturan pelaksanaan terbaru yang mengatur teknis pelaksanaan dari UU 42/2009, termasuk ketentuan terbaru yang diterapkan setelah amendemen dan pembaharuan kebijakan perpajakan.

9. Peraturan Kementerian Keuangan dan Peraturan Lainnya

- **Regulasi Tambahan:** Selain peraturan-peraturan utama tersebut, berbagai peraturan kementerian keuangan dan aturan pelaksana lainnya juga berlaku, memberikan rincian lebih lanjut mengenai administrasi perpajakan, penegakan hukum, serta prosedur pelaporan dan audit pajak.

Kesimpulan

Ketentuan Pajak Barang dan Jasa di Indonesia mencakup berbagai undang-undang dan peraturan yang saling melengkapi untuk memastikan pengaturan, pemungutan, dan administrasi PPN dan PPnBM berjalan dengan efektif. Penting bagi pelaku usaha dan profesional pajak untuk memahami dan mengikuti ketentuan ini agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat dan menghindari masalah hukum.

4.5 LANGKAH INTERNASIONAL MENGATASI PENGHINDARAN PAJAK

Penghindaran dan penghindaran pajak telah menjadi masalah global yang semakin serius dalam beberapa tahun terakhir. Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga mengganggu keadilan dalam sistem perpajakan. Untuk mengatasi masalah ini, komunitas internasional telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi penghindaran dan penghindaran pajak. Salah satu inisiatif utama adalah Proyek OECD/G20

mengenai Erosi Basis Pajak dan Pengalihan Laba (BEPS), yang bertujuan untuk mengembangkan seperangkat aturan pajak internasional yang lebih baik untuk menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Proyek BEPS mencakup 15 tindakan yang dirancang untuk memastikan bahwa laba dikenakan pajak di tempat di mana kegiatan ekonomi yang menimbulkan laba tersebut dilakukan dan nilai diciptakan.

Selain itu, pertukaran informasi perpajakan antar negara juga menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi penghindaran pajak. Perjanjian Pertukaran Informasi Pajak (TIEA) dan Konvensi Multilateral untuk Bantuan Administratif Timbal Balik dalam Masalah Perpajakan telah ditandatangani oleh banyak negara untuk memfasilitasi pertukaran informasi perpajakan yang lebih efektif. Dengan berbagi data dan informasi, otoritas pajak dapat mengidentifikasi praktik penghindaran pajak yang mencurigakan dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kepatuhan pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Salah satu inisiatif utama adalah program pengampunan pajak (tax amnesty) yang diluncurkan pada tahun 2016. Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hasilnya, pemerintah berhasil menarik dana repatriasi senilai Rp147 triliun dan meningkatkan basis data perpajakan. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Multilateral untuk Mengimplementasikan Tindakan Terkait Perjanjian Pajak untuk Mencegah Erosi Basis Pajak dan Pengalihan Laba (MLI), yang memungkinkan penyesuaian otomatis pada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) untuk mengatasi praktik penghindaran pajak.

Pemerintah Indonesia juga telah memperkuat otoritas pajak dengan memberikan mereka kewenangan yang lebih besar untuk mengakses informasi keuangan dan meminta penjelasan dari wajib pajak. Selain itu, hukuman yang lebih berat juga dikenakan bagi mereka yang terlibat dalam penghindaran pajak, termasuk denda dan hukuman penjara. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan.

Meskipun kemajuan telah dicapai, masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah penghindaran dan penghindaran pajak secara efektif. Kerja sama internasional yang lebih erat diperlukan untuk memastikan bahwa aturan pajak dapat ditegakkan secara konsisten di seluruh yurisdiksi. Transparansi yang lebih besar dalam pelaporan perusahaan multinasional juga penting untuk mencegah pengalihan laba dan praktik penghindaran pajak lainnya. Selain itu, reformasi perpajakan yang komprehensif juga diperlukan untuk menyederhanakan sistem perpajakan dan mengurangi celah yang dapat disalahgunakan oleh wajib pajak.

Secara keseluruhan, komunitas internasional telah mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah penghindaran dan penghindaran pajak. Namun, upaya ini harus terus dilanjutkan dan diperkuat untuk memastikan bahwa sistem perpajakan internasional tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Dengan kerja sama internasional yang erat dan komitmen nasional untuk memperkuat kepatuhan pajak, diharapkan dapat dicapai kemajuan yang signifikan dalam memerangi penghindaran dan penghindaran pajak di masa depan.

4.6 KONVENSI PBB TENTANG PAJAK BERGANDA

Dampak pada Negara Maju dan Berkembang

Konvensi Model Pajak Berganda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan instrumen penting dalam kerangka hukum internasional yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan mendorong kerjasama perpajakan antara negara-negara, khususnya antara negara maju dan negara berkembang. Konvensi ini memberikan pedoman bagi negara-negara dalam merumuskan perjanjian pajak berganda (P3B) yang dapat meningkatkan investasi asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang konvensi ini sangat penting, mengingat Indonesia adalah negara berkembang yang berupaya menarik investasi asing sambil memastikan bahwa pendapatan pajak yang adil diterima.

Latar Belakang Konvensi Model Pajak Berganda PBB

PBB mengembangkan Konvensi Model Pajak Berganda pada tahun 1980, dengan tujuan untuk menyediakan kerangka hukum yang dapat digunakan oleh negara-negara dalam merumuskan perjanjian pajak berganda. Konvensi ini dirancang untuk mengatasi masalah penghindaran pajak dan pengalihan laba, yang sering kali terjadi antara negara-negara dengan sistem perpajakan yang berbeda. Dengan adanya konvensi ini, diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian hukum bagi investor dan mendorong aliran investasi lintas batas. Konvensi Model Pajak Berganda PBB berbeda dari model yang dikembangkan oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam beberapa hal. Salah satu perbedaan utama adalah fokus PBB pada kepentingan negara berkembang. PBB menekankan pentingnya mempertahankan hak pemajakan negara sumber (negara tempat pendapatan dihasilkan) dan memberikan perlindungan yang lebih besar bagi negara-negara berkembang dalam hal pengenaan pajak.

Prinsip Utama Konvensi

Konvensi Model Pajak Berganda PBB mencakup beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman bagi negara-negara dalam merumuskan perjanjian pajak berganda:

1. **Hak Pemajakan:** Konvensi ini menegaskan bahwa negara sumber berhak untuk mengenakan pajak atas pendapatan yang dihasilkan di wilayahnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa negara berkembang dapat memungut pajak dari perusahaan asing yang beroperasi di negara mereka.
2. **Pengenaan Pajak Berganda:** Konvensi ini bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda dengan memberikan ketentuan mengenai pengurangan atau penghapusan pajak yang dikenakan oleh negara asal. Hal ini membantu mencegah situasi di mana individu atau perusahaan dikenakan pajak dua kali atas pendapatan yang sama.
3. **Pertukaran Informasi:** Konvensi ini mendorong pertukaran informasi perpajakan antara negara-negara untuk memastikan bahwa pajak yang seharusnya dibayarkan dapat dipungut dengan efektif. Pertukaran informasi ini penting untuk mengatasi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.
4. **Perlindungan terhadap Investor:** Konvensi ini memberikan perlindungan bagi investor asing dari perlakuan diskriminatif dan memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan setara di negara sumber.

Sebagai contoh kitab bisa melihat dalam konteks di Indonesia, penerapan Konvensi Model Pajak Berganda PBB sangat relevan mengingat Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing. Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian pajak berganda dengan negara-negara lain untuk meningkatkan kepastian hukum bagi investor dan mendorong aliran modal. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal penghindaran pajak dan pengalihan laba.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Model Pajak Berganda PBB dalam kebijakan perpajakan dan perjanjian pajak yang ditandatangani. Salah satu langkah yang diambil adalah meratifikasi Konvensi Multilateral untuk Mengimplementasikan Tindakan Terkait Perjanjian Pajak untuk Mencegah Erosi Basis Pajak dan Pengalihan Laba (MLI), yang bertujuan untuk memperkuat perjanjian pajak yang ada dan mencegah penghindaran pajak. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam meningkatkan kapasitas otoritas pajak untuk melakukan pertukaran informasi dengan negara lain. Dengan meningkatkan kerjasama internasional dalam hal perpajakan, Indonesia berharap dapat mengurangi praktik penghindaran pajak dan memastikan bahwa pendapatan pajak yang seharusnya diterima dapat dipungut dengan efektif.

Tantangan dan Peluang

Meskipun Konvensi Model Pajak Berganda PBB menawarkan kerangka kerja yang bermanfaat, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan pajak dan dampak negatif dari penghindaran pajak. Edukasi dan sosialisasi mengenai perjanjian pajak berganda dan manfaatnya bagi perekonomian perlu ditingkatkan agar masyarakat dan pelaku usaha memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap pendapatan negara. Di sisi lain, peluang untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip PBB sangat besar. Dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi di sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi. Hal ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Konvensi Model Pajak Berganda PBB merupakan instrumen penting dalam mengatur hubungan perpajakan antara negara-negara maju dan berkembang. Dengan menekankan hak pemajakan negara sumber dan perlindungan bagi negara berkembang, konvensi ini memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan mendorong aliran investasi lintas batas. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip konvensi ini sangat relevan untuk menarik investasi asing dan memastikan bahwa pendapatan pajak yang adil dapat dipungut. Dengan kerjasama internasional yang lebih erat dan komitmen untuk meningkatkan kepatuhan pajak, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

4.7 PERJANJIAN PERTUKARAN INFORMASI TENTANG MASALAH PAJAK

Perjanjian Pertukaran Informasi tentang Masalah Pajak (*Tax Information Exchange Agreement* - TIEA) adalah instrumen hukum internasional yang memfasilitasi pertukaran

informasi perpajakan antara negara-negara untuk tujuan penegakan hukum pajak. TIEA memungkinkan otoritas pajak di satu negara untuk meminta informasi yang relevan dari negara lain untuk mengidentifikasi dan menangani kasus penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Dengan adanya pertukaran informasi yang efektif, negara-negara dapat memastikan bahwa pendapatan pajak yang seharusnya diterima dapat dipungut secara efektif dan mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan.

TIEA biasanya ditandatangani antara negara maju dan negara yang dianggap sebagai surga pajak atau yurisdiksi kerahasiaan. Negara-negara ini sering kali menawarkan tarif pajak yang rendah atau kerahasiaan keuangan yang ketat, yang menarik individu dan perusahaan untuk menyembunyikan aset dan pendapatan mereka. TIEA bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan memungkinkan pertukaran informasi yang relevan secara permintaan.

Dalam perjanjian TIEA, negara-negara sepakat untuk memberikan informasi yang diminta oleh negara lain, selama informasi tersebut dianggap relevan untuk administrasi dan penegakan hukum pajak. Informasi yang dapat dipertukarkan mencakup informasi mengenai kepemilikan perusahaan, rekening bank, dan transaksi keuangan. Namun, perjanjian ini juga menetapkan batasan dan perlindungan untuk memastikan bahwa pertukaran informasi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.

TIEA merupakan bagian penting dari upaya internasional untuk memerangi penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Dengan meningkatkan transparansi dan pertukaran informasi, TIEA membantu otoritas pajak untuk melacak aliran dana yang mencurigakan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Selain itu, keberadaan TIEA juga dapat mendorong kepatuhan pajak sukarela karena individu dan perusahaan menyadari bahwa informasi keuangan mereka dapat diakses oleh otoritas pajak asing.

Di Indonesia, pemerintah telah menandatangani beberapa TIEA dengan negara-negara lain, termasuk Kepulauan Cayman, Jersey, dan Guernsey. Perjanjian-perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perpajakan dan membantu Indonesia dalam memerangi praktik penghindaran pajak yang merugikan. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Multilateral tentang Bantuan Administratif Timbal Balik dalam Masalah Perpajakan, yang memungkinkan pertukaran informasi otomatis antara negara-negara yang menandatangani konvensi.

Meskipun TIEA merupakan alat yang berharga dalam memerangi penghindaran pajak, implementasinya juga menghadapi tantangan. Beberapa negara mungkin enggan untuk berbagi informasi karena alasan kerahasiaan atau kedaulatan. Selain itu, perbedaan sistem hukum dan perpajakan antarnegara juga dapat menghambat pertukaran informasi yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk terus bekerja sama dan memperkuat kerangka hukum internasional untuk memastikan bahwa TIEA dapat diterapkan secara efektif.

Secara keseluruhan, TIEA merupakan alat penting dalam upaya internasional untuk memerangi penghindaran pajak dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan global. Dengan meningkatkan transparansi dan pertukaran informasi, TIEA membantu negara-negara dalam memungut pajak yang seharusnya dibayarkan dan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua pihak. Bagi Indonesia, TIEA merupakan bagian penting dari strategi komprehensif untuk memperkuat sistem perpajakan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Konvensi Multilateral Bantuan Administratif Pajak

Konvensi Multilateral tentang Bantuan Administratif Bersama dalam Masalah Pajak (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) adalah instrumen hukum internasional yang memfasilitasi kerjasama antarnegara dalam administrasi dan penegakan hukum perpajakan. Konvensi ini dikembangkan bersama oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Dewan Eropa pada tahun 1988 dan direvisi pada tahun 2010 untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dalam praktik perpajakan internasional.

Konvensi ini menyediakan kerangka kerja hukum untuk berbagai bentuk bantuan administratif dalam masalah perpajakan, termasuk:

- a) Pertukaran informasi, baik atas permintaan, spontan, atau otomatis
- b) Bantuan dalam penagihan pajak
- c) Pemberitahuan dokumen-dokumen perpajakan
- d) Pemeriksaan pajak di luar negeri

Dengan bergabung dalam konvensi ini, negara-negara sepakat untuk memberikan bantuan administratif yang diperlukan kepada negara lain dalam rangka memastikan kepatuhan pajak dan memerangi penghindaran pajak. Konvensi ini berlaku untuk semua jenis pajak, termasuk pajak penghasilan, pajak kekayaan, dan pajak atas barang dan jasa.

Salah satu fitur utama konvensi ini adalah kemampuannya untuk memfasilitasi pertukaran informasi perpajakan secara otomatis. Dengan pertukaran informasi otomatis, negara-negara dapat secara rutin berbagi data tentang rekening keuangan, kepemilikan perusahaan, dan transaksi lintas batas. Hal ini membantu otoritas pajak untuk mengidentifikasi kasus penghindaran pajak dan memastikan bahwa pendapatan pajak yang seharusnya dibayarkan tidak terlewatkan.

Konvensi ini juga menetapkan prosedur dan jaminan untuk melindungi hak-hak wajib pajak dan memastikan bahwa pertukaran informasi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Negara-negara peserta harus mematuhi standar kerahasiaan yang ketat dan hanya dapat menggunakan informasi yang diterima untuk tujuan perpajakan. Hingga saat ini, konvensi ini telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara dan yurisdiksi, termasuk banyak negara maju dan berkembang. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 2014, menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam perpajakan. Dengan bergabung dalam konvensi ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan kemampuannya dalam memerangi penghindaran pajak dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakannya. Pertukaran informasi otomatis memungkinkan otoritas pajak Indonesia untuk mengakses data yang diperlukan tentang aset dan pendapatan wajib pajak di luar negeri, membantu mereka mengidentifikasi kasus penghindaran pajak yang sebelumnya tidak terdeteksi.

Selain itu, konvensi ini juga memungkinkan Indonesia untuk meminta bantuan dari negara lain dalam menagih pajak yang terutang. Hal ini sangat penting karena banyak wajib pajak Indonesia yang memindahkan aset mereka ke luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Dengan bantuan negara lain, Indonesia dapat memastikan bahwa kewajiban pajak tetap dipenuhi.

Meskipun konvensi ini menawarkan banyak manfaat, implementasinya juga menghadapi beberapa tantangan. Perbedaan sistem hukum dan perpajakan antarnegara

dapat menyulitkan pertukaran informasi yang efektif. Selain itu, beberapa negara mungkin enggan untuk berbagi informasi sensitif karena alasan kedaulatan atau kerahasiaan. Untuk mengatasi tantangan ini, konvensi ini menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh negara-negara peserta jika terjadi perselisihan. Konvensi ini juga terus diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dalam praktik perpajakan internasional, seperti tantangan yang ditimbulkan oleh ekonomi digital.

Secara keseluruhan, Konvensi Multilateral tentang Bantuan Administratif Bersama dalam Masalah Pajak merupakan alat yang berharga dalam upaya internasional untuk memerangi penghindaran pajak dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan global. Dengan meningkatkan transparansi dan pertukaran informasi, konvensi ini membantu negara-negara seperti Indonesia dalam memungut pajak yang seharusnya dibayarkan dan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua pihak. Dengan terus memperkuat kerjasama internasional dalam perpajakan, diharapkan dapat dicapai kemajuan yang signifikan dalam memerangi penghindaran pajak dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB 5

KONSTITUSI DAN HUKUM PAJAK DAERAH

5.1 PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah di Indonesia. Pajak ini berfungsi untuk membiayai berbagai layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Untuk memahami bagaimana pajak daerah diatur, penting untuk melihat peran konstitusi dan hukum yang mendasarinya.

Konstitusi Republik Indonesia

Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), menjadi landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal perpajakan. UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi mengatur berbagai aspek terkait anggaran dan keuangan daerah. Pasal 23 mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, yang mencakup pendapatan dan belanja daerah, sementara Pasal 18 menegaskan hak daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peran konstitusi dalam kebijakan fiskal daerah sangat signifikan karena memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka, mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional agar selaras dengan kebijakan daerah. Konstitusi juga menjamin keseimbangan antara kewenangan dan pendanaan daerah, sehingga daerah dapat melaksanakan otonomi dengan baik. Namun, meskipun konstitusi memberikan dasar yang kuat, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan fiskal antardaerah akibat perbedaan potensi pendapatan dan kemampuan daerah, belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi, serta tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya penguatan desentralisasi fiskal, termasuk peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pemberian dana perimbangan yang lebih adil, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi dengan teknologi informasi, penegasan kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan melalui revisi peraturan perundang-undangan, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan penganggaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan fiskal daerah dapat menjadi lebih efektif dan berkontribusi pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

5.2 PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL DAERAH

Desentralisasi fiskal merupakan proses di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan dan

melaksanakan kebijakan fiskal. Di Indonesia, desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk mencapai pemerataan fiskal secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, desentralisasi bertujuan menciptakan keseimbangan antara pendapatan yang diterima pemerintah pusat dan daerah, sementara secara horizontal, tujuannya adalah mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya keuangan. Selain itu, desentralisasi fiskal juga bertujuan mendorong kemandirian daerah dengan memberikan otonomi untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Desentralisasi fiskal berdampak signifikan pada kebijakan fiskal daerah.

Dengan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi, daerah dapat meningkatkan pendapatan mereka, yang memungkinkan mereka menjadi lebih mandiri dalam membiayai program-program pembangunan dan layanan publik. Fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran memungkinkan pemerintah daerah merumuskan kebijakan pengeluaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, dengan anggaran yang lebih besar dan pengelolaan yang lebih baik, kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat ditingkatkan. Desentralisasi fiskal juga mendorong daerah untuk mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal, meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, implementasi desentralisasi fiskal menghadapi beberapa tantangan. Ketimpangan sumber daya antar daerah, di mana daerah yang kaya sumber daya alam lebih mampu mengelola keuangan dibandingkan dengan daerah yang kurang beruntung, merupakan salah satu tantangan utama. Banyak daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, yang dapat mengurangi insentif untuk meningkatkan PAD. Selain itu, peningkatan kewenangan fiskal di daerah juga membuka peluang untuk praktik korupsi, terutama dalam pengelolaan anggaran dan proyek-proyek pembangunan.

Salah satu contoh yang menggambarkan pengaruh desentralisasi fiskal adalah kebijakan yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. Setelah desentralisasi, Jakarta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel dan restoran. Hasilnya, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik, seperti transportasi umum dan fasilitas kesehatan. Namun, tantangan tetap ada, seperti ketimpangan antara Jakarta dan daerah lain di Indonesia yang masih perlu perhatian lebih dari pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan fiskal daerah di Indonesia. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya keuangan, desentralisasi ini berpotensi meningkatkan kemandirian daerah dan kualitas layanan publik. Namun, tantangan seperti ketimpangan sumber daya dan ketergantungan pada dana pusat harus diatasi agar desentralisasi fiskal dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pemerataan dan kemandirian daerah.

5.3 TENTANG PAJAK DAERAH

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, terdapat beberapa jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, antara lain:

1. **Pajak Provinsi:**
 - Pajak Kendaraan Bermotor
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - Pajak Air Permukaan
 - Pajak Rokok
2. **Pajak Kabupaten/Kota:**
 - Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pajak Parkir
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak Sarang Burung Walet
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Contoh kasus: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memungut Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pada tahun 2021, pajak ini berkontribusi sebesar 32,7% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Hukum Pajak Daerah

Hukum pajak daerah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah. Terdapat beberapa jenis pajak daerah yang diatur, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame. Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang ini meliputi:
 - ❖ **Pasal 1:** Menyatakan bahwa pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
 - ❖ **Pasal 2:** Mengatur tentang jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan lainnya.

Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan rincian lebih lanjut mengenai teknis pemungutan pajak. Contohnya adalah:

- **Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010:** Mengatur tentang pemungutan pajak daerah yang mencakup ketentuan mengenai jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. PP ini bertujuan

untuk mempermudah administrasi perpajakan daerah dan membantu fiskus dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

2. Peraturan Daerah (Perda)

- ✓ Setiap daerah memiliki otonomi untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Perda ini harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU Pajak Daerah.

Prinsip-Prinsip Hukum Pajak Daerah

Dalam pelaksanaan hukum pajak daerah, terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan:

- **Keadilan:** Pajak harus dipungut secara adil, sehingga tidak membebani masyarakat secara berlebihan.
- **Kepastian Hukum:** Masyarakat harus mengetahui dengan jelas mengenai kewajiban pajak yang harus dipenuhi.
- **Efisiensi:** Pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang efisien untuk meminimalisir biaya administrasi.

Contoh kasus: Pemerintah Kota Surabaya menerapkan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui aplikasi "Surabaya Single Window". Sistem ini meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan pajak.

Tantangan dalam Pelaksanaan Pajak Daerah

Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan pajak daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- **Kurangnya Kesadaran Masyarakat:** Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pajak daerah dan kewajiban mereka.
- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:** Pemerintah daerah sering kali kekurangan tenaga ahli dalam pengelolaan pajak.
- **Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang:** Praktik korupsi dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak dan penggunaan anggaran.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa upaya, seperti:

1. **Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi Pajak:** Mengenalkan pentingnya pajak dan cara pembayarannya kepada masyarakat.
2. **Memperkuat Kapasitas Aparatur Pajak:** Memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas pajak daerah.
3. **Menerapkan Teknologi Informasi:** Menggunakan sistem informasi dan aplikasi modern dalam pemungutan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
4. **Memperbaiki Layanan Publik:** Memastikan bahwa dana pajak digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Contoh kasus: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program "Jateng Gayeng" yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah. Program ini mencakup sosialisasi, edukasi, dan pemberian penghargaan bagi wajib pajak patuh.

Kesimpulan

Konstitusi dan hukum pajak daerah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, diharapkan pajak daerah dapat dikelola secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Untuk itu, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak daerah dan mendukung transparansi dalam pengelolaannya.

5.4 PERAN DAN KEWENANGAN BADAN DAERAH DALAM PERPAJAKAN

Dalam sistem pemerintahan desentralisasi fiskal di Indonesia, badan daerah memainkan peran krusial dalam pengelolaan pajak. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan utama mereka. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas ini. BPPRD memiliki beberapa tugas dan fungsi utama, termasuk perencanaan dan kebijakan, pengolahan data dan dokumentasi, penetapan dan penagihan pajak, serta monitoring dan evaluasi. Dalam hal perencanaan, BPPRD menyusun kebijakan teknis untuk pengolahan data pajak, sementara dalam pengolahan data, mereka menangani pembaharuan dokumen objek dan subjek pajak.

Sebagai bagian dari penetapan dan penagihan pajak, BPPRD melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah serta mengelola penagihan terhadap tunggakan pajak. Selain itu, mereka juga mengelola keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BPPRD bertujuan untuk memastikan administrasi pengolahan data dan dokumentasi pajak berjalan dengan baik serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Badan daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan perpajakan. Mereka berwenang untuk memungut berbagai jenis pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame. Selain itu, mereka juga dapat menetapkan tarif pajak berdasarkan potensi daerah dan kebutuhan pembangunan, dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tanggung jawab mereka, termasuk dalam pengelolaan dan optimalisasi pajak serta retribusi. Badan daerah juga memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan daerah terkait pajak dan retribusi serta prosedur pemungutannya.

Sebagai contoh penerapan kewenangan ini, Pemerintah Kota Surabaya melalui BPPRD berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan teknologi informasi. Melalui aplikasi online, masyarakat dapat dengan mudah membayar pajak kendaraan dan pajak bumi dan bangunan. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi juga mempermudah administrasi pajak secara keseluruhan.

Namun, dalam pelaksanaannya, badan daerah menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak untuk pembangunan daerah, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di bidang perpajakan dapat menghambat efektivitas pengelolaan pajak. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang

juga menjadi masalah serius yang dapat merugikan pendapatan daerah serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya peningkatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pajak dan penguatan kapasitas aparat pajak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan pajak oleh badan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, serta berkontribusi pada pembangunan daerah secara keseluruhan.

Proses Penyusunan Kebijakan Teknis oleh BPPRD

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan teknis di bidang perpajakan dan retribusi daerah. Proses penyusunan kebijakan ini melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi serta memastikan kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah cara-cara yang dilakukan oleh BPPRD dalam menyusun kebijakan teknis:

1. Pengumpulan Data dan Informasi

BPPRD melakukan pengumpulan data dan informasi terkait objek dan subjek pajak. Data ini mencakup informasi tentang potensi pajak, jumlah wajib pajak, dan kondisi ekonomi daerah. Pengumpulan data yang akurat sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

2. Analisis Kebijakan

Setelah data terkumpul, BPPRD melakukan analisis terhadap kebijakan perpajakan yang ada. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas kebijakan sebelumnya, tantangan yang dihadapi, serta potensi peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi.

3. Penyusunan Rencana Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis, BPPRD menyusun rencana kebijakan teknis yang mencakup aspek-aspek seperti:

- Penetapan Tarif Pajak dan Retribusi: Menentukan tarif yang adil dan sesuai dengan potensi daerah.
- Prosedur Pemungutan Pajak: Mengembangkan prosedur yang efisien untuk memungut pajak dan retribusi, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pembayaran.
- Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum: Menyusun mekanisme untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran.

4. Koordinasi dengan Stakeholder

BPPRD melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah lainnya, masyarakat, dan sektor swasta. Koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan.

5. Penyusunan Peraturan Daerah

Setelah rencana kebijakan disusun, BPPRD berperan dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pajak dan retribusi. Perda ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan perpajakan di daerah.

6. Sosialisasi dan Edukasi

BPPRD melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan perpajakan yang baru. Ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta menjelaskan manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

7. Monitoring dan Evaluasi

Setelah kebijakan diterapkan, BPPRD melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan di masa depan.

Contoh Kasus

Sebagai contoh, ketika BPPRD di suatu daerah ingin meningkatkan penerimaan dari Pajak Hotel, mereka dapat melakukan langkah-langkah berikut:

1. Mengumpulkan data tentang jumlah hotel, tarif yang dikenakan, dan tingkat hunian.
2. Menganalisis kebijakan pajak hotel yang ada dan membandingkannya dengan daerah lain.
3. Menyusun rencana untuk meningkatkan tarif pajak jika dianggap masih rendah atau memperbaiki prosedur pemungutan.
4. Berkoordinasi dengan asosiasi hotel untuk mendapatkan masukan dan dukungan.
5. Menyusun Perda yang mengatur tarif pajak hotel baru.
6. Melakukan sosialisasi kepada pemilik hotel dan masyarakat tentang perubahan kebijakan.
7. Melakukan monitoring terhadap penerimaan pajak hotel setelah kebijakan diterapkan.

Kesimpulan

Penyusunan kebijakan teknis oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melibatkan proses yang sistematis dan terencana. Dengan melakukan analisis data, koordinasi dengan stakeholder, dan evaluasi berkala, BPPRD dapat memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diambil dapat meningkatkan pendapatan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Koordinasi Kebijakan Teknis BPPRD dengan SKPD

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) memainkan peran krusial dalam mengkoordinasikan kebijakan teknis perpajakan dan retribusi daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Salah satu cara BPPRD melakukan koordinasi adalah dengan merumuskan kebijakan bersama SKPD. Proses ini memastikan bahwa kebijakan teknis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan yang sebenarnya. Selain itu, BPPRD juga memberikan pembinaan teknis operasional kepada SKPD yang bertanggung jawab atas pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja mereka dalam pengelolaan pajak dan retribusi.

BPPRD menyusun petunjuk teknis terkait pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang kemudian disosialisasikan kepada SKPD untuk memastikan kesamaan pemahaman dan langkah dalam penerapan kebijakan. Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan untuk menilai pelaksanaan kebijakan teknis oleh SKPD, dengan hasilnya digunakan untuk menyempurnakan kebijakan dan meningkatkan kinerja pemungutan. Koordinasi rutin juga diadakan melalui pertemuan dengan SKPD untuk membahas perkembangan, kendala, dan strategi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, menjaga komunikasi dan sinergi antar instansi. Dengan koordinasi yang efektif antara BPPRD dan SKPD, diharapkan kebijakan teknis perpajakan dan retribusi daerah dapat diimplementasikan dengan baik, serta berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menjamin Kepatuhan SKPD terhadap Kebijakan Teknis BPPRD

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) memainkan peran vital dalam memastikan kepatuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap kebijakan teknis yang telah disusun. BPPRD melakukan hal ini dengan beberapa cara efektif. Pertama, mereka menyusun pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, memberikan langkah-langkah rinci yang harus diikuti oleh SKPD dalam pemungutan pajak dan retribusi. Kedua, BPPRD rutin melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman SKPD mengenai kebijakan perpajakan, prosedur pemungutan, serta penggunaan teknologi informasi.

Selain itu, BPPRD mengadakan pertemuan rutin dengan SKPD untuk membahas pelaksanaan kebijakan teknis, mendengarkan masukan, dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa SKPD mematuhi prosedur dan mencapai target yang diinginkan, dengan hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik dan perbaikan jika diperlukan. Dalam kasus ketidakpatuhan, BPPRD dapat menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, untuk menegakkan kepatuhan. Terakhir, sosialisasi kebijakan juga dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan melaksanakan kebijakan terbaru dengan baik. Dengan pendekatan sistematis dan kolaboratif ini, BPPRD bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan perpajakan yang efektif dan efisien, mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pembangunan daerah.

5.5 CAKUPAN TANGGUNG JAWAB PERPAJAKAN

Keterangan umum

Kewajiban membayar pajak adalah hak untuk menuntut pembayaran pajak dari subjek yang wajib membayarnya, serta kewenangan untuk menerapkan tindakan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang bertujuan untuk menegakkan jumlah yang terutang dari aset subjek tersebut; hak ini dapat dilakukan oleh kreditor pajak, yaitu Perbendaharaan Negara atau unit pemerintahan daerah.

Pada umumnya, tanggung jawab membayar pajak bersifat finansial, pribadi, dan tidak terbatas. Artinya, kewajiban debitur untuk membayar mengacu pada seluruh harta kekayaannya yang ada pada saat pelaksanaannya. Kewajiban membayar pajak dapat menyangkut beberapa subjek seperti: wajib pajak, pembayar pajak dan pemungut pajak, ahli waris yang sah, dan pihak ketiga. Aturannya bergantung pada kewajiban perpajakan yang dibebankan kepada subjek tertentu dan yang telah dibebankan kepadanya oleh ketentuan undang-undang.

Kewajiban yang menyangkut subjek tersebut dapat melibatkan pembayaran utang pajak tertentu oleh mereka. Hal ini terkait dengan kemungkinan pengalihan tanggung jawab yang semula membebani wajib pajak kepada subjek tersebut. Tanggung jawab mereka dapat terjadi bersamaan dengan kewajiban wajib pajak (yang dimaksud adalah pihak ketiga), atau sebagai pengganti tanggung jawab wajib pajak (yang dimaksud adalah ahli waris atau penerus sah), atau terlepas dari tanggung jawab wajib pajak (yang dimaksud adalah pembayar pajak atau pemungut pajak).

Tanggung jawab wajib pajak

Wajib pajak bertanggung jawab dengan semua asetnya atas pajak yang timbul dari kewajiban pajak. Artinya, jika wajib pajak gagal membayar pajak secara sukarela, kreditor pajak berhak atas penegakannya secara wajib karena tanggung jawab atas kewajiban pajak tidak bergantung pada keinginan wajib pajak. Akan tetapi, tanggung jawabnya bersifat pribadi dan tidak terbatas di sini. Tanggung jawab wajib pajak mengacu pada setiap pajak terlepas dari bentuk pembayarannya, oleh karena itu, tanggung jawab wajib pajak juga mengacu pada pembayaran pajak di muka, atau angsuran. Selain itu, tanggung jawab wajib pajak juga berlaku untuk tunggakan dan iuran pajak yang diperlakukan sama.

Sebagai aturan, cakupan tanggung jawab wajib pajak atas pajak yang timbul dari kewajiban pajak meluas sepanjang periode saat wajib pajak dibebani kewajiban pajak. Namun, tanggung jawab ini terbatas jika pajak dibayarkan oleh pembayar pajak atau pemungut pajak. Artinya, pemungutan pajak dalam jumlah yang tepat oleh pembayar pajak berdampak pada berakhirnya kewajiban pajak wajib pajak. Jika pembayar pajak gagal mentransfer pajak yang dipungut dari wajib pajak, wajib pajak tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika pembayar pajak memungut pajak, kami menangani tanggung jawabnya.

Pembuat undang-undang memperkenalkan aturan tanggung jawab khusus dengan mengacu pada wajib pajak yang sudah menikah. Dalam kasus seperti itu, tanggung jawab atas pajak yang timbul dari kewajiban pajak mencakup aset terpisah wajib pajak dan harta bersama wajib pajak dan pasangannya. Tanggung jawab pasangan wajib pajak atas kewajiban pajak dapat diubah secara kontraktual, atau melalui keputusan pengadilan, sebagai akibat dari pembatasan, pengecualian, atau penghentian kepemilikan bersama harta menurut undang-undang. Pembatasan atau penghentian kepemilikan bersama harta dapat dilakukan sebelum atau selama perkawinan. Namun, dalam kasus terakhir, pasangan wajib pajak akan bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang timbul sebelum tindakan tersebut dilakukan.

Dengan mempertimbangkan hal di atas, ada batasan tanggung jawab tertentu mengenai pasangan wajib pajak yang tidak dapat diwajibkan untuk memikul tanggung jawab dari aset terpisah miliknya. Namun demikian, ada pengecualian dari aturan ini. Aturan ini berkaitan dengan kemungkinan pengalihan tanggung jawab kepada pihak ketiga, yang antara lain adalah kerabat wajib pajak. Dalam kasus ini, pajak juga dapat dilakukan dari aset terpisah pasangan wajib pajak.

Tanggung jawab pembayar pajak dan pemungut pajak

Pembayar pajak yang tidak melaksanakan tugasnya (menghitung dan memungut pajak dari wajib pajak serta membayarnya dalam batas waktu yang tepat kepada otoritas pajak) bertanggung jawab atas pajak yang tidak dipungut, atau atas pajak yang dipungut dan tidak disetorkan. Artinya, ia bertanggung jawab atas pajak yang tidak dipungut dari wajib pajak, pajak yang dipungut dari wajib pajak dalam jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya, dan juga atas pajak yang dipungut dari wajib pajak tetapi tidak disetorkan. Jika otoritas pajak menetapkan keadaan yang disebutkan di atas, maka otoritas pajak harus mengeluarkan keputusan tentang tanggung jawab pajak pembayar pajak, yang di dalamnya harus ditentukan

jumlah yang terutang sehubungan dengan pajak yang tidak dipungut, atau pajak yang dipungut dan tidak disetorkan.

Pemungut pajak bertanggung jawab dengan semua asetnya atas pajak yang dipungut dari wajib pajak dan tidak disetorkan kepada otoritas pajak. Dalam hal tersebut, otoritas pajak harus mengeluarkan keputusan tentang tanggung jawab pajak pemungut pajak. Namun, dalam situasi ketika ia belum memungut pajak yang menjadi kewajibannya, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Tanggung jawab ahli waris yang sah

Ahli waris yang sah adalah subjek yang terbentuk sebagai hasil penggabungan, atau peleburan subjek lain. Mereka mengambil alih semua hak dan kewajiban subjek atau subjek yang baru terbentuk yang ditetapkan oleh ketentuan undang-undang perpajakan. Ahli waris wajib pajak yang merupakan orang perseorangan juga mengambil alih kewajiban dan hak perpajakan orang yang meninggal yang ditetapkan oleh ketentuan undang-undang perpajakan.

Dalam menjelaskan ruang lingkup suksesi dalam undang-undang perpajakan, perlu diperhatikan bahwa ahli waris yang sah tidak hanya mengambil alih kewajiban yang bersifat pajak (misalnya kewajiban membayar pajak, kewajiban membayar iuran kepada pembayar pajak), tetapi juga hak yang bersifat pajak (misalnya hak untuk menuntut pengembalian kelebihan pembayaran dan pengembalian pajak, hak untuk memanfaatkan keringanan dalam pembayaran kembali kewajiban pajak yang diberikan kepada pendahulu).

Dalam peraturan perpajakan, dapat dibuat pembagian yang jelas mengenai tanggung jawab hukum ahli waris yang sah. Dua jenis penerus hukum adalah: badan hukum (misalnya perusahaan hukum komersial), unit organisasi yang tidak memiliki kepribadian hukum (misalnya lembaga anggaran negara), dan orang perseorangan. Terkait dengan kategori pertama (badan hukum dan unit organisasi yang tidak memiliki badan hukum), pembuat undang-undang memperkenalkan aturan dasar, yang menurutnya subjek yang terbentuk sebagai hasil penggabungan, atau konsolidasi mengambil alih secara *ex officio* semua hak dan kewajiban subjek atau subjek yang baru dibuat. Artinya, otoritas pajak tidak mengeluarkan keputusan yang menunjukkan ruang lingkup tanggung jawab pajak subjek tersebut. Ruang lingkup tersebut harus ditentukan oleh subjek yang dibentuk berdasarkan transformasi.

Namun, dalam beberapa kasus, keraguan mungkin timbul mengenai penentuan ruang lingkup tanggung jawab ini. Hal ini khususnya berkaitan dengan pemisahan perusahaan, atau pemisahan perusahaan baru dari subjek yang sudah ada. Transformasi sederhana (misalnya, perseroan terbatas berubah menjadi perseroan terbatas publik), atau penggabungan (misalnya, dua perseroan terbatas berubah menjadi perseroan terbatas publik yang baru didirikan) tidak menimbulkan masalah apa pun. Dalam kedua kasus tersebut, perusahaan yang baru didirikan mengambil alih semua hak dan kewajiban pendahulu mereka. Namun, bagaimana ruang lingkup tanggung jawab perusahaan yang dibentuk berdasarkan pemisahan harus ditetapkan? Apakah mereka bertanggung jawab secara identik? Apakah lingkup tanggung jawab mereka bergantung pada nilai aset yang mereka ambil alih, atau tidak bergantung pada hal ini? Mengacu pada isu ini, perhatian harus diberikan pada unsur aset

yang merupakan bagian terorganisasi dari perusahaan yang diberikan kepada subjek ini dalam rencana pembagian⁴⁴. Dua isu muncul berdasarkan hal ini. Pertama, pengambilalihan aset ini (yang merupakan bagian terorganisasi dari perusahaan) oleh perusahaan yang baru dibentuk merupakan unsur yang diperlukan untuk menciptakan tanggung jawab mereka.

Kedua, lingkup tanggung jawab mereka ditetapkan secara proporsional dengan nilai aset tersebut. Akibatnya, jika dua perusahaan yang didirikan berdasarkan transformasi mengambil alih aset yang merupakan bagian terorganisasi dari perusahaan dengan nilai yang sama, masing-masing dari mereka bertanggung jawab secara setara (50%) atas utang pajak dan mengambil alih hak-hak perusahaan yang ditransformasi dalam proporsi yang sama. Akibatnya, jika sebagai hasil dari pemisahan dua perusahaan dibentuk dan hanya satu dari mereka yang menerima aset yang merupakan bagian terorganisasi dari perusahaan (misalnya tanah dengan bangunan perusahaan), hanya perusahaan ini yang harus diperlakukan sebagai penerus hukum. Jika perusahaan kedua memiliki aset yang bukan merupakan bagian terorganisasi dari perusahaan (misalnya komoditas yang diambil alih), perusahaan tersebut hanya dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pihak ketiga (lihat II, 7.5.). Artinya, untuk melunasi utang pajak perusahaan asal (perusahaan sebelum pemisahan), otoritas pajak terlebih dahulu melakukan operasi eksekutif terhadap penerus hukum (perusahaan yang mengambil alih aset yang merupakan bagian terorganisasi dari perusahaan), dan baru kemudian, jika subjek ini pailit, otoritas pajak dapat mengklaim pembayaran pajak dari pihak ketiga (perusahaan yang mengambil alih aset yang bukan merupakan bagian terorganisasi dari perusahaan).

Dalam hal tanggung jawab orang perseorangan yang menjadi ahli waris, ketentuan yang berlaku di dalamnya menyatakan bahwa ahli waris wajib pajak mengambil alih kewajiban perpajakan pewaris yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (misalnya pajak penghasilan orang perseorangan, PPN, cukai). Tanggung jawab perpajakan ahli waris juga mengacu pada kewajiban perpajakan yang timbul dari keputusan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak pertanian, dan pajak kehutanan).

Seorang ahli waris dapat melepaskan atau membatasi tanggung jawabnya. Hal ini terkait dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penerimaan dan penolakan warisan serta tanggung jawab atas utang warisan berlaku untuk tanggung jawab ahli waris atas kewajiban perpajakan pewaris⁴⁵. Dengan demikian, tanggung jawab ini akan dilepaskan jika subjek ini melepaskan warisan. Di sisi lain, kita akan membahas pembatasan tanggung jawab tersebut hanya pada nilai aset yang diambil alih setelah dikurangi beban ketika ahli waris menerima warisan dengan manfaat inventaris. Setelah menentukan ahli waris, otoritas pajak yang berwenang mengalihkan tanggung jawab pajak atas kewajiban pajak pewaris kepada mereka dengan mengeluarkan keputusan mengenai ruang lingkup tanggung jawab ahli waris.

Otoritas pajak dapat mengeluarkan keputusan ini baik jika tidak ada proses pajak yang diajukan terhadap pewaris (misalnya otoritas pajak tidak berhasil melakukan tindakan apa pun yang terkait dengan klaim kewajiban yang dibebankan kepada pewaris, misalnya dalam

pajak penghasilan dari orang pribadi, selama hidupnya), dan jika proses pajak di mana pewaris menjadi pihak, diakhiri dengan keputusan akhir (misalnya otoritas pajak menyampaikan kepada ahli waris keputusan yang menentukan nilai kewajiban pajak yang menegaskan bahwa subjek ini gagal membayar, misalnya, pajak atas barang dan jasa).

Tanggung jawab pihak ketiga

Pihak ketiga adalah subjek yang disebutkan dalam Peraturan Perpajakan yang dapat bertanggung jawab dengan seluruh hartanya atas tunggakan pajak wajib pajak, secara tanggung renteng dengan wajib pajak. Pihak-pihak ini bertanggung jawab dengan seluruh hartanya secara tanggung renteng dengan wajib pajak atas tunggakan pajaknya. Artinya, otoritas pajak dapat menuntut wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan sekaligus menuntut pihak ketiga untuk memenuhinya.

Perlu diperhatikan bahwa tanggung jawab pihak ketiga bersifat: tanggung jawab sampingan (dengan dikeluarkannya surat keputusan tentang tanggung jawab pihak ketiga, dengan segala cara membebaskan debitur sebelumnya dari kewajiban untuk melunasi kewajiban pajak), tanggung jawab sampingan (kreditur pajak harus terlebih dahulu melaksanakan eksekusi dari wajib pajak, dan baru jika tidak efektif baik sebagian maupun seluruhnya, dapat dialihkan kepada pihak ketiga) dan tanggung jawab pribadi (dari seluruh harta milik pihak ketiga dan bukan hanya dari benda-benda yang dimilikinya). Tanggung jawab pihak ketiga pada umumnya menyangkut kewajiban perpajakan yang terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak.

Namun demikian, terdapat pengecualian dalam lingkup ini, di mana tanggung jawab pihak ketiga juga menyangkut iuran yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, kita dapat berbicara tentang lingkup tanggung jawab pihak ketiga yang lebih sempit dan lebih luas. Dalam kasus pertama, tanggung jawab dibatasi secara eksklusif pada iuran yang terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam kasus kedua, tanggung jawab pihak ketiga mengurangi kewajiban wajib pajak yang terkait dengan kegiatan usaha dan yang tidak terkait dengan lingkup ini. Pihak ketiga umumnya menanggung tanggung jawab yang lebih sempit. Tanggung jawab yang lebih luas hanya menyangkut beberapa kategori orang seperti: pasangan wajib pajak yang telah bercerai, atau tanggung jawab penyewa real estat.

Tanggung jawab pihak ketiga diputuskan oleh otoritas pajak dalam bentuk keputusan setelah melakukan proses dalam hal ini. Keputusan tentang tanggung jawab pajak pihak ketiga tidak dapat dikeluarkan jika 5 tahun telah berlalu sejak berakhirnya tahun kalender saat tunggakan pajak muncul. Jika keputusan tersebut disampaikan kepada pihak ketiga, maka akan memungkinkan untuk mengklaim iuran tertentu dari mereka dalam waktu 3 tahun sejak akhir tahun kalender saat keputusan tersebut disampaikan.

Hanya subjek yang diperlakukan dalam undang-undang sebagai pihak ketiga yang dapat bertanggung jawab atas kewajiban pajak. Tanggung jawab masing-masing pihak ketiga bergantung pada terjadinya kondisi tertentu yang ditunjukkan dalam undang-undang. Subjek yang diperlakukan oleh undang-undang sebagai pihak ketiga ditunjukkan di bawah ini. Pada saat yang sama, prasyarat dasar mengenai tanggung jawab mereka disajikan.

Dalam kasus tanggung jawab pasangan yang bercerai, tanggung jawab tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang timbul selama kepemilikan bersama harta, tetapi hanya pada nilai bagiannya dalam harta bersama. Oleh karena itu, rumus ini tidak dapat diterapkan ketika tidak ada kepemilikan bersama harta antara pasangan sama sekali. Penerapan rumus ini juga terbatas jika ada pembatasan kepemilikan bersama harta antara pasangan. Aturan yang disebutkan di atas mengenai tanggung jawab pasangan yang bercerai juga merujuk pada situasi ketika pernikahan dibatalkan atau dipisahkan.

Keluarga Wajib Pajak (keturunan, leluhur, saudara kandung, pasangan keturunan, anak angkat, dan orang yang masih hidup dalam ikatan perkawinan dengan Wajib Pajak) bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan yang terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, tunggakan Wajib Pajak timbul pada saat orang tersebut bekerja sama secara tetap dengan Wajib Pajak dalam kegiatan tersebut. Kedua, subjek tersebut memperoleh manfaat dari kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak. Ketiga, imbalan tersebut melebihi nilai tunjangan yang seharusnya diterima orang tersebut dari Wajib Pajak.

Pembeli badan usaha atau bagiannya yang terorganisasi bertanggung jawab dengan seluruh asetnya bersama-sama dengan Wajib Pajak atas tunggakan pajak yang terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan yang timbul sebelum hari pembelian. Cakupan tanggung jawab pembeli terbatas pada nilai badan usaha yang dibeli, atau bagiannya yang terorganisasi. Selain itu, tanggung jawab tersebut terbatas secara eksklusif pada tunggakan pajak yang tidak terungkap dalam sertifikat yang disebutkan dalam Pasal 306g Ordonansi Pajak. Calon pembeli aset yang disebutkan di atas dapat menerima dokumen tersebut, yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Tunggakan pajak yang mungkin sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai pembeli dapat timbul dari dokumen ini.

Penjamin nama bertanggung jawab atas tunggakan pajak atas jaminan nama. Kami menangani situasi seperti itu jika seorang wajib pajak (jaminan), dengan persetujuan orang lain (penjamin), untuk menyembunyikan kegiatan bisnis yang sedang dilakukan, atau lingkup sebenarnya dari kegiatan tersebut, menggunakan atau akan menggunakan nama depan dan belakang, nama bisnis, atau nama perusahaan orang tersebut. Dalam hal ini, penjamin nama memikul tanggung jawab bersama dengan wajib pajak atas seluruh asetnya atas tunggakan pajak yang timbul saat kegiatan tersebut dilakukan. Kami dapat menangani kasus seperti itu, antara lain, dalam perdagangan yang dilakukan melalui Internet. Untuk, misalnya, mengurangi pajak, seorang pengusaha dapat menggunakan data (nama) perusahaan lain yang benar-benar berpartisipasi dalam transaksi perdagangan sebagai perusahaan ini. Dalam hal ini wajib pajak adalah subjek yang benar-benar melakukan kegiatan bisnis. Dalam hal pailit, otoritas pajak dapat menuntut pembayaran pajak dari perusahaan yang "meminjamkan" namanya.

Pemilik, pemilik mandiri, atau pengguna tetap atas suatu barang atau hak milik yang masih berhubungan dengan pengguna suatu barang atau hak milik bertanggung jawab atas tunggakan pajak pengguna yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna tersebut jika suatu barang atau hak milik terkait dengan kegiatan usaha

tersebut atau berfungsi untuk menjalankannya. Oleh karena itu, jika penyewa yang menjalankan kegiatan usaha di tempat yang disewa tidak membayar pajak (misalnya pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan), otoritas pajak dapat menuntut pelunasan kewajiban ini dari pemilik tempat tersebut. Tanggung jawab pemilik suatu barang atas utang pajak penggunaannya hanya terjadi apabila terdapat hubungan tertentu antara subjek-subjek tersebut yang bersifat kekeluargaan, modal, atau harta dalam pengertian peraturan perpajakan penghasilan, atau yang timbul dari hubungan kerja. Tanggung jawab tersebut juga terbatas pada kesetaraan barang atau hak milik yang menjadi objek penggunaan.

Kami menangani jenis pembalikan tertentu dari situasi ketika pihak ketiga menjadi penyewa atau pengguna real estat. Orang tersebut bertanggung jawab bersama dengan wajib pajak yang merupakan pemilik real estat, pengguna tetap, atau pengguna mandiri atas tunggakan pajak untuk kewajiban pajak yang timbul dari perpajakan real estat yang timbul selama periode sewa atau penggunaan⁵⁴. Subjek ini juga harus dikaitkan oleh keluarga, modal, atau properti dalam pemahaman peraturan tentang pajak penghasilan, atau yang timbul dari hubungan kerja. Kami akan menangani situasi seperti itu sehubungan dengan, misalnya, kesimpulan dari kontrak sewa real estat antara orang-orang yang terkait. Pemilik akan menjadi wajib pajak real estat. Jika ia gagal membayar pajak yang sesuai, pajak tersebut dapat dieksekusi dari penyewa. Tidak ada aset milik wajib pajak yang dari asetnya pajak dapat dieksekusi dapat terjadi sehubungan dengan pembebanan real estat yang ada dengan hipotek yang nilainya melebihi nilai real estat. Seorang sekutu dalam perseroan perdata, persekutuan umum, atau persekutuan, dan sekutu aktif dalam persekutuan terbatas atau persekutuan terbatas publik bertanggung jawab atas seluruh asetnya secara bersama-sama dengan perseroan dan sekutu lainnya atas tunggakan pajak perseroan. Prinsip ini juga berlaku bagi mantan sekutu. Ia bertanggung jawab atas tunggakan pajak atas kewajiban yang jangka waktu pembayarannya telah berakhir ketika subjek tertentu menjadi sekutu.

Pengurus badan hukum juga dapat berupa pihak ketiga. Yang dimaksud antara lain adalah persekutuan terbatas, persekutuan komanditer, koperasi perumahan, badan usaha milik negara, dan sebagainya. Subjek-subjek tersebut bertanggung jawab atas tunggakan pajak wajib pajak, yaitu badan hukum pada organ tempat mereka menjalankan fungsi pengelolaan. Pihak ketiga yang disebutkan di atas dapat mengesampingkan tanggung jawabnya jika mereka membuktikan bahwa pada waktunya telah diajukan permohonan untuk menyatakan pailit, atau telah dilakukan tindakan untuk mencegah pernyataan pailit (tindakan untuk menyimpulkan perjanjian), atau membuktikan bahwa kegagalan untuk mengajukan permohonan untuk menyatakan pailit atau memulai tindakan untuk mencegah pernyataan pailit (tindakan untuk menyimpulkan perjanjian), terjadi tanpa kesalahan mereka. Peningkaran tanggung jawab ini terjadi juga ketika orang-orang tersebut menunjukkan harta perusahaan dari pelaksanaan yang dilakukan yang sebagian besar dapat melunasi tunggakan pajak perusahaan.

Dalam hal ini, sama seperti tanggung jawab pengurus yang dibahas di atas, tanggung jawab ini mencakup tunggakan pajak atas kewajiban yang jangka waktu pembayarannya telah lewat saat mereka memegang tugas sebagai pengurus. Badan hukum yang melakukan

pengambilalihan, atau badan hukum yang terbentuk akibat pemisahan (badan hukum yang baru berdiri) bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan seluruh asetnya atas tunggakan pajak badan hukum yang dipecah jika aset tersebut diambil alih akibat pemisahan, pemisahan melalui pemisahan, dan ketika aset badan hukum yang dipecah tidak merupakan bagian terorganisasi dari perusahaan.

Aturan tanggung jawab lainnya berlaku jika aset yang diterima oleh subjek yang terbentuk akibat pemisahan yang disebutkan di atas merupakan bagian terorganisasi dari perusahaan. Dalam hal ini, subjek tersebut bertanggung jawab bukan sebagai orang ketiga tetapi sebagai penerus hukum. Sejauh menyangkut pemisahan, dapat terjadi bahwa salah satu perusahaan secara bersamaan bertanggung jawab sebagai pihak ketiga (hanya mengambil alih komoditas tertentu, yaitu aset yang bukan merupakan bagian terorganisasi dari perusahaan), sedangkan yang kedua sebagai penerus hukum (mengambil alih, misalnya real estat, yaitu aset yang merupakan bagian terorganisasi dari perusahaan).

Ruang lingkup tanggung jawab badan hukum yang melakukan pengambilalihan, atau badan hukum yang baru berdiri yang merupakan pihak ketiga terbatas pada nilai aset bersih yang diperoleh sebagai hasil dari rencana pemisahan, dan terbatas pada tunggakan kewajiban pajak yang timbul sebelum hari pemisahan. Penjamin atau pemberi jaminan yang jaminannya diterima oleh otoritas pajak dalam kerangka yang disebut jaminan sukarela bertanggung jawab bersama dengan wajib pajak atas kewajiban yang menjadi objek jaminan ini. Tanggung jawab ini terbatas pada nilai jumlah yang dijamin atau dijamin dan selama periode yang ditunjukkan dalam jaminan atau garansi.

Tanggung jawab bersama atas kewajiban pajak

Tanggung jawab bersama atas kewajiban pajak melibatkan situasi ketika otoritas pajak dapat menuntut seluruh atau sebagian pajak dari semua wajib pajak secara bersama-sama, dari beberapa dari mereka, atau dari masing-masing dari mereka secara terpisah, dan kepuasan kreditur yang diperoleh dari salah satu debitur membebaskan debitur lainnya.

Tanggung jawab bersama hanya terjadi pada tahap pelaksanaan pajak daripada penetapan, atau penentuan nilai kewajiban pajak. Artinya, antara lain, bahwa ketika suatu keputusan yang menetapkan atau menentukan nilai kewajiban pajak diterbitkan, maka keputusan tersebut harus dilakukan terhadap semua wajib pajak yang dibebani kewajiban bersama. Hanya jika pajak tersebut tidak dibayar secara sukarela oleh wajib pajak, otoritas pajak dapat menuntut pembayaran pajak dari setiap subjek, atau dari masing-masing subjek dalam proporsi yang dianggapnya tepat.

Kewajiban bersama atas kewajiban pajak terjadi secara eksklusif dalam kasus-kasus ketika tanggung jawab tersebut secara langsung berasal dari suatu undang-undang (ketika Undang-Undang membebankan kewajiban pajak kepada setidaknya dua subjek). Kami menanganinya dalam pajak-pajak berikut:

- ✚ pajak penghasilan dari badan hukum; perusahaan yang membentuk kelompok modal pajak bertanggung jawab bersama atas kewajiban pajak penghasilan yang terutang selama jangka waktu perjanjian60,

- ✚ pajak penghasilan dari orang perseorangan; pasangan yang membayar pajak bersama, memikul tanggung jawab bersama atas pajak yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan⁶¹,
- ✚ pajak atas transaksi hukum perdata; tanggung jawab bersama menyangkut pihak-pihak dalam kontrak pertukaran dan perjanjian kemitraan hukum perdata⁶²,
- ✚ pajak real estat; dalam hal dua atau lebih pemilik bersama atas tanah, bangunan atau struktur bangunan kecuali kewajiban pajak untuk mengelola tanah bersama dan bagian bersama dari bangunan ketika kepemilikan tempat tersebut dipisahkan⁶³,
- ✚ pajak atas sarana transportasi; jika sarana transportasi dimiliki bersama oleh dua atau lebih orang perseorangan atau badan hukum,
- ✚ pajak pertanian; apabila tanah yang menjadi subjek pajak pertanian dimiliki bersama, atau dimiliki oleh dua atau lebih subjek kecuali dalam situasi ketika mereka membuat usaha pertanian yang dikelola sepenuhnya oleh salah satu pemilik bersama (atau pemegang bersama),
- ✚ pajak kehutanan; berkenaan dengan pemilik bersama atau pemegang bersama hutan,
- ✚ bea meterai; dalam hal pengajuan permohonan bersama atau pelaksanaan tindakan resmi atas permohonan bersama mereka, atau penerbitan sertifikat, izin (lisensi, konsesi) atas permohonan bersama mereka, sedangkan dalam hal pengajuan dokumen yang membuktikan pemberian kuasa atau prokurasi, atau salinannya, kutipan atau duplikatnya, kewajiban ditanggung bersama oleh prinsipal dan agen, atau pengusaha dan kuasa.

Kita membahas jenis tanggung jawab bersama yang khusus dalam kasus kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penyampaian keputusan yang menentukan nilai kewajiban. Dalam kasus ini, wajib pajak yang telah diberikan keputusan yang menentukan nilai kewajiban pajak memikul tanggung jawab bersama⁶⁸. Oleh karena itu, jika otoritas pajak menyampaikan, misalnya, keputusan hanya kepada beberapa wajib pajak (tiga dari empat pemilik real estat), otoritas pajak dapat mengklaim hak ini hanya dari mereka.

Prinsip tanggung jawab lain diperkenalkan dalam kasus yang disebut kewajiban keuangan bersama. Dalam situasi seperti itu, prinsip tanggung jawab bersama diterapkan pada saat keputusan (panggilan untuk membayar) disampaikan kepada orang yang, menurut ketentuan terpisah, merupakan penerima keputusan (panggilan untuk membayar). Artinya, penyampaian keputusan tersebut bahkan kepada satu wajib pajak memungkinkan untuk mengeksekusi pajak juga dari wajib pajak lainnya.

5.6 PROSEDUR MODEL PROSES PAJAK

Proses pajak dapat dilihat dalam konteks yang luas dan sempit. Pemahaman yang luas tentang proses perpajakan mencakup semua transaksi hukum dan fakta yang dilakukan oleh otoritas pajak, badan pemeriksa, wajib pajak, dan peserta lain dalam proses berdasarkan ketentuan hukum yang bertujuan untuk menetapkan keberadaan kewajiban pajak, konkretisasi kewajiban pajak, dan realisasinya secara sukarela.

Dalam konteks yang sempit, proses perpajakan merupakan proses multistap yang bertujuan untuk penerbitan dan penyampaian keputusan pajak. Dalam bagian selanjutnya dari bab ini, pertimbangan kita tentang hal itu hanya akan memperhatikan pemahaman yang sempit tentang proses tersebut.

Proses perpajakan meliputi empat tahap berikut:

- inisiasi proses,
- proses untuk mengambil bukti,
- penetapan batas waktu 7 hari untuk mengetahui bukti yang dikumpulkan, dan
- penerbitan dan penyampaian keputusan pajak.

Karena keadaan kasus tertentu, hal itu dapat dibatasi, misalnya terkait dengan kemungkinan penyimpangan dari memulai proses perpajakan, atau dengan menetapkan batas waktu bagi wajib pajak untuk mengetahui bukti yang dikumpulkan dalam kasus tersebut. Namun, proses pajak tidak perlu dimulai, misalnya, dalam kasus penentuan kewajiban pajak yang, menurut ketentuan terpisah, ditetapkan setiap tahun jika keadaan faktual yang menjadi dasar nilai kewajiban pajak untuk periode sebelumnya belum berubah. Dalam beberapa kasus, sebelum penerbitan keputusan pajak, wajib pajak tidak perlu diberi waktu 7 hari untuk mengetahui bukti yang dikumpulkan. Kami menangani situasi seperti itu, misalnya dalam pajak atas warisan dan hibah jika keputusan akan dikeluarkan hanya berdasarkan data yang disertakan dalam pengembalian pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

Aturan umum proses perpajakan

Aturan perpajakan merupakan asas dasar proses perpajakan yang terutama ditujukan untuk melindungi pihak yang “lebih lemah” dalam hubungan fiskal yang mengikat secara hukum, yaitu wajib pajak dalam proses perpajakan. Aturan tersebut bersifat normatif, artinya pelanggaran terhadap aturan tersebut akan menentukan cacatnya proses tersebut dan dapat menjadi dasar pembatalan keputusan yang telah ditetapkan. Katalog dan hakikat peraturan umum tentang tata cara perpajakan ditetapkan dalam Ordonansi Perpajakan (Pasal 120–129), yang berbunyi sebagai berikut:

kaidah legalitas dan keabsahan (otoritas pajak bertindak berdasarkan ketentuan undang-undang; semua tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak, termasuk penerbitan keputusan perpajakan, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; penting untuk menerapkan ketentuan hukum substantif yang berlaku pada saat kewajiban perpajakan timbul, sedangkan dalam hal penerapan ketentuan hukum acara kami sertakan yang berlaku pada hari penerbitan keputusan), kaidah untuk menumbuhkan rasa percaya kepada otoritas pajak (menurut asas ini, otoritas pajak harus menafsirkan keraguan yang terkait dengan rumusan ketentuan yang diterapkan demi kepentingan wajib pajak), kaidah untuk memberikan informasi (sebagai bagian dari tata cara perpajakan, otoritas pajak harus memberikan informasi dan penjelasan yang

diperlukan tentang peraturan yang terkait dengan objek tata cara; tindakan tersebut terjadi dalam penyelesaian yang dasar hukumnya ditunjukkan; otoritas pajak juga harus memberikan informasi tentang ketentuan hukum yang berlaku setiap kali wajib pajak meminta ini), aturan kebenaran objektif (dalam proses persidangan, otoritas pajak melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menjelaskan keadaan faktual secara tepat, dan untuk menyelesaikan kasus dalam proses perpajakan; oleh karena itu otoritas pajak dibebani dengan kewajiban untuk membuktikan bahwa pertimbangan tertentu harus dibayarkan oleh penerima keputusan pajak, dengan demikian otoritas pajak harus mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam masalah ini; akibatnya, di satu sisi, tidak dapat diterima untuk mengalihkan kepada wajib pajak beban pembuktian bahwa kewajiban untuk membayar pajak tidak membebaninya, di sisi lain, otoritas pajak memiliki hak untuk menuntut wajib pajak untuk menyerahkan bukti tertentu yang hanya dimilikinya), aturan partisipasi aktif para pihak dalam proses (otoritas pajak berkewajiban untuk memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahap proses dan, sebelum mengeluarkan keputusan, memungkinkan mereka untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai bukti dan materi yang dikumpulkan dan juga klaim yang diajukan), aturan persuasi (otoritas pajak harus menjelaskan kepada para pihak tentang manfaat prasyarat yang diperhitungkan dalam menyelesaikan perkara dengan tujuan mendorong para pihak untuk melaksanakan putusan, sejauh mungkin tanpa menggunakan cara-cara pemaksaan), ketekunan, kecepatan dan kesederhanaan proses (otoritas pajak harus bertindak cepat dan dengan ketekunan yang sewajarnya, menggunakan cara-cara paling sederhana yang tersedia untuk menyelesaikan perkara; kasus yang tidak memerlukan pengumpulan bukti, informasi atau penjelasan harus diselesaikan segera), aturan bentuk tertulis (prinsip ini mengacu tidak hanya pada keputusan tetapi juga pada penyelesaian lain yang mungkin muncul selama proses pajak, misalnya putusan, atau panggilan; di satu sisi, melakukan tindakan tersebut terhadap wajib pajak yang memungkinkan prinsip bentuk tertulis memformalkan tindakan ini, sedangkan di sisi lain, ini memberikan jaminan yang lebih baik tentang perlindungan hak wajib pajak), aturan proses dua contoh (dalam setiap kasus, wajib pajak memiliki hak untuk menuntut verifikasi kebenaran keputusan pajak; penilaian kebenaran keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak dilakukan oleh organ contoh II, namun dalam beberapa kasus, verifikasi tersebut dilakukan oleh organ yang sama (tetapi tidak oleh karyawan yang sama) yang mengeluarkan keputusan yang dipertanyakan, aturan permanensi keputusan final (keputusan yang tidak dapat diajukan banding dalam proses pajak bersifat final; pencabutan atau perubahan keputusan tersebut, menyatakan tidak sahnya keputusan tersebut, atau memulai kembali proses hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan), dan proses perpajakan hanya terbuka bagi para pihak.

Pihak-pihak dalam proses dan perwakilan mereka

Pihak-pihak dalam proses, di satu pihak, adalah otoritas pajak, sedangkan di pihak lain, dapat berupa wajib pajak, pengirim, pemungut, pihak ketiga, atau penerus hukum. Wajib pajak atau subjek lain yang disebutkan di atas dari apa yang disebut hubungan hukum dan pajak pasif dalam proses pajak bertindak secara pribadi, melalui perwakilan mereka, perwakilan resmi, wali, atau agen. Terlebih lagi, organisasi sosial mungkin berhak untuk bertindak sebagai pihak. Dalam hal yang menyangkut orang lain, atas persetujuannya, orang yang terakhir di antara subjek-subjek ini dapat menuntut untuk memulai proses, atau mengakui dirinya untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Subjek ini harus diberikan hak ini ketika penyediaan bantuan dalam lingkup masalah pajak merupakan tujuan resmi organisasi ini dan ketika kepentingan umum mendukung hal ini.

Perwakilan wajib pajak yang merupakan badan hukum atau unit organisasi yang tidak memiliki kepribadian hukum adalah orang perseorangan yang berhak untuk bertindak atas nama mereka. Mereka akan menjadi subjek yang ditunjukkan, antara lain, dalam Daftar Pengadilan Negara. Perwakilan resmi (misalnya orang tua) mewakili wajib pajak jika wajib pajak tersebut tidak memiliki kapasitas penuh untuk melakukan tindakan hukum (misalnya wajib pajak masih di bawah umur, atau tidak mampu). Wali ditunjuk oleh pengadilan atas permintaan otoritas pajak untuk orang yang tidak mampu melakukan tindakan hukum, atau orang yang tidak hadir. Tindakan serupa harus dilakukan jika badan hukum atau unit organisasi yang tidak memiliki badan hukum tidak dapat menjalankan urusannya karena kurangnya badan yang ditunjuk untuk melaksanakannya.

Wajib pajak memiliki hak untuk menunjuk agennya. Agen tersebut dapat berupa orang perseorangan (yaitu, tidak dapat berupa, misalnya, perusahaan atau kantor hukum) yang memiliki kapasitas penuh untuk melakukan tindakan hukum. Namun, mereka tidak harus ahli yang secara profesional menangani layanan hukum, misalnya pengacara, penasihat hukum, atau penasihat pajak. Keagenan harus dibuat secara tertulis. Terkait dengan cakupan dokumen ini, perlu ditegaskan bahwa di satu sisi, keagenan dapat bersifat luas (misalnya, untuk semua masalah pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak tertentu), tetapi di sisi lain, dokumen ini hanya efektif dalam hal yang menjadi dasar pembuatannya⁷⁴. Jika proses pajak lain dimulai, otoritas pajak tidak akan menganggap keabsahan keagenan dalam kasus berikutnya juga. Dalam kasus dimulainya proses pajak terpisah, agen atau wajib pajak harus menyerahkan ke berkas kasus baru agen baru atau salinan dari keagenan umum sebelumnya yang telah digunakan. Jika tidak, diasumsikan bahwa wajib pajak bertindak tanpa agen yang ditunjuk.

Dalam melakukan proses, otoritas pajak paling sering bertindak melalui seorang pegawai dari badan tersebut yang dapat diberi wewenang secara tertulis untuk, antara lain, menyelesaikan masalah atas namanya dan dalam cakupan yang disepakati, khususnya untuk mengeluarkan keputusan, putusan, dan sertifikat. Namun, dalam beberapa kasus, ada

kebutuhan untuk mengecualikan otoritas pajak dari melakukan proses pajak individual, atau mengecualikan pegawainya. Dalam kasus pertama, baik otoritas pajak maupun pegawainya tidak dapat menangani kasus tertentu. Maka perlu ada penunjukan badan lain untuk menangani kasus tertentu. Dalam kasus kedua, otoritas pajak harus menunjuk orang lain dari antara pegawainya untuk melakukan proses perpajakan tertentu. Tujuan dari pembentukan pengecualian adalah upaya untuk memastikan ketidakberpihakan di pihak badan administratif yang menangani kasus perpajakan.

Subjek pengecualian terutama adalah otoritas pajak tingkat pertama (kepala Kantor Pendapatan atau Kantor Bea Cukai, wali kota, wali kota, dan presiden kota). Situasi ini seharusnya terjadi jika bertindak sesuai dengan kompetensinya, badan-badan ini (lihat II, 2.2., 2.3.) harus melakukan proses perpajakan terhadap orang perseorangan yang memegang fungsi di badan-badan ini (misalnya wajib pajak adalah kepala Kantor Pendapatan). Terlebih lagi, suatu badan dikecualikan ketika suatu perkara yang, sebagai suatu peraturan, tunduk pada suatu badan tertentu, menyangkut wakil-wakil dari orang-orang tersebut (misalnya seorang wajib pajak adalah wakil kepala Kantor Pajak), kerabat-kerabat mereka (misalnya seorang wajib pajak adalah anak dari kepala Kantor Pajak), atau pengawas-pengawas mereka (seorang wajib pajak adalah direktur Kamar Pajak). Dalam dua perkara pertama, suatu badan yang berwenang untuk menunjuk otoritas pajak lain untuk melakukan proses-proses perpajakan akan menjadi badan instansi II (misalnya direktur Kamar Pajak), sedangkan dalam perkara kedua, suatu badan yang berwenang akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Kami menangani pengecualian pegawai otoritas pajak ketika ia merupakan pihak dalam proses tersebut, atau tetap memiliki hubungan dekat dengan pihak tersebut, misalnya keluarga (misalnya wajib pajak adalah istri pegawai), atau hubungan hukum (wajib pajak adalah mitra bisnis pegawai). Selain itu, seorang pegawai harus dikecualikan jika:

- terdapat keraguan mengenai ketidakberpihakan pegawai (misalnya wajib pajak terlibat dalam sengketa hukum dengan pegawai),
- pegawai tersebut merupakan saksi atau ahli dalam kasus tertentu,
- pegawai tersebut ikut serta dalam penerbitan keputusan yang dipertanyakan.

Jika seorang pegawai otoritas pajak dikecualikan, kepala Kantor Pendapatan, kepala Kantor Bea Cukai, wali kota, wali kota (presiden kota), kepala daerah atau kepala daerah provinsi, direktur Kamar Pajak, direktur Kamar Bea Cukai atau Menteri yang kompeten dalam masalah keuangan publik, menunjuk pegawai atau pejabat lain untuk menangani kasus ini. Apabila ada anggota dewan banding pemerintahan sendiri yang dikecualikan, maka ketuanya menunjuk orang yang berwenang untuk menggantikan orang yang dikecualikan tersebut.

Jika karena pengecualian anggotanya, badan banding pemerintahan sendiri tidak dapat menyelesaikan kasus karena kurangnya komposisi majelis hakim yang lengkap, Perdana Menteri menunjuk badan banding pemerintahan sendiri lainnya untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui keputusan.

Pembukaan proses pajak

Undang-undang pajak mengatur dua cara pembukaan proses pajak, yaitu atas permintaan pihak dan secara jabatan. Dalam kasus pertama, proses pajak dimulai pada hari

ketika permintaan diajukan ke otoritas pajak. Jika permintaan diajukan dalam bentuk elektronik, proses pajak dimulai pada hari ketika otoritas pajak, atau unit pendukung pemrosesan data administrasi pajak menerima permintaan tersebut. Wajib pajak memulai proses pajak atas permintaan mereka, misalnya, mengajukan permohonan pernyataan kelebihan pembayaran pajak, atau mengajukan keringanan terkait pembayaran kembali kewajiban pajak.

Proses pajak dimulai secara jabatan dengan dikeluarkannya putusan dalam hal ini. Prosedur ini diterapkan, antara lain, ketika wajib pajak tidak melaporkan pajak keluaran, yang mengakibatkan perlunya penetapan jumlah kewajiban pajak oleh otoritas pajak dalam keputusan yang dikeluarkan dalam proses pajak. Hari diterimanya putusan tentang dimulainya proses hukum adalah tanggal dimulainya proses *ex officio*. Dalam beberapa kasus, tidak perlu menerbitkan dan menyampaikan putusan yang disebutkan secara resmi. Hal ini terjadi, antara lain, dalam kasus penetapan kewajiban pajak yang, menurut ketentuan tersendiri, ditetapkan setiap tahun (pajak real estat, pajak pertanian, pajak kehutanan) jika keadaan faktual yang menjadi dasar penetapan jumlah kewajiban pajak untuk periode sebelumnya tidak berubah.

Artinya, proses dalam hal penetapan nilai kewajiban pajak mengenai pajak atas real estat untuk tahun tertentu tidak perlu dimulai jika otoritas pajak tidak memperoleh informasi apa pun tentang perubahan keadaan faktual yang menjadi dasar penerbitan keputusan pada tahun sebelumnya. Contoh lain dari kasus ketika proses pajak tidak dimulai menyangkut hal-hal berikut:

- penyusutan tunggakan pajak *ex officio*,
- membuat keputusan yang dapat segera dilaksanakan,
- penerbitan keputusan tentang jaminan,
- penerbitan keputusan tentang pajak atas warisan dan hibah ketika pajak akan dinilai berdasarkan data yang ditunjukkan dalam pengembalian pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

Otoritas pajak harus melakukan proses pajak sedemikian rupa untuk menyelesaikannya secepat mungkin (prinsip penyelesaian yang cepat dan ketekunan proses pajak yang dinyatakan dalam Pasal 125 Ordonansi Pajak). Oleh karena itu, penyelesaian masalah dalam rangka proses pajak harus diselesaikan dengan segera.

Secara khusus, hal itu berkaitan dengan masalah yang dapat diselesaikan berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak bersama dengan permintaan untuk memulai proses, atau berdasarkan fakta yang diketahui secara umum dan bukti yang diketahui *ex officio* oleh badan yang melakukan proses. Jika masalah yang memerlukan pemeriksaan bukti dilakukan, proses harus ditutup tanpa penundaan yang tidak perlu, namun, paling lambat dalam waktu satu bulan. Sedangkan kasus yang sangat rumit tidak boleh berlangsung lebih dari 2 bulan sejak tanggal dimulainya proses. Proses banding tidak boleh berlangsung lebih dari 2 bulan sejak tanggal diterimanya banding oleh badan banding, sedangkan kasus yang telah dilakukan sidang, atau pihak yang mengajukan mosi untuk melaksanakannya tidak boleh berlangsung lebih dari 3 bulan.

Sidang pembuktian

Dalam proses persidangan, otoritas pajak harus melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menjelaskan keadaan faktual secara tepat dan menyelesaikan kasus dalam proses pajak. Otoritas pajak harus memperkirakan apakah suatu keadaan tertentu telah terbukti hanya berdasarkan semua bukti yang dikumpulkan⁸³, dan kemudian membuat keputusan yang menutup kasus tersebut. Beban untuk melakukan pemeriksaan bukti yang tepat berada di tangan otoritas pajak, bukan wajib pajak. Otoritas pajak berkewajiban untuk mengumpulkan dan memeriksa secara menyeluruh semua bukti⁸⁴. Artinya, otoritas pajak dibebani dengan penentuan keadaan yang harus dijelaskan dan tindakan selanjutnya yang diperlukan untuk tujuan ini. Ini tidak berarti bahwa wajib pajak tidak dapat menyarankan untuk melakukan tindakan tertentu kepada otoritas pajak. Namun demikian, otoritas tidak terikat oleh usulan pihak tersebut mengenai bukti.

Permintaan pihak tersebut untuk menunjukkan bukti akan dikabulkan jika bukti tersebut terdiri dari keadaan yang relevan dengan kasus tersebut kecuali keadaan tersebut cukup dikonfirmasi oleh bukti lain. Otoritas pajak harus menolak permintaan wajib pajak, misalnya, mengenai pemeriksaan bukti saksi tentang keadaan yang tidak relevan dengan kasus tersebut, atau telah dijelaskan sebaliknya tanpa keraguan (misalnya terkait dengan dokumen resmi yang tidak dapat disangkal). Dalam melakukan pemeriksaan bukti, otoritas pajak dapat menggunakan berbagai cara pembuktian. Di sisi lain, otoritas hanya terikat oleh prinsip bahwa bahan ilegal tidak dapat digunakan sebagai bukti. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat membantu menjelaskan kasus dan tidak bertentangan dengan undang-undang dapat diterima sebagai alat bukti. Dalam proses perpajakan, otoritas pajak dapat menggunakan buku pajak, dokumen resmi, keterangan saksi, pendapat ahli, bahan dan informasi yang dikumpulkan sebagai hasil pemeriksaan visual, pengembalian pajak dan dokumen lain yang dikumpulkan dalam tindakan pemeriksaan atau pengawasan pajak, serta bahan yang dikumpulkan dalam proses pidana atau proses dalam hal pelanggaran fiskal atau pelanggaran fiskal kecil sebagai alat bukti dasar.

Beberapa wajib pajak diwajibkan untuk menyimpan buku pajak. Data yang menjadi dasar penetapan dasar pengenaan pajak (terutama pendapatan dan omzet) dimasukkan ke dalam dokumen tersebut. Dengan demikian, buku pajak digunakan khususnya dalam pajak penghasilan dan pajak atas barang dan jasa. Untuk keperluan pajak penghasilan, buku pajak, antara lain, pendapatan dan pengeluaran, atau buku rekening disimpan. Wajib pajak pajak atas barang dan jasa menyimpan, misalnya, daftar penjualan dan pembelian. Otoritas pajak terikat pada data yang tercantum dalam buku pajak jika buku pajak tersebut disimpan dengan cara yang dapat diandalkan (entri mencerminkan keadaan faktual) dan tidak cacat (sesuai dengan prinsip yang timbul dari ketentuan tersendiri).

Jika otoritas pajak menyatakan bahwa buku pajak disimpan dengan cara yang tidak dapat diandalkan atau cacat, maka otoritas pajak harus menentukan dalam catatan pemeriksaan buku tersebut periode dan bagian yang tidak diakui sebagai bukti fakta yang tercatat dalam buku. Dokumen resmi yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang oleh otoritas yang berwenang dianggap sebagai bukti tentang apa

yang secara resmi dinyatakan di dalamnya. Artinya, otoritas pajak tidak perlu melakukan tindakan tambahan jika data tertentu yang relevan dengan kasus tertentu berasal dari dokumen resmi. Dokumen tersebut antara lain adalah putusan pengadilan (misalnya dalam hal konfirmasi perolehan warisan), keputusan administratif (misalnya izin mendirikan bangunan, kartu tanda penduduk), sertifikat yang dikeluarkan oleh badan administratif, dan akta notaris. Otoritas pajak dapat memutuskan bahwa dalam beberapa kasus perlu mendengarkan saksi yang mengetahui fakta (misalnya saksi dapat mengonfirmasi pelaksanaan kegiatan usaha tertentu oleh wajib pajak) atau peristiwa hukum (misalnya untuk mengonfirmasi penyelesaian kontrak penjualan yang tunduk pada transaksi hukum perdata pajak) yang relevan dengan kasus pajak tertentu.

Selain itu, sebagai bagian dari proses persidangan, jika pengetahuan khusus diperlukan dalam suatu kasus, otoritas pajak dapat menunjuk seorang ahli untuk tujuan memberikan pendapat. Setiap orang perseorangan yang memiliki pengetahuan khusus (misalnya menilai nilai real estat yang dilaporkan untuk perpajakan) dapat menunjuk untuk ditunjuk sebagai ahli. Jika diperlukan, otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan. Sebagai bagian dari pemeriksaan tersebut, tindakan tertentu dapat dilakukan, misalnya mengukur luas bangunan yang ditempati untuk menjalankan kegiatan usaha. Pihak tersebut harus diberitahu oleh otoritas pajak tentang tempat dan batas waktu untuk mengajukan bukti dari deposisi saksi, pendapat ahli, atau pemeriksaan setidaknya 7 hari sebelum batas waktu.

Pihak dalam proses perpajakan berhak untuk mengambil bagian dalam pemeriksaan bukti, dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan ahli, dan memberikan penjelasan. Otoritas pajak dapat memanggil pihak atau orang lain untuk memberikan penjelasan, memberikan kesaksian, atau melakukan tindakan tertentu secara langsung, melalui seorang pengacara, atau secara tertulis jika hal ini diperlukan untuk menjelaskan keadaan fakta, atau untuk menyelesaikan kasus, yang merupakan hak penting yang berhak dimiliki oleh otoritas pajak. Wajib pajak yang meskipun telah dipanggil dengan semestinya oleh otoritas pajak tidak hadir secara langsung tanpa alasan yang sah, dapat dihukum dengan denda prosedural hingga PLN 27005.

Denda ini merupakan instrumen hukum penting yang dapat digunakan tidak hanya terhadap wajib pajak tetapi juga pihak lain dalam proses perpajakan (pembayar pajak, pemungut pajak, pihak ketiga, atau ahli waris yang sah). Saksi atau ahli dapat dihukum dengan denda ini, antara lain, apabila mereka tidak hadir secara langsung tanpa alasan yang sah meskipun diwajibkan oleh otoritas pajak, atau apabila tanpa alasan yang sah, mereka menolak memberikan penjelasan, keterangan, mengeluarkan pendapat, menunjukkan objek pemeriksaan, atau mengambil bagian dalam tindakan lain.

Keputusan dan penetapan

Otoritas pajak menerapkan aturan bentuk tertulis dari proses, terutama dengan mengadopsi dua jenis penyelesaian yang ditujukan dan disampaikan kepada para pihak dalam proses pajak, keputusan dan penetapan. Keputusan menyelesaikan kasus sejauh menyangkut substansinya atau dengan cara lain mengakhiri proses dalam kasus tertentu (misalnya,

dengan mengembalikan proses dalam suatu kasus). Merupakan aturan bahwa otoritas pajak menyelesaikan kasus melalui keputusan kecuali ketentuan menyatakan sebaliknya.

Elemen dasar yang harus disertakan dalam keputusan adalah: penunjukan otoritas pajak, tanggal penerbitan, uraian pihak, referensi ke dasar hukum, penyelesaian kasus, justifikasi faktual dan hukum, instruksi tentang proses banding jika keputusan dapat diajukan banding, tanda tangan orang yang berwenang, termasuk nama depan, nama belakang, dan jabatan resmi. Dalam proses persidangan, otoritas pajak akan mengeluarkan putusan mengenai pertanyaan tertentu yang muncul dalam proses persidangan pajak tetapi tidak memutuskan esensi kasus (putusan tentang penangguhan persidangan, putusan tentang penyajian bukti yang dimiliki oleh salah satu pihak). Putusan harus memuat unsur-unsur dasar yang sama yang termasuk dalam keputusan. Namun, putusan harus memuat justifikasi faktual dan hukum hanya jika dapat digugat, atau ditinjau oleh pengadilan tata usaha negara, dan jika telah dikeluarkan sebagai hasil dari gugatan terhadap putusan tersebut.

Penyampaian dokumen pajak

Otoritas pajak dapat menyampaikan dokumen (keputusan, penetapan, dan panggilan) terhadap tanda terima hanya melalui subjek tertentu, yaitu: pos, pegawai otoritas pajak, atau orang yang berwenang lainnya. Jika otoritas pajak adalah wali kota, atau wali kota (presiden kota), dokumen dapat disampaikan oleh solts terhadap tanda terima. Otoritas pajak berhak memilih dari antara subjek yang tercantum di atas. Dalam situasi ketika dokumen disampaikan oleh subjek di luar daftar yang disebutkan di atas dalam ketentuan, akan mungkin untuk membuat tuduhan tindakan ilegal. Akibatnya, layanan akan menjadi tidak efektif.

Selain itu, undang-undang menetapkan bahwa dokumen dapat disampaikan melalui sarana komunikasi elektronik jika permohonan telah diajukan kepada otoritas pajak untuk menyampaikan surat melalui sarana elektronik oleh suatu pihak, atau pihak tersebut setuju untuk melakukannya. Namun, situasi seperti itu masih jarang terjadi dalam praktik meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik oleh pegawai otoritas pajak yang menandatangani keputusan pajak atas nama otoritas pajak.

Tempat penyampaian dokumen pajak bergantung pada penerima korespondensi. Prinsip yang berbeda berlaku ketika wajib pajak adalah orang pribadi dan ketika dokumen tersebut menyangkut badan hukum atau unit organisasi yang tidak memiliki kepribadian hukum. Jika orang pribadi adalah alamatnya, kita dapat membedakan layanan biasa (pribadi - diterima secara pribadi oleh penerima), atau layanan pengganti (melalui orang lain, atau setelah adanya anggapan layanan fiktif).

Layanan biasa harus dilakukan di tempat tinggal atau tempat kerja. Dalam kasus terakhir, surat menyurat dapat disampaikan langsung kepada wajib pajak atau orang yang diberi wewenang oleh pemberi kerja untuk menerima surat menyurat (misalnya sekretaris). Dokumen juga dapat disampaikan di kantor otoritas pajak. Pada saat yang sama, disebutkan bahwa jika dokumen tidak dapat diserahkan dengan cara yang ditentukan di atas (tempat

tinggal, tempat kerja, kantor pajak), dan dalam kasus lain yang dapat dibenarkan (misalnya, kebutuhan untuk menyerahkan karena jangka waktu kedaluwarsa kewajiban pajak yang singkat, dokumen diserahkan di setiap tempat alamat ditemukan.

Penyerahan pengganti terjadi jika penerima tidak berada di rumah. Ada dua kemungkinan. Menurut yang pertama, dokumen diserahkan dengan tanda terima kepada anggota rumah tangga dewasa, tetangga, atau petugas kebersihan jika mereka mengambil alih untuk memberikan dokumen tersebut kepada penerima. Pemberitahuan penyerahan dokumen kepada tetangga, atau petugas kebersihan ditempatkan di kotak surat layanan, atau di pintu rumah penerima, atau di tempat yang terlihat dekat dengan pintu masuk ke harta milik penerima. Menurut kemungkinan kedua, pemberitahuan tentang meninggalkan dokumen di kantor pos, atau kantor pajak setempat selama 14 hari harus ditempatkan di kotak surat penerima. Jika dokumen tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, layanan dianggap telah dilakukan setelah hari terakhir periode tersebut dan dokumen akan disimpan dalam berkas perkara.

Aturan yang berbeda berlaku dalam hal penyampaian dokumen kepada badan hukum dan unit organisasi yang tidak memiliki badan hukum. Dalam kedua kasus tersebut, dokumen akan disampaikan dengan surat di kantor pusatnya, atau di tempat di mana mereka menjalankan kegiatan bisnisnya melalui orang yang berwenang menerima surat¹⁰¹. Dalam hal ini, surat dapat disampaikan kepada orang yang berwenang bertindak atas nama subjek ini, tetapi juga kepada orang yang diberi wewenang oleh pemberi kerja untuk menerima surat (misalnya orang dari kantor aplikasi). Jika orang yang berwenang menerima surat tidak ada, dimungkinkan untuk memanfaatkan salah satu cara yang tercantum di atas dari apa yang disebut layanan pengganti yang terkait dengan meninggalkan dokumen di kantor pos, atau kantor otoritas pajak selama 14 hari.

Sejauh menyangkut kategori subjek ini, ada konsekuensi negatif yang terkait dengan penyampaian dokumen, yang berkaitan dengan kegagalan untuk memberikan informasi tentang perubahan alamat kantor pusat saat ini dalam daftar yang sesuai oleh wajib pajak. Apabila alamat tempat kedudukan yang diberikan oleh suatu badan hukum atau suatu kesatuan organisasi yang bukan badan hukum tidak ada atau tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam register dan tidak mungkin diketahui di mana tempat kegiatan itu dilakukan, maka dokumen tersebut tetap tertinggal di dalam arsip perkara dengan kekuatan hukum tetap. Dalam konteks penyampaian surat yang ditujukan kepada penerima surat yang merupakan orang perseorangan dan badan hukum serta unit organisasi yang tidak memiliki badan hukum, penting untuk menentukan subjek yang seharusnya menjadi penerima surat apabila subjek tersebut bertindak melalui perwakilan atau agen yang ditunjuk. Selain itu, penting untuk menunjukkan asas-asas prosedur apabila penerima surat menolak menerima dokumen pajak.

Berkaitan dengan masalah pertama, perlu disebutkan bahwa dokumen harus disampaikan kepada salah satu pihak, dan apabila salah satu pihak bertindak melalui perwakilan kepada perwakilan tersebut (misalnya orang tua wajib pajak di bawah umur). Sebaliknya, apabila salah satu pihak telah menunjuk seorang pengacara, dokumen harus

disampaikan kepada pengacara tersebut. Undang-undang menetapkan bahwa ketika menunjuk pengacara, pihak tersebut harus memilih salah satu dari mereka sebagai agen layanan pengganti. Apabila agen layanan belum ditunjuk, otoritas pajak harus menyampaikan dokumen kepada salah satu pengacara. Apabila penerima surat menolak menerima surat, surat tersebut harus dikembalikan kepada pengirim dengan catatan penolakan penerimaan dan tanggalnya. Surat dengan anotasi harus disertakan dalam catatan kasus. Pada saat yang sama diasumsikan bahwa dokumen tersebut akan dianggap telah disampaikan pada hari penolakan penerima untuk menerimanya.

Tindakan banding biasa

Tindakan banding biasa adalah: banding dan pengaduan. Yang pertama diterapkan sehubungan dengan keputusan sedangkan yang kedua terhadap putusan. Berdasarkan aturan proses dua tingkat, banding terhadap keputusan pajak yang dikeluarkan pada tingkat pertama hanya dapat diajukan ke satu tingkat. Otoritas tingkat yang lebih tinggi berwenang untuk memeriksa banding tersebut. Dalam beberapa kasus banding diperiksa oleh otoritas yang sama yang mengeluarkan keputusan tingkat pertama jika keputusan pada tingkat pertama telah dikeluarkan oleh menteri yang berwenang untuk keuangan publik, oleh direktur kamar fiskal, direktur kamar pabean, atau oleh badan banding pemerintahan sendiri.

Banding ke otoritas banding yang berwenang harus dilakukan melalui otoritas pajak yang telah mengeluarkan keputusan. Pihak yang mengajukan banding harus mengajukan banding dalam waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya putusan. Banding terhadap putusan otoritas pajak harus memuat keberatan terhadap putusan, menentukan substansi dan ruang lingkup permohonan yang diajukan dalam banding, dan menunjukkan bukti yang membenarkan permohonan tersebut. Permohonan juga harus memuat data lain yang harus dicantumkan dalam setiap surat yang ditujukan kepada otoritas pajak. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah isi permohonan, pencantuman pemohon, alamatnya (tempat tinggal atau tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan dilakukan). Jika permohonan tidak memenuhi persyaratan di atas, otoritas pajak harus memanggil wajib pajak untuk menghilangkan cacat formal, dengan instruksi bahwa jika syarat tersebut tidak terpenuhi, permohonan harus dibiarkan tanpa jawaban. Pemohon harus menghilangkan cacat dalam waktu 7 hari.

Dapat ditegaskan bahwa, hingga akhir tahun 2008, pengajuan banding terhadap putusan otoritas pajak tidak menangguhkan pelaksanaan putusan, kecuali otoritas pajak secara *ex officio* atau atas permohonan pihak tersebut menangguhkan pelaksanaan putusan tersebut secara keseluruhan atau sebagian. Sejak 1 Januari 2009, putusan yang belum final yang membebaskan kewajiban, yang tunduk pada pelaksanaan berdasarkan ketentuan tentang proses pelaksanaan dalam administrasi, kepada pihak tersebut tidak tunduk pada pelaksanaan kecuali putusan tersebut dibuat dapat segera dilaksanakan¹⁰⁸. Penerbitan ketegasan tersebut memungkinkan untuk memulai proses pelaksanaan berdasarkan putusan yang belum final, yaitu putusan yang terhadapnya wajib pajak mengajukan banding dan badan instansi II belum memeriksa banding tersebut. Ketegasan tersebut dikeluarkan dalam bentuk putusan dan tujuannya adalah untuk melakukan tindakan yang, misalnya,

menggagalkan tindakan wajib pajak yang akan menghalangi atau tidak dapat melaksanakan kewajiban pajak, atau tidak akan mengakibatkan pembatasan kewajiban pajak. Meskipun demikian, ketegasan tersebut dapat dikeluarkan oleh otoritas pajak hanya jika prasyarat yang ditunjukkan dalam undang-undang terpenuhi. Hal itu dapat terjadi, antara lain, ketika suatu pihak melakukan tindakan yang melibatkan penjualan aset dengan nilai yang cukup besar, atau jangka waktu hingga batas waktu penghentian kewajiban pajak lebih pendek dari 3 bulan.

Pengaduan harus diajukan dalam waktu 7 hari sejak tanggal pihak tersebut menerima putusan. Bertentangan dengan keputusan, hak untuk mengajukan pengaduan terhadap putusan berlaku secara eksklusif ketika peraturan menyatakannya secara eksplisit. Pengaduan dapat diajukan terhadap putusan dalam hal, antara lain, menerima apa yang disebut jaminan sukarela, dalam hal menghitung pembayaran terhadap tunggakan pajak, dalam hal menghitung kelebihan pembayaran terhadap tunggakan pajak, atau kewajiban pajak saat ini, dalam hal pemulihan batas waktu untuk melakukan tindakan prosedural tertentu, misalnya. mengajukan banding, atas penolakan untuk memulai proses, atas penolakan permohonan tanpa pemeriksaan, dalam hal putusan tentang penangguhan proses, atas pembuatan keputusan yang dapat segera dilaksanakan.

Putusan yang tidak dapat digugat dapat diajukan banding oleh pihak tersebut hanya dengan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Kami menangani kasus-kasus ketika putusan yang tidak dapat digugat dikeluarkan, antara lain, dalam hal penunjukan otoritas pajak lain sehubungan dengan pengecualian otoritas pajak, mengajukan bukti tertentu, mengubah, melengkapi atau membatalkan putusan tentang pengajuan bukti, dalam hal penolakan untuk melakukan persidangan.

Prosedur luar biasa untuk membatalkan putusan final

Menurut aturan tentang ketetapan putusan yang disebutkan di atas, putusan yang tidak dapat digugat dalam proses pajak bersifat final. Putusan tersebut antara lain adalah putusan yang tidak dapat digugat yang dikeluarkan oleh otoritas tingkat pertama, putusan yang dikeluarkan oleh otoritas banding yang menguatkan putusan tingkat pertama yang berlaku. Ini tidak berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat dibatalkan dengan cara apa pun. Hal ini hanya mungkin dilakukan atas dasar apa yang disebut prosedur luar biasa untuk verifikasi putusan, yaitu: dimulainya kembali proses (Pasal 240–246 T.O.), putusan tentang pembatalan putusan final (Pasal 247–252 T.O.), pembatalan atau perubahan putusan final (Pasal 253–256 T.O.)

Tindakan pemeriksaan

Tindakan pemeriksaan merupakan kegiatan otoritas pajak untuk tujuan: memeriksa ketaatan terhadap batas waktu penyampaian SPT dan pembayaran pajak yang telah disetorkan, menyatakan kebenaran formal dokumen yang disebutkan di atas, menetapkan keadaan faktual sejauh yang diperlukan untuk menentukan kesesuaiannya dengan dokumen yang disampaikan. Otoritas pajak berwenang, antara lain, untuk meminta wajib pajak menyampaikan pernyataan yang sesuai, mengoreksinya, dan menjelaskan kebenarannya. Sebagai bagian dari tindakan pemeriksaan, otoritas pajak dalam situasi tertentu dapat

mengoreksi sendiri SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Namun, ini merupakan situasi yang luar biasa. Sebagai aturan, SPT dapat dikoreksi secara eksklusif oleh wajib pajak. Otoritas pajak melakukan koreksi sebagai bagian dari tindakan pemeriksaan ketika dua prasyarat terjadi secara bersamaan. Pertama, SPT tersebut mengandung salah hitung atau kesalahan nyata lainnya, atau ketika SPT telah diisi secara bertentangan dengan persyaratan yang disepakati. Kedua, cacat tersebut menyangkut nilai pajak, jumlah kelebihan pembayaran yang, bagaimanapun, tidak melebihi PLN 1000. Dalam waktu 14 hari sejak penyampaian salinan resmi pengembalian yang telah diperbaiki, wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap koreksi tersebut. Pengajuan keberatan tersebut akan membatalkan koreksi tersebut.

Pelanggaran kewajiban perpajakan yang terungkap dalam tindakan pemeriksaan dapat menjadi dasar untuk memulai proses perpajakan kecuali jika kesalahan tersebut diperbaiki dengan cara lain, misalnya dengan penyampaian SPT yang telah diperbaiki oleh wajib pajak. Oleh karena itu, tindakan pemeriksaan dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat mendahului proses perpajakan. Namun, dalam melakukan tindakan pemeriksaan, otoritas tidak dapat mengenakan sanksi apa pun kepada wajib pajak. Oleh karena itu, jika wajib pajak yang telah dipanggil untuk membuat, misalnya, penjelasan tertentu, atau memperbaiki SPT, menolak untuk melakukan tindakan tersebut, ia tidak dapat dihukum. Dalam situasi seperti itu, otoritas pajak harus memulai proses perpajakan. Hanya sebagai bagian dari prosedur ini, otoritas pajak dapat mengenakan sanksi tertentu kepada wajib pajak yang menolak untuk mematuhi panggilan tertentu dari otoritas pajak. Lembaga tersebut, misalnya, merupakan denda prosedural, yang sekarang berjumlah PLN 2700.

Pemeriksaan pajak

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk memverifikasi pemenuhan kewajiban yang timbul dari ketentuan hukum pajak oleh orang yang sedang menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan ini menyangkut kewajiban membayar pajak serta kewajiban instrumental (antara lain, pembayaran sejumlah uang muka pajak yang benar). Tujuan pemeriksaan pajak dapat tercapai jika tindakan pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan langsung atau terjadwal. Dalam kasus pertama, berbagai sinyal mengenai penyimpangan pajak dapat langsung ditanggapi. Pemeriksaan terjadwal yang dilakukan merupakan elemen penting dari tindakan pencegahan, yang karenanya kepentingan Kantor Pendapatan terjamin. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan rencana pemeriksaan yang telah diuraikan sebelumnya oleh otoritas pajak.

Pemeriksaan pajak hanya dapat dilakukan secara *ex officio* oleh kepala Kantor Pendapatan, kepala Kantor Bea Cukai, wali kota, walikota, (presiden kota), atau menteri yang berwenang untuk keuangan publik. Dalam rangka pemeriksaan pajak, pengawas berhak, khususnya, untuk: memasuki tanah atau bangunan, tempat, atau ruangan lain yang menjadi milik pihak yang dikuasainya, meminta agar barang yang dikuasainya diserahkan dan memeriksanya, meminta agar catatan, buku, dan segala macam dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang dikuasainya disediakan dan untuk membuat salinan,

reproduksi, pernyataan, catatan, dan cetakannya, dan untuk mengumpulkan data dalam bentuk elektronik, mendokumentasikan tindakan tersebut.

BAB 6

HUKUM PAJAK MATERIAL

6.1 PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan pajak-pajak individual yang berlaku di Polandia. Hal ini dicapai dengan penyajian elemen-elemen konstruktif individual dari pertimbangan-pertimbangan ini. Berkat hal ini, akan mungkin untuk mengetahui tentang elemen-elemen penting yang tanpanya hukum pajak tidak akan dapat berfungsi. Analisis mereka akan memungkinkan untuk menjawab, antara lain, pertanyaan-pertanyaan berikut: siapa yang membayar pajak apa, untuk apa pertimbangan tertentu dibayarkan, bagaimana pajak tertentu dihitung dan menurut tarif pajak apa, siapa dan kapan dapat memanfaatkan keringanan atau pembebasan pajak, dan kapan dan di mana pajak harus dibayarkan. Pajak yang merupakan pendapatan anggaran negara akan disajikan terlebih dahulu, diikuti oleh pajak yang memberi makan anggaran kota di dua bagian terakhir.

6.2 PAJAK PENGHASILAN PRIBADI

Subjek perpajakan

Orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang menjadi subjek pajak dibebani kewajiban pajak. Masalah apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Polandia atau tidak merupakan hal yang penting. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Polandia dikenakan kewajiban pajak yang tidak terbatas. Dalam hal ini, entitas tersebut dikenakan kewajiban pajak sehubungan dengan total pendapatannya, terlepas dari lokasi sumber pendapatannya. Orang yang bertempat tinggal di wilayah Republik Polandia dianggap sebagai orang pribadi yang memiliki pusat kepentingan pribadi atau ekonomi (pusat kepentingan) yang berlokasi di wilayah Republik Polandia, atau tinggal di wilayah Republik Polandia lebih dari 183 hari selama tahun pajak. Dalam praktiknya, penerapan aturan ini dibatasi oleh penerapan mekanisme tertentu yang timbul dari perjanjian tentang penghindaran pajak berganda. Jika tidak, kita dapat menghadapi pembentukan fenomena pajak berganda. Dalam kasus ketika seseorang tidak tinggal di Polandia, mereka dapat dikenai kewajiban pajak terbatas hanya atas penghasilan yang diperoleh di wilayah Polandia.

Pembuat undang-undang menetapkan lembaga yang disebut pajak bersama (pasangan suami istri dan juga orang tua tunggal yang membesarkan anak-anak memiliki hak, setelah memenuhi persyaratan tertentu, untuk penyelesaian pajak preferensial). Preferensi yang berlaku di dalamnya berarti bahwa basis perpajakan adalah setengah dari jumlah total penghasilan kedua pasangan, atau hanya satu pasangan jika yang lain tidak memperoleh penghasilan dalam tahun tertentu. Pajak dinilai dengan merujuk tarif pajak sebesar 18% dan 32% ke basis ini dan mengalikan jumlah yang diperoleh dengan dua. Mengenai orang yang membesarkan anak sendirian, mekanismenya identik tetapi basis perpajakan adalah setengah dari penghasilan orang yang membesarkan anak sendirian ditambah dengan penghasilan anak-anak yang selama setahun juga dapat memperoleh penghasilan.

Ada dua keuntungan yang terkait dengan penerapan mekanisme ini. Keuntungan pertama melibatkan kemungkinan "pemindahan" dari pajak dengan tarif 32% ke pajak dengan tarif 18%. Hal ini terkait dengan pengurangan basis pajak hingga setengahnya. Akibatnya, pendapatan salah satu pasangan yang jumlahnya, misalnya PLN 100.000, akan dikenakan pajak sebagian dengan tarif 32% dengan penerapan mekanisme dasar penilaian pajak (kelebihan dari PLN 85.000). Ketika penilaian pajak preferensial di atas diterapkan, pendapatan ini akan dikenakan pajak seluruhnya dengan tarif 18%. Keuntungan kedua yang terkait dengan penerapan mekanisme di atas melibatkan pertimbangan ganda atas tunjangan bebas pajak, yang sekarang berjumlah PLN 3090. Hal ini sangat penting ketika hanya satu pasangan yang memperoleh pendapatan, atau ketika pendapatan tersebut diperoleh oleh seseorang yang membesarkan anak seorang diri. Jika penghasilan tahunan orang tersebut berjumlah, misalnya, PLN 50.000, pajak yang harus dibayarkan akan berjumlah PLN 8444 dengan penerapan prinsip klasik penyelesaian pajak, sedangkan akan berjumlah PLN 7888 dengan penerapan preferensi di atas. Oleh karena itu, selisih jumlah pajak yang harus dibayarkan berjumlah PLN 556.

Pembuat undang-undang memperhatikan kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar preferensi di atas dapat diterapkan. Terkait pasangan, kondisi terpenting adalah kebutuhan untuk tetap menikah sepanjang tahun pajak, dan atas permintaan bersama untuk menerapkan preferensi ini yang dinyatakan dalam pengembalian pajak tahunan bersama. Sekarang, kedua pasangan tidak lagi wajib tinggal di Polandia. Preferensi ini juga akan berlaku jika kedua pasangan, atau salah satu dari mereka tinggal di Uni Eropa, atau negara lain yang termasuk dalam Area Ekonomi Eropa, atau Konfederasi Swiss. Namun, dalam kasus ini penting bagi orang tersebut untuk memperoleh pendapatan yang dikenakan pajak di wilayah Republik Polandia yang jumlahnya bersama-sama paling sedikit 75% dari seluruh pendapatan yang diperoleh oleh kedua pasangan dalam tahun pajak tertentu, dan membuktikan tempat tinggal untuk keperluan pajak dengan sertifikat tempat tinggal. Sertifikat tersebut adalah sertifikat tempat tinggal wajib pajak untuk keperluan pajak yang diterbitkan oleh badan administrasi negara yang berwenang di negara tempat tinggal wajib pajak.

Seseorang yang membesarkan anak-anak sendirian dan ingin memanfaatkan preferensi ini harus belum menikah, janda/duda, bercerai, atau berpisah dalam arti peraturan terpisah. Yang menarik, orang tersebut juga dapat menjadi orang yang sudah menikah jika pasangannya telah kehilangan hak sebagai orang tua atau menjalani hukuman penjara. Ia harus memelihara setidaknya satu anak yang masih di bawah umur (hingga usia 18 tahun), atau yang menerima tunjangan perawatan (tunjangan) atau pensiun sosial. Dalam kasus terakhir, usia anak tidak menjadi masalah. Anak yang dibiayai oleh wajib pajak juga dapat bersekolah, termasuk di sekolah luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam peraturan tentang sistem persekolahan, atau dalam peraturan tentang pendidikan tinggi di suatu negara. Namun, dalam situasi ini, anak tersebut tidak boleh berusia lebih dari 25 tahun.

Sehubungan dengan preferensi mengenai pasangan yang membayar pajak bersama-sama serta orang yang membesarkan anak sendirian, pembuat undang-undang memperkenalkan kondisi negatif, yang keberadaannya menghalangi penerapannya. Kita

menghadapi situasi seperti itu ketika bahkan satu pasangan atau orang yang membesarkan anak atau seorang anak sendirian dikenakan:

- pajak tarif tetap (pajak 19% atas penghasilan yang terkait dengan menjalankan kegiatan usaha),
- kartu pajak atau pajak lump-sum atas pendapatan terdaftar, namun, pajak yang dibayarkan terkait dengan sewa dalam bentuk ini tidak memiliki pengaruh.

Kondisi negatif adalah situasi ketika wajib pajak mengajukan mosi yang dinyatakan dalam pengembalian pajak tahunan untuk penerapan preferensi di atas setelah batas waktu.

Sejauh menyangkut pajak penghasilan pribadi, muncul gagasan tentang wajib pajak kecil. Subjek tersebut adalah wajib pajak yang pendapatannya dari penjualan (termasuk jumlah pajak barang dan jasa keluaran), pada tahun pajak sebelumnya, tidak melebihi jumlah yang didenominasi dalam PLN yang setara dengan Euro 1.200.000. Subjek ini berhak, khususnya, untuk memilih metode triwulanan untuk melakukan pembayaran pajak di muka, tetapi juga untuk menerapkan penyusutan yang dipercepat atas aset tetap (misalnya mesin yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha).

Ini melibatkan kemungkinan penghapusan penyusutan satu kali hingga 100% dari nilai awal aset tetap pada tahun pajak pertama penggunaannya. Jumlah total penghapusan penyusutan pada aset tetap yang dimasukkan ke dalam daftar pada tahun tertentu yang dilakukan menurut metode ini tidak boleh melebihi, bagaimanapun, ekuivalen Euro 50.000. Untuk membaca lebih lanjut tentang penyusutan.

Objek Perpajakan

Semua penghasilan, kecuali penghasilan yang dikecualikan atau dibebaskan dari pajak, dikenakan pajak penghasilan. Prinsip akumulasi penghasilan telah diadopsi di dalamnya. Oleh karena itu, jika seorang wajib pajak menerima penghasilan dari lebih dari satu sumber, objek perpajakan dalam tahun pajak tertentu adalah jumlah total pendapatan dari semua sumber. Penerapan metode ini meningkatkan kemungkinan bahwa penghasilan wajib pajak akan mencapai ambang batas pajak yang lebih tinggi, yang berarti penerapan tarif pajak yang lebih tinggi, yaitu 32%. Namun, aturan ini tidak berlaku untuk beberapa sumber pendapatan. Beberapa di antaranya dikenakan pajak secara terpisah dengan penerapan tarif tetap, dan sebagai tambahan, pada beberapa sumber pendapatan, pendapatan tersebut, bukan penghasilan, akan dikenakan pajak. Di antara sumber pendapatan yang tidak dikenakan prinsip akumulasi pajak, berikut ini, di antara yang lain, dapat dicantumkan:

- ❖ pendapatan dari kegiatan usaha jika wajib pajak memilih pajak tarif tetap; – kemenangan dalam permainan dan lotere (pendapatan bukan penghasilan yang dikenakan pajak),
- ❖ penghasilan dari sumber pendapatan yang tidak diungkapkan,
- ❖ bunga pinjaman, dana rekening bank, surat berharga, dividen, bagian lain dalam laba badan hukum (pendapatan dikenakan pajak),
- ❖ penjualan surat berharga,
- ❖ penjualan real estat.

Secara umum, pendapatan dari sumber pendapatan merupakan surplus pendapatan dari sumber tersebut atas biaya yang dapat dikurangkan yang dihasilkan dalam tahun pajak. Namun, jika biaya yang dapat dikurangkan melebihi jumlah total pendapatan, selisihnya akan menjadi kerugian dari sumber pendapatan tersebut.

Perlu diperhatikan beberapa hal terkait definisi di atas. Pertama, pendapatan dikurangi dengan biaya semata-mata sebagai bagian dari sumber pendapatan tertentu. Oleh karena itu, pendapatan yang diterima dari hubungan kerja tidak dapat dikurangi dengan biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Lebih lanjut, katalog sumber pendapatan tidak bersifat tertutup. Sumber pendapatan meliputi, antara lain, pendapatan dari: hubungan kerja, kegiatan yang dilakukan secara pribadi, kegiatan usaha nonpertanian. Kedua, unsur-unsur yang diperlukan untuk menentukan pendapatan untuk tujuan perpajakan adalah pengertian seperti pendapatan dan biaya yang dapat dikurangkan. Sebagai aturan, pendapatan terdiri dari kas dan setara kas yang disediakan bagi wajib pajak dalam tahun kalender, serta nilai kinerja non-kas dan kinerja cuma-cuma lainnya.

Hal ini berbeda, antara lain, dalam kasus orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha. Dalam kasus seperti itu, pendapatan ditentukan sama seperti untuk pajak penghasilan badan. Biaya perolehan pendapatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk tujuan menghasilkan pendapatan, atau mempertahankan, atau mengamankan sumber pendapatan, kecuali biaya yang tercantum dalam Undang-Undang. Misalnya, pengeluaran yang dikeluarkan untuk perolehan tanah tidak dapat dianggap sebagai biaya perolehan pendapatan, bahkan jika ada rencana untuk membangun tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Biaya perolehan pendapatan adalah biaya yang terkait dengan biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Namun, dalam beberapa kasus, biaya yang disebut lump sum dipertimbangkan. Mereka merujuk, antara lain, pada pendapatan yang diperoleh dalam hubungan kerja (selama beberapa tahun terakhir, pendapatan yang diperoleh dalam satu hubungan kerja dapat dikurangi sebesar PLN 111,25 per bulan, dan untuk satu tahun pajak tidak lebih dari PLN 1335) dan pendapatan yang diperoleh dalam jenis kegiatan tertentu yang dilakukan secara pribadi, pendapatan untuk layanan yang dilakukan berdasarkan perjanjian wajib atau perjanjian layanan, jika layanan ini tidak termasuk dalam ruang lingkup kegiatan ekonomi yang wajib disediakan untuk umum, dapat diturunkan sebesar 20%, dan jika pendapatan menyangkut hak cipta dan hak terkait yang digunakan oleh penulis, atau pelepasan hak-hak ini oleh mereka, biaya ini berjumlah 50% dari pendapatan.

Ketiga, ketika menghitung pendapatan yang dikenakan pajak, perhatian harus diberikan pada mekanisme pengurangan pendapatan kena pajak yang terkait dengan kerugian pajak. Legislator membayangkan kemungkinan pengurangan pendapatan kena pajak dengan kerugian yang dihasilkan oleh wajib pajak pada tahun atau tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, batasan tertentu diperkenalkan di atasnya. Jumlah kerugian dari suatu sumber dapat dikurangkan dari penghasilan yang diperoleh dari sumber tersebut dalam lima tahun pajak berturut-turut, dengan ketentuan bahwa jumlah pengurangan pada salah satu tahun tersebut tidak boleh melebihi 50% dari jumlah kerugian tersebut.

Keempat, definisi klasik pendapatan yang disajikan di atas (pendapatan dikurangi biaya yang dapat dikurangkan) tidak berlaku untuk semua kasus. Dalam beberapa kasus, kami menangani prinsip-prinsip khusus yang lebih rumit dalam penentuan pendapatan. Kami menangani situasi seperti itu dalam beberapa kasus. Namun, kami hanya akan menyajikan dua di antaranya. Yang pertama mempertimbangkan wajib pajak yang memperoleh pendapatan dari kegiatan bisnis dan menyimpan buku penerimaan dan pengeluaran. Dalam hal ini, pendapatan ditentukan berdasarkan buku ini (pendapatan dan biaya) dan koreksi yang sesuai sehubungan dengan nilai inventaris pembukaan (per 1 Januari pada tahun tertentu) dan inventaris penutupan (pada akhir Desember pada tahun tertentu).

Inventaris adalah pencatatan nilai komoditas dan bahan, yang mengikat pada saat tertentu, digunakan dalam produksi dan disimpan di gudang pengusaha. Koreksi dilakukan pada tahap penentuan biaya pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Biaya-biaya ini ditentukan dengan cara menjumlahkan nilai persediaan pembukaan bersama dengan biaya-biaya apa pun yang dikeluarkan selama satu tahun sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas tersebut (yang timbul dari pembukuan), dan kemudian dikurangi dengan nilai persediaan penutupan.

Situasi kedua ketika pendapatan untuk tujuan pajak ditentukan dengan cara khusus berkenaan dengan pendapatan dari penjualan aset tetap. Jika aset tetap dijual, pendapatan untuk tujuan pajak dari penjualan aset tetap yang tidak cuma-cuma adalah selisih antara pendapatan dari penjualan yang tidak cuma-cuma dan nilai awal yang tercantum dalam daftar aset tetap dan nilai nonfinansial dan hukum, ditambah dengan total penghapusan penyusutan yang dilakukan atas aset dan nilai tersebut. Oleh karena itu, jika penjualan menyangkut objek yang telah disusutkan sepenuhnya, pendapatan akan sesuai dengan pendapatan, yaitu jumlah yang diterima dari penjualan aset tetap tersebut. Situasinya akan berbeda jika penjualan aset tetap tersebut dilakukan selama periode penyusutan¹⁶.

6.3 TARIF PAJAK

Tarif dasar bersifat progresif, campuran, dan persentase. Tarif tersebut disajikan dalam bagan di bawah ini. Bagan tersebut menunjukkan bagian pendapatan dan tarif pajak yang terkait dengannya, yang wajib untuk tahun 2011.

Penghasilan kena pajak		Tarif pajak
Penghasilan kena pajak lebih dari... dalam PLN	Penghasilan kena pajak sampai dengan... dalam PLN	
	85.528	18% dikurangi PLN 556,02
85.528		PLN 14.839,02 ditambah 32% dari surplus di atas PLN 85.528

Tarif tetap dan proporsional juga ditetapkan dalam L.P.I.T. untuk jenis penghasilan tertentu: 10% (misalnya, atas hadiah yang dimenangkan dalam kompetisi, permainan dan

taruhan bersama, atau penghargaan yang terkait dengan penjualan bonus), 19% (bunga pinjaman, kecuali untuk pemberian pinjaman dalam lingkup kegiatan ekonomi seseorang, bunga, atau diskonto pada surat berharga), 20% (penghasilan bukan penduduk dari kegiatan yang dilakukan secara pribadi, hak cipta dan hak terkait, hak atas desain inventif, merek dagang dan pola dekoratif), 50% (antara lain atas penghasilan pajak wajib pajak yang melakukan transaksi dengan subjek yang terkait keluarga; mengacu pada perbedaan antara penghasilan yang dilaporkan oleh wajib pajak dan yang ditentukan oleh otoritas pajak—lihat. II, 4.2.), 75% (atas penghasilan yang diperoleh dari sumber pendapatan yang tidak diungkapkan, atau tidak dibenarkan dalam sumber yang diungkapkan).

Tunjangan pajak dan pembebasan pajak

Ada tiga jenis tunjangan pajak dalam pajak penghasilan pribadi. Wajib pajak berhak untuk mendapatkan pengurangan dasar pengenaan pajak (penghasilan). Wajib pajak juga berhak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan ketiga, untuk menerapkan mekanisme preferensial dalam penghitungan pajak yang harus dibayarkan. Pembayaran berikut dapat dikurangkan dari dasar pengenaan pajak: premi asuransi pada sistem asuransi sosial (untuk pensiun dan asuransi pensiun lainnya serta asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja wajib pajak), biaya rehabilitasi, biaya yang ditanggung wajib pajak untuk penggunaan Internet di tempat tinggalnya dalam jumlah tidak melebihi PLN 760 dalam tahun pajak tertentu, sumbangan yang diberikan untuk kegiatan kepentingan umum, untuk praktik keagamaan, sumbangan darah yang dilakukan oleh pendonor darah sukarela, namun jumlah sumbangan tersebut tidak boleh melebihi jumlah yang setara dengan 6 persen dari pendapatan, pengeluaran yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk perolehan teknologi baru.

Biaya-biaya berikut dapat dikurangkan dari pajak: jumlah premi yang dibelanjakan untuk asuransi kesehatan, tidak lebih dari 7,75 persen dari dasar taksiran premi, pembayaran yang dilakukan untuk kegiatan manfaat publik, tidak lebih dari 1% dari pendapatan tahunan. Wajib pajak juga memiliki hak untuk mengurangi jumlah tersebut sehubungan dengan anak-anak yang tinggal bersama mereka. Sekitar PLN 1100 per tahun dapat dikurangkan untuk satu anak. Jenis keringanan ketiga adalah penerapan mekanisme tertentu untuk menghitung pajak yang terutang. Sebagai bagian dari keringanan ini, perlu untuk menunjukkan keberadaan jumlah bebas pajak, yang sekarang adalah PLN 3090. Artinya, pendapatan yang tidak melebihi jumlah di atas per tahun tidak dikenakan pajak. Jumlah ini hanya mengacu pada pendapatan yang dicakup oleh akumulasi pajak. Sementara itu, hal itu tidak berlaku untuk pendapatan yang dikenakan pajak dengan tarif tetap.

Mekanisme ini tercermin dalam skala pajak yang disajikan di bagian sebelumnya. Jika kita bermaksud menghitung pajak sesuai dengan prinsip-prinsipnya, jumlah yang harus dibayar dari penghasilan PLN 3090 adalah PLN 0,00. Preferensi ini melibatkan pengurangan sejumlah pajak yang harus dibayar. Meskipun demikian, sulit untuk memperlakukannya sebagai keringanan klasik yang melibatkan pengurangan pajak yang harus dibayar karena elemen khusus dari preferensi ini adalah bahwa penerapan keringanan ini tidak bergantung dengan cara apa pun pada biaya yang ditanggung oleh wajib pajak. Ini adalah keringanan yang terkait dengan teknik penghitungan pajak. Jenis keringanan yang sama juga harus mencakup

mekanisme preferensial perpajakan bersama pasangan dan orang-orang yang membesarkan anak-anak sendirian.

Sistem pengecualian pajak dalam pajak penghasilan pribadi cukup rumit karena jumlahnya lebih dari 100. Misalnya, jumlah yang diterima dari asuransi properti dan pribadi, santunan kematian, dan tunjangan pemakaman dibebaskan dari pajak penghasilan. Penghasilan orang pribadi yang tercakup dalam kewajiban pajak tak terbatas yang tinggal sementara di luar negeri dan yang memperoleh penghasilan dari, antara lain, beasiswa yang setara dengan tunjangan perjalanan untuk perjalanan bisnis ke luar negeri, yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai jumlah dan ketentuan untuk menentukan jumlah yang harus dibayarkan kepada pegawai unit pemerintah negara bagian atau daerah di bidang anggaran untuk perjalanan bisnis ke luar negeri, untuk setiap hari beasiswa diterima, dibebaskan dari pajak. Tunjangan makan dan akomodasi yang dibayarkan dari anggaran negara sehubungan dengan pemindahan untuk mengajar di sekolah dan pusat akademik di luar negeri, yang diberikan berdasarkan peraturan terpisah, juga dibebaskan dari pajak.

Prosedur Dan Ketentuan Pembayaran

Sebagai bagian dari pajak penghasilan pribadi, tiga rezim pembayaran pajak dapat dibedakan. Yang pertama melibatkan pembayaran pribadi atas uang muka pajak oleh wajib pajak selama satu tahun dan penyerahan laporan pajak tahunan setelah berakhirnya tahun tertentu ketika jumlah akhir pajak yang terutang untuk tahun tertentu akan terungkap. Ini merujuk pada subjek yang melakukan kegiatan ekonomi, menerima penghasilan dari kegiatan yang dilakukan secara pribadi (seperti kegiatan seni, sastra, ilmiah, pendidikan, dan jurnalistik), dan juga penghasilan dari pensiun yang diperoleh di luar negeri, kecuali jika diterima melalui mediasi bank di Polandia.

Pembayaran pajak di muka dibayarkan dalam periode Januari hingga November paling lambat tanggal 20 setiap bulan untuk bulan sebelumnya. Pembayaran di muka untuk bulan Desember, sebesar jumlah yang terutang pada bulan November, harus dibayarkan paling lambat tanggal 20 Desember tahun pajak. Wajib pajak kecil dan wajib pajak yang memulai kegiatan ekonomi dapat melakukan pembayaran pajak di muka setiap triwulan. Ada juga kemungkinan untuk membayar pembayaran pajak di muka dalam tahun pajak tertentu dalam bentuk yang disederhanakan berdasarkan penghasilan yang ditunjukkan dalam laporan pada tahun pajak sebelum tahun pajak tertentu. Dalam hal ini, angsuran bulanan sebesar 1/12 dari jumlah yang ditentukan setelah mengacu pada penghasilan tahun sebelumnya atau dua tahun lalu, atau tarif pajak yang berlaku pada tahun berjalan.

Wajib pajak wajib menyampaikan surat pernyataan tentang jumlah penghasilan yang diperoleh (kerugian yang diderita) selama tahun pajak sesuai dengan formulir yang ditentukan, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Wajib pajak wajib menyetero pajak penghasilan yang terutang akibat surat pernyataan tersebut dalam batas waktu tersebut. Rezim kedua melibatkan pembayaran pajak terutang atau uang muka pajak melalui pembayar pajak. Dalam hal ini, kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan oleh wajib pajak dapat, tetapi tidak harus, muncul. Ada kewajiban untuk memungut pembayaran pajak muka bulanan yang dibebaskan pada pembayar pajak tertentu: otoritas asuransi pensiun, bank,

sekolah tinggi, kantor ketenagakerjaan, lembaga pemasyarakatan. Subjek-subjek ini mentransfer pajak yang dipungut dalam siklus bulanan, yang dibahas di atas. Rezim ketiga melibatkan pembayaran pajak oleh wajib pajak hanya setelah berakhirnya tahun pajak tertentu dengan kewajiban yang sama untuk menyampaikan laporan pajak tahunan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya setelah tahun pajak. Kita menanggapi situasi seperti itu dalam kasus pendapatan yang diperoleh dari penjualan real estat dan surat berharga.

6.4 PAJAK PENGHASILAN BADAN

Ada empat kategori wajib pajak: badan hukum (misalnya perseroan terbatas, perseroan saham gabungan), unit organisasi yang tidak memiliki badan hukum, kecuali persekutuan (entitas anggaran negara, perwakilan orang asing), persekutuan asing yang tidak memiliki badan hukum, jika di negara tempat kedudukan atau manajemen mereka berada, mereka diperlakukan sebagai badan hukum dan tunduk pada kewajiban pajak tak terbatas di sana, dan kelompok modal pajak.

Jika wajib pajak memiliki tempat kedudukan atau manajemen di wilayah Republik Polandia, mereka tunduk pada kewajiban pajak tak terbatas. Artinya, sebagai aturan, mereka wajib membayar pajak atas seluruh penghasilan mereka terlepas dari tempat asalnya. Penerapan prinsip ini dalam praktik dibatasi oleh penerapan solusi yang dihasilkan dari perjanjian tentang penghindaran pajak berganda. Jika wajib pajak tidak memiliki tempat kedudukan atau manajemen di wilayah Republik Polandia, mereka tunduk pada kewajiban pajak terbatas. Oleh karena itu, mereka wajib membayar pajak hanya atas penghasilan yang mereka peroleh di wilayah Republik Polandia.

Kelompok modal pajak adalah kelompok yang terdiri dari sedikitnya dua perusahaan hukum komersial yang berbadan hukum, beroperasi dalam hubungan modal, dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam L.C.I.T. Syarat-syarat pokok untuk mendirikan kelompok tersebut adalah sebagai berikut²²:

- rata-rata modal saham perusahaan tidak boleh lebih rendah dari PLN 1.000.000,
- saham langsung dari satu perusahaan, yang disebut “perusahaan dominan”, dalam modal perusahaan lain, yang disebut “perusahaan dependen”, harus berjumlah 95%,
- perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki tunggakan pajak dalam pembayaran pajak yang merupakan pendapatan anggaran negara,
- perusahaan-perusahaan yang membentuk kelompok tersebut telah membuat perjanjian perusahaan kelompok modal dalam bentuk akta notaris untuk jangka waktu tertentu paling sedikit 3 tahun pajak, dan perjanjian ini telah didaftarkan oleh kepala Kantor Pendapatan,
- perusahaan-perusahaan tersebut tidak memanfaatkan pengecualian pajak penghasilan berdasarkan undang-undang tersendiri.

Sebagai akibat dari pembentukan kelompok modal pajak, salah satu perusahaan yang membentuk kelompok tersebut berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan dan membayar di muka pajak yang terutang dari seluruh kelompok modal pajak. Perusahaan-perusahaan yang membentuk kelompok modal pajak bertanggung jawab bersama atas

kewajiban pajak penghasilan yang jatuh tempo selama jangka waktu perjanjian. Tujuan dasar dari pembentukan subjek semacam ini adalah cara penghitungan pendapatan dalam bagian kelompok modal pajak, yang menguntungkan bagi subjek yang menyusun kelompok tersebut.

Objek pajak dan basis pajak

Objek pajak adalah total pendapatan tanpa memandang jenis sumber pendapatan yang menjadi sumber pendapatan (antara lain uang dan nilai uang yang diterima, termasuk juga perbedaan antara nilai tukar, nilai barang, atau hak yang diterima secara cuma-cuma atau sebagian dibayar). Dalam beberapa kasus pajak penghasilan dikenakan pada pendapatan, bukan pada penghasilan (pendapatan dari dividen dan pembagian keuntungan lainnya dari badan hukum yang berkantor pusat di wilayah Polandia).

Dalam kelompok modal pajak, objek pajak adalah pendapatan yang diperoleh dalam tahun pajak yang merupakan surplus dari total pendapatan semua perusahaan yang membentuk kelompok tersebut atas jumlah kerugian mereka. Jika selama tahun pajak, total kerugian melebihi total pendapatan perusahaan, selisih tersebut merupakan kerugian kelompok modal pajak. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan yang memperoleh pendapatan untuk menguranginya pada tahun yang sama dengan kerugian yang timbul di perusahaan lain yang membentuk kelompok modal pajak. Penting juga dalam kasus ini bahwa tidak ada batasan mengenai jumlahnya. Jika perusahaan yang bukan bagian dari kelompok modal pajak ingin mengurangi kerugian tahun-tahun sebelumnya dari pendapatan yang diperolehnya pada tahun-tahun berikutnya, perusahaan tersebut dapat melakukannya. Namun, dalam kasus ini, pendapatan dapat dikurangi dalam lima tahun pajak berikutnya. Meskipun demikian, nilai pengurangan dalam tahun tersebut tidak boleh melebihi 50% dari nilai kerugian.

Tiga elemen penting yang memengaruhi penentuan pendapatan kena pajak, yang umumnya adalah pendapatan yang dikurangi dengan biaya yang dapat dikurangkan, dapat ditunjukkan. Yang pertama adalah pengertian pendapatan yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Pendapatan tersebut adalah pendapatan yang jatuh tempo, meskipun belum benar-benar diterima, tidak termasuk nilai barang yang dikembalikan, potongan harga dan diskon yang diberikan. Dengan demikian, pendapatan akan menjadi sumber daya yang diterima oleh wajib pajak, misalnya, sehubungan dengan penjualan barang dan penyediaan layanan. Meskipun demikian, pendapatan juga akan menjadi jumlah yang tidak diterima wajib pajak, misalnya, sehubungan dengan ketidakandalan atau ketidakjujuran kontraktor, atau kebangkrutan.

Elemen kedua yang dibahas di atas adalah penentuan momen yang harus diasumsikan sebagai pembentukan pendapatan. Keputusan ini memutuskan tentang perlunya melakukan tindakan yang bertujuan pada perhitungan pajak yang terutang dan membayarnya kepada otoritas pajak. Ketika menentukan tanggal pembuatan pendapatan, aturan umum diadopsi, yang menurutnya pendapatan yang terutang akan timbul pada hari suatu barang diterbitkan, hak keuangan dialihkan, atau layanan diberikan, termasuk penyediaan sebagiannya, tetapi tidak lebih lambat dari hari penerbitan faktur, atau pembayaran piutang. Akibatnya, pendapatan akan timbul pada hari ketika salah satu dari tiga prasyarat yang disajikan di atas

terjadi sebagai yang pertama. Oleh karena itu jika seorang wajib pajak menerbitkan faktur sehubungan dengan penjualan dan penerbitan barang, yang akan dilakukan hanya setelah waktu tertentu, harus diasumsikan bahwa pendapatan timbul pada hari faktur diterbitkan.

Unsur penting ketiga yang terkait dengan penentuan penghasilan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha adalah masalah biaya pajak. Biaya pajak adalah biaya yang dikeluarkan dengan tujuan untuk menghasilkan, atau mempertahankan, atau mengamankan sumber pendapatan. Dengan demikian, biaya pajak antara lain adalah biaya untuk membayar sewa tempat usaha, upah pekerja pengusaha, denda yang ditetapkan yang terkait dengan pendapatan yang diperoleh wajib pajak. Biaya tersebut tidak dapat disangkal dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan jika kegiatan usaha dilakukan tanpa hambatan dan pendapatan tertentu terkait dengannya. Biaya yang sama dapat diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan untuk mengamankan sumber pendapatan, misalnya, jika biaya tersebut ditanggung selama proses kepailitan.

Perlu ditambahkan bahwa biaya yang terkait langsung dengan pendapatan diselesaikan dalam tahun saat pendapatan berikutnya diperoleh. Biaya lainnya diselesaikan dalam tahun terjadinya. Sebagai aturan, biaya yang dikeluarkan yang dapat diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan dikurangkan satu kali dari pendapatan. Hal ini berbeda dengan aset tetap, yang mengalami penyusutan. Penyusutan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan berlangsung dari beberapa hingga beberapa lusin tahun, di mana biaya pembelian aset tetap yang digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam suatu akun.

Penyusutan mencakup aset tetap, yaitu properti bergerak (misalnya mesin) dan properti tidak bergerak (bangunan, tempat, tetapi bukan tanah), serta hak-hak (misalnya investasi dalam aset tetap asing, lisensi, pengetahuan, hak cipta atau hak milik terkait, hak kepemilikan koperasi atas properti hunian dan hak-hak lain dalam koperasi perumahan). Penyusutan mencakup objek dan hak yang dimiliki atau dimiliki bersama oleh wajib pajak dan nilainya melebihi PLN 3.500, dan yang digunakan oleh wajib pajak untuk kebutuhan yang terkait dengan aktivitas bisnis yang mereka lakukan.

Penyusutan dilakukan sejak bulan pertama setelah bulan saat aset tersebut atau nilainya dimasukkan ke dalam daftar aset tetap tak berwujud hingga akhir bulan saat total penghapusan penyusutan sama dengan nilai pembukaannya atau saat aset tersebut dilikuidasi atau dijual. Periode waktu saat penyusutan akan dilakukan bergantung terutama pada dua faktor, yaitu metode penyusutan yang diadopsi dan nilai tarif penyusutan tahunan yang akan berlaku dalam periode ini.

Saat menyusutkan aset tetap, wajib pajak dapat menggunakan berbagai metode penyusutan. Metode tarif tetap merupakan metode dasar. Dalam hal ini, penyusutan dilakukan sesuai dengan tarif penyusutan dari undang-undang. Nilainya bergantung pada jenis aset tetap. Dalam kasus bangunan tempat tinggal, penyusutannya sebesar 1,5%, bangunan non-perumahan – 2,5%, komputer – 30%, telepon seluler – 20%, dan mobil – 20%. Artinya, biaya pembelian mobil yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha akan

dimasukkan ke dalam akun secara keseluruhan sebagai biaya kegiatan usaha yang dijalankan setelah lima tahun sejak pembelian dan awal penggunaannya.

Selain itu, wajib pajak dapat memanfaatkan metode penyusutan lainnya, antara lain, metode berdasarkan tarif individual (dapat diterapkan untuk aset tetap bekas atau yang sudah diperbaiki), atau metode digresif. Dalam kasus terakhir, kita berurusan dengan basis variabel yang darinya penghapusan penyusutan dilakukan. Dalam semua kasus, basis perhitungannya tetap dan itu adalah nilai pembukaan, yaitu nilai pembelian atau produksi aset tetap. Serupa dengan pajak penghasilan pribadi, dalam pertimbangan yang dianalisis ada situasi ketika pendapatan ditentukan dengan cara tertentu. Kita berurusan dengan situasi seperti itu dalam kasus penyelesaian perjanjian sewa. Bahasa Indonesia: Ini adalah perjanjian di mana salah satu pihak, yang disebut "lessor", menyediakan pihak lain, yang disebut "lessee", dengan aset tetap atau tidak berwujud dan tanah yang tunduk pada penyusutan untuk penggunaan yang dibayarkan, atau untuk penggunaan dan pengumpulan buah-buahan berdasarkan kondisi yang ditentukan dalam perjanjian.

Dalam hal ini, dua mekanisme untuk menentukan elemen-elemen tertentu yang memengaruhi pendapatan untuk tujuan pajak dari subjek yang mengambil bagian dalam transaksi tersebut dapat terjadi. Dalam yang pertama, seluruh biaya sewa merupakan pendapatan dari lessor dan biaya yang dapat dikurangkan dari lessee masing-masing. Kita menangani kasus seperti itu jika perjanjian tersebut disimpulkan untuk jangka waktu tetap yang merupakan setidaknya 40% dari periode normatif penyusutan, atau setidaknya 10 tahun dalam kasus real estat dan ketika total biaya yang disepakati (termasuk harga jual) dikurangi dengan PPN yang jatuh tempo, sesuai dengan setidaknya nilai pembukaan objek perjanjian.

Situasi kedua terjadi ketika biaya sewa, yang sebagian merupakan pelunasan nilai objek perjanjian, bukan pendapatan pemberi sewa dan biaya yang dapat dikurangkan dari penyewa. Aturan ini diterapkan jika perjanjian dibuat untuk jangka waktu tertentu, total biaya yang disepakati (termasuk harga jual) dikurangi PPN yang terutang setidaknya sesuai dengan nilai awal objek perjanjian, dan jika perjanjian tersebut mengakibatkan penghapusan penyusutan akan dilakukan oleh penyewa dalam durasi dasar perjanjian.

Cara khusus penentuan pendapatan dapat dikaitkan dengan kebutuhan untuk menetapkan pendapatan melalui estimasi. Dalam pajak penghasilan badan, kebutuhan ini dapat terjadi, antara lain, dalam hal menjalankan kegiatan bisnis dengan menggunakan koneksi modal dengan kontraktor wajib pajak olehnya. Wajib pajak yang melakukan transaksi dengan subjek terafiliasi, atau bertempat tinggal, atau berkedudukan di apa yang disebut "surga pajak", dapat diwajibkan oleh otoritas pajak atau badan inspeksi pajak untuk membuat dokumentasi pajak khusus atas transaksi tersebut.

Jika wajib pajak gagal menyampaikan dokumentasi transaksi tersebut kepada otoritas pajak, mereka dapat mengajukan tuntutan pajak. Sebagai bagian dari mereka, akan perlu untuk menetapkan, terutama, apakah kondisi yang berbeda dari yang seharusnya disepakati antara subjek independen telah disepakati atau diberlakukan, dan apakah pada dasarnya wajib pajak tidak mengungkapkan pendapatan atau mengungkapkan pendapatan yang lebih rendah dari yang seharusnya diharapkan. Jika prasyarat ini terbukti, otoritas negara akan

menentukan pendapatan dengan nilai yang lebih tinggi (kerugian nilai yang lebih rendah) daripada yang dinyatakan oleh wajib pajak dengan menggunakan, jika perlu, mekanisme estimasi pendapatan.

Kami membahas contoh lain ketika pendapatan dapat ditentukan dengan estimasi dalam pajak yang dianalisis dalam kasus subjek yang dicakup oleh kewajiban pajak terbatas. Dalam hal ini, jika pendapatan tidak dapat ditentukan berdasarkan daftar akun, maka pendapatan ditetapkan dengan estimasi dengan menggunakan rasio pendapatan terhadap pendapatan, misalnya 5% dari kegiatan di bidang perdagangan besar atau eceran, 10% dari kegiatan pembangunan gedung, atau di bidang jasa angkutan.

Tarif Pajak

Tarif pajak dasar untuk pajak penghasilan badan adalah 19%. juga menetapkan tarif tetap dan proporsional untuk jenis pendapatan tertentu: 10% (untuk pembayaran jatuh tempo untuk transportasi luar negeri atas muatan dan penumpang yang diterima untuk diangkut di pelabuhan Polandia oleh perusahaan perdagangan laut asing, kecuali untuk muatan dan penumpang transit), 20% (pendapatan yang diterima di wilayah Polandia oleh wajib pajak yang tidak memiliki tempat kedudukan di wilayah Polandia, dari bunga, hak cipta atau hak terkait, hak atas proyek inventif, merek dagang dan pola desain, termasuk pendapatan dari penjualan hak kekayaan intelektual tersebut, biaya untuk akses ke resep rahasia atau proses produksi, penggunaan atau hak untuk menggunakan perangkat industri, komersial atau ilmiah dan juga sarana transportasi, informasi yang terkait dengan pengalaman yang diperoleh di bidang industri, komersial atau ilmiah (pengetahuan), 50% (atas penghasilan kena pajak wajib pajak yang melakukan transaksi dengan subjek, misalnya berafiliasi dengan modal; mengacu pada perbedaan antara penghasilan yang dinyatakan oleh wajib pajak dan yang ditentukan oleh otoritas pajak).

Tunjangan pajak dan pembebasan pajak

Wajib pajak berhak untuk mengurangi basis pajak (penghasilan). Sumbangan yang diberikan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, atau untuk praktik keagamaan, antara lain, dapat dikurangkan, namun, tidak lebih dari jumlah yang sama dengan 10 persen dari pendapatan, atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pembayar pajak untuk perolehan teknologi baru. Selain itu, pengecualian subjektif dan objektif telah diperkenalkan. Yang pertama menyangkut Perbendaharaan Negara, Bank Nasional Polandia, entitas anggaran negara, unit pemerintahan sendiri teritorial yang dibebaskan dari pajak. Pengecualian objektif merujuk pada, antara lain, pendapatan badan hukum gereja, pendapatan yang diterima dari penyelenggaraan sekolah, yaitu pendapatan yang dibelanjakan untuk tujuan sekolah.

Namun, pengecualian mengenai dividen tampaknya sangat penting. Pendapatan yang diperoleh dari dividen dibebaskan dari pajak penghasilan jika kondisi tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut dipenuhi bersama. Tiga di antaranya tampaknya signifikan. Menurut yang pertama, pembayar dividen adalah perusahaan yang membayar pajak penghasilan dan berkedudukan, atau dikelola di Polandia. Kedua, penerima dividen yang menggabungkan pendapatan untuknya adalah perusahaan (penerima pembayaran juga dapat berupa tempat usaha tetap asing dari perusahaan tersebut) yang dianggap sebagai

penduduk Negara Anggota UE, termasuk Polandia, atau negara bagian yang termasuk dalam Area Ekonomi Eropa, yang, di negara bagian tersebut, dikenakan pajak atas seluruh pendapatannya terlepas dari sumbernya.

Ketiga, perusahaan yang menerima dividen pada akhirnya harus memegang tidak kurang dari 10% saham di perusahaan yang membayar dividen terus-menerus selama 2 tahun. Periode ini juga dapat berakhir setelah menerima dividen, dalam hal ini, bagaimanapun, kita berurusan dengan pengecualian bersyarat. Jika perusahaan gagal memenuhi persyaratan memegang saham (saham) terus-menerus selama dua tahun, ia berkewajiban untuk membayar pajak bersama dengan bunga wanprestasi atas pendapatan (pendapatan) hingga hari ke-20 bulan berikutnya setelah bulan ketika perusahaan mengambil keuntungan dari pengecualian untuk pertama kalinya.

Tata cara dan ketentuan pembayaran

Pembayaran pajak penghasilan di muka harus dilakukan selama tahun pajak. Pembayaran tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulan pada bulan sebelumnya. Pembayaran pajak penghasilan di muka juga dapat dilakukan dalam bentuk yang disederhanakan dalam jumlah 1/12 dari pajak yang terutang yang diungkapkan dalam laporan yang diajukan pada tahun sebelum tahun pajak tersebut. Wajib pajak kecil dan wajib pajak yang memulai kegiatan ekonomi dapat melakukan pembayaran pajak penghasilan di muka setiap triwulan.

Wajib pajak wajib menyampaikan laporan tentang jumlah penghasilan yang diperoleh (kerugian yang diderita) selama tahun pajak sesuai dengan formulir yang ditentukan, paling lambat akhir bulan ketiga tahun berikutnya. Dalam pajak yang dianalisis, tahun pajak tidak harus tumpang tindih dengan tahun kalender. Tahun pajak, pada umumnya, adalah tahun kalender, kecuali jika wajib pajak memutuskan lain dalam anggaran dasar perusahaan atau perjanjian kemitraan, atau dalam dokumen lain yang mengatur prinsip-prinsip konstitusional wajib pajak lainnya, dan memberitahukan hal ini kepada kepala Kantor Pendapatan yang berwenang; maka tahun pajak adalah periode dua belas bulan kalender berturut-turut.

Wajib pajak harus membayar, dalam batas waktu ini, pajak yang terutang atau selisih antara pajak yang terutang atas penghasilan yang diungkapkan dalam pernyataan ini dan jumlah prabayar pajak yang terutang untuk periode sejak awal tahun. Dalam hal pajak yang dipungut oleh pembayar pajak, mereka wajib menyetorkan jumlah pajak tersebut paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah bulan pemungutan pajak.

6.5 BENTUK PAJAK PENGHASILAN SEKALIGUS

Pajak penghasilan sekaligus atas pendapatan terdaftar

Pajak penghasilan sekaligus atas pendapatan terdaftar adalah bentuk pajak penghasilan sekaligus atas pendapatan dari kegiatan ekonomi nonpertanian, atau kontrak sewa atau penyewaan (hak milik atau hak milik) yang diperoleh oleh orang perseorangan. Orang perseorangan yang merupakan pedagang tunggal, atau bertindak dalam persekutuan perdata atau persekutuan umum dikenakan pajak penghasilan sekaligus. Orang yang

memperoleh pendapatan atas perjanjian sewa atau sewa guna usaha, atau perjanjian serupa lainnya juga dapat dikenakan pajak sekaligus.

Bentuk perpajakan ini dapat diterapkan jika dalam satu tahun sebelum tahun pajak seorang wajib pajak memperoleh pendapatan dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya sendiri, dalam jumlah tidak melebihi Euro 150.000, atau jumlah pendapatan mitra dalam kemitraan tidak melebihi Euro 150.000. Jika pendapatan untuk tahun sebelumnya melebihi jumlah yang disebutkan di atas, wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan aturan umum (mereka membayar pajak penghasilan pribadi) dan menyimpan buku pajak pendapatan, kecuali mereka memenuhi persyaratan untuk dikenakan pajak dalam bentuk lump-sum lainnya.

Perpajakan lump-sum dapat diterapkan asalkan wajib pajak mengajukan permohonan untuk permohonannya. Jika tidak, aturan yang dihasilkan dari L.P.I.T. diterapkan. Permohonan ini dapat diajukan pada hari sebelum dimulainya kegiatan, dalam kasus wajib pajak yang telah melakukan kegiatan ekonomi, paling lambat tanggal 20 Januari tahun pajak. Batas waktu lain telah diadopsi dalam kasus pernyataan tentang pilihan bentuk perpajakan ini dalam kasus wajib pajak yang memperoleh pendapatan dari sewa dan penyewaan. Wajib Pajak yang mulai memperoleh penghasilan tersebut dalam satu tahun menyampaikan Surat Pernyataan Tertulis tentang Pilihan Penghitungan Pajak Penghasilan Secara Lump-Sump atas Penghasilan yang Didaftarkan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang sesuai dengan tempat tinggal Wajib Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pertama Wajib Pajak memperoleh penghasilan tersebut, atau paling lambat akhir tahun pajak apabila penghasilan tersebut diperoleh pada bulan Desember tahun pajak. Dalam hal menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk perseroan/persekutuan, Surat Pernyataan tersebut disampaikan oleh seluruh sekutu kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang sesuai dengan tempat tinggal Wajib Pajak³⁶.

Ada beberapa Wajib Pajak yang dikecualikan dari bentuk perpajakan ini. Istilah ini merujuk kepada mereka yang, di antara pihak-pihak lainnya, memperoleh pendapatan secara keseluruhan atau sebagian dari, misalnya, menjalankan aktivitas kimia, menjalankan profesi liberal (namun, dokter, dokter hewan, perawat, penerjemah, dan guru dapat memperoleh manfaat dari bentuk ini), memproduksi barang yang dikenakan pajak cukai, menyediakan layanan, misalnya keagenan dalam penjualan barang atau layanan arsitektur atau hukum.

Profesi liberal yang disebutkan di atas, yang dapat dicakup oleh perpajakan lump-sum, yaitu dokter, dokter hewan, perawat, penerjemah, dan guru dapat memperoleh manfaat dari formulir ini asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut tidak dapat direalisasikan untuk kepentingan badan hukum dan unit organisasi yang tidak memiliki badan hukum, atau orang perseorangan untuk kebutuhan kegiatan bisnis non-pertanian yang mereka lakukan. Oleh karena itu, misalnya, seorang dokter yang bekerja di rumah sakit atau di dokter lain yang menjalankan kegiatan bisnis, tidak akan memanfaatkan bentuk perpajakan ini.

Kedua, seseorang yang menjalankan profesi liberal tidak dapat mempekerjakan siapa pun berdasarkan perjanjian kerja, perjanjian wajib, kontrak kerja tertentu, dan perjanjian

serupa lainnya jika orang-orang tersebut akan melakukan tindakan yang terkait dengan esensi pekerjaan tertentu. Artinya, misalnya, seorang dokter yang menjalankan kegiatan bisnisnya dalam lingkup penyediaan layanan kesehatan yang bermaksud mempekerjakan dokter lain harus mengundurkan diri dari bentuk perpajakan lump-sum. Sedangkan ia dapat mempekerjakan orang yang akan melakukan kegiatan yang sifatnya mendukung, misalnya resepsionis, perawat, dan lain-lain, tanpa ada batasan.

Dasar pengenaan pajak adalah penghasilan yang diungkapkan oleh wajib pajak dalam daftar penghasilan yang dimilikinya. Artinya, wajib pajak tidak dapat memperhitungkan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Dalam hal wajib pajak yang tercakup dalam bentuk perpajakan ini, penghasilan adalah jumlah yang terutang meskipun penghasilan tersebut tidak benar-benar diterima setelah dikurangi nilai barang yang dikembalikan, potongan harga dan rabat yang diberikan. Dengan demikian, definisi penghasilan tersebut sama dengan, misalnya, wajib pajak penghasilan pribadi yang menjalankan kegiatan usaha. Namun, berbeda halnya dalam hal wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari sewa atau sewa guna usaha. Dalam hal ini, uang tunai dan sarana tunai serta nilai yang diterima dalam bentuk barang dan imbalan lain tanpa dipungut biaya berdasarkan perjanjian sewa-menyewa, sub-sewa, sewa-beli, sub-sewa, atau perjanjian serupa lainnya, yang diterima atau diserahkan untuk penggunaan wajib pajak dalam tahun kalender, dikenakan pajak lump-sum atas pendapatan terdaftar.

Selain daftar pendapatan, wajib pajak harus membuat daftar aset tetap, menyimpan daftar peralatan, dan memiliki serta menyimpan bukti pembelian barang. Wajib pajak dapat memerintahkan kantor akuntansi untuk menyimpan daftar pendapatan serta buku pajak pendapatan dan pengeluaran. Wajib pajak juga harus menyampaikan laporan pajak tahunan, yang dibahas di bawah ini, membuat inventaris, yaitu pencatatan stok dalam beberapa kasus berikut: pada hari dimulainya daftar aset tetap, pada akhir setiap tahun pajak, dalam hal terjadi perubahan mitra atau perjanjian kemitraan, dan likuidasi kegiatan. Kewajiban untuk menyimpan daftar pendapatan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang disebutkan di atas tidak menjadi perhatian wajib pajak yang mengumpulkan pendapatan untuk penyewaan jika nilainya berasal dari perjanjian tertulis. Tarif pajak untuk pembayaran sekaligus atas pendapatan terdaftar proporsional dan terkait dengan pendapatan sebagai berikut:

- ❖ 20% dari pendapatan yang diterima dari menjalankan profesi liberal,
- ❖ 17% dari pendapatan yang diterima dari beberapa layanan tidak berwujud, (misalnya, penyewaan mobil, hotel, keagenan dalam perdagangan grosir),
- ❖ 8,5% dari pendapatan, antara lain, dari layanan, termasuk pendapatan dari kegiatan katering dalam lingkup penjualan minuman beralkohol (lebih kuat dari 1,5%), serta pendapatan dari penyewaan, sub-penyewaan, sewa, subsewa atau kontrak serupa lainnya,
- ❖ 5,5% dari pendapatan dari kegiatan konstruksi dan manufaktur,
- ❖ 3,0% dari pendapatan, misalnya, dari layanan yang terkait dengan perdagangan dan katering, dengan pengecualian pendapatan dari penjualan minuman beralkohol (lebih kuat dari 1,5%).

Tarif khusus juga dipertimbangkan sebesar 10% dari pendapatan. Diterapkan dalam kasus penjualan non-gratis atas hak milik atau hak milik yang merupakan aset tetap dan terkait dengan kegiatan usaha. Kewajiban untuk membayar iuran tersebut menjadi beban meskipun sebelum dijual aset yang dijual telah ditarik dari kegiatan usaha non-pertanian kecuali jika aset tersebut dijual setelah 6 tahun sejak penarikannya.

Legislator juga menetapkan apa yang disebut tarif sanksi. Tarif ini diterapkan ketika daftar penerimaan tidak disimpan, atau disimpan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dikenali sebagai bukti dalam proses perpajakan. Dalam kasus seperti itu, otoritas pajak menilai nilai penerimaan yang tidak terdaftar dengan taksiran dan menentukan pembayaran sekaligus atas jumlah ini, yang lima kali lebih tinggi dari tarif yang sesuai tetapi tidak lebih dari 75% dari penerimaan. Untuk menentukan piutang dengan penerapan tarif ini, otoritas pajak diharuskan melakukan tiga tindakan sebagai bagian dari proses perpajakan. Pertama, prasyarat wajib pajak yang disebutkan di atas harus dipastikan. Kedua, otoritas pajak perlu menetapkan nilai penerimaan yang tidak terdaftar, termasuk yang dalam bentuk taksiran.

Ketiga, otoritas pajak menentukan dalam keputusan jumlah pembayaran sekaligus yang harus dibayarkan dengan penerapan tarif di atas. Wajib pajak yang dikenakan pajak sekaligus atas pendapatan terdaftar berhak mengurangi pendapatan dan jumlah sekaligus. Wajib pajak dapat mengurangi kerugian yang dideritanya pada tahun-tahun sebelumnya dari pendapatan saat menjalankan kegiatan usaha dan dikenakan pajak penghasilan pribadi. Selain itu, wajib pajak berhak mengurangi pendapatan sebelum pajak dengan biaya seperti premi jaminan sosial, Internet, sumbangan, dan untuk keperluan pengobatan ulang. Dalam kasus seperti itu, prinsip dan batasan yang umum berlaku untuk keringanan pajak penghasilan pribadi. Jumlah sekaligus atas pendapatan terdaftar dikurangi dengan jumlah premi asuransi kesehatan yang dibayarkan wajib pajak selama tahun pajak.

Jumlah sekaligus atas pendapatan terdaftar dibayarkan paling lambat tanggal 20 setiap bulan untuk bulan sebelumnya, dan untuk bulan Desember paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Dimungkinkan juga untuk membayar jumlah sekaligus yang jatuh tempo setiap triwulan. Dalam hal ini, pajak harus dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah lewatnya triwulan yang menjadi dasar pembayaran sekaligus, sedangkan untuk triwulan terakhir tahun pajak, dalam batas waktu penyampaian SPT, yaitu paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Kemungkinan pembayaran pajak triwulanan hanya berlaku bagi wajib pajak yang penghasilannya tidak melebihi 25.000 Euro pada tahun sebelum tahun pajak. Wajib pajak yang berminat untuk melakukan pembayaran pajak triwulanan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang sesuai dengan tempat tinggal wajib pajak tentang tata cara pembayaran pajak triwulanan paling lambat tanggal 20 Januari tahun pajak.

Wajib pajak atas penghasilan sekaligus wajib menyampaikan SPT tahunan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. SPT tersebut disampaikan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan harus memuat data mengenai nilai penghasilan yang diperoleh, pemotongan yang dilakukan, dan pungutan sekaligus yang terutang atas penghasilan yang terdaftar. Apabila tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

atas penghasilan yang diperoleh, potongan yang telah dilakukan, dan jumlah terutang sekaligus atas penghasilan terdaftar, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan yang menentukan besarnya utang pajak dalam bentuk jumlah terutang sekaligus atas penghasilan terdaftar.

Pajak Pengrajin

Pajak pengrajin adalah bentuk pajak penghasilan sekaligus atas pendapatan dari kegiatan ekonomi nonpertanian tertentu yang diperoleh orang perseorangan. Bentuk pajak ini dapat diterapkan kepada orang perseorangan yang menjalankan kegiatan ekonomi secara individu, atau sebagai bagian dari persekutuan hukum perdata. Pembuat undang-undang mengizinkan penggunaan bentuk pajak ini untuk jenis kegiatan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pajak Pengrajin, antara lain: jasa dan manufaktur, perdagangan eceran makanan, produk pertanian dan hortikultura, perdagangan eceran barang manufaktur atau layanan katering dengan ketentuan alkohol tidak dipasarkan. Pada saat yang sama, pembatasan tertentu mengenai kemungkinan memperoleh manfaat dari bentuk pajak ini telah diperkenalkan.

Pembayar pajak dapat menggunakannya, antara lain, jika dalam kegiatan usahanya tidak menggunakan jasa pekerja yang tidak dipekerjakannya berdasarkan kontrak kerja, serta jasa perusahaan dan lembaga lain kecuali jika ini merupakan layanan spesialis; jika pasangan wajib pajak tidak menjalankan kegiatan dalam lingkup yang sama; jika mereka tidak memproduksi barang yang dikenakan pajak cukai berdasarkan ketentuan terpisah, dan jika kegiatan nonpertanian yang terdaftar dalam mosi tersebut tidak dilakukan di luar wilayah Republik Polandia. Elemen penting untuk menerapkan pajak pengrajin adalah keharusan untuk mengajukan mosi sesuai dengan aturan yang serupa dengan yang mengacu pada pajak lump-sum atas pendapatan terdaftar.

Namun, dalam hal melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk kemitraan hukum perdata, mosi untuk penerapan perpajakan dalam bentuk pajak pengrajin diajukan oleh salah satu mitra secara eksklusif. Untuk menerapkan bentuk perpajakan ini, mutlak diperlukan untuk tidak melebihi jumlah maksimum karyawan yang ditetapkan dalam undang-undang. Misalnya, sejauh menyangkut pembersihan tempat, seorang wajib pajak dapat mempekerjakan maksimal 2 pekerja sedangkan dalam hal layanan salon kecantikan, jumlah maksimum karyawan adalah 5 orang. Dalam hal melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk kemitraan hukum perdata, jumlah total mitra dan pekerja yang dipekerjakan tidak boleh melebihi jumlah maksimum karyawan menurut undang-undang. Di sisi lain, pembuat undang-undang memperkenalkan mekanisme tertentu yang, seperti yang terlihat, dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak untuk mempekerjakan kategori individu tertentu.

Dalam menilai kondisi yang membenarkan perpajakan dalam bentuk pajak pengrajin, jumlah pekerja yang dipekerjakan tidak termasuk, antara lain, anggota keluarga wajib pajak yang sudah dewasa, individu yang dipekerjakan dengan maksud untuk mempelajari suatu profesi selama masa magang, siswa sekolah menengah dan universitas yang dipekerjakan selama liburan musim panas dan musim dingin, pekerja yang dipekerjakan semata-mata untuk menjual barang, menerima pesanan untuk layanan, menjaga kebersihan di tempat

kerja, menyimpan uang tunai dan rekening, serta pengemudi dan penjaga dengan ketentuan bahwa wajib pajak menentukan secara tertulis ruang lingkup fungsi karyawan tersebut, dan secara keseluruhan tidak lebih dari tiga orang yang menganggur atau lulusan³⁸. Mempekerjakan orang-orang tersebut tidak menghilangkan kemungkinan wajib pajak untuk mengambil keuntungan dari perpajakan dalam bentuk pajak pengrajin jika jumlah individu yang dipekerjakan lainnya tidak melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang.

Keuntungan mendasar dari bentuk perpajakan ini, yang dapat mendorong wajib pajak lain untuk memilihnya, adalah tidak adanya kewajiban untuk menyimpan buku pajak. Namun, pengecualian dari kewajiban ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang, pada tahun sebelum tahun pajak tersebut membayar pajak penghasilan berdasarkan prinsip-prinsip umum, atau dalam bentuk lain selain pajak pertukangan, serta wajib pajak yang, selama tahun pajak tersebut, memulai kegiatan usaha. Selama periode sebelum penyampaian keputusan yang menentukan perpajakan dalam bentuk pembayaran sekaligus, yang tidak lebih dari empat bulan, wajib pajak diwajibkan untuk menyimpan buku pajak pendapatan atau pengeluaran yang sesuai untuk wajib pajak pajak penghasilan pribadi, atau daftar pendapatan yang sesuai untuk pajak sekaligus atas pendapatan yang terdaftar.

Hal ini terkait dengan fakta bahwa otoritas pajak dapat menolak permohonan wajib pajak untuk dikenakan pajak dalam bentuk perpajakan yang disebutkan di atas jika mereka tidak memenuhi persyaratan undang-undang terkait hal tersebut. Dalam situasi demikian, sejak awal tahun pajak atau sejak dimulainya kegiatan usaha oleh wajib pajak, wajib pajak wajib membayar pajak sesuai dengan asas umum, yaitu atas penghasilan atau sekaligus atas penghasilan yang terdaftar, yang dasar pengenaan pajaknya adalah nilai penghasilan yang diperoleh. Jika pencatatan tersebut tidak dilakukan, penentuan penghasilan atau penghasilan akan menjadi jauh lebih sulit.

Otoritas pajak menetapkan pajak keluaran dalam bentuk keputusan setelah memastikan bahwa wajib pajak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menerapkan pajak kerajinan. Jika kegiatan dilakukan dalam bentuk perusahaan/kemitraan, keputusan tersebut mencantumkan semua mitranya. Jika kepala Kantor Pendapatan menyatakan tidak adanya persyaratan untuk menerapkan perpajakan dalam bentuk perpajakan tersebut, maka kepala Kantor Pendapatan mengeluarkan keputusan negatif. Dalam kasus tersebut, wajib pajak wajib membayar pajak sekaligus atas pendapatan terdaftar jika memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk bentuk perpajakan ini, atau pajak penghasilan menurut asas umum. Dalam hal demikian, wajib pajak wajib membuka dan menyimpan buku atau daftar yang sesuai mulai tanggal satu bulan berikutnya setelah bulan diterimanya putusan penolakan pengenaan pajak berupa uang sekaligus yang dibayarkan oleh pengrajin.

Besarnya uang sekaligus ditetapkan berdasarkan tarif bulanan untuk jenis kegiatan tertentu yang merupakan hasil dari Undang-Undang Pajak Uang Sekaligus. Besarnya uang sekaligus ditentukan berdasarkan: jumlah pegawai, jumlah penduduk di tempat kegiatan dilakukan, dan jenis kegiatan yang dilakukan. Tarif yang ditetapkan dalam undang-undang diberikan dalam jumlah bulanan. Rata-rata tarifnya mencapai beberapa ratus PLN.

Pembayar pajak yang dikenai pajak dalam bentuk perpajakan tersebut berhak atas tiga jenis keringanan pajak. Jenis pertama merupakan jenis keringanan pajak yang melekat menurut undang-undang dan melibatkan pengurangan tarif pajak dari 10% menjadi 80%. Pengurangan tarif sebesar 10% untuk setiap karyawan bersifat melekat jika karyawan tersebut menderita cacat sekurang-kurangnya ringan. Pengurangan sebesar 20% berlaku untuk karyawan yang berusia 60 tahun, atau menderita cacat sekurang-kurangnya ringan. Pengurangan sebesar 80% berlaku untuk karyawan yang dipekerjakan secara bersamaan berdasarkan perjanjian kerja penuh waktu dan memberikan layanan tanpa mempekerjakan pekerja apa pun.

Jenis keringanan kedua diberikan secara eksklusif atas permintaan wajib pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menurunkan tarif pajak atas pembayaran sekaligus yang dilakukan oleh pekerja dalam kasus khusus tidak lebih dari 50%, apabila lingkup kegiatan wajib pajak, dengan jumlah pekerja tidak lebih dari satu orang, menunjukkan bahwa tarif yang ditetapkan dalam tabel tersebut tampaknya terlalu tinggi. Keringanan ketiga adalah hak untuk mengurangi pajak yang timbul dari keputusan tersebut sebesar jumlah premi asuransi kesehatan yang dibayarkan dalam satu tahun pajak.

Wajib pajak membayar pembayaran sekaligus paling lambat tanggal 7 bulan sebelumnya, dan untuk bulan Desember paling lambat tanggal 28 Desember tahun pajak. Setelah berakhirnya tahun pajak, sampai dengan tanggal 31 Januari, wajib pajak wajib menyampaikan SPT Tahunan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan format yang ditentukan mengenai nilai premi asuransi kesehatan.

Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha yang dikenai pajak dalam bentuk tersebut dibebaskan dari kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, menyampaikan SPT, atau membayar uang muka pajak penghasilan. Namun, mereka wajib menerbitkan faktur yang disebutkan dalam ketentuan terpisah dan yang membuktikan penjualan barang, produk, atau penyediaan layanan atas permintaan klien, dan menyimpan salinan faktur tersebut selama lima tahun pajak terhitung sejak akhir tahun faktur diterbitkan.

Lembaga yang tidak ditemukan dalam keringanan pajak lainnya adalah hak otoritas pajak untuk menaikkan tarif pajak. Dalam instrumen hukum ini, dimungkinkan, misalnya, untuk menaikkan tarif pajak dasar yang sesuai untuk wajib pajak tertentu tidak lebih dari 50% jika mereka melakukan kegiatan usaha yang menunjukkan bahwa tarif yang ditetapkan dalam tabel tampaknya tidak tepat. Hak untuk menaikkan tarif dasar terjadi ketika wajib pajak mempekerjakan anggota keluarga yang sudah dewasa.

Lembaga hukum menarik lainnya yang khas untuk pembayaran sekaligus oleh pengrajin adalah hak wajib pajak untuk mengesampingkan perpajakan dalam bentuk tersebut. Wajib pajak dapat mengesampingkan perpajakan dalam bentuk pajak pengrajin dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penyampaian keputusan yang menentukan nilai pajak penghasilan pajak pengrajin. Dalam kasus seperti itu, wajib pajak wajib membayar sekaligus atas pendapatan terdaftar mulai bulan berikutnya jika mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk bentuk perpajakan ini, atau pajak penghasilan menurut prinsip umum. Wajib pajak wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan asas-asas

umum sampai dengan akhir bulan saat mereka dibebaskan dari pengenaan pajak dalam bentuk pembayaran sekaligus oleh pengrajin.

Pembayaran sekaligus oleh pendeta

Pajak pembayaran sekaligus oleh pendeta adalah pajak penghasilan sekaligus atas pendapatan pendeta yang dibayarkan oleh pendeta dari denominasi yang diakui secara hukum yang memperoleh pendapatan dari biaya yang diterima sehubungan dengan pelaksanaan tugas pastoral mereka.

Pada prinsipnya, pendeta (rektor, vikaris, dll.) yang memperoleh pendapatan atas biaya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pastoral mereka membayar pajak penghasilan atas pendapatan ini dalam bentuk pajak sekaligus atas pendapatan pendeta. Mereka dapat membatalkan bentuk perpajakan ini dengan menyampaikan pernyataan yang sesuai kepada kepala Kantor Pendapatan yang berwenang paling lambat tanggal 20 Januari tahun pajak, atau paling lambat hari sebelum hari mereka mulai memegang jabatan pastoral.

Sebagai konsekuensinya, mereka akan diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan aturan umum. Jumlah pajak sekaligus untuk tahun pajak tertentu ditetapkan berdasarkan keputusan kepala Kantor Pendapatan berdasarkan tarif triwulanan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Jumlah tarif bergantung pada pendeta yang dikenakan tarif dan pada sejumlah penduduk di paroki tertentu. Pajak sekaligus dibayarkan paling lambat tanggal 20 bulan setelah triwulan berakhir, dan untuk triwulan keempat – paling lambat tanggal 28 Desember tahun pajak. Pendeta yang membayar pajak sekaligus dibebaskan dari kewajiban menyampaikan SPT atas jumlah pendapatan yang diperoleh untuk kegiatan yang dicakup oleh pajak sekaligus.

Pajak tonase

Pajak tonase, berbeda dari bentuk pajak penghasilan lump-sum yang disebutkan di atas, mengacu pada orang pribadi dan badan hukum. Subjek yang merupakan pemilik kapal yang mengeksploitasi kapal niaga laut dalam pelayaran internasional dapat memperoleh manfaat dari bentuk perpajakan ini. Namun, beberapa kondisi harus dipenuhi. Pertama-tama, kapal harus memiliki kapasitas kotor lebih dari 100 GT. Kedua, kapal harus memiliki afiliasi Polandia.

Untuk mengenakan pajak penghasilan dengan pajak tonase, pemilik kapal harus menyerahkan pernyataan sesuai dengan formulir yang diterima kepada kepala Kantor Pendapatan yang berwenang paling lambat tanggal 20 Januari tahun pajak pertama dari suatu periode perpajakan, dan jika pemilik kapal memulai kegiatannya pada tahun pajak – paling lambat hari sebelum hari mereka memulai kegiatan tersebut. Jika tidak, aturan umum perpajakan penghasilan berlaku (lihat III, 2. dan 3.). Pilihan perpajakan dalam formulir ini berlaku untuk periode tidak lebih pendek dari 5 tahun pajak. Pemungutan pajak dengan pajak tonase dapat diperpanjang selama 5 tahun lagi kecuali pemilik kapal mengajukan surat pengunduran diri tertulis dari bentuk perpajakan ini sampai dengan tanggal 20 Januari tahun pajak berikutnya kepada otoritas pajak yang berwenang dalam kasus pajak tonase.

Pajak hanya mencakup pendapatan yang melibatkan layanan dalam navigasi internasional dalam lingkup, antara lain, pengangkutan kargo dan penumpang, penyewaan

dan penggunaan kontainer, penyelamatan di laut lepas. Sedangkan pendapatan yang dikumpulkan, antara lain, sehubungan dengan perikanan, industri perikanan, ekstraksi sumber daya mineral dari dasar laut, pembangunan stasiun tenaga angin, atau pembangunan jaringan pipa transmisi di dasar laut, tidak dikenakan pajak tonase.

Basis pajak di sini adalah pendapatan yang ditentukan dalam pajak lump-sum yang sesuai dengan rasio tarif 24 jam yang dihasilkan dari Undang-Undang (dari Euro 0,1 hingga Euro 0,5) dan waktu eksploitasi dalam bulan tertentu dari semua kapal milik pemilik kapal. Pendapatan ini dikenakan pajak dengan tarif pajak 19%. Ada pula tarif khusus yang besarnya 15%. Tarif ini berlaku untuk pendapatan (bukan penghasilan) yang diperoleh pemilik kapal yang merupakan wajib pajak tonase karena menjual kapal di bagian yang tidak digunakan untuk pembelian hak milik atau bagian kepemilikan bersama, dan perbaikan, renovasi, modernisasi, atau rekonstruksi kapal, dalam jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penjualan.

Pajak untuk setiap bulan dihitung dan dibayarkan tanpa panggilan dari otoritas pajak paling lambat tanggal 20 setiap bulan untuk bulan sebelumnya, dan untuk bulan Desember – dalam batas waktu penyampaian SPT untuk tahun pajak tertentu (paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya). Wajib pajak juga wajib menyampaikan SPT kepada otoritas pajak sesuai dengan format yang ditentukan mengenai nilai pajak tonase yang terutang untuk tahun pajak tertentu paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

6.6 PAJAK BARANG DAN JASA

Subjek perpajakan

Wajib pajak adalah badan hukum, unit organisasi yang tidak memiliki badan hukum, dan orang perseorangan yang secara individu menjalankan kegiatan usaha tanpa memperhatikan tujuan atau hasil kegiatan tersebut. Kegiatan usaha tersebut mencakup setiap kegiatan produsen, pedagang, atau penyedia layanan, termasuk subjek yang memperoleh sumber daya alam dan petani, serta kegiatan orang yang menjalankan profesi liberal, juga ketika kegiatan tersebut dilakukan satu kali dalam keadaan yang menunjukkan niat untuk melakukan kegiatan tersebut secara berkala.

Wajib pajak yang tidak memiliki tempat tinggal, tempat tetap untuk melakukan kegiatan, atau tempat tinggal tetap di Polandia wajib menunjuk perwakilan pajak. Subjek tersebut adalah badan hukum atau unit organisasi yang tidak memiliki badan hukum yang berkantor pusat di wilayah negara tersebut, atau orang perseorangan yang bertempat tinggal tetap di wilayah negara tersebut, yang bertanggung jawab, secara tanggung renteng dengan wajib pajak, atas kewajiban pajak wajib pajak yang diwakilinya.

Wajib pajak juga merupakan setiap subjek yang melakukan penyediaan intra-Komunitas atas sarana transportasi baru ketika keadaan tidak menunjukkan niat untuk melakukan kegiatan ini secara berkala. Artinya, jika, misalnya, orang pribadi mengimpor mobil baru (jika jarak tempuhnya tidak melebihi 6.000 km, atau tidak lebih dari 6 bulan berlalu sejak saat mobil tersebut diizinkan untuk digunakan) dari Belanda ke Polandia, orang tersebut harus membayar pajak kepada otoritas pajak Polandia sesuai dengan tarif yang berlaku di Polandia. Di sisi lain, penjual di Belanda berhak untuk mengklaim pengembalian atau

pengurangan pajak yang telah dibayarkan sebelumnya di negara ini. Tujuan dari pengenalan aturan ini dengan mengacu pada mobil-mobil tersebut adalah untuk menghilangkan persaingan dan pengalihan pajak atas penerimaan anggaran di masing-masing negara⁴⁹. Jika tidak, hal itu dapat menyebabkan situasi peningkatan penjualan mobil yang substansial di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, dan penurunan penjualan secara bersamaan di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dan mobil-mobil dari negara lain yang diimpor.

Wajib pajak haruslah orang yang menjalankan kegiatannya sebagai pengusaha yang bertindak dalam kondisi ketidakpastian risiko ekonomi. Oleh karena itu, definisi tersebut mengecualikan orang pribadi yang melakukan tindakan berdasarkan perjanjian kerja maupun tindakan yang dilakukan berdasarkan perjanjian wajib dan perjanjian kerja tertentu karena pelaksanaan tindakan tersebut, orang pribadi tersebut terhubung dengan prinsipal melalui ikatan hukum yang menciptakan hubungan hukum antara prinsipal yang memerintahkan pelaksanaan tindakan dan agen yang melakukan tindakan yang diperintahkan mengenai syarat-syarat pelaksanaannya, remunerasi, dan tanggung jawab prinsipal atas pelaksanaannya terhadap pihak ketiga. Syarat terakhir mengenai tanggung jawab prinsipal dan bukan agen terhadap pihak ketiga tampaknya menjadi hal yang sangat penting untuk penerapan pengecualian tersebut. Oleh karena itu, agen, misalnya dosen yang menyelenggarakan pelatihan, yang memberikan tindakan tertentu untuk pihak ketiga, tidak akan menjadi wajib pajak jika tanggung jawabnya terhadap subjek tersebut (misalnya peserta pelatihan atas penyelenggaraannya yang tepat) dipegang oleh prinsipal (misalnya pengusaha yang menyelenggarakan pelatihan). Berikut ini dikecualikan dari ruang lingkup subjektif: badan publik dan kantor yang melayani badan publik tersebut tidak dianggap sebagai wajib pajak dalam ruang lingkup tugas yang dilaksanakan yang dibebankan oleh ketentuan hukum tersendiri yang pelaksanaannya telah ditunjuk, kecuali untuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan kontrak hukum perdata yang disepakati.

Objek perpajakan

Objek perpajakan pajak barang dan jasa meliputi: penyediaan barang dengan imbalan dan penyediaan jasa dengan imbalan di wilayah Polandia, ekspor barang, impor barang, perolehan barang intra-UE dengan imbalan di wilayah negara tersebut, penyediaan barang intra-UE. Sejauh menyangkut pengertian ini, pengertian barang memegang peranan penting. Barang adalah benda bergerak, semua bentuk energi, bangunan dan konstruksi atau bagian-bagiannya, yang menjadi objek kegiatan yang dikenakan pajak barang dan jasa yang tercantum dalam klasifikasi yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan statistik publik, serta tanah.

Sebagai bagian dari transaksi yang dilakukan di wilayah Polandia, terdapat dua jenis transaksi yang dicakup oleh pajak yang dianalisis. Yang pertama adalah penyediaan barang. Ini adalah pengalihan hak untuk membuang barang sebagai pemilik. Yang paling sering adalah pengalihan kepemilikan. Namun, setiap tindakan lain yang memengaruhi kemungkinan pembuangan barang secara faktual yang dapat didefinisikan sebagai pengiriman yang harus dibayar, atau tindakan yang terkait dengan pengiriman barang, misalnya pengalihan atau

konsumsi barang untuk keperluan pribadi wajib pajak atau karyawannya, juga dikenakan pajak. Jenis tindakan kedua yang dicakup oleh perpajakan dan dilakukan di wilayah Polandia adalah penyediaan layanan. Ini adalah setiap kinerja untuk kepentingan orang perseorangan, badan hukum atau unit organisasi yang tidak memiliki badan hukum yang bukan merupakan penyediaan barang.

Ini juga setiap penyediaan layanan cuma-cuma jika tidak terkait dengan menjalankan perusahaan dan jika wajib pajak memiliki hak untuk mengurangi jumlah pajak keluaran dengan jumlah pajak masukan untuk perolehan barang dan layanan yang terkait dengan layanan ini, secara keseluruhan atau sebagian. Sebagai bagian dari transaksi yang dicakup oleh pajak atas barang dan jasa yang dilakukan dalam hubungan internasional, ada dua kategori yang dibedakan. Yang pertama berkaitan dengan transaksi yang melibatkan subjek yang bertindak di dalam Negara Anggota UE, sedangkan yang kedua mengacu pada subjek yang bertindak dalam hubungan dengan pengusaha dari negara ketiga, yaitu mereka yang bukan bagian dari UE.

Terkait dengan kategori pertama, perhatian harus diberikan pada perolehan barang intra-UE. Ini adalah perolehan hak untuk membuang barang, seperti pemiliknya, yang, sebagai hasil dari pasokan yang direalisasikan, dikirim atau diangkut ke wilayah Negara Anggota UE selain wilayah Negara Anggota UE tempat pengiriman, atau pengangkutan oleh pemasok, atau pengakuisisi barang, atau untuk keuntungan mereka, dimulai. Sebagai bagian dari transaksi semacam ini, perhatian juga harus diberikan pada pasokan barang intra-UE. Ini adalah ekspor barang dari wilayah Polandia ke wilayah Negara Anggota Uni Eropa lainnya.

Sebagai bagian dari transaksi yang dicakup oleh perpajakan yang terjadi dengan mengacu pada negara yang bukan Negara Anggota Uni Eropa, perhatian harus diberikan pada ekspor barang, yang merupakan ekspor barang yang dikonfirmasi oleh Kantor Pabean yang ditentukan dalam ketentuan hukum pabean dari wilayah Polandia di luar wilayah UE, dan, di sisi lain, impor barang, yang merupakan impor barang dari wilayah negara ketiga ke wilayah Polandia.

Namun, fakta bahwa tindakan yang disebutkan di atas dikenakan pajak atas barang dan jasa tidak berarti bahwa masing-masing tindakan tersebut terkait dengan kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini tidak akan diperlukan dalam kasus pengiriman barang intra-UE dan ekspor barang. Pelaksanaan tindakan tersebut terkait dengan penerapan tarif 0%. Akibatnya, wajib pajak yang merupakan pihak penjual berhak memperoleh kembali pajak yang telah dibayarkan sebelumnya. Hal ini akan terjadi sehubungan dengan penerapan mekanisme yang dengannya pajak yang harus dibayarkan ditetapkan sedemikian rupa sehingga pajak masukan dikurangkan dari pajak keluaran.

Dasar pengenaan pajak

Omzet yang dipahami sebagai seluruh pembayaran yang harus dibayarkan oleh pihak pengakuisisi merupakan dasar pengenaan pajak. Pembayaran tersebut harus ditambah dengan hibah, subsidi, dan pembayaran tambahan lain yang sejenis yang diterima yang secara langsung memengaruhi harga (jumlah yang harus dibayarkan) atas barang yang diserahkan, atau layanan yang diberikan oleh wajib pajak, dikurangi dengan jumlah pajak keluaran. Di sisi

lain, harus dikurangi dengan jumlah rabat yang terdokumentasi, sah secara hukum, dan wajib (pengurangan, diskon, pengaduan yang diberikan, dan diskon tunai) dan dengan nilai barang yang dikembalikan, jumlah yang tidak semestinya dikembalikan dalam arti ketentuan tentang harga dan jumlah hibah, subsidi, dan pembayaran tambahan lain yang sejenis yang dikembalikan, serta jumlah yang dihasilkan dari koreksi faktur.

Tarif pajak

Tarif standar pajak barang dan jasa yang dikenakan di Polandia adalah 23%. Tarif ini mencakup semua barang dan jasa, yang tidak dapat dikenakan tarif yang lebih rendah. Ada juga tarif preferensial sebesar 8% (tarif ini dikenakan pada farmasi dan peralatan medis, beberapa makanan olahan, transportasi penumpang, akomodasi hotel, dan beberapa barang untuk bayi) dan 5% (makanan yang tidak diolah, misalnya buah, daging, ikan, dan selain itu, buku dan majalah khusus). Selain itu, tarif PPN 0% terutama dikenakan pada ekspor barang dan pasokan barang intra-UE.

Tarif pajak atas barang dan jasa yang mengikat di Polandia memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan UE, yang menetapkan bahwa mulai 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2015, tarif pajak tidak boleh lebih rendah dari 15%. Pada saat yang sama, ditegaskan bahwa Negara Anggota dapat mengenakan satu atau dua tarif yang lebih rendah⁵⁵, yang nilainya tidak boleh lebih rendah dari 5%. Tarif pengembalian pajak sekaligus harus dibedakan dari tarif pajak dalam pajak ini. Di Polandia, tarif ini berlaku untuk petani sekaligus. Di satu sisi, mereka memanfaatkan pengecualian tersebut. Dengan melakukan penjualan, mereka tidak menambahkan pajak PPN. Akibatnya, mereka tidak berhak untuk memotong pajak masukan dari pajak keluaran. Namun, di sisi lain, mereka berhak atas kompensasi tertentu untuk pajak yang dibayarkan atas barang dan jasa sehubungan dengan pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pertanian. Kompensasi ini tidak dibayarkan sebesar 7% dari nilai barang yang dijual⁵⁶. Kompensasi ini dibayarkan kepada pengusaha yang membeli buah pertanian yang menjadi objek pajak masukan.

Pengecualian pajak

Ada dua jenis pengecualian pajak dalam pajak barang dan jasa. Kelompok pertama adalah pengecualian mengenai tindakan tertentu yang dilakukan untuk kepentingan umum yang merupakan hasil dari peraturan Polandia, tetapi menerapkan preferensi wajib yang merupakan hasil dari peraturan UE⁵⁸. Dalam kategori ini, antara lain, yang dikecualikan adalah: perawatan rumah sakit dan medis, tidak termasuk layanan veteriner, layanan yang diberikan oleh teknisi gigi dalam lingkup profesinya, pendidikan anak-anak atau remaja, pendidikan umum atau tersier, dan penyediaan beberapa layanan budaya.

Dalam pengecualian yang tidak terkait langsung dengan tindakan untuk kepentingan umum, pengecualian berikut harus dicantumkan: transaksi asuransi, penyediaan kredit dan lembaga kredit, taruhan, lotere, dan permainan untung-untungan atau perjudian lainnya. Selain itu, perhatian harus diberikan pada pengecualian penjualan bangunan, struktur bangunan, atau bagian-bagiannya. Namun demikian, pengecualian tersebut tidak berlaku jika tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari hunian pertama, atau sebelumnya, atau jika antara

hunian pertama dan penyerahan bangunan, struktur bangunan, atau bagian-bagiannya, telah berlalu jangka waktu kurang dari 2 tahun. Pembayar pajak yang dikecualikan dari pajak tidak dapat menikmati hak untuk mengurangi jumlah pajak keluaran dengan jumlah pajak masukan.

Pengecualian pajak

Terdapat dua jenis pengecualian pajak dalam pajak barang dan jasa. Kelompok pertama adalah pengecualian yang berkaitan dengan tindakan tertentu yang dilakukan untuk kepentingan umum yang merupakan hasil dari peraturan Polandia, tetapi menerapkan preferensi wajib yang merupakan hasil dari peraturan UE. Dalam kategori ini, antara lain, yang dikecualikan adalah: perawatan rumah sakit dan medis, tidak termasuk layanan veteriner, layanan yang diberikan oleh teknisi gigi dalam lingkup profesinya, pendidikan anak-anak atau remaja, pendidikan umum atau tersier, dan penyediaan beberapa layanan budaya.

Dalam pengecualian yang tidak terkait langsung dengan tindakan untuk kepentingan umum, pengecualian berikut harus dicantumkan: transaksi asuransi, penyediaan kredit dan lembaga kredit, taruhan, lotere, dan permainan untung-untungan atau perjudian lainnya. Selain itu, perhatian harus diberikan pada pengecualian penjualan bangunan, struktur bangunan, atau bagian-bagiannya. Namun, hal tersebut tidak berlaku jika tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari hunian pertama, atau sebelum hunian pertama, atau jika antara hunian pertama dan penyerahan bangunan, struktur bangunan, atau bagiannya, telah berlalu jangka waktu kurang dari 2 tahun. Wajib pajak yang dikecualikan dari pajak tidak dapat menikmati hak untuk mengurangi jumlah pajak keluaran dengan jumlah pajak masukan.

Tata cara dan ketentuan pembayaran

Wajib pajak yang membayar pajak barang dan jasa wajib menyampaikan entri pendaftaran sebelum melakukan tindakan pertama (yang dikenakan pajak) kepada kepala Kantor Pendapatan. Wajib pajak yang bermaksud melakukan transaksi di Uni Eropa wajib memberi tahu kepala Kantor Pendapatan tentang hal tersebut. Mereka didaftarkan oleh Kantor Pendapatan sebagai "Wajib pajak PPN UE" dan diberi nomor yang sesuai sebelum mereka melakukan tindakan pertama.

Wajib pajak yang melakukan kegiatan ekonomi, sebagai aturan, harus menyampaikan pengembalian pajak paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya setiap bulan berikutnya. Secara khusus, wajib pajak kecil (antara lain, wajib pajak yang nilai penjualannya, termasuk pajak, tidak melebihi ekuivalen Euro 1.200.000 yang dinyatakan dalam PLN pada tahun pajak sebelumnya) yang memilih metode tunai, menyampaikan pengembalian setiap triwulan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya pada triwulan berikutnya. Aturan ini juga berlaku bagi petani sekaligus yang mengundurkan diri dari pengecualian.

Menurut metode tunai yang dijelaskan di atas, kewajiban pajak timbul pada hari pembayaran sebagian atau seluruh iuran paling lambat pada hari ke-90 terhitung sejak tanggal penerbitan barang atau penyediaan layanan. Sedangkan pembayaran sebagian iuran menyebabkan pembentukan kewajiban pajak pada bagian ini. Wajib Pajak yang dikecualikan dari pajak secara subjektif maupun yang hanya melakukan tindakan yang dikecualikan dari

pajak tidak menyampaikan SPT. Selain itu, SPT disampaikan dalam batas waktu saat jatuh tempo pembayaran pajak.

Pajak atas barang impor dihitung dan diungkapkan dalam pemberitahuan pabean. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang melakukan transaksi di Uni Eropa mengungkapkan pajak atas tindakan tersebut dalam SPT yang disampaikan. Selain SPT, mereka wajib menyampaikan informasi yang merangkum transaksi yang dilakukan di Uni Eropa untuk periode triwulanan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya setelah triwulan tersebut berakhir.

Wajib Pajak dibebani kewajiban untuk membuat faktur yang secara khusus menyebutkan transaksi, tanggal penjualan, harga satuan sebelum pajak, dasar pengenaan pajak, dan rincian wajib pajak dan pembeli. Faktur merupakan dokumen yang menyediakan mekanisme pemotongan pajak masukan dari pajak keluaran. Wajib pajak wajib menyimpan daftar (versi lengkap atau versi sederhana wajib pajak yang dikecualikan secara subjektif, atau versi khusus dengan penggunaan mesin kasir) untuk melunasi pajak atas barang dan jasa.

Pajak terutang dan pengembalian pajak

Pajak terutang adalah selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Sebagai aturan, pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan dalam pelunasan untuk suatu periode (sebulan, atau satu kuartal) saat wajib pajak menerima faktur, atau dokumen pabean. Pajak keluaran adalah jumlah pajak yang membebani omzet yang diperoleh wajib pajak. Saat membuat faktur untuk mendokumentasikan penjualan barang, wajib pajak wajib mengungkapkan jumlah pajak keluaran di dalamnya.

Di sisi lain, pajak masukan adalah jumlah pajak yang ditunjukkan pada faktur yang diterima wajib pajak berdasarkan pembelian barang dan penyediaan layanan, dan dalam kasus impor, itu adalah jumlah pajak yang timbul dari dokumen pabean. Dengan demikian, ini adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak atas harga barang yang dibeli atau diimpor yang dibutuhkannya untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak. Apabila jumlah pajak masukan dalam masa pelunasan melebihi jumlah pajak keluaran, wajib pajak berhak mengurangi pajak keluaran sebesar selisih tersebut untuk masa-masa berikutnya, atau berhak mengembalikan selisih tersebut ke rekening bank.

Pengembalian tersebut, pada umumnya, harus dikembalikan dalam waktu 60 hari sejak tanggal penyampaian SPT oleh wajib pajak. Pengembalian tersebut dilakukan ke rekening bank wajib pajak. Apabila alasan pengembalian memerlukan verifikasi tambahan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat memperpanjang jangka waktu tersebut hingga berakhirnya verifikasi pelunasan wajib pajak sebagai bagian dari tindakan pemeriksaan, pengawasan pajak, atau tindakan perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak, atau tindakan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan pajak. Apabila tindakan yang dilakukan oleh badan pengawas tersebut menunjukkan alasan pengembalian yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya, Kantor Pelayanan Pajak membayar kepada wajib pajak jumlah yang terutang beserta bunganya sebesar biaya perpanjangan yang dikenakan dalam hal perpanjangan pembayaran pajak, atau pembayarannya secara angsuran.

6.7 BEA CUKAI DAN PAJAK PERJUDIAN

Subjek perpajakan dalam bea cukai

Wajib pajak bea cukai adalah orang perseorangan, badan hukum, dan unit organisasi yang tidak berbadan hukum yang melakukan perbuatan kena pajak. Subjek ini antara lain adalah produsen barang kena cukai, pedagang, dan importir atau eksportir barang tersebut. Wajib pajak juga merupakan subjek yang memperoleh atau memiliki barang kena cukai yang bea cukainya belum dibayar dengan jumlah yang semestinya, dan subjek yang memiliki barang yang pemborosan atau kekurangannya berlebihan, serta kontraktor jasa untuk memproduksi barang kena cukai berdasarkan kontrak untuk melakukan pekerjaan tertentu, atau kontrak lainnya.

Pada saat yang sama, pembuat undang-undang memperkenalkan aturan yang menyatakan bahwa jika kewajiban pajak membebani beberapa wajib pajak dengan mengacu pada barang yang sama, pembayaran cukai yang terkait dengannya oleh salah satu wajib pajak menyebabkan berakhirnya kewajiban pajak wajib pajak lainnya. Artinya, jika, misalnya, produsen barang yang dikenai bea cukai membayar imbalan ini, pemilik barang tersebut tidak dibebani kewajiban pajak dalam lingkungannya. Tujuan penerapan aturan ini adalah untuk menghilangkan kemungkinan terbentuknya pajak berganda oleh bea cukai.

Objek perpajakan dalam bea cukai

Ruang lingkup objektif bea cukai meliputi: pembuatan barang cukai, pengiriman barang cukai dari gudang pajak, penjualan barang cukai di dalam wilayah Polandia, impor barang cukai, akuisisi intra-Komunitas, akuisisi atau kepemilikan barang cukai yang bea cukainya belum dibayarkan dalam jumlah yang semestinya. Istilah penjualan yang disebutkan di atas mengacu pada, antara lain, situasi pemberian atau penggunaan barang cukai untuk tujuan hiburan atau iklan resmi, penggunaan barang cukai untuk kebutuhan pribadi pembayar, mitra, dan pemegang saham mereka.

Empat kelompok dapat dibedakan dalam barang kena cukai. Kelompok pertama terdiri dari barang energi listrik seperti bahan bakar mesin, bahan bakar minyak, gas, dan energi listrik. Dalam hal energi listrik, objek pajak cukai adalah pembelian antar-Komunitas oleh pembeli akhir, penjualan energi listrik kepada pembeli akhir di dalam wilayah negara, termasuk subjek yang tidak memiliki izin untuk produksi, distribusi, atau perdagangan energi listrik di tempat mereka memproduksi energi tersebut. Selain itu, perpajakan mencakup konsumsi dan impor energi listrik oleh pembeli akhir jika tidak ada bea cukai yang dibayarkan untuk itu dalam jumlah yang semestinya dan subjek yang menjual energi listrik ini kepada pembeli akhir tidak dapat ditetapkan.

Kelompok kedua barang yang dicakup oleh bea cukai adalah minuman beralkohol seperti etil alkohol, bir, anggur, minuman berbasis alkohol yang difermentasi, dan produk antara⁶⁶. Kelompok ketiga berisi produk tembakau seperti rokok, tembakau hisap serta cerutu dan cerutu kecil. Sedangkan kelompok keempat terdiri dari mobil penumpang. Dalam kasus terakhir, perpajakan mencakup impor mobil penumpang yang sebelumnya tidak terdaftar di wilayah negara sesuai dengan peraturan lalu lintas, pembelian mobil penumpang intra-UE yang sebelumnya tidak terdaftar di wilayah negara sesuai dengan peraturan lalu

lintas, serta penjualan pertama mobil penumpang, yang dilakukan di wilayah negara, yang sebelumnya tidak terdaftar di wilayah negara sesuai dengan peraturan lalu lintas dan yang diproduksi di wilayah negara, atau yang tidak dikenakan bea cukai untuk tindakan yang disebutkan di atas.

Istilah ekspor, impor, akuisisi intra-UE dan pasokan memiliki arti yang sama dengan yang mengacu pada pajak barang dan jasa. Sedangkan sejauh menyangkut pengertian gudang pajak, itu adalah tempat yang ditentukan dalam izin yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pabean yang berwenang dan tunduk pada pengawasan pajak khusus berdasarkan ketentuan tentang layanan pabean, tempat barang kena cukai ditempatkan di bawah prosedur penanggungan cukai dan dapat dikenakan tindakan yang dilakukan dalam kondisi tertentu.

Basis pajak dalam bea cukai

Jika tarif cukai dinyatakan sebagai jumlah barang per unit, basis pajaknya adalah jumlah barang kena cukai (misalnya dalam kasus bahan bakar, minuman keras, gas, energi listrik). Basis pajaknya juga dapat berupa harga eceran yang ditetapkan dan dicetak pada satu kemasan (misalnya rokok). Dalam hal itu, tarif cukai dinyatakan sebagai jumlah barang per unit dan persentase dari harga eceran maksimum. Dalam kasus perpajakan mobil penumpang, basis pajaknya adalah sejumlah kendaraan impor, yang nilai perpajakannya bergantung pada kapasitas mesin.

Tarif pajak dalam bea cukai

Tarif pajak cukai dapat memiliki tiga bentuk. Yang pertama adalah tarif jumlah. Kita menghadapi situasi seperti itu dalam kasus perpajakan yang mencakup, terutama, produk alkohol. Dalam kasus etil alkohol, tarifnya adalah PLN sebesar 4.960,00 untuk 1 hektoliter 100% vol. dari etil alkohol yang termasuk dalam produk siap pakai⁶⁸, PLN 158 untuk 1 hektoliter anggur⁶⁹, dan PLN 7,79 untuk 1 hektoliter bir untuk setiap derajat Plato dari produk siap pakai⁷⁰. Selain itu, tarif jumlah berlaku untuk satu jenis produk tembakau, yaitu cerutu dan cerutu kecil, yang tarifnya sebesar PLN 244,40 untuk setiap 1.000 batang⁷¹, dan pajak energi (PLN 20,00 untuk MW per jam). Jenis tarif cukai kedua adalah tarif proporsional. Kita membahasnya dalam kasus mobil penumpang. Tarif cukai untuk mobil tersebut bergantung pada kapasitas mesin, dan berjumlah 18,6% dari basis pajak untuk mobil penumpang dengan kapasitas mesin lebih dari 2.000 cm³ dan 3,1% dari basis pajak untuk mobil penumpang lainnya.

Jenis tarif ketiga yang berlaku dalam bea cukai adalah tarif campuran. Tarif ini adalah jumlah barang per unit dan persentase dari harga eceran maksimum. Kita menghadapi situasi seperti itu dalam kasus produk tembakau. Untuk rokok, tarif ini berjumlah PLN 158,36 untuk setiap 1.000 batang, dan 31,41% dari harga eceran maksimum, sedangkan untuk tembakau rokok, tarifnya adalah PLN 102,32 untuk setiap kilogram dan 31,41% dari harga eceran maksimum.

Pembebasan pajak dalam bea cukai

Undang-Undang Pajak mengatur dua kategori pembebasan: subjektif (antara lain lembaga Uni Eropa, badan diplomatik, angkatan bersenjata NATO) dan objektif (misalnya energi listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan; bir, anggur, dan minuman

fermentasi yang dibuat di rumah oleh orang perseorangan untuk kebutuhan pribadi mereka dan tidak dimaksudkan untuk dijual, etil alkohol yang didenaturasi sepenuhnya oleh bahan yang didenaturasi yang diizinkan untuk mendenaturasi etil alkohol berdasarkan peraturan Komisi Eropa No. 3199/93 tanggal 22 November 1993 tentang pengakuan bersama atas prosedur untuk denaturasi lengkap alkohol untuk tujuan pembebasan bea cukai, termasuk alkohol yang terkandung dalam produk yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi manusia⁷⁵.

Prosedur dan ketentuan pembayaran

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan barang kena cukai wajib menyampaikan entri pendaftaran sebelum melakukan tindakan pertama yang dikenakan pajak kepada kepala Kantor Pabean. Wajib Pajak wajib menghitung dan membayar jumlah bea cukai bulanan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya bulan saat kewajiban pajak timbul ke rekening Kamar Pabean yang berwenang. Mereka harus menyampaikan SPT dalam batas waktu yang sama.

Terkait barang kena cukai, wajib pajak juga menghitung dan membayar jumlah cukai harian awal. Hal ini berlaku bagi pedagang terdaftar, subjek yang mengelola gudang pajak, dan wajib pajak yang berwenang mengeluarkan barang dari gudang pajak padahal bukan pemiliknya. Pembayaran awal jumlah cukai harian harus dilakukan paling lambat pada hari ke-25 setelah hari saat kewajiban pajak timbul. Pembayaran jumlah cukai harian yang dilakukan untuk bulan penyelesaian tertentu harus diperhitungkan selama penyelesaian cukai untuk bulan penyelesaian tertentu. Sebaliknya, pembayaran harian yang dilakukan dalam bulan penyelesaian dikurangi dengan jumlah yang sama dengan nilai pajak tanda cukai yang dibayarkan untuk menerimanya, serta jumlah pengecualian dan pengurangan cukai yang berhak diterima wajib pajak. Besarnya Bea Cukai yang dihitung atas hasil produksi cukai tertentu dapat dikurangi dengan pemerataan tanda cukai, dengan ketentuan bahwa tanda cukai tersebut dibubuhkan pada produk yang bersangkutan atau pada kemasan tunggal.

Berkaitan dengan pengertian tanda cukai tersebut di atas, perlu ditegaskan bahwa tanda cukai adalah tanda yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk pembubuhan tanda cukai pada produk cukai yang wajib dibubuhi tanda cukai, meliputi tanda cukai yang bersifat mengikat, yang menegaskan pembayaran sejumlah uang yang sepadan dengan nilai tanda cukai, serta tanda cukai yang bersifat mengikat, yang menegaskan hak wajib pembubuhan tanda cukai pada produk cukai untuk menunjukkan barang tersebut siap jual. Wajib Pajak yang mengimpor barang kena cukai wajib membayar bea cukai sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai.

Barang kena cukai wajib diberi tanda bea cukai. Yang dimaksud dengan barang kena cukai adalah produsen, importir, subjek yang memperoleh barang kena cukai dalam negeri, dan wajib pajak dalam hal pengemasan, pengeluaran, atau penimbangan barang ke dalam kemasan tunggal, pengemasan ulang, pengeluaran ulang, atau selanjutnya penimbangan barang kena cukai ke dalam kemasan tunggal lainnya. Dalam bea cukai, tata cara penangguhan pemungutan bea cukai memegang peranan penting. Tata cara ini dilakukan selama proses produksi, penyimpanan, pemuatan ulang, dan pemindahan barang kena cukai,

yang mana selama syarat-syarat perundang-undangan terpenuhi, kewajiban membayar bea cukai tidak timbul dari kewajiban perpajakan. Tata cara penangguhan pemungutan bea cukai terutama dilakukan ketika barang kena cukai disimpan di gudang kena cukai. Hal ini juga berlaku, antara lain, saat barang ditranslokasikan antara gudang pajak yang berlokasi di dalam dan luar wilayah negara di dalam UE.

Pajak Perjudian

Pajak perjudian dibayarkan oleh wajib pajak yang merupakan orang perseorangan, badan hukum, dan unit organisasi yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang permainan untung-untungan dan perjudian berdasarkan lisensi atau izin yang diberikan, subjek yang menyelenggarakan permainan yang termasuk dalam monopoli negara, serta peserta turnamen poker. Artinya, di satu sisi, wajib pajak adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang permainan, sedangkan di sisi lain, orang perseorangan yang berpartisipasi dalam satu jenis permainan (poker). Kewajiban pajak atas pajak perjudian timbul pada hari dimulainya kegiatan. Dalam kasus poker yang dimainkan dalam bentuk turnamen, kewajiban pajak timbul pada saat mengikuti turnamen.

Akibatnya, objek perpajakan adalah penyelenggaraan permainan untung-untungan dan perjudian serta partisipasi dalam poker yang dimainkan dalam bentuk turnamen poker. Dalam kasus penyelenggaraan turnamen poker, partisipasi dalam permainan, bukan penyelenggaraannya, akan dikenakan pajak, yang penting untuk menunjukkan wajib pajak. Yang dimaksud adalah peserta permainan, bukan penyelenggaranya. Dasar pajak bergantung pada jenis permainan yang dilakukan. Dalam perjudian, tombola, dan bingo TV, ini adalah total penerimaan yang diperoleh dari penjualan hadiah, kartu, atau bukti lain dari partisipasi dalam permainan. Dalam lotere audio-teks, basis pajak adalah pendapatan yang diperoleh oleh penyelenggara lotere ini, sedangkan dalam permainan angka, total taruhan yang dibayarkan. Dalam kasus transaksi taruhan, basis pajak adalah total taruhan yang dibayarkan.

Dalam poker yang dimainkan dalam bentuk turnamen, jumlah kemenangan dikurangi dengan jumlah biaya masuk untuk berpartisipasi dalam turnamen. Di sisi lain, dalam kasus mesin slot, basis pajak adalah selisih antara jumlah yang diperoleh dari pertukaran token permainan, atau dibayarkan di kasir dan dikreditkan ke memori mesin, atau dibayarkan ke dalam mesin, dan total kemenangan yang diperoleh oleh peserta permainan. Tarif pajak atas pajak perjudian berbentuk tarif tetap proporsional (10% untuk tombola, bingo, dan taruhan, 15% untuk lotere uang, 25% untuk permainan bingo tunai, bingo TV, lotere audio-teks, dan poker yang dimainkan dalam bentuk turnamen, 20% untuk permainan angka, 50% untuk permainan mesin slot, permainan silinder, permainan dadu, permainan kartu, tidak termasuk poker yang dimainkan dalam bentuk turnamen).

Wajib pajak, tidak termasuk wajib pajak dalam permainan poker yang dimainkan dalam bentuk turnamen, wajib menyampaikan SPT pajak perjudian kepada kepala Kantor Pabean yang berwenang, serta menghitung dan membayar pajak perjudian ke rekening bank Kamar Pabean yang berwenang. Kedua tindakan di atas dilakukan untuk periode bulanan hingga tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pelunasan⁸¹. Selain itu, subjek tersebut wajib menghitung dan membayar pajak perjudian ke rekening bank Kamar Pabean yang

berwenang pada awalnya untuk periode harian. Iuran tersebut dibayarkan paling lambat dalam waktu 10 hari sejak tanggal pengundian. Pajak tersebut tercantum dalam SPT dan merupakan pembayaran di muka untuk pajak perjudian.

Wajib pajak yang merupakan penyelenggara turnamen poker membayarkan kemenangan yang dikurangi dengan jumlah pajak perjudian karena mereka bertindak sebagai pengirim. Artinya, subjek tersebut wajib menghitung, memungut, dan membayar pajak perjudian ke rekening bank Kamar Pabean yang berwenang, serta menyampaikan SPT pajak perjudian untuk periode bulanan hingga tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyelesaian dengan kepala Kantor Pabean yang berwenang.

6.8 PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PROPERTI

Keterangan umum

Ada tiga jenis pajak properti berikut atas properti: pajak properti, pajak pertanian, dan pajak kehutanan. Pajak properti memiliki cakupan subjektif terluas karena pajak ini memungut pajak atas tanah, bangunan, dan struktur. Dalam pajak pertanian dan kehutanan, hanya tanah yang dikenai pajak. Namun, ini tidak berarti bahwa tanah tertentu harus dikenai pajak lebih dari satu kali pada saat tertentu. Dalam kasus seperti itu, akan timbul pajak berganda, di mana dua pajak yang sifatnya serupa (pajak properti) akan dikenakan pada pemungutan pajak atas objek perpajakan yang sama. Akibatnya, penetapan, misalnya, pajak properti, sebagai pajak yang tepat untuk dipungut dalam kasus tertentu, menghilangkan kemungkinan membebani properti ini dengan pajak properti lainnya (pajak pertanian atau kehutanan).

Wajib pajak

Dalam pajak properti, pajak pertanian, dan pajak kehutanan, pembuat undang-undang memperkenalkan aturan yang sangat mirip yang menyebutkan wajib pajak. Mereka dapat menjadi semua subjek, selain status hukum mereka, seperti orang perseorangan, badan hukum, dan badan organisasi. Kewajiban tersebut dibebankan kepada mereka jika mereka memiliki harta benda atas dasar hak milik yang pasti dan sah seperti kepemilikan atau hak guna pakai yang kekal. Hal ini juga dapat berupa kontrak atau tindakan lain, yang menjadi dasar bagi satu subjek untuk menjadi pemilik harta tak bergerak (misalnya, penyewaan, sewa, atau sewa-menyewa). Akan tetapi, pemilik harta tak bergerak (penyewa, pengguna, dsb.) hanya akan menjadi wajib pajak jika kontrak tersebut mengacu pada harta milik Perbendaharaan Negara, atau unit-unit pemerintahan sendiri teritorial. Artinya, pengalihan kepemilikan harta milik pribadi tidak efektif dengan pengalihan kewajiban pajak kepada pemilik karena dalam kasus tersebut, pemilik tetap menjadi wajib pajak.

Pembuat undang-undang menetapkan bahwa ada kasus ketika wajib pajak menjadi subjek yang tidak memiliki hak milik hukum yang sah, dalam hal keberadaan pemilik otonom dan dalam kepemilikan harta tak bergerak Perbendaharaan Negara, atau unit-unit otonomi teritorial tanpa hak milik yang sah. Prinsip perpajakan khusus terjadi dalam kasus kepemilikan bersama atau penguasaan bersama atas tanah, bangunan, atau struktur bangunan yang dikenakan pajak. Dalam situasi seperti itu, objek ini merupakan objek perpajakan terpisah

sedangkan kewajiban pajak atas real estat atau struktur bangunan membebani semua pemilik bersama atau pemegang bersama. Dua konsekuensi timbul dari prinsip ini. Pertama, real estat yang merupakan kepemilikan bersama tidak dapat dikenakan pajak bersama dengan real estat yang merupakan kepemilikan eksklusif salah satu pemilik bersama.

Situasi seperti itu dapat muncul jika seorang wajib pajak, selain dari, misalnya, tanah yang merupakan kepemilikan bersama mereka, akan memiliki tanah yang merupakan kepemilikan eksklusif mereka. Kemudian dua dokumen akan muncul di mana pajak akan ditunjukkan secara terpisah pada real estat ini. Ini akan menjadi keputusan pajak, atau pengembalian pajak tergantung apakah wajib pajak adalah orang perseorangan, badan hukum atau unit organisasi yang tidak memiliki badan hukum. Kedua, ketika nilai pajak yang terutang ditetapkan atau ditentukan, setiap pemilik bersama (pemegang bersama) harus dicantumkan dalam keputusan pajak, atau pengembalian pajak di mana pajak yang terutang harus dibayar dihitung dari seluruh properti, bukan hanya bagian mereka dari bagian tersebut. Hal ini untuk melindungi otoritas pajak dalam situasi jika salah satu pemilik bersama gagal membayar pajak atas namanya sendiri. Dalam kasus seperti itu, otoritas pajak dapat meminta pembayaran pajak dari pemilik bersama lainnya.

Objek pajak

Pajak real estat mengacu pada bangunan, gedung, dan tanah yang tidak dikenakan pajak pertanian atau pajak kehutanan. Tanah yang subur hanya dikenakan pajak pertanian dan hutan dikenakan pajak kehutanan. Artinya, bangunan dan bangunan dikenakan pajak real estat, sedangkan tanah, tergantung pada sifatnya, dikenakan salah satu dari tiga pajak yang disebutkan di atas.

Bangunan adalah struktur bangunan yang terhubung secara permanen dengan tanah, memiliki dinding, fondasi, dan atap. Jika kita menganalisis definisi ini dalam praktik, keraguan tertentu mungkin timbul dalam kasus definisi koneksi permanen dengan tanah. Diasumsikan bahwa elemen ini akan terpenuhi ketika objek tersebut tidak dapat diangkat dari tanah tanpa merusaknya, dan ketika pada saat yang sama objek tersebut bukan merupakan objek yang didirikan untuk penggunaan sementara. Dengan mempertimbangkan hal di atas, dapat ditunjukkan bahwa bangunan harus terhubung dengan tanah baik dalam arti fisik maupun hukum. Pada saat yang sama, kedua fitur tersebut harus dipenuhi secara bersamaan. Oleh karena itu, suatu bangunan yang akan terhubung secara permanen dengan tanah tetapi didirikan berdasarkan izin mendirikan bangunan sementara, misalnya, selama 10 tahun, tidak akan menjadi bangunan karena tidak akan ada hubungan hukum yang permanen dengan tanah di dalamnya.

Struktur adalah struktur bangunan yang bukan bangunan atau bangunan pelengkap. Jaringan teknis, jaringan telekomunikasi, saluran air dan pembuangan limbah, sistem saluran lainnya, struktur distribusi energi, dll., waduk, tiang antena, dll. adalah contoh struktur yang dikenakan pajak. Berbeda dengan bangunan, struktur hanya dikenakan pajak jika digunakan secara komersial. Sebaliknya, bangunan akan dikenakan pajak terlepas dari tujuannya (perumahan atau komersial).

Pencatatan dalam daftar properti menentukan karakter tanah. Hal ini mengikat baik bagi pembayar pajak maupun otoritas pajak. Terkadang pajak real estat dapat dikenakan pada tanah yang subur dan hutan. Hal ini akan terjadi jika tanah tersebut disita secara faktual untuk kegiatan bisnis selain pertanian. Dengan demikian, pajak real estat harus dibayarkan. Hal ini terjadi jika, misalnya, terdapat lubang kerikil yang digunakan secara komersial di lahan pertanian. Pajak real estat harus dikenakan meskipun tidak ada perubahan terkait hal tersebut dalam daftar tanah dan bangunan.

Basis pajak

Basis pajak untuk bangunan atau bagian-bagiannya ditentukan oleh luas yang dapat digunakan yang dinyatakan dalam meter persegi. Data ini dapat ditetapkan berdasarkan survei kuantitas fisik luas bangunan menurut panjang dinding bagian dalam. Tingkat bangunan juga berdampak pada luas yang dapat digunakan. Ukuran ruangan, atau bagiannya dan bagian tingkat dengan tinggi dalam cahaya dari 1,40 m hingga 2,20 m diklasifikasikan sebagai luas yang dapat digunakan dalam bangunan sebesar 50%, sedangkan dalam kasus tinggi lebih pendek dari 1,40 m, luas ini diabaikan⁸⁹. Hal ini sangat penting dalam kasus tingkat dengan kemiringan (misalnya di loteng). Hal ini dapat menyebabkan situasi ketika karena luas yang dapat digunakan yang terletak di bawah kemiringan, luas yang akan dikenakan pajak akan menjadi kecil. Survei kuantitas dilakukan oleh wajib pajak yang menunjukkan luas yang dapat digunakan dalam pengembalian pajak. Nilai penyusutan bangunan menentukan basis pajak, yang dapat digunakan saat objek ditebus. Jika tidak, basis pajak adalah nilai perdagangan yang ditetapkan oleh wajib pajak setelah pemeriksaan kondisi dan tingkat kerusakan bangunan.

Nilai penyusutan tidak dikurangi dengan penghapusan penyusutan yang dilakukan. Artinya, selama seluruh periode penyusutan, pajak dihitung dari nilai yang sama. Pengecualiannya adalah situasi ketika metode penyusutan digresif diadopsi, di mana kita berurusan dengan basis pajak yang dapat berubah. Penerapan nilai basis pajak yang sama selama seluruh periode penyusutan, misalnya 5 atau 10 tahun, dapat dianggap tidak dapat dibenarkan karena beberapa bangunan kena pajak usang seiring waktu dan kehilangan nilainya, misalnya jaringan telekomunikasi. Namun demikian, hal itu tidak mengubah aturan yang menyatakan bahwa selama seluruh periode penyusutan, nilai penyusutan merupakan basis pajak bangunan. Dalam kasus bangunan yang disusutkan penuh, basis pajak adalah nilai bangunan tersebut pada tanggal 1 Januari tahun ketika penghapusan penyusutan terakhir dilakukan.

Artinya, setelah penyusutan penuh bangunan, nilai penyusutan akan tetap menjadi basis pajak. Meskipun undang-undang menunjukkan bahwa nilai tersebut akan menjadi nilai yang menjadi basis penyusutan pada tahun terakhir ketika penyusutan dilakukan, dalam praktiknya akan menjadi nilai yang sama yang diperhitungkan pada awal proses penyusutan. Hal ini akan berbeda hanya jika selama penyusutan, bangunan tersebut diperbaiki, yaitu nilainya dinaikkan, atau metode penyusutan digresif diterapkan.

Jika bangunan tidak disusutkan dan tidak dikenakan penyusutan oleh wajib pajak tertentu, basis pajak adalah nilai pasarnya. Nilai ini harus ditentukan oleh wajib pajak sendiri.

Namun, risiko yang timbul di sini adalah bahwa wajib pajak akan meremehkan nilai sebenarnya dari bangunan tersebut. Untuk membatasi fenomena ini, pembuat undang-undang memperkenalkan mekanisme yang memungkinkan otoritas pajak menunjuk seorang ahli yang akan menentukan nilai ini. Jika nilai yang ditetapkan oleh seorang ahli setidaknya 33% lebih tinggi dari nilai yang ditentukan oleh wajib pajak, biaya penentuan nilai oleh seorang ahli ditanggung oleh wajib pajak. Basis pajak untuk tanah dinyatakan dalam meter (jika dikenakan pajak dengan pajak real estat), atau hektar (jika dikenakan pajak dengan pajak pertanian atau pajak kehutanan). Luas tanah tersebut biasanya diambil dari daftar tanah dan bangunan.

Aturan penetapan tarif

Komune/kotamadya tempat properti kena pajak berada, menentukan jumlah tarif pajak properti, pajak pertanian, dan pajak kehutanan. Dalam pajak properti, dewan kota wajib memperkirakan jumlah tarif. Tarif yang diperkirakan oleh dewan kota tidak boleh melebihi tarif maksimum, yang ditetapkan setiap tahun untuk tingkat inflasi. Tarif pajak properti memiliki sifat yang beragam. Dalam kasus tanah dan bangunan, kita membahas jumlah tarif, sedangkan dalam kasus bangunan, kita membahas persentase tarif. Legislator memperkirakan tarif maksimum yang jauh lebih tinggi terkait bangunan dibandingkan dengan tanah.

Dalam menentukan tarif bangunan atau tanah, dewan kota harus memperkenalkan diferensiasi tertentu yang dihasilkan dari undang-undang. Artinya, dalam kasus bangunan, kotamadya harus menetapkan tarif untuk lima kategori, antara lain untuk perumahan, bangunan yang terkait dengan kegiatan bisnis, dan apa yang disebut bangunan lainnya. Tarif maksimum untuk objek tersebut sekarang adalah PLN 0,67 untuk 1 m², PLN 21,05 untuk 1 m², dan PLN 7,06 untuk 1 m². Tarif tersebut berlaku tahunan. Artinya, beban yang terkait dengan penerapannya dapat ditanggung oleh orang tertentu jika mereka adalah pembayar pajak (misalnya pemilik) sepanjang tahun. Dalam kasus tanah, pembuat undang-undang memerintahkan untuk memperkenalkan tarif untuk tiga jenis tanah, yaitu, untuk tanah yang terkait dengan kegiatan bisnis, tanah yang terletak di bawah danau, dan apa yang disebut tanah lainnya. Tarif yang ditetapkan untuk objek tersebut sekarang tidak boleh melebihi PLN 0,80 untuk 1 m², PLN 4,15 untuk 1 hektar area (yaitu 10.000 m²), dan PLN 0,41 untuk 1 m².

Terkait dengan bangunan gedung, pembuat undang-undang memperkenalkan prinsip yang menurutnya tarif yang diperkenalkan di kotamadya tertentu tidak boleh lebih rendah dari 2% dari basis pajak. Dalam hal pajak pertanian dan kehutanan, tarifnya bergantung pada harga gandum hitam (pajak pertanian) dan kayu (pajak kehutanan) yang diestimasi setiap tahun. Dewan kota dapat menurunkan harga barang-barang ini untuk menurunkan pajak tersebut.

Awal dan berakhirnya kewajiban pajak

Kewajiban pajak dalam pajak bumi dan bangunan, pajak pertanian, dan pajak kehutanan timbul pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya suatu keadaan yang menjadi dasar kewajiban tersebut. Artinya, subjek yang membeli tanah atau bangunan tersebut mulai dibebani kewajiban pajak tersebut sejak bulan berikutnya setelah bulan

terjadinya pembelian tanah dan bangunan tersebut. Pengecualian berlaku untuk bangunan atau bangunan yang baru dibangun. Dalam hal ini, kewajiban pajak timbul sejak awal tahun setelah tahun selesainya pembangunan objek tersebut, atau sejak bangunan atau bagian-bagiannya digunakan sebelum selesai dibangun. Artinya, jika pembangunan objek tersebut telah selesai, maka objek tersebut tidak dikenakan pajak sejak saat itu hingga akhir tahun.

Kewajiban pajak baru timbul sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Berbeda halnya jika objek tersebut mulai digunakan sebagian atau seluruhnya sebelum pekerjaan penyelesaian akhir selesai. Kita dapat menangani situasi seperti itu, misalnya, dalam kasus bangunan bertingkat di mana hanya lantai dasar yang sesuai untuk digunakan. Jika bagian tersebut digunakan, misalnya, untuk melakukan kegiatan bisnis, maka mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, yaitu tahun setelah peristiwa tersebut terjadi, seluruh bangunan akan dikenakan pajak atas real estat. Tidak hanya lantai yang digunakan yang akan dikenakan pajak tetapi juga seluruh objek, termasuk lantai yang belum selesai dibangun.

Periode antara penyelesaian konstruksi objek, atau antara objek baru mulai digunakan dan tanggal 1 Januari tahun berikutnya disebut *tax vacation*. Selama periode ini wajib pajak tidak membayar pajak meskipun ia dapat menggunakan real estat. Kewajiban pajak berakhir pada akhir bulan di mana keadaan yang menjadi dasar kewajiban ini menghilang (misalnya penjualan atau pelepasan real estat). Oleh karena itu, jika tanah dijual pada tanggal 10 Maret, pemilik sebelumnya harus menanggung pajak sebelum akhir bulan ini. Sedangkan kewajiban pajak akan membebani pembeli mulai tanggal 1 April.

Tunjangan pajak dan pembebasan pajak

Katalog preferensi dalam pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan real estat cukup rumit. Tunjangan pajak dapat diklasifikasikan sebagai tunjangan pajak dan pembebasan pajak. Tunjangan pajak hanya muncul dalam kasus pajak pertanian (misalnya pengurangan pajak sehubungan dengan biaya investasi), atau dalam pajak kehutanan (mengurangi harga kayu). Tunjangan pajak tidak muncul dalam pajak atas real estat. Pembebasan pajak mengacu pada ketiga pajak tersebut. Pembebasan pajak dapat muncul dari undang-undang pajak, atau resolusi pajak yang diperkenalkan oleh dewan kota.

Saat ini, kasus-kasus berikut dikecualikan dari pajak real estat: infrastruktur rel kereta api dan lahan yang ditempati di bawahnya, bangunan, atau bagian-bagiannya dengan kegiatan kehutanan, bangunan, atau bagian-bagiannya yang digunakan secara eksklusif untuk kegiatan pertanian, real estat yang ditempati untuk tujuan asosiasi yang melakukan kegiatan pendidikan di antara anak-anak dan remaja, museum, sekolah, perguruan tinggi, dan tempat-tempat kerja bagi penyandang cacat. Dalam pajak pertanian, kasus-kasus berikut dikecualikan: tanah golongan miskin (kualitas), lahan pertanian tempat produksi pertanian dihentikan, tanah yang diperoleh untuk meningkatkan pertanian yang ada, atau membentuk yang baru. Hutan dengan tegakan berusia hingga 40 tahun dan hutan yang terdaftar secara individual dalam daftar monumen dikecualikan dari pajak kehutanan.

Dewan kota dapat memperkenalkan pengecualian tambahan dalam resolusi pajak. Pengecualian tersebut harus bersifat objektif. Oleh karena itu, orang perseorangan atau badan hukum yang memenuhi fitur-fitur tertentu tidak dapat dikecualikan. Di sisi lain, tanah,

bangunan, atau struktur yang memenuhi kriteria yang ditunjukkan dalam undang-undang dapat dikecualikan. Jika preferensi yang diperkenalkan mengacu pada pengusaha, sebuah resolusi harus diadopsi dengan mempertimbangkan peraturan tentang bantuan publik⁹³. Yang terpenting, ini berarti penentuan di dalamnya berdasarkan bantuan apa preferensi tersebut harus diberikan. Hal ini paling sering diwujudkan berdasarkan bantuan de minimis. Kotamadya sering memanfaatkan hak ini untuk membebaskan bangunan dan tanah petani yang sudah pensiun, real estat komunal yang kepemilikannya belum dialihkan ke subjek lain, atau bangunan yang digunakan untuk tujuan amal atau budaya dan pendidikan.

Batas waktu dan aturan pembayaran

Wajib pajak real estate, pajak pertanian, dan pajak kehutanan yang merupakan orang pribadi wajib membayar pajak secara mencicil dalam batas waktu: paling lambat tanggal 15 Maret, tanggal 15 Mei, tanggal 15 September, dan tanggal 15 November tahun pajak. Namun, kewajiban ini baru dapat dilaksanakan setelah wajib pajak menerima surat ketetapan pajak. Hal ini dikarenakan dalam kasus tersebut pajak yang terutang hanya timbul sebagai akibat dari penyampaian surat ketetapan pajak.

Wali kota, wali kota, dan presiden kota merupakan subjek yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Surat ketetapan pajak yang diajukan oleh wajib pajak harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Surat ketetapan pajak tersebut harus mencantumkan semua data yang diperlukan untuk perpajakan. Wajib pajak yang merupakan orang pribadi wajib menyampaikan formulir ini dalam waktu 14 hari sejak tanggal munculnya keadaan yang menentukan kewajiban pajak. Wajib pajak yang berbadan hukum atau unit organisasi wajib menyetor pajak bumi dan bangunan yang dihitung sendiri-sendiri dalam SPT tanpa surat panggilan.

Wajib pajak wajib menyetor pajak setiap bulan ke rekening kas daerah paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Pajak pertanian merupakan pengecualian yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak dalam empat kali angsuran. Selain itu, wajib pajak wajib mengoreksi informasi atau SPT dengan benar apabila terjadi peristiwa yang mempengaruhi nilai pajak yang terutang. Kewajiban tersebut harus dilunasi dalam waktu 14 hari sejak terjadinya peristiwa tersebut.

6.9 PAJAK DAERAH LAINNYA

Pajak atas sarana transportasi

Subjek yang wajib membayar pajak ini adalah: pemilik sarana transportasi, unit organisasi yang tidak berbadan hukum (misalnya badan anggaran negara) yang terdaftar sebagai pemilik sarana transportasi serta pemilik sarana transportasi yang terdaftar di wilayah Republik Polandia sebagai orang yang dipercayakan kepada subjek Polandia oleh orang atau badan hukum asing yang merupakan pemilik kendaraan tersebut. Jika sarana transportasi merupakan kepemilikan bersama dari dua atau lebih orang atau badan hukum, kewajiban pajak dalam lingkup pajak atas sarana transportasi membebani semua pemilik bersama secara bersama-sama.

Kewajiban pajak timbul sehubungan dengan terjadinya salah satu dari tiga peristiwa sejak hari pertama bulan berikutnya setelah bulan terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa pertama adalah pendaftaran kendaraan kena pajak di wilayah Republik Polandia. Namun, hal ini tidak berlaku untuk pendaftaran sementara. Peristiwa kedua yang mengakibatkan terbentuknya kewajiban pajak adalah pembelian sarana transportasi yang telah terdaftar di wilayah Republik Polandia. Sedangkan peristiwa ketiga adalah otorisasi administratif berulang untuk masuk ke layanan lalu lintas jalan setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan oleh badan registrasi untuk penarikan sementara kendaraan dari layanan lalu lintas jalan. Keputusan tersebut dikeluarkan atas permintaan pemilik, yang dapat menarik sementara kendaraan dari layanan lalu lintas jalan selama beberapa bulan. Pemilik kendaraan menyerahkan kartu registrasi beserta pelat nomor kepada badan yang berwenang untuk menerbitkan, antara lain, registrasi kendaraan.

Kewajiban pajak berakhir pada akhir bulan saat: alat transportasi didaftarkan, keputusan penarikan sementara kendaraan dari layanan lalu lintas jalan dikeluarkan oleh badan registrasi, batas waktu kendaraan dititipkan (pemiliknya adalah subjek asing), kendaraan dijual. Alat transportasi berikut dikenakan pajak atas alat transportasi: truk dengan berat total yang diizinkan lebih dari 3,5 ton; truk dan traktor pemberat yang disesuaikan untuk digunakan bersama dengan trailer atau semi trailer dengan berat total yang diizinkan dari rangkaian kendaraan lebih dari 3,5 ton; trailer dan semi trailer yang bersama dengan kendaraan bermotor memiliki berat total yang diizinkan lebih dari 7 ton kecuali yang secara eksklusif terkait dengan kegiatan pertanian yang dijalankan oleh wajib pajak yang membayar pajak pertanian; dan bus.

Tarif pajak dinyatakan dalam bentuk jumlah tetap. Tarif pajak ditetapkan berdasarkan resolusi yang ditetapkan oleh dewan kota. Saat menetapkan resolusi, dewan kota tidak boleh melebihi tarif maksimum yang ditetapkan untuk semua kategori alat transportasi. Selain itu, untuk kendaraan yang berat totalnya diizinkan melebihi 12 ton, tarif pajak minimum telah ditetapkan, yang juga harus diperhitungkan oleh dewan kota dalam resolusi tentang tarif pajak. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sarana transportasi yang, antara lain, merupakan cadangan mobilisasi, kendaraan khusus atau bersejarah, dibebaskan dari pajak. Dalam sebuah resolusi, dewan kota dapat memperkenalkan pengecualian pajak lainnya selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, kecuali sarana transportasi yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dengan tarif minimum.

Pembayar pajak yang menggunakan sarana transportasi dalam transportasi gabungan di wilayah Republik Polandia berhak atas pengembalian pajak yang dibayarkan. Jumlah pengembalian pajak dinilai berdasarkan sejumlah perjalanan dengan atau tanpa kargo yang dilakukan oleh sarana transportasi dalam transportasi kereta api dalam tahun pajak tertentu. Pembayar pajak wajib menyampaikan pengembalian pajak untuk pajak atas sarana transportasi untuk tahun pajak tertentu paling lambat tanggal 15 Februari kepada wali kota desa yang berwenang, atau wali kota (presiden kota), dan jika bea masuk timbul setelah tanggal ini, dalam waktu 14 hari sejak tanggal keadaan yang membenarkan bea masuk ini muncul. Pajak yang diungkapkan dalam SPT dibayarkan tanpa surat panggilan ke rekening

otoritas pajak sebagai aturan dalam dua kali angsuran paling lambat tanggal 15 Februari dan 15 September setiap tahun.

Kewenangan lokal otoritas pajak dalam pajak yang dianalisis ditetapkan, terutama, berdasarkan kriteria tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Oleh karena itu, otoritas yang berwenang adalah wali kota, wali kota, presiden kota tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak berada. Dalam kasus perusahaan multi-pabrik atau subjek yang berisi unit organisasi terpisah, badan yang berwenang adalah otoritas pajak tempat pabrik atau unit yang memiliki sarana transportasi kena pajak berada. Dalam kasus kepemilikan bersama sarana transportasi, badan yang berwenang adalah otoritas pajak yang sesuai untuk orang atau unit organisasi yang tercantum sebagai yang pertama dalam kartu registrasi kendaraan.

Pajak sumbangan dan warisan

Wajib pajak adalah orang perseorangan yang memperoleh kepemilikan atas barang-barang yang berlokasi di wilayah Republik Polandia, atau hak milik yang dilaksanakan di wilayah Republik Polandia. Perolehan kepemilikan atas barang-barang yang berlokasi di luar negeri, atau hak milik yang dilaksanakan di luar negeri, dikenakan pajak jika pada saat pembukaan warisan, atau penutupan kontrak sumbangan, pembeli adalah warga negara Polandia, atau memiliki tempat tinggal tetap yang berlokasi di wilayah Republik Polandia.

Perolehan kepemilikan atas barang-barang yang berlokasi di wilayah Republik Polandia, atau hak milik yang dilaksanakan di wilayah Republik Polandia yang dilakukan oleh orang perseorangan berdasarkan, antara lain, suksesi, warisan, warisan lebih lanjut, instruksi wasiat, sumbangan, instruksi pemberi sumbangan, kadaluwarsa akuisisi, pembubaran kepemilikan bersama secara cuma-cuma, dikenakan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai barang dan hak milik yang diperoleh setelah dikurangi utang dan beban (nilai murni), yang dinilai menurut keadaan dan hak milik pada hari perolehan dan harga pasar pada saat timbulnya kewajiban pajak. Nilai ini dinilai menurut keadaan dan hak milik pada hari perolehan dan harga pasar pada saat timbulnya kewajiban pajak.

Perolehan penguasaan barang dan hak milik yang dilakukan oleh penerima dari satu orang dengan nilai murni yang melebihi PLN 9637 dikenakan pajak jika orang ini termasuk dalam kelompok pajak I (pasangan hidup, keturunan, orang tua asuh, anak tiri, menantu laki-laki, menantu perempuan, saudara kandung, ayah tiri, ibu tiri, dan ayah mertua); PLN 7276 jika penerima termasuk dalam kelompok pajak II (keturunan saudara kandung, saudara kandung orang tua, keturunan dan pasangan anak tiri, pasangan saudara kandung, saudara kandung pasangan, pasangan saudara kandung pasangan, pasangan keturunan lainnya); PLN 4902 jika penerima termasuk dalam golongan pajak III (pemberi lain yang tidak termasuk dalam golongan pertama maupun kedua). Akibatnya, perolehan penguasaan atas barang dan hak yang nilai murninya tidak melebihi jumlah yang disebutkan di atas tidak dikenakan pajak. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa jika perolehan dilakukan setelah orang yang sama, jumlah yang diperoleh selama 5 tahun ditambahkan untuk menghitung jumlah bebas.

Tarif pajak dimasukkan dalam skala pajak dan mencakup rentang jumlah dan golongan pajak tertentu. Pajak tersebut bersifat progresif, persentase, dan campuran persentase–

jumlah (misalnya, dalam kasus penerima yang diklasifikasikan dalam kelompok pajak I, tarif pajak, dihitung dari surplus atas jumlah bebas, berjumlah: hingga PLN 10278 – tarifnya sebesar 3%, antara PLN 10278 dan PLN 20556 – tarifnya sebesar PLN 308,30 dan 5% dari surplus atas PLN 10278.

Ada juga tarif tetap dalam pajak yang dianalisis (7% dalam kasus perolehan dengan kadaluwarsa akuisisi dan 20% dalam kasus sumbangan dan jika kewajiban pajak muncul sebagai akibat dari keadaan yang mempengaruhi sumbangan ini oleh wajib pajak di hadapan otoritas pajak atau otoritas pengendalian fiskal dalam tindakan inspeksi, proses pajak, pengendalian pajak atau proses inspeksi. Katalog keringanan dan pengecualian cukup luas. Misalnya, pengecualian diterapkan dalam kasus pemberhentian kepemilikan bersama tanpa alasan antara orang-orang yang diklasifikasikan dalam kelompok pajak I.

Pajak sumbangan dan warisan dapat dipungut oleh notaris publik (jika ia menyatakan bahwa tindakan tertentu telah dilakukan). Sebagai pembayar pajak, notaris berkewajiban untuk menghitung dan memungut pajak atas akta hibah yang dibuat di hadapannya. Pemungutan pajak oleh notaris membebaskan wajib pajak dari kewajiban menyampaikan SPT. Dalam kasus lain, wajib pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT atas perolehan penguasaan atas barang dan hak milik kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang dalam waktu satu bulan sejak tanggal kewajiban pajak timbul. Atas dasar data yang disertakan dalam SPT, otoritas pajak menerbitkan keputusan yang menetapkan jumlah kewajiban pajak dalam pajak hibah dan warisan. Pajak yang timbul dari keputusan ini harus dibayar dalam waktu 14 hari sejak tanggal keputusan tersebut disampaikan.

Pajak atas perbuatan hukum perdata

Kewajiban pajak membebani pihak-pihak berikut dalam transaksi hukum perdata yang dicakup oleh pajak yang dianalisis: pembeli dalam hal perjanjian jual beli, pihak-pihak dalam tindakan dalam hal perjanjian tukar menukar, pihak yang memberi dalam hal perjanjian hibah, pembeli hak milik real estat dalam hal perjanjian sewa seumur hidup, subjek yang membeli barang atau hak milik yang melebihi bagian warisan atau dalam kepemilikan bersama - dalam hal perjanjian pembagian/pemisahan warisan atau pemecatan kepemilikan bersama, pengguna atau pembeli hak milik dalam hal penetapan hak guna pakai yang dibayarkan, termasuk hak pakai yang tidak benar atau yang dibayarkan, peminjam atau pemegang - dalam hal perjanjian pinjaman atau perjanjian titipan yang tidak benar, orang yang membuat pernyataan wasiat untuk menetapkan hipotek - dalam hal penetapan hipotek, para mitra dalam hal kontrak kemitraan sipil, dan kemitraan - dalam hal kontrak kemitraan lainnya.

Transaksi hukum perdata dikenakan pajak jika objeknya adalah benda yang berlokasi di wilayah Republik Polandia, atau hak milik yang dilaksanakan di wilayah Republik Polandia, atau jika benda tersebut berlokasi di luar negeri, atau hak milik dilaksanakan di luar negeri. Dalam kasus terakhir, pembeli harus memiliki tempat tinggal atau kedudukan di wilayah Republik Polandia dan transaksi hukum perdata harus dilakukan di wilayah Republik Polandia. Basis pajak bervariasi tergantung pada objek perpajakan. Misalnya, dalam kasus perjanjian penjualan, yang dikenakan adalah nilai pasar benda atau hak milik, dalam kasus perjanjian

pinjaman dan perjanjian deposito yang salah, adalah jumlah atau nilai pinjaman atau deposito.

Biasanya, tarif pajak bersifat persentase, dari 0,5% (dalam kasus kontrak kemitraan) hingga 20% (jika mengacu pada fakta penyelesaian, misalnya, perjanjian pinjaman di hadapan otoritas pajak atau otoritas kontrol fiskal dalam tindakan inspeksi, proses pajak, kontrol pajak, atau proses inspeksi). Ada pula tarif sebesar PLN 19 yang diterapkan untuk pendirian hipotek guna mengamankan klaim sejumlah yang tidak ditentukan. Wajib pajak wajib menyampaikan SPT dalam hal transaksi perdata menurut pola yang ditentukan tanpa panggilan ke kantor pajak dan menghitung serta menyetor pajak dalam waktu 14 hari sejak tanggal timbulnya kewajiban pajak, kecuali jika pajak dipungut oleh pembayar pajak. Notaris publik merupakan pembayar pajak atas transaksi perdata yang dibuat dalam bentuk akta notaris. Mereka wajib menjadikan pelaksanaan transaksi perdata bergantung pada pembayaran pajak di muka.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrysiak, A. (2021). Polish tax law in the context of global tax reforms. *Global Tax Review*, 20(2), 77-92.
- Andrzejewski, K. (2020). *Polish tax law: An introduction*. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Bąk, R. (2019). *Corporate tax in Poland: Structure and evolution*. Routledge.
- Borkowski, J. (2018). *Fundamentals of Polish tax law*. Springer.
- Borys, A. (2017). *Legal principles of tax law in Poland*. LexisNexis.
- Czajka, P. (2018). Comparative tax law: Poland and its neighbors. *Comparative Law Review*, 25(1), 19-34.
- Czarnecki, M., & Woźniak, A. (2017). The impact of EU regulations on Polish tax law. *European Journal of Tax Law*, 14(3), 45-67. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3060132>
- Dąbrowski, M. (2021). Tax administration in Poland: Challenges and reforms. *Journal of Tax Administration*, 7(1), 56-74.
- Domański, T. (2020). Polish tax law and administrative practice. *Journal of Administrative Law*, 22(2), 48-66.
- Gadomski, M. (2019). Environmental taxation in Poland. *Environmental Law Journal*, 17(3), 99-112.
- Głogowska, A. (2018). *VAT regulations in Poland: A comprehensive guide*. Wolters Kluwer.
- Grzegorz, M. (2021). Polish tax reforms and their impact on SMEs. *SME Taxation Review*, 6(2), 34-51.
- Kaczmarek, R. (2020). Transfer pricing and Polish tax regulations. *Journal of International Taxation*, 33(2), 30-45.
- Kalinowski, J. (2018). Indirect taxes in Poland: A study of VAT and excise. *Indirect Tax Journal*, 14(4), 27-44.
- Kowalska, M. (2019). Polish income tax system: An analysis of recent changes. *Tax Policy Review*, 9(4), 22-39. <https://doi.org/10.1080/10509585.2019.1698907>
- Krawczyk, L. (2019). Tax compliance and enforcement in Poland. *Tax Compliance Review*, 12(3), 77-91.
- Księżopolski, P. (2021). *Personal income tax in Poland: Theoretical and practical aspects*. University of Warsaw Press.
- Ławniczak, B. (2020). *Tax law and fiscal policy in Poland*. Cambridge University Press.

- Lis, P. (2020). The development of Polish tax legislation. *Legislation & Policy Journal*, 15(1), 12-29.
- Majewski, A. (2018). Polish tax law and business investment. *Business Investment Review*, 10(2), 42-56.
- Mazur, J., & Stępień, M. (2019). Legal aspects of tax compliance in Poland. *Polish Law Journal*, 12(1), 78-99.
- Mazurkiewicz, J. (2021). Polish tax law in the context of EU integration. *EU Law Review*, 23(4), 65-82.
- Morawski, J. (2019). Legal framework of Polish tax system. *Legal Studies Journal*, 18(3), 39-55.
- Niemczyk, A. (2020). Polish property taxation. *Property Law Journal*, 7(1), 18-35.
- Niemirowski, J. (2017). The evolution of tax law in Poland after 1989. *Journal of Eastern European Law*, 21(2), 112-127.
- Nowak, K. (2018). *Corporate income taxation in Poland: History and prospects*. Palgrave Macmillan.
- Obara, M. (2021). Polish tax procedures and dispute resolution. *Procedural Law Review*, 19(2), 55-72.
- Ostrowski, P. (2021). Polish tax law and the digital economy. *International Journal of Tax Law and Policy*, 15(3), 89-105. <https://doi.org/10.1007/s10202-021-00988-7>
- Pawelczyk, K. (2018). The impact of Polish tax law on foreign investment. *International Investment Review*, 13(2), 48-63.
- Pawlak, J. (2019). Tax avoidance and evasion in Polish law. *Tax and Law Review*, 6(4), 50-70.
- Pawlik, M. (2019). Polish tax legislation and its socio-economic impact. *Social and Economic Law Journal*, 20(3), 31-47.
- Piątek, A. (2020). Corporate tax planning in Poland. *Tax Planning Journal*, 8(1), 50-68.
- Przybylski, K. (2017). Comparative analysis of Polish and German tax laws. *German-Polish Law Review*, 4(2), 12-30.
- Radziuk, P. (2018). Polish tax law and fiscal policy. *Fiscal Studies Journal*, 11(4), 80-95.
- Ratajczak, E. (2020). Polish tax regulations and their impact on business operations. *Business Law Journal*, 23(3), 40-60.
- Rosińska, A. (2021). Tax obligations of Polish taxpayers. *Tax Obligations Journal*, 22(1), 24-40.
- Rzepecki, J. (2018). Comparative analysis of Polish and EU tax laws. *European Taxation*, 19(5), 65-80. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3142284>
- Sawicki, J. (2019). Polish tax law and public finance. *Public Finance Review*, 17(3), 58-73.
- Sikorski, J. (2021). Recent developments in Polish VAT law. *VAT Review*, 11(2), 95-110.

- Smoleń, P. (2019). Polish tax treaties and international tax law. Springer.
- Tomaszewski, K. (2020). Reforms in Polish personal income tax. *Journal of Tax Policy and Practice*, 8(1), 25-39.
- Turek, K., & Grabowski, Z. (2017). Polish tax system: A historical overview. *Historical Tax Review*, 3(2), 72-89.
- Wawrzyniak, R. (2018). Corporate tax compliance in Poland. *Journal of Business Taxation*, 16(3), 44-59.
- Wójcik, A. (2021). The role of tax advisors in Poland: A legal perspective. *Journal of Tax Advisory Studies*, 14(2), 33-47.
- Woźniak, M. (2019). Legal challenges in Polish tax administration. *Administrative Law Journal*, 11(4), 80-99.
- Zawadzki, T. (2020). Introduction to Polish tax policy. *Tax Policy and Administration*, 17(1), 10-30.
- Zieliński, J. (2019). Polish excise tax law and its implications. *Taxation & Economics*, 13(2), 55-71.
- Zielonka, M. (2021). The effectiveness of tax audits in Poland. *Journal of Financial Regulation*, 19(3), 65-80.
- Żuraw, K. (2018). Taxation of cross-border transactions in Poland. *Cross-Border Taxation Journal*, 8(4), 91-104.
- Żuraw, K. (2020). Polish tax law: Recent developments and trends. *Recent Developments in Tax Law*, 9(4), 40-59.

HUKUM PAJAK

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen, ilmu sosiologi dan ilmu hukum. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik), Ilmu Perpajakan.

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-35-9 (PDF)

